PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 (*Audited*)

SK No 098358 A

RINGKASAN

SK No 117019 A

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.647,78 triliun atau 96,93 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.595,48 triliun atau 94,75 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832,95 triliun atau 92,80 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 762,53 triliun atau 99,82 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp947,69 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp1.193,29 triliun atau 114,83 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,59 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

(Rp Triliun)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2020 (*Audited*)			Realisasi TA 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	**1.699,94**	**1.647,78**	**96,93**	**1.960,63**
Belanja Negara:	**2.739,16**	**2.595,48**	**94,75**	**2.309,28**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	1.832,95	92,80	1.496,31
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763,92	762,53	99,82	812,97
Surplus (Defisit) Anggaran	**(1.039,21)**	**(947,70)**	**91,19**	**(348,65)**
Pembiayaan Neto	**1.039,21**	**1.193,29**	**114,83**	**402,05**
SiLPA (SiKPA)		**245,59**		**53,40**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp212,69 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp245,59 triliun, Penggunaan SAL sebesar Rp70,64 triliun,

dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp464,63 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp388,11 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)
A	**SAL awal**	**212,69**	**175,24**
B	**Penggunaan SAL**	**(70,64)**	**(15,00)**
C	**SiLPA/SiKPA**	**245,59**	**53,39**
D	**Penyesuaian SAL**	**0,46**	**(0,94)**
E	**SAL akhir (A + B + C + D)**	**388,11**	**212,69**

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.098,67 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp665,16 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.173,07 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.976,01 triliun, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp59,32 triliun, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.225,10 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.625,47 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp701,60 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp5.923,87 triliun. Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.473,20 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Aset		
Aset Lancar	665,16	491,86
Investasi Jangka Panjang	3.173,07	3.001,20
Aset Tetap	5.976,01	5.949,59
Piutang Jangka Panjang	59,32	56,88
Aset Lainnya	1.225,10	967,98
Total Aset	**11.098,67**	**10.467,53**
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	701,60	704,68
Kewajiban Jangka Panjang	5.923,87	4.635,53
Total Kewajiban	**6.625,47**	**5.340,22**
Ekuitas	**4.473,20**	**5.127,31**
Total Kewajiban dan Ekuitas	**11.098,67**	**10.467,53**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.783,19 triliun, Beban sebesar Rp2.601,11 triliun, sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54,69 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp872,61 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1	Pendapatan-LO	1.783,19	2.168,93
2	Beban	(2.601,11)	(2.422,81)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(817,92)	(253,88)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(54,69)	4,65
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	**Surplus/(Defisit) LO**	**(872,61)**	**(249,22)**

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp235,47 triliun. Selama TA 2020 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp757,06 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp298,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.301,28 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp25,05 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp70,64 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp50,14 miliar. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 menjadi Rp385,32 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp731,06 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp124,23 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3.819,74 miliar, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp14,24 triliun, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp118,83 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp257,05 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp triliun)

Uraian	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Saldo Awal Kas	**235,47**	**240,15**
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(757,06)	(171,15)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(298,62)	(225,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.301,28	450,48
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(25,05)	(41,42)
Pengunaan SAL	(70,64)	(15,00)
Penyesuaian Pembukuan	(0,50)	(1,64)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	**149,84**	**(4,67)**
Saldo Akhir Kas	**385,32**	**235,47**
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,73	0,23
Kas di Bendahara Penerimaan	0,12	0,16
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan	3,81	3,95
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(14,24)	(10,81)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	0,00	0,00
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(118,83)	(20,05)
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**256,92**	**208,96**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp5.127,31 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp872,61 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp218,92 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp423,63 miliar, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp4.473,20 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(Rp triliun)

No.	Uraian	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1	**Ekuitas Awal**	**5.127,31**	**1.407,80**
2	Surplus/Defisit LO	(872,61)	(249,22)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	218,92	3.968,33
4	Transaksi Antar Entitas	(0,42)	0,4
5	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	-	-
6	**Kenaikan/Penurunan Ekuitas**	**(654,11)**	**3.719,50**
7	**Ekuitas Akhir**	**4.473,20**	**5.127,31**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

OPINI BPK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26c/LHP/XV/05/2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

RINGKASAN ii
OPINI BPK vii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GRAFIK xiv
I. LAPORAN REALISASI APBN 1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 7
III. NERACA 9
IV. LAPORAN OPERASIONAL 13
V. LAPORAN ARUS KAS 18
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 22
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 24
A. PENJELASAN UMUM 25
A.1. DASAR HUKUM 25
A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN 26
A.2.1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA 26
A.2.2 LANGKAH PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN 53
A.2.3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2020 64
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 89
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 95
A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC PEN 120
A.4.2. PENETAPAN PSAP 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN DAN PSAP 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020) 123
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 125
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 125
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 126
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 168
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 203
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 211
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 211
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA 212
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA 323
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 383
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL 383
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL 383
E.3 CATATAN PENTING LAINNYA 426
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 429
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 429

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 432
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... 455
H. PENUTUP..... 470
INDEKS CALK..... 471
INDEKS SINGKATAN 478

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2019 - 2020	38
2	Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem KeuanganTahun 2020	46
3	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi MakroTahun 2020 dan 2019	52
4	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi MakroTahun 2020 dan 2019	53
5	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2020 dan 2019	53
6	Ringkasan Perubahan Postur APBN Tahun 2020	67
7	Ringkasan APBN Tahun 2020 dan APBN Tahun 2019	68
8	Realisasi Pendapatan Negara dan HibahTahun Anggaran 2020 dan 2019	71
9	Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan 2019	76
10	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Menurut Fungsi	79
11	Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2019	80
12	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun 2020 Terhadap PDB Tahun 2020	84
13	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2020	87
14	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 2019	207
15	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2020 dan 2019	323

DAFTAR GRAFIK

1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2020	27
2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2019-Triwulan IV 2020	31
3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaTahun 2010-2020	31
4	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	32
5	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	33
6	PerkembanganTingkat Inflasi Nasional Tahun 2020	34
7	Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015-2020	35
8	Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2019–Desember 2020	36
9	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Januari –Desember 2020	39
10	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2017-2020	40
11	Perkembangan Cadangan Devisa Januari –Desember 2020	41
12	Perkembangan Penyesuaian Suku Bunga BI *7day-RR Rate* Januari –Desember 2020	42
13	Tren Laju IHSG *(End of Period)* Januari –Desember 2020	45
14	Perkembangan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari -Desember 2020	48
15	Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018 -2020	49
16	Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016–2020	50
17	Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2016–2020	51
18	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IndonesiaTahun 2010–2020	52
19	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 per Jenis Belanja	77
20	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA2016-2020	125
21	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA2016-2020	126
22	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020	127
23	Komposisi K/L 5 Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2020	138

24 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2020 139

25 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2020 140

26 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 149

27 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2016-2020 211

28 Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2015-2020 383

29 Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2020 384

30 Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2020 385

31 Komposisi Beban Operasional Tahun 2020 398

32 Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 412

33 Komposisi Arus Bersih per Aktivitas Tahun 2020 429

SK No 117053 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SK No 117030 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Penerimaan Perpajakan	**B.2.1.1**	**1.404.507.505.772.000**	**1.285.136.317.135.799**	**91,50%**	**1.546.141.893.392.193**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.371.020.559.002.000	1.248.415.111.170.305	91,06%	1.505.088.202.287.697
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	33.486.946.770.000	36.721.205.965.494	109,66%	41.053.691.104.496
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**294.140.953.906.000**	**343.814.209.832.563**	**116,89%**	**408.994.346.200.875**
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	79.086.884.879.000	97.225.067.272.619	122,93%	154.895.286.766.287
2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	65.000.000.000.000	66.080.543.541.337	101,66%	80.726.119.206.790
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	100.053.788.845.000	111.200.271.136.408	111,14%	124.503.627.232.432
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	50.000.280.182.000	69.308.327.882.199	138,62%	48.869.312.995.366
III. Penerimaan Hibah	**B.2.1.3**	**1.300.000.000.000**	**18.832.815.220.624**	**1448,68%**	**5.497.343.992.921**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		**1.699.948.459.678.000**	**1.647.783.342.188.986**	**96,93%**	**1.960.633.583.585.989**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**1.975.240.206.353.000**	**1.832.950.921.019.896**	**92,80%**	**1.496.313.886.364.770**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	403.722.736.304.000	380.532.228.590.618	94,26%	376.074.259.852.619
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	273.162.110.060.000	422.338.225.598.487	154,61%	334.418.207.630.784
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	137.383.862.054.000	190.919.832.381.884	138,97%	177.841.479.636.714
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	338.784.308.000.000	314.088.112.296.556	92,71%	275.521.165.410.219
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	192.023.203.430.000	196.231.455.278.876	102,19%	201.802.566.846.111
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	5.072.136.588.000	6.275.907.926.228	123,73%	6.476.205.662.045
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	174.517.691.694.000	202.529.969.428.206	116,05%	112.480.254.777.629
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	450.574.158.223.000	120.035.189.519.041	26,64%	11.699.746.548.649
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**B.2.2.2**	**763.925.645.050.000**	**762.530.176.156.179**	**99,82%**	**812.973.423.142.613**
Transfer ke Daerah	**B.2.2.2.1**	**692.735.645.050.000**	**691.429.657.572.323**	**99,81%**	**743.159.274.663.614**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
1. Dana Perimbangan	**B.2.2.2.1.1**	**653.358.917.354.000**	**652.097.644.670.323**	**99,81%**	**711.284.883.866.614**
Dana Transfer Umum	**B.2.2.2.1.1.1**	**470.800.222.354.000**	**475.518.812.742.551**	**101,00%**	**524.890.210.970.419**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	86.418.698.127.000	93.906.361.247.000	108,66%	103.979.972.414.419
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	384.381.524.227.000	381.612.451.495.551	99,28%	420.910.238.556.000
Dana Transfer Khusus	**B.2.2.2.1.1.2**	**182.558.695.000.000**	**176.578.831.927.772**	**96,72%**	**186.394.672.896.195**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	53.787.350.000.000	50.175.976.373.103	93,29%	64.165.654.543.270
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	128.771.345.000.000	126.402.855.554.669	98,16%	122.229.018.352.925
2. Dana Insentif Daerah	**B.2.2.2.1.2**	**18.500.000.000.000**	**18.455.285.206.000**	**99,76%**	**9.694.447.489.000**
3. Dana Keistimewaan DIY	**B.2.2.2.1.3**	**1.320.000.000.000**	**1.320.000.000.000**	**100,00%**	**1.200.000.000.000**
4. Dana Otonomi Khusus	**B.2.2.2.1.4**	**19.556.727.696.000**	**19.556.727.696.000**	**100,00%**	**20.979.943.308.000**
Dana Desa	**B.2.2.2.2**	**71.190.000.000.000**	**71.100.518.583.856**	**99,87%**	**69.814.148.478.999**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		**2.739.165.851.403.000**	**2.595.481.097.176.075**	**94,75%**	**2.309.287.309.507.383**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(1.039.217.391.725.000)**	**(947.697.754.987.089)**	**91,19%**	**(348.653.725.921.394)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	**B.2.4.1**	**998.485.822.932.000**	**1.146.812.705.085.320**	**114,86%**	**419.550.747.504.799**
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	70.640.000.000.000	70.640.000.000.000	100,00%	15.000.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	10.506.050.881.000	4.646.479.738.112	44,23%	4.438.174.482.674
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	-	299.524.709.410		179.982.155.162
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	1.173.738.188.593.000	1.177.152.327.902.793	100,29%	446.288.601.121.614
Penerimaan Surat Berharga Negara			1.541.252.304.258.674		921.482.794.531.714
Pengeluaran Surat Berharga Negara			364.099.976.355.881		475.194.193.410.100
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	1.296.006.236.000	2.363.120.617.772	182,34%	3.032.970.134.099
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		2.974.130.000.000	3.767.381.621.350	126,67%	4.242.231.101.525
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		1.678.123.764.000	1.404.261.003.578	83,68%	1.209.260.967.426
6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(239.103.839.778.000)	(94.698.164.882.767)	39,61%	(44.388.980.388.750)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(590.583.000.000)	(3.590.583.000.000)	607,97%	-
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(18.000.000.000.000)	(10.000.000.000.000)	55,56%	(5.000.000.000.000)
9. Pembiayaan lain-lain	B.2.4.1.9	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 *(Audited)*			Tahun Anggaran 2019 *(Audited)*
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**40.731.568.793.000**	**46.481.126.166.737**	**114,12%**	**(17.499.237.319.548)**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	144.985.176.587.000	141.112.305.195.604	97,33%	74.210.001.746.454
a. Penarikan Pinjaman Program/Tunai	B.2.4.2.1.1	115.441.236.750.000	102.259.679.376.875	88,58%	36.717.630.284.048
b. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	B.2.4.2.1.2	29.543.939.837.000	38.852.625.818.729	131,51%	37.492.371.462.406
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(4.695.837.625.000)	(3.631.888.376.473)	77,34%	(5.716.481.102.380)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(99.557.770.169.000)	(90.999.290.652.394)	91,40%	(85.992.757.963.622)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**1.039.217.391.725.000**	**1.193.293.831.252.057**	**114,83%**	**402.051.510.185.251**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D-C)	**B.2.5**		**245.596.076.264.968**		**53.397.784.263.857**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	**212.698.374.791.778**	**175.241.715.684.646**
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	**(70.640.000.000.000)**	**(15.000.000.000.000)**
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	**245.596.076.264.968**	**53.397.784.263.857**
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		**387.654.451.056.746**	**213.639.499.948.503**
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	(25.425.421.216)	(1.666.230.746.416)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	490.055.695.596	725.105.589.691
Total Penyesuaian SAL		**464.630.274.380**	**(941.125.156.725)**
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	**388.119.081.331.126**	**212.698.374.791.778**

NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
ASET	**D.2.1**		
Aset Lancar	**D.2.1.1**		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	-	52.495.330
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	731.061.274.902	234.188.766.627
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	124.232.758.259	166.170.010.917
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	7.682.561.400.884	5.591.063.945.100
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	43.440.621.140.757	45.736.358.514.505
Jumlah Kas dan Setara Kas		256.923.467.961.654	208.962.960.718.114
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	11.763.117.361	5.455.736.715
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	80.997.797.371.759	10.817.836.834.384
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	34.421.569.421.725	34.972.003.392.136
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	5.591.639.511.588	3.028.979.606.205
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	101.481.619.150.090	94.699.061.189.535
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	189.891.302.692.258	166.256.763.245.523
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	7.952.121.446	9.717.488.844
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.1.6.4	194.035.354.942	135.727.647.729
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	22.427.918.639.595	23.110.067.194.249
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	6.586.899.675.108	6.197.466.897.279
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	5.729.150.674.002	7.496.739.323.375
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	605.426.556	912.908.715
Jumlah Piutang (Bruto)		326.319.483.733.997	297.906.455.895.249
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.9	(199.619.416.639.983)	(187.276.271.979.301)
Jumlah Piutang (Bersih)		126.700.067.094.014	110.630.183.915.948
Persediaan	D.2.1.1.7	160.514.808.289.624	123.450.089.924.835
Jumlah Aset Lancar		**665.161.112.767.725**	**491.867.510.128.337**
Investasi Jangka Panjang	**D.2.1.2**		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	58.150.909.777.379	47.117.342.143.810
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(5.263.474.230.423)	(1.120.492.707.453)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		52.887.435.546.956	45.996.849.436.357
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	89.459.149.834.715	51.422.761.195.268
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(298.094.636.894)	(256.632.185.268)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		89.161.055.197.821	51.166.129.010.000
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		142.048.490.744.777	97.162.978.446.357
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	2.403.279.903.397.823	2.397.253.380.483.284

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.913.486.508	8.913.486.508
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	627.739.496.594.177	506.775.859.457.526
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		3.031.028.313.478.508	2.904.038.153.427.318
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**3.173.076.804.223.285**	**3.001.201.131.873.675**
Aset Tetap	**D.2.1.3**		
Tanah	D.2.1.3.1	4.539.889.164.724.754	4.565.754.448.540.161
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	706.966.249.385.561	643.684.366.617.610
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	395.808.354.433.284	365.443.028.479.378
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	940.895.010.856.918	852.163.469.354.018
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	55.493.664.420.893	50.631.130.262.102
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	161.812.756.359.901	137.288.502.462.037
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		**6.800.865.200.181.311**	**6.614.964.945.715.306**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(824.850.679.122.605)	(665.369.543.223.892)
Jumlah Aset Tetap		**5.976.014.521.058.706**	**5.949.595.402.491.414**
Piutang Jangka Panjang	**D.2.1.4**		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.4.1	107.120.739.065	85.835.295.500
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.4.2	297.191.420.066	179.183.980.687
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.4.3	59.898.131.927.338	57.465.257.010.430
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.4	2.856.864.567.564	2.837.258.148.580
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		**63.159.308.654.033**	**60.567.534.435.197**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4.5	(3.837.488.574.312)	(3.678.558.906.969)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		**59.321.820.079.721**	**56.888.975.528.228**
Aset Lainnya	**D.2.1.5**		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.5.1	402.415.771.649.117	290.379.621.425.039
Aset Tak Berwujud	D.2.1.5.2	44.029.306.388.378	39.697.831.857.235
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.5.3	365.366.108.391.343	192.908.799.354.854
Dana Penjaminan	D.2.1.5.4	8.586.595.521.620	4.449.053.184.785
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.5.5	34.019.184.774.266	53.731.897.004.834
Aset Lain-lain	D.2.1.5.6	690.770.865.397.592	671.202.165.882.987
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.5.7	17.297.142.477.109	11.808.679.526.194
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		**1.562.484.974.599.425**	**1.264.178.048.235.928**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.5.8	(318.753.044.535.507)	(281.071.678.085.183)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.5.9	(18.631.703.843.877)	(15.124.922.825.166)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		**1.225.100.226.220.041**	**967.981.447.325.579**
JUMLAH ASET		**11.098.674.484.349.478**	**10.467.534.467.347.233**
KEWAJIBAN	**D.2.2**		
Kewajiban Jangka Pendek	**D.2.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.2.1.1	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	49.519.940.549.323	130.742.404.048.899
Utang Bunga	D.2.2.1.3	78.397.479.060.871	67.847.210.447.268
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	20.411.311.149.154	11.234.735.172.695

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Utang Transfer	D.2.2.1.5	43.869.090.853.813	48.735.153.480.379
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	416.341.570.576.012	316.317.377.496.950
Unamortized Discount		(222.819.437.000)	(127.084.431.000)
Unamortized Premium		226.991.689.000	215.059.457.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000
Unamortized Discount		(497.081.275.000)	(1.134.143.215.000)
Unamortized Premium		-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	26.431.751.511.477	28.578.908.772.939
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	6.799.741.953.913	16.963.437.058.895
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	179.632.783.759	197.917.075.973
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	335.376.236.376	291.951.872.644
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**701.606.358.286.875**	**704.682.072.672.981**
Kewajiban Jangka Panjang	**D.2.2.2**		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	10.781.832.927.370	8.663.939.872.341
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	4.832.289.530.565.900	3.714.851.256.058.415
Unamortized Discount		(46.614.743.504.000)	(37.092.489.249.000)
Unamortized Premium		44.178.329.970.000	38.946.454.751.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	11.299.218.500.000	-
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	-	669.808.470.045
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	289.381.766.612.800	224.737.743.429.342
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	18.422.169.463.379	16.988.193.854.354
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		**5.159.738.104.535.449**	**3.967.764.907.186.497**
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	764.106.403.002.755	667.750.107.263.114
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	25.119.765.919	24.499.064.239
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		**764.131.522.768.674**	**667.774.606.327.353**
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**5.923.869.627.304.123**	**4.635.539.513.513.850**
JUMLAH KEWAJIBAN		**6.625.475.985.590.998**	**5.340.221.586.186.831**
EKUITAS	**D.2.3**	**4.473.198.498.758.480**	**5.127.312.881.160.402**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**11.098.674.484.349.478**	**10.467.534.467.347.233**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

LAPORAN OPERASIONAL

SK No 117068 A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	588.311.959.554.395	790.341.321.171.014	(202.029.361.616.619)	(25,56%)
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	453.594.425.319.088	534.938.702.155.774	(81.344.276.836.686)	(15,21%)
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	21.873.478.094.366	21.627.658.921.437	245.819.172.929	1,14%
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	185.896.669.118.177	181.009.918.441.271	4.886.750.676.906	2,70%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	10.497.063.339.658	8.600.854.484.661	1.896.208.854.997	22,05%
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	32.451.724.568.651	37.560.846.208.126	(5.109.121.639.475)	(13,60%)
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	4.052.791.964.188	3.432.159.153.269	620.632.810.919	18,08%
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	(19.303.388.856)	22.422.050.495	(41.725.439.351)	(186,09%)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.296.658.808.569.667**	**1.577.533.882.586.047**	**(280.875.074.016.380)**	**(17,80%)**
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	107.208.373.405.304	172.627.170.700.849	(65.418.797.295.545)	(37,90%)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	170.294.841.425.980	237.410.883.862.102	(67.116.042.436.122)	(28,27%)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	JUMLAH	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	114.412.629.710.689	116.779.973.933.458	(2.367.344.222.769)	(2,03%)
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	65.640.298.429.287	50.274.215.346.364	15.366.083.082.923	30,56%
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		**457.556.142.971.260**	**577.092.243.842.773**	**(119.536.100.871.513)**	**(20,71%)**
PENDAPATAN HIBAH	E.2.1.1.3				
Pendapatan Hibah		28.977.398.210.131	14.304.684.937.017	14.672.713.273.114	102,57%
Jumlah Pendapatan Hibah		**28.977.398.210.131**	**14.304.684.937.017**	**14.672.713.273.114**	**102,57%**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**1.783.192.349.751.058**	**2.168.930.811.365.837**	**(385.738.461.614.779)**	**(17,78%)**
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	386.481.644.924.399	382.251.096.849.470	4.230.548.074.929	1,11%
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	30.460.702.045.047	33.410.271.463.784	(2.949.569.418.737)	(8,82%)
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	220.554.499.337.304	171.429.131.951.638	49.125.367.385.666	28,66%
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	30.553.180.667.458	29.105.984.972.258	1.447.195.695.200	4,97%
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	24.381.867.318.524	46.036.396.023.330	(21.654.528.704.806)	(47,04%)
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.6	103.388.684.664.344	57.402.680.361.704	45.986.004.302.640	80,10%
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.7	317.892.180.673.151	277.233.309.943.610	40.658.870.729.541	14,67%

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	JUMLAH	%
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	183.621.464.262.798	189.329.386.425.202	(5.707.922.162.404)	(3,01%)
Beban Hibah	E.2.1.2.9	5.798.660.821.822	6.476.207.286.209	(677.546.464.387)	(10,46%)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	204.774.725.400.005	107.813.615.472.422	96.961.109.927.583	89,93%
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	E.2.1.2.11	752.583.826.022.245	812.767.334.158.535	(60.183.508.136.290)	(7,40%)
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	86.222.605.803.664	59.257.426.487.116	26.965.179.316.548	45,51%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	225.173.233.636.287	239.427.708.843.197	(14.254.475.206.910)	(5,95%)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	29.226.770.527.309	10.875.248.501.843	18.351.522.025.466	168,75%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**2.601.114.046.104.357**	**2.422.815.798.740.318**	**178.298.247.364.039**	**7,36%**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(817.921.696.353.299)**	**(253.884.987.374.481)**	**(564.036.708.978.818)**	**222,16%**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	310.006.160.448	480.763.876.297	(170.757.715.849)	(35,52%)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	15.930.051.895.610	6.376.631.896.948	9.553.419.998.662	149,82%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(15.620.045.735.162)**	**(5.895.868.020.651)**	**(9.724.177.714.511)**	**164,93%**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	JUMLAH	%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	-	5.807.000.000	(5.807.000.000)	(100,00%)
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	-	383.890.000.000	(383.890.000.000)	(100,00%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	**(378.083.000.000)**	**378.083.000.000**	**(100,00%)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	54.620.720.966.608	125.751.731.865.679	(71.131.010.899.071)	(56,56%)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	93.697.243.117.382	114.819.433.041.760	(21.122.189.924.378)	(18,40%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**(39.076.522.150.774)**	**10.932.298.823.919**	**(50.008.820.974.693)**	**(457,44%)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(54.696.567.885.936)**	**4.658.347.803.268**	**(59.354.915.689.204)**	**(1274,16%)**
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(872.618.264.239.235)**	**(249.226.639.571.213)**	**(623.391.624.668.022)**	**250,13%**

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**F.2.1**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.1.1**		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	594.033.333.770.490	772.265.718.286.668
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.1.2	450.328.063.257.688	531.577.293.855.031
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486
d. Pendapatan BPHTB	F.2.1.1.1.4	-	-
e. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.5	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562
f. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.6	6.790.790.338.785	7.677.349.834.950
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.7	36.721.205.965.494	41.053.691.104.496
Total Penerimaan Perpajakan		1.285.136.317.135.799	1.546.141.893.392.193
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	97.225.067.272.619	154.895.286.766.287
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	66.080.543.541.337	80.726.119.206.790
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	110.918.107.259.637	124.157.596.399.650
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	69.308.327.882.199	48.869.312.995.366
Total PNBP		343.532.045.955.792	408.648.315.368.093
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	18.832.815.220.624	5.497.343.992.921
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**1.647.501.178.312.215**	**1.960.287.552.753.207**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.1.2**		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	380.532.228.590.618	376.074.259.852.619
2. Belanja Barang dan Jasa	F.2.1.2.2	422.338.225.598.487	334.418.207.630.784
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	314.088.112.296.556	275.521.165.410.219
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	196.231.455.278.876	201.802.566.846.111
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	6.275.907.926.228	6.476.205.662.045
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	202.529.969.428.206	112.480.254.777.629
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	120.035.189.519.041	11.699.746.548.649
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	44.283.738.827.545	39.158.751.141.991
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	46.498.603.739.756	61.684.868.346.770
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	3.124.018.679.699	3.136.352.925.658
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	381.612.451.495.551	420.910.238.556.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	50.175.976.373.103	64.165.654.543.270
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	39.332.012.902.000	31.874.390.797.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	126.402.855.554.669	122.229.018.352.925
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	71.100.518.583.856	69.814.148.478.999
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**2.404.561.264.794.191**	**2.131.445.829.870.669**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**F.2.2**		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	282.163.876.771	346.030.832.782
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	299.524.709.410	179.982.155.162
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	2.014.582.699.001	1.376.096.205.074
4. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	19.955.174.825.564	775.311.999.999
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**22.551.446.110.746**	**2.677.421.193.017**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.2.2**		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	190.919.832.381.884	177.841.479.636.714
2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	10.000.000.000.000	5.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	13.306.582.699.000	8.200.000.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	64.288.017.000.000	23.565.076.593.824
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	42.663.905.708.332	14.000.000.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**321.178.337.789.216**	**228.606.556.230.538**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		**(298.626.891.678.470)**	**(225.929.135.037.521)**
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**F.2.3**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.3.1**		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	1.615.659.685.880.024	940.725.025.633.239
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	141.112.305.195.604	74.210.001.746.454
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	4.646.479.738.112	3.662.862.482.675
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**1.761.418.470.813.740**	**1.018.597.889.862.368**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.3.2**		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	365.504.237.359.459	476.403.454.377.526
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	90.999.290.652.394	85.992.757.963.622
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*	F.2.3.2.3	3.631.888.376.473	5.716.481.102.380
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**460.135.416.388.326**	**568.112.693.443.528**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		**1.301.283.054.425.414**	**450.485.196.418.840**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**F.2.4**		
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	31.636.865.658.712	2.817.768.874.869
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	(55.018.574.605.220)	(45.959.771.656.851)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	52.495.332	(52.495.332)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(25.057.121.769.181)**	**(41.425.640.178.382)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (*Audited*)	TA 2019 (*Audited*)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		**220.538.954.495.787**	**11.972.144.085.475**
Penggunaan SAL		(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Pembukuan		(50.149.808.575)	(1.647.087.428.577)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	**149.848.804.687.212**	**(4.674.943.343.102)**
SALDO AWAL KAS	F.1.1	235.477.658.828.423	240.152.602.171.525
SALDO AKHIR KAS		**385.326.463.515.635**	**235.477.658.828.423**
Kas di Bendahara Pengeluaran		731.061.274.902	234.188.766.627
Kas di Bendahara Penerimaan		124.232.758.259	166.170.010.917
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan		**3.819.744.936.794**	**3.956.502.008.861**
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(14.247.797.371.759)	(10.817.836.834.384)
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		-	**(3.932.640)**
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(118.830.237.152.177)	(20.053.770.625.020)
Kas Transito (Kiriman Uang)		-	**52.495.330**
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	**256.923.467.961.654**	**208.962.960.718.114**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
EKUITAS AWAL	G.1	**5.127.312.881.160.402**	**1.407.808.224.645.741**
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	**(872.618.264.239.235)**	**(249.226.639.571.213)**
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	-	-
Penyesuaian SiLPA	G.3.2	454.270.651.534	(1.304.223.887.208)
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.3	2.873.247.690.030	4.175.849.408.082
Revaluasi Aset Tetap	G.3.4	104.773.275.462.472	4.113.213.336.254.225
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.5	71.297.154.112.414	(82.075.076.826.694)
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.6	7.542.957.446.049	(7.901.610.374.191)
Koreksi Lainnya	G.3.7	31.986.614.856.946	(57.777.054.738.064)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		**218.927.520.219.445**	**3.968.331.219.836.150**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	**(423.638.382.132)**	**400.076.249.724**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	**(654.114.382.401.922)**	**3.719.504.656.514.661**
EKUITAS AKHIR	G.6	**4.473.198.498.758.480**	**5.127.312.881.160.402**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak yang besar tidak hanya terhadap perkembangan ekonomi yang melemah cukup dalam pada kisaran minus 3,50 persen, tetapi juga terhadap sistem kesehatan dan keuangan global.

Setelah perekonomian global tahun 2019 mengalami pasang surut sebagai dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, awal tahun 2020 diharapkan prospek perekonomian global akan menuju arah perbaikan dengan menurunnya tensi perang dagang. Hal tersebut terindikasi dari kesediaan AS dan Tiongkok untuk sama-sama kembali duduk di meja perundingan dagang, sehingga masyarakat global optimis akan adanya babak baru yang lebih positif dari hasil perundingan dagang kedua negara besar tersebut. Namun demikian, harapan dan optimisme masyarakat dunia terhadap pemulihan kondisi perekonomian global harus menghadapi kenyataan pahit ketika terjadi wabah baru yang terindikasi muncul pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Oleh karena itu, pada awal tahun 2020 perekonomian global kembali terguncang ketika hampir seluruh sektor perekonomian dunia lumpuh akibat wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tidak hanya di wilayah Tiongkok, tetapi meluas hingga seluruh dunia.

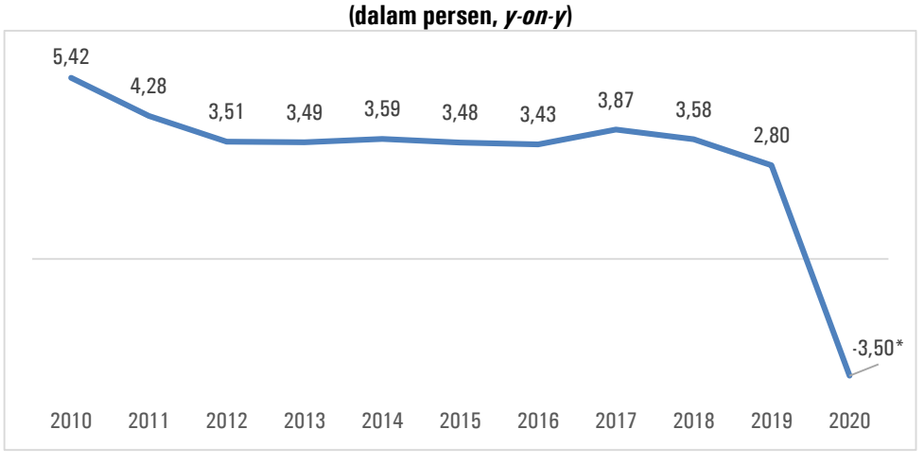
Optimisme prospek ekonomi global terlihat ketika *International Monetary Fund* melalui publikasinya, *World Economic Outlook (WEO) Update* Januari 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 berada pada kisaran 3,30 persen, atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berada pada kisaran 2,80 persen. Namun, ketika wabah Covid-19 melanda secara cepat dan meluas ke berbagai belahan dunia, perekonomian global mengalami dampak langsung. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global bergerak ke teritori negatif seiring terhentinya berbagai aktivitas perekonomian setelah sejumlah negara mengumumkan kebijakan karantina/penutupan wilayah (*lockdown*) dan/atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah perluasan penyebaran wabah. Arah perekonomian global mengalami perubahan secara ekstrem seiring meningkatnya ketidakpastian sebagai akibat merebaknya wabah tersebut.

WEO April 2020 menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian global tahun 2020 jatuh melebihi pelemahan yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008-2009. Atas kondisi tersebut, WEO April 2020 telah mengaktualkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi minus 3,00 persen. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan intensitas pandemi yang semakin meluas di sejumlah negara yang menyebabkan ancaman disrupsi aktivitas ekonomi menjadi semakin besar, pada WEO *Update* Juni 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi kembali terkoreksi menjadi minus 4,90 persen. Dalam perkembangannya, meskipun perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi, namun tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai tampak secara bertahap. Pada WEO *Update* Oktober 2020, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh sebesar minus 4,40 persen, mengalami sedikit perbaikan seiring dengan perkembangan dan pemulihan beberapa indikator ekonomi. Perbaikan antara lain didukung oleh pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari besarnya stimulus fiskal dan berkurangnya penyebaran Covid-19, yang meningkatkan investasi di sektor manufaktur, di tengah terbatasnya perbaikan ekonomi di negara dan kawasan lainnya.

Pada WEO *Update* Januari 2021, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif sebesar 3,50 persen, lebih tinggi 0,9 persen dari yang diproyeksikan pada WEO *Update* Oktober 2020. Hal tersebut mencerminkan momentum pemulihan ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan pada semester II tahun 2020. Pemulihan ekonomi dunia diproyeksikan bervariasi secara signifikan di seluruh negara, bergantung pada akses intervensi medis, efektivitas dukungan kebijakan, dan karakter struktural negara ketika menghadapi krisis. Optimisme efektivitas vaksin telah meningkatkan harapan menghadapi pandemi Covid-19, di tengah kekhawatiran adanya gelombang dan varian baru virus yang merebak di berbagai wilayah. Pengembangan vaksin yang memberikan harapan positif terhadap kondisi global, meningkatkan sentimen positif terhadap percepatan pemulihan aktivitas ekonomi. Selain itu, volatilitas pasar keuangan global menurun, harga komoditas mulai menunjukkan peningkatan, dan aktivitas manufaktur global menunjukkan tren penguatan seiring perbaikan aktivitas ekonomi.

Pemulihan perekonomian global didorong oleh peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara akibat adanya ketersediaan vaksin, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kenaikan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok, keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik di AS, Tiongkok, dan kawasan Eropa, serta tingkat pengangguran menurun di banyak negara.

Grafik 1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2020
(dalam persen, *y-on-y*)



**) Angka estimasi*
Sumber: International Monetary Fund

Terjadinya pelemahan ekonomi global secara umum tidak terlepas dari perkembangan ekonomi beberapa kawasan/negara besar yang menjadi barometer ekonomi, di mana AS menjadi salah satunya. WEO *Update* Januari 2020 sempat mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada angka moderat di kisaran 2,00 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan menurunnya tensi perang dagang dengan Tiongkok sehingga mendorong penguatan perekonomian domestik AS. Namun, di sisi lain, peningkatan tensi geopolitik dengan Iran menjadi sebuah ancaman baru yang dapat mendorong sentimen negatif pasar. Hingga pada akhirnya, perekonomian AS juga mengalami guncangan hebat sebagai dampak pandemi Covid-19 secara global. Sepanjang bulan Maret 2020, jumlah pengangguran di AS bertambah secara signifikan akibat penurunan secara

drastis aktivitas perekonomian baik domestik maupun global. Sebagai dampak pandemi global, proyeksi pertumbuhan ekonomi AS berdasarkan WEO April 2020 juga mengalami penurunan yang sangat dalam hingga berada pada kisaran minus 5,90 persen. Selanjutnya, berdasarkan WEO *Update* Juni 2020, pasar global diprediksi mengalami tekanan yang makin dalam karena masih berada dalam kondisi ketidakpastian, serta penanganan pandemi yang dinilai belum berhasil mengendalikan tingginya tingkat penyebaran, pertambahan jumlah penderita positif Covid-19 (*positivity rate*) dan jumlah kematian (*fatality ratio*), termasuk di wilayah AS. Oleh karena itu, WEO *Update* Juni 2020 melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pertumbuhan AS tahun 2020 menjadi minus 8,00 persen, jauh menurun di bawah proyeksi pada WEO Januari 2020 yaitu sebesar 2,00 persen. Dalam perkembangannya sampai dengan September 2020, pertumbuhan ekonomi dunia terus membaik yang dipengaruhi besarnya stimulus fiskal di beberapa negara maju, terutama AS. Pada WEO *update* Oktober 2020, pertumbuhan AS tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 4,3 persen dan perkiraan tahun 2020, pertumbuhan AS sebesar minus 3,4 persen sebagaimana WEO update Januari 2021. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan vaksi lebih awal pada negara AS dan Jepang dibandingkan dengan negara-negara *emerging market* dan negara berkembang lainnya. Perbaikan ekonomi AS berlanjut di tengah kasus gelombang ketiga Covid-19. Peningkatan permintaan mendorong kegiatan manufaktur dan jasa serta meningkatkan produksi yang pada akhirnya meningkatkan daya serap tenaga kerja ke perekonomian.

Selanjutnya, kawasan Eropa sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perekonomian yang maju juga mengalami pelemahan ekonomi yang sangat dalam pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 di wilayah Eropa telah dimulai sejak awal tahun 2020, yang terindikasi pertama kali di wilayah Italia, hingga akhirnya meluas ke berbagai negara di Eropa. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa tahun 2020 pada awalnya mengindikasikan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2019 yang didukung dengan proyeksi peningkatan permintaan eksternal terhadap sejumlah komoditas, serta tren pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa. WEO *Update* Januari 2020 memberikan proyeksi pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 sebesar 1,30 persen. Namun, dalam perkembangannya, setelah wabah Covid-19 menjangkiti wilayah Eropa, tren pertumbuhan ekonomi langsung berbalik arah dan WEO April 2020 mencatatkan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa menjadi minus 7,50 persen, dan pada WEO *Update* Juni 2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa mengalami koreksi yang semakin dalam hingga berada pada minus 10,20 persen. Empat negara utama perekonomian Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol turut menyumbang pelemahan ekonomi karena kasus Covid-19 yang meluas di negara-negara tersebut menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian secara signifikan. Pada WEO Oktober 2020, pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 8,3 persen seiring dengan perbaikan perekonomian global yang mendorong peningkatan beberapa indikator seperti keyakinan konsumen di kawasan Eropa. Perkiraan pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar minus 7,2 persen. Perbaikan ekonomi mulai terjadi pada akhir tahun 2020. Pemulihan ekonomi Eropa ditopang oleh stimulus serta penanganan Covid-19 yang terkendali di tengah risiko dari ketidakpastian Brexit. Prospek pertumbuhan perekonomian wilayah Eropa didorong oleh proses vaksinasi yang mulai pada awal Desember 2020.

Selanjutnya, di kawasan Asia, sebagai titik awal munculnya Covid-19 yaitu di Tiongkok, juga tidak berbeda jauh kondisi pertumbuhan ekonominya dengan kawasan lainnya. Perekonomian Tiongkok yang pada awal Januari diproyeksikan tumbuh sebesar 6,00 persen, mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 awal tahun 2020. Namun, Tiongkok mulai mengalami pemulihan jelang akhir Triwulan I setelah dianggap berhasil menurunkan jumlah kasus positif dan dianggap telah melewati fase puncak pandemi, sehingga walaupun mengalami pelemahan, koreksi atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih berada pada proyeksi pertumbuhan yang positif sebesar 1,20 persen setelah pada Triwulan I diproyeksikan sebesar minus 6,8 persen. Namun demikian, munculnya kasus positif baru di Tiongkok yang menyebabkan wilayah Beijing melakukan *lockdown* pada akhir Triwulan II memberikan sentimen negatif terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, sehingga terkoreksi menjadi 1,00 persen. Perkembangan positif di Tiongkok pada Triwulan III yang sejalan dengan melandainya penyebaran Covid-19 mendorong peningkatan mobilitas masyarakat global ke level ekuilibrium normal baru dan dampak stimulus moneter dan fiskal yang cukup besar. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok berdasarkan WEO Oktober 2020 diproyeksikan sebesar 1,9 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi wilayah Tiongkok tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar 2,3 persen. Tiongkok mengalami perkiraan pertumbuhan positif pada tahun 2020.

India sebagai salah satu negara produsen terbesar di Asia, juga harus mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan akibat turunnya jumlah permintaan global karena pandemi Covid-19. Pada awal Januari 2020, pertumbuhan ekonomi India diprediksikan akan mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 5,80 persen, setelah pemerintahan terpilih hasil pemilihan umum akan menggulirkan kebijakan untuk menstimulus perekonomian. Di samping itu, penurunan harga minyak dunia juga memberikan dampak positif bagi iklim usaha di wilayah India. Namun, akibat gelombang pandemi Covid-19 yang juga masuk ke wilayah India, aktivitas perekonomian menjadi terhambat, sehingga WEO April 2020 mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi India tahun 2020 turun menjadi 1,90 persen. Pemulihan dampak Covid-19 yang dianggap lambat, serta periode *lockdown* di wilayah India yang lebih lama dari perkiraan telah mendorong kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4,50 persen dan kembali terkoreksi pada WEO Oktober 2020 sebesar minus 10,3 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi India tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar minus 8,0 persen, lebih tinggi 2,3 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Secara umum, pandemi Covid-19 telah menyebabkan *great shock* dan berdampak terhadap kontraksi ekonomi yang dalam di tahun 2020. Proses pemulihan dampak pandemi yang cukup panjang, serta tingkat kekhawatiran akan terjadinya gelombang kedua pandemi menambah ketidakpastian terhadap perbaikan perekonomian global. Namun demikian, melalui kebijakan stimulus perekonomian di berbagai negara, serta dimulainya era kebijakan *new normal*/adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan relaksasi aktivitas masyarakat secara bertahap telah memberikan harapan positif terhadap perbaikan aktivitas perekonomian. Hasil perbaikan tersebut diprediksi akan mulai terlihat di tahun 2021 sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan semakin membaik.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen (c-to-c) di tengah pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global.

Kontraksi perekonomian global akibat pandemi Covid-19 turut mendorong terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi domestik. Indikasi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 telah mulai terlihat sejak Triwulan I ketika pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2020 tercatat sebesar 2,97 persen (*y-on-y*). Walaupun masih mengalami pertumbuhan positif, apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 5,06 persen (*y-on-y*), pertumbuhannya mengalami perlambatan. Selanjutnya, dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia dan dunia, pemerintah akhirnya mengumumkan keadaan darurat kesehatan dan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Sejak saat itu, risiko pelemahan ekonomi Indonesia pada periode selanjutnya menjadi tidak dapat terelakkan karena aktivitas perekonomian benar-benar menurun akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 semakin meluas. Eskalasi kasus Covid-19 dan kebijakan PSBB memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 yang terkontraksi sebesar 5,32 persen *(y-on-y).* Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 dibandingkan Triwulan II 2019 yang sebesar 5,05 persen *(y-on-y),* menunjukkan kontraksi yang cukup dalam.

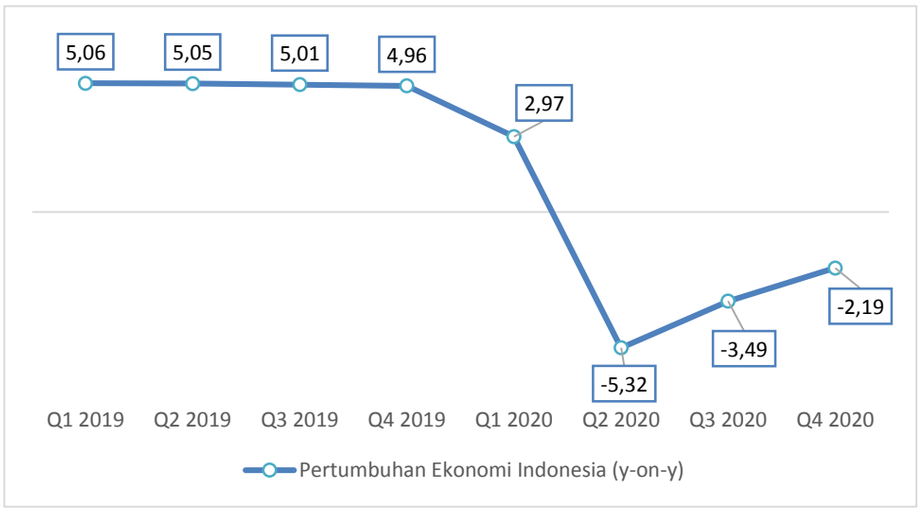
Perekonomian Indonesia pada Triwulan III 2020 menunjukkan proses pemulihan di mana pertumbuhan ekonomi mencatat kontraksi sebesar 3,49 persen *(y-on-y)* dan semakin membaik pada Triwulan IV 2020 dengan kontraksi sebesar 2,19 persen *(y-on-y).* Secara tahunan, pertumbuhan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen *(c-to-c).* Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN maupun G20 yang mengalami kontraksi cukup dalam, seperti AS sebesar 3,5 persen; Jerman sebesar 5,0 persen; Rusia sebesar 3,1 persen; Singapura sebesar 5,8 persen; Filipina sebesar 9,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Korea yang mengalami kontraksi sebesar 1,0 persen. Sementara itu, perekonomian Tiongkok dan Vietnam mengalami pertumbuhan dalam teritori positif, masing-masing sebesar 2,3 persen dan 2,9 persen .

Perkembangan kondisi global yang positif mendorong pergerakan *capital flow* ke *emerging market*, termasuk Indonesia. Stabilitas ekonomi nasional tetap terus terjaga dan perbaikan sisi permintaan hingga akhir tahun 2020 memberikan pondasi bagi pemulihan ekonomi nasional ke depan. Aktivitas sektor manufaktur nasional juga mengalami perbaikan. Upaya pemerintah melaksanakan program pemulihan ekonomi, terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN dan belanja daerah tahun 2020 yang telah dilaksanakan mampu mendukung penanganan pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, perlindungan sosial, serta menahan keterpurukan aktivitas dunia usaha. Selain itu, komitmen Pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga menunjukkan harapan akan perbaikan ekonomi.

Proses pemulihan dan pembalikan arah *(turning point)* aktivitas ekonomi nasional menuju ke zona positif pada akhir tahun 2020 terutama didorong oleh peran stimulus fiskal dalam menangani pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai sinyal positif seperti menurunnya tendensi risiko geopolitik pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat dan

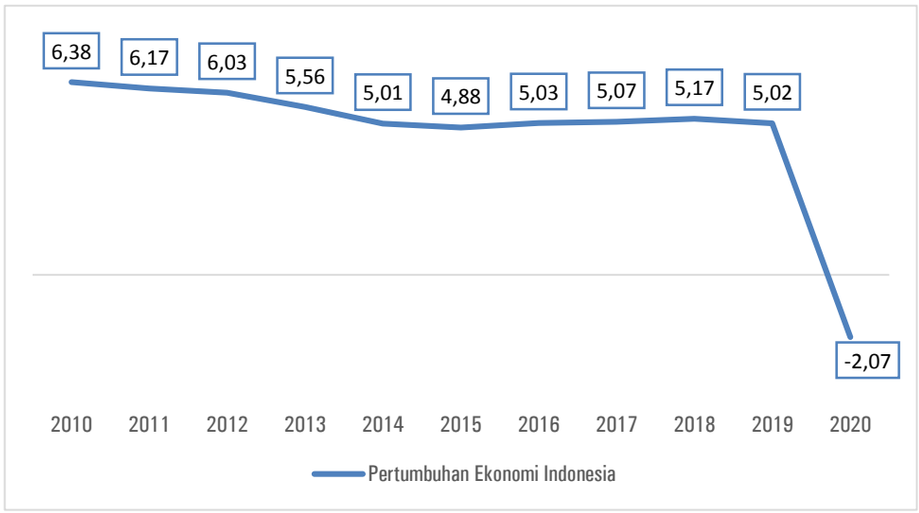
perkembangan vaksin Covid-19, pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia, dan pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law)* yang mendorong perbaikan iklim usaha turut menjadi pendorong optimisme perbaikan ekonomi ke depannya.

Grafik 2.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Triwulan I 2019- Triwulan IV 2020
(dalam persen, *y-on-y*)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2010- 2020
(dalam persen, *c-to-c*)



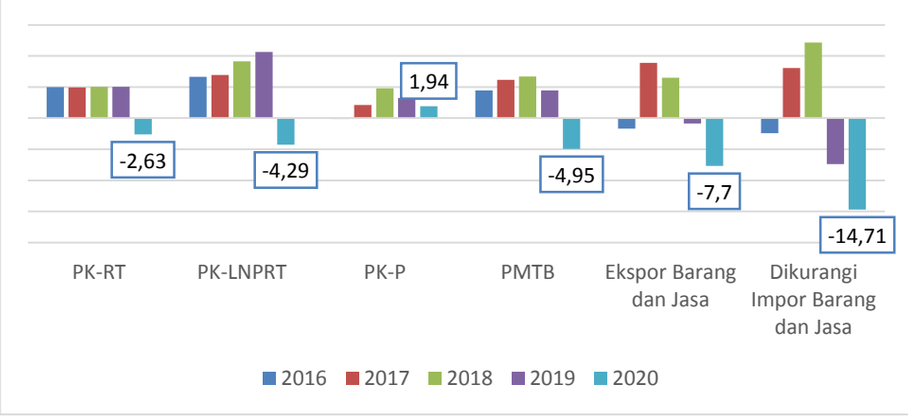
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, semua komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi, kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 1,94 persen *(c-to-c)*. Pelaksanaan APBN yang ekspansif dengan defisit sebesar 6,1 persen PDB dan pertumbuhan belanja negara mencapai 12,2 persen mendukung pertumbuhan komponen PK-P. Selain itu, akselerasi pelaksanaan Program PEN berkontribusi tidak hanya pada Konsumsi Pemerintah, tetapi juga memberi dukungan langsung kepada Konsumsi Rumah Tangga, dan Investasi.

Kontraksi terdalam komponen pertumbuhan dari sisi pengeluaran tahun 2020 terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,70 persen *(c-to-c)*, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,95 persen *(c-to-c)*, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,29 persen *(c-to-c)*, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,63 persen *(c-to-c)*. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71 persen *(c-to-c)*.

Akselerasi bantuan sosial pemerintah melalui program PEN secara konsisten mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan yang rentan terdampak pandemi Covid-19 yang mendorong perbaikan pada komponen PK-RT. Peningkatan berbagai indikator investasi, seperti penjualan semen dan impor barang modal mendukung perbaikan pada komponen PMTB. Kinerja ekspor produk-produk unggulan, seperti CPO dan batubara yang meningkat juga mendukung perbaikan komponen Ekspor Barang dan Jasa. Permintaan atas komoditas tersebut meningkat seiring adanya pemulihan ekonomi dari negara mitra dagang utama. Sejalan dengan perbaikan komponen Ekspor Barang dan Jasa, komponen Impor Barang dan Jasa juga mengalami perbaikan sejalan dengan indikator *Purchasing Manager Index* (PMI) Indonesia sampai dengan Desember 2020 yang berada pada zona ekspansi.

Grafik 4.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menurut Pengeluaran
Tahun 2016 - 2020
(dalam persen, *c-to-c*)

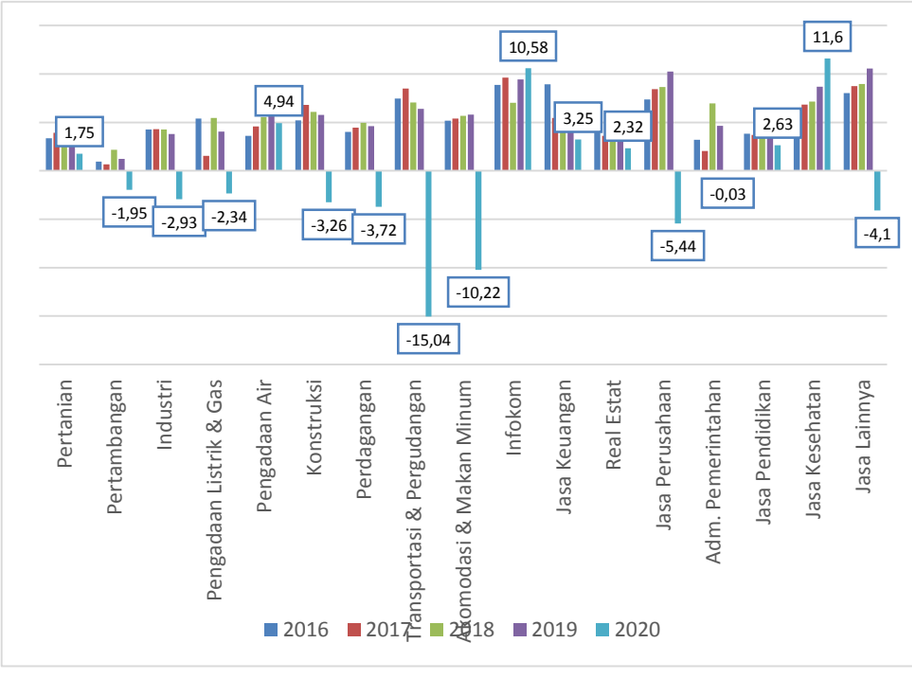


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi Lapangan Usaha, kontraksi pertumbuhan tahun 2020 terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen *(c-to-c)*; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen *(c-to-c)*; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen *(c-to-c)*; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen *(c-to-c)*; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,72 persen *(c-to-c)*. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen *(c-to-c)*; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen *(c-to-c)*; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen *(c-to-c)*; Real Estate sebesar 2,32 persen *(c-to-c)*; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen *(c-to-c)*.

Pertumbuhan positif beberapa komponen pada Lapangan Usaha tersebut didukung oleh tingginya permintaan di tengah pandemi dengan masih berlakunya kebijakan beraktivitas dan beribadah dari rumah (*Work From Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH)) guna penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Lapangan Usaha Pertanian mengalami pertumbuhan positif didukung oleh kenaikan produksi palawija dan hortikultura, sedangkan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh positif didukung oleh pencairan pembayaran insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan Covid-19.

Grafik 5.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2020
(dalam persen, *c-to-c*)



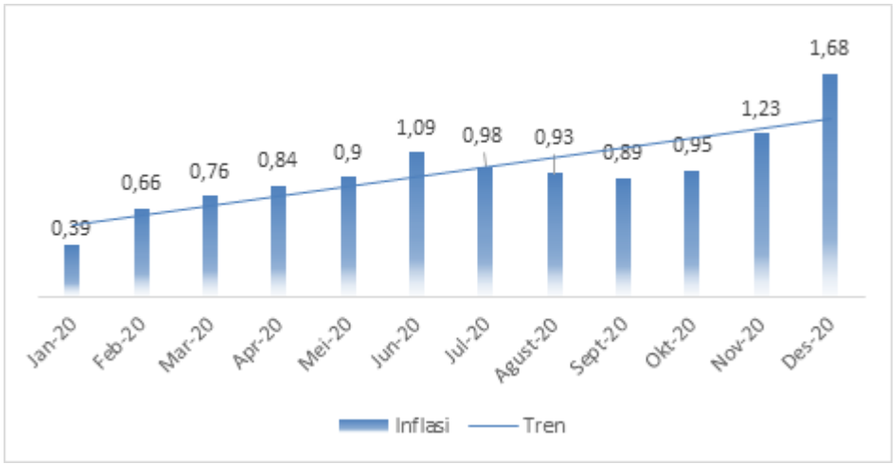
Sumber: Badan Pusat Statistik

SK No 117129 A

Tingkat Inflasi tahun 2020 tercatat sebesar 1,68 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 2,72 persen.

Kebijakan pemerintah untuk penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan berdampak terhadap penurunan daya beli dan tingkat permintaan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong tingkat inflasi tahun 2020 bergerak stabil pada kisaran di bawah 2 persen. Tingkat inflasi nasional tahun 2020 relatif dapat dikendalikan dengan baik dan berada pada nilai 1,68 persen dengan tren meningkat sepanjang tahun 2020. Namun demikian, inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,72 persen. Tingkat inflasi rendah yang terkendali tersebut sejalan dengan konsumsi masyarakat yang mulai mengalami perbaikan pada Triwulan III meskipun dengan tingkat yang rendah di tengah pasokan bahan pangan yang melimpah. Secara umum, terkendalinya tingkat inflasi nasional dipengaruhi oleh terjaganya seluruh komponen inflasi yaitu inflasi komponen inti (*inflation core)* sebesar 1,60 persen; inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) sebesar 0,25 persen; dan inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) sebesar 3,62 persen.

Grafik 6.
Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2020
(dalam persen, *ytd*)



Sumber: Badan Pusat Statistik

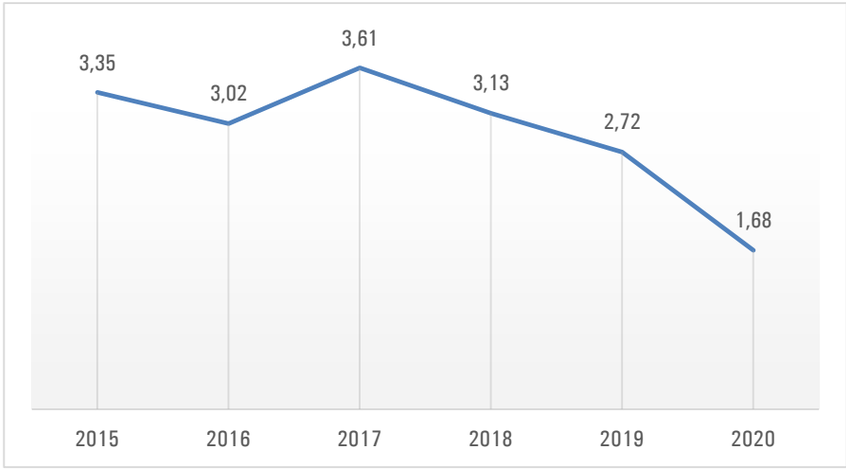
inflasi dari komponen inti yang tercatat sebesar 1,60 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 3,02 persen dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang menurun sebagai dampak pandemi Covid-19 dan relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah. Permintaan masyarakat yang masih rendah tersebut antara lain sebagai dampak lanjutan atas kondisi pelemahan daya beli masyarakat secara umum karena menurunnya aktivitas perekonomian di sejumlah sektor. Selain itu, juga dipengaruhi oleh deflasi komoditas emas perhiasan sejalan dengan perlambatan harga emas dunia.

Inflasi dari komponen harga diatur pemerintah tercatat sebesar 0,25 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 0,51 persen, sejalan dengan mobilitas masyarakat yang masih terbatas serta kebijakan Pemerintah di sektor energi, diantaranya melalui pemberian subsidi listrik dan menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu untuk sepeda motor dan angkutan umum guna mendorong daya beli masyarakat. Inflasi dari komponen ini didorong oleh deflasi

komoditas tarif listrik sebagai dampak penyesuaian tarif listrik pada beberapa golongan. Selain itu, inflasi terjadi pada beberapa komoditas rokok sejalan dengan kenaikan cukai rokok dan mulai meningkatnya permintaan transportasi udara pada akhir tahun 2020 sejalan dengan meningkatnya pergerakan masyarakat antardaerah dalam rangka merayakan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan tahun baru yang berkontribusi pada inflasi dari komponen harga diatur pemerintah.

Sejalan dengan dua komponen lainnya, inflasi komponen bergejolak masih terkendali dan tercatat sebesar 3,62 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 4,30 persen. Hal itu didukung oleh penurunan permintaan masyarakat di tengah pasokan bahan pangan yang melimpah, meskipun terdapat tekanan musiman pada akhir tahun. HBKN Lebaran pada Juni 2020 relatif tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan inflasi. Hal tersebut antara lain karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran relatif menurun dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku sejak bulan Maret hingga bulan Juni. Dengan demikian, inflasi pada komponen bergejolak dapat dimitigasi secara memadai, yang juga didukung dengan sejumlah kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Grafik 7.
Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015- 2020
(dalam persen)



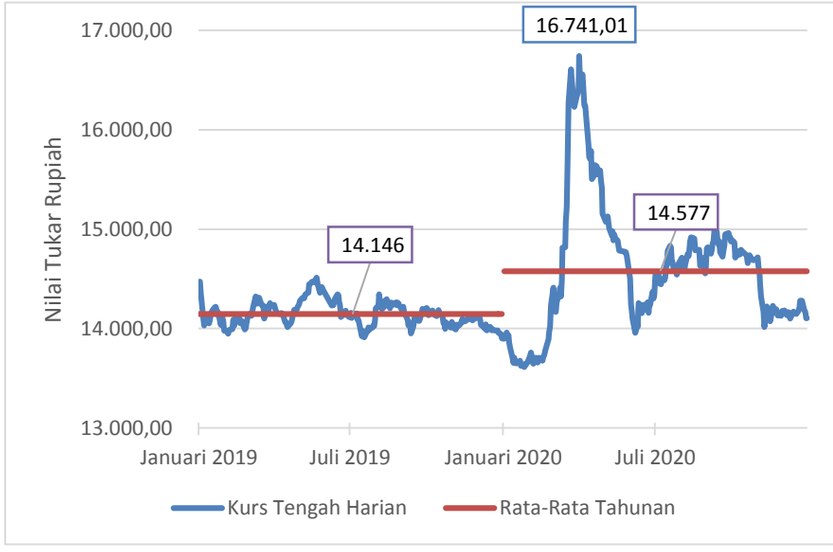
Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah selama tahun 2020 adalah Rp14.577 per dolar AS yang mengalami pergerakan cukup dinamis sejalan

Selama Januari - Desember 2020, nilai tukar rupiah mengalami pergerakan yang dinamis mengikuti sentimen keuangan global. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awalnya memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Pada pembukaan awal tahun 2020, rupiah berada pada posisi Rp13.895 per dolar AS relatif stabil hingga bulan Februari 2020. Ketika penyebaran pandemi Covid-19 mulai terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami depresiasi. Nilai tukar rupiah sempat mengalami depresiasi pada titik terendah pada tanggal 2 April 2020 sebesar Rp16.741 per dolar AS.

dengan gejolak perekonomian global akibat dampak pandemi Covid-19.

Grafik 8.
Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS
Januari 2019–Desember 2020
(rupiah per dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah), Kementerian Keuangan

Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut merupakan titik terendah rupiah sejak krisis keuangan dalam negeri pada tahun 1998 karena dampak pandemi Covid-19 yang sangat signifikan dalam mengubah arah perekonomian global, sehingga berdampak terhadap kondisi domestik. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terjadi pada akhir Triwulan I dan awal Triwulan II 2020 disebabkan oleh sentimen pasar, terutama dipicu oleh kekahwatiran investor sehubungan dengan merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Untuk mengatasi tekanan yang berasal dari sentimen pasar tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal menyusun kebijakan untuk mengatasai dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, sinergi dari otoritas moneter, BI melalui kebijakan *triple invention* dapat membalikkan *investor appetite* untuk kembali ke Indonesia, dengan melihat kesungguhan otoritas dalam menangani situasi tersebut. Di samping itu, aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, dan peningkatan cadangan devisa juga memberikan dampak positif terhadap likuiditas dalam negeri. Kondisi tersebut sejalan dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Hal tersebut secara bertahap telah mendorong apresiasi nilai tukar rupiah menuju kondisi yang lebih baik. Penguatan nilai tukar rupiah mulai terlihat pada Triwulan II 2020 dan bergerak dinamis. Hingga penutupan akhir Desember 2020, rupiah ditutup menguat dengan nilai tercatat sebesar Rp14.105 per dolar AS. Dengan demikian, sepanjang periode Januari-Desember 2020, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada nilai sebesar Rp14.577 per dolar AS.

Pada tahun 2020, tren volatilitas nilai tukar Rupiah mengalami peningkatan yang tercatat sebesar 15,9 persen. Volatilitas rupiah pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,0 persen. Volatilitas pasar keuangan yang stabil mendorong pulihnya aliran modal ke

pasar keuangan domestik, peningkatan PMI manufaktur yang menandai terjadinya pemulihan ekonomi, perkembangan neraca perdagangan, dan optimisme perkembangan vaksin di dalam negeri turut menjadi sentimen positif pasar keuangan domestik yang menopang nilai tukar Rupiah.

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2020 mencatat surplus sebesar 2,60 miliar dolar AS dan tetap terjaga menopang stabilitas dari sektor eksternal.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus 2,60 miliar dolar AS sampai dengan akhir tahun 2020. Sejalan dengan perkembangan surplus NPI, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 135,90 miliar dolar AS. Surplus NPI merupakan kontribusi dari neraca transaksi modal dan finansial yang mengalami surplus serta penurunan defisit pada neraca transaksi berjalan.

Neraca transaksi berjalan pada tahun 2020 mengalami defisit sebesar 4,74 miliar dolar AS (0,4 persen terhadap PDB), membaik dari tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar 30,28 miliar dolar AS (2,7 persen terhadap PDB). Penurunan defisit neraca transaksi berjalan didorong oleh terbatasnya kinerja ekspor sebagai dampak melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak Covid-19, sedangkan kinerja impor juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Kinerja impor yang terkontraksi dalam terjadi karena adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembatasan mobilitas dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah pencegahan semakin meluasnya Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat menurun secara signifikan.

Defisit neraca transaksi berjalan tahun 2020 mengalami perbaikan dari tahun 2019 yang didorong oleh surplus neraca perdagangan barang sebesar 28,20 miliar dolar AS, meningkat signifikan dari tahun 2019 yang sebesar 3,51 miliar dolar AS. Surplus nerca perdagangan barang yang meningkat tajam didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas yang tinggi akibat kinerja impor nonmigas yang terkontraksi dalam dan penurunan defisit neraca perdagangan migas. Selain itu, penurunan defisit neraca transaksi berjalan juga dipengaruhi oleh penurunan defisit necara pendapatan primer yang mengalami defisit sebesar 29,03 miliar dolar AS, menurun dari tahun 2019 yang sebesar 33,78 miliar dolar AS. Penurunan defisit tersebut didorong oleh penurunan signifikan pembayaran atas hasil investasi investor nonresiden baik investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya dibandingkan penurunan penerimaan hasil investasi residen di luar negeri. Kondisi tersebut terjadi karena meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global sehingga berdampak pada penurunan kinerja korporasi serta penurunan aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya.

Namun demikian, neraca perdagangan jasa mengalami peningkatan defisit dari tahun 2019 sebesar 28,8 persen atau menjadi 9,84 miliar dolar AS dari yang sebelumnya sebesar 7,64 miliar dolar AS. Peningkatan defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya surplus jasa perjalanan akibat penurunan jumlah wisatawan mancanegara maupun wisatawan nasional sebagai dampak pandemi Covid-19. Surplus neraca pendapatan sekunder masih stabil dibandingkan tahun 2019, mengalami surplus sebesar 5,93 miliar dolar AS.

Neraca transaksi modal dan finansial tahun 2020 mencatat surplus sebesar 7,87 miliar dolar AS yang menurun dari tahun 2019 sebesar 36,60 miliar dolar AS. Penurunan surplus tersebut terjadi karena aliran keluar investasi portofolio pada awal tahun sebagai akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap dampak pandemi Covid-19. Surplus investasi langsung berupa aliran masuk modal

berjangka panjang berkontribusi terhadap capaian surplus neraca transaksi modal dan finansial yang sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan perekonomian domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester II 2020. Investasi langsung pada sisi kewajiban terutama disebabkan oleh arus masuk neto dalam bentuk modal ekuitas terkait transaksi akuisisi perbankan domestik oleh perusahaan Thailand dan dalam bentuk instrumen utang terkait penerbitan obligasi global oleh perusahaan di bidang pertambangan melalui afiliasinya di luar negeri.

Selanjutnya, ketidakpastian pasar keuangan karena faktor global maupun domestik yang masih tinggi menyebabkan surplus investasi portofolio neto mengalami penurunan siginifikan dari tahun 2019 menjadi sebesar 3,93 miliar dolar AS yang sebelumnya sebesar 21,99 miliar dolar AS. Peningkatan defisit investasi lainnya tahun 2020 yang dibandingkan dengan tahun 2019 dikontribusikan oleh adanya penempatan dana di perbankan luar negeri, lebih rendahnya penarikan pinjaman, serta terjadinya neto pembayaran utang dagang yang terjadi pada sektor swasta. Defisit investasi lainnya tahun 2020 sebesar 10,24 miliar dolar AS.

Tabel 1.
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia
Tahun 2019 - 2020
(dalam miliar dolar AS)

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
Transaksi Berjalan (*Current Account*)	(30,28)	(4,74)
Transaksi Modal dan Finansial (*Capital &Financial Account*)	36,60	7,87
Selisih Perhitungan Bersih (*Net Errors & Omission*)	(1,65)	(0,53)
Neraca Keseluruhan (*Overall Balance*)	4,68	2,60

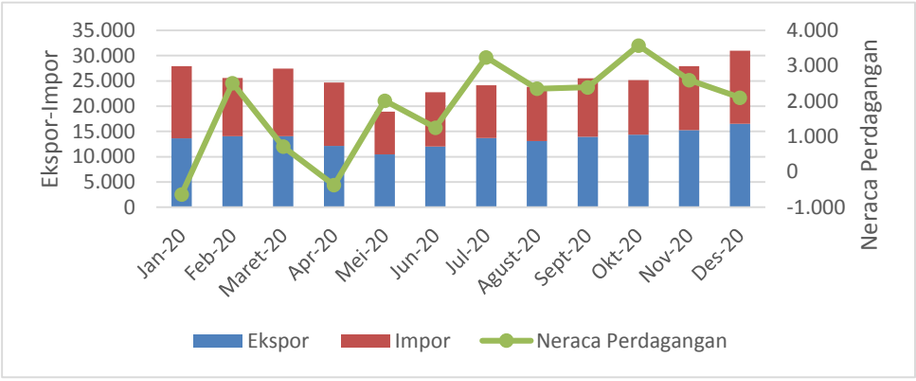
Sumber: Bank Indonesia

Akumulasi nilai ekspor dan impor tahun 2020 masing-masing sebesar 163,31 miliar dolar AS dan 141,57 miliar dolar AS.

Sepanjang tahun 2020, nilai ekspor dan impor Indonesia terdampak akibat terhambatnya aktivitas perekonomian karena penyebaran Covid-19 secara luas, khususnya yang terjadi di negara-negara yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia seperti Tiongkok, AS, dan Jepang. Pertumbuhan ekspor dan impor tahun 2020 sempat mengalami kontraksi pada pertengahan tahun dan mulai kembali meningkat pada akhir tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, kinerja ekspor dan impor secara kumulatif mengalami penurunan. Namun demikian, kontraksi pada ekspor relatif lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada impor.

Nilai ekspor dan impor Indonesia secara kumulatif sampai akhir tahun 2020 masing-masing mencapai 163,31 miliar dolar AS dan 141,57 miliar dolar AS. Apabila dilihat perkembangan secara bulanan, nilai ekspor dan impor pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi indikasi adanya pemulihan aktivitas perekonomian setelah mengalami kontraksi sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia.

Grafik 9.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Januari – Desember 2020
(dalam juta dolar AS)



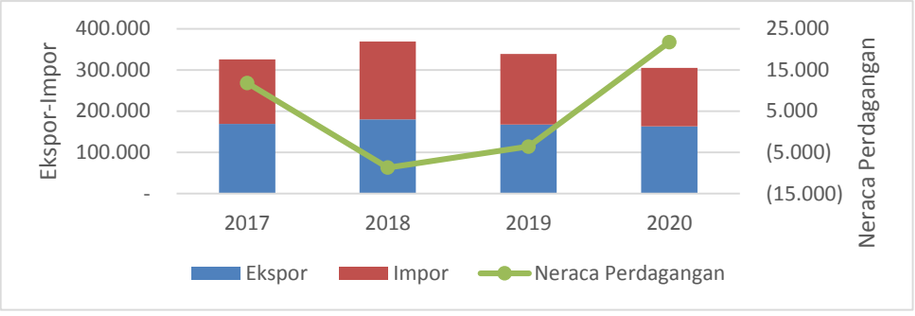
Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,61 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 yang tercatat sebesar 167,68 miliar dolar AS. Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 dikontribusikan dari nilai kumulatif ekspor migas sebesar 8,31 miliar dolar AS atau sebesar 5,09 persen, serta dari ekspor nonmigas sebesar 155,00 miliar dolar AS atau 94,91 persen. Selama tahun 2020, nilai ekspor nonmigas turun sebesar 0,57 persen dibandingkan tahun 2019. Begitu pula dengan nilai ekspor migas turun sebesar 29,52 persen dibandingkan tahun 2019. Secara bulanan, nilai ekspor migas maupun nonmigas pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor nonmigas tersebut terutama didorong oleh perbaikan kinerja ekspor kelompok manufaktur dan pertambangan. Sedangkan kenaikan kinerja ekspor nonmigas tersebut sejalan dengan perbaikan permintaan eksternal terutama dari Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dari sisi kewilayahan, perbaikan kinerja ekspor didukung oleh kinerja positif di sebagian besar wilayah, termasuk wilayah Jawa. Perbaikan ekspor Sumatera dan Kalimantan terutama ditopang oleh kinerja ekspor CPO seiring permintaan dari India, Pakistan, dan Tiongkok yang meningkat serta perbaikan harga ekspor. Ekspor wilayah Jawa tercatat mulai tumbuh positif pada November 2020 didukung kinerja ekspor manufaktur antara lain ekspor alas kaki ke Amerika Serikat dan ekspor kendaraan ke ASEAN. Sementara itu, ekspor besi baja dan konsentrat tembaga menopang kinerja ekspor wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

Selanjutnya, sejalan dengan kondisi ekspor, nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 17,34 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 dikontribusikan dari impor migas sebesar 14,26 miliar dolar AS atau sebesar 10,07 persen, dan dari impor non migas sebesar 127,31 miliar dolar AS atau sebesar 89,93 persen. Sejalan dengan kinerja ekspor secara bulanan, impor nonmigas tercatat membaik pada akhir tahun 2020 yang didukung oleh impor kelompok barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal.

Grafik 10.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Tahun 2017- 2020
(dalam juta dolar AS)



Akumulasi neraca perdagangan tahun 2020 mengalami surplus sebesar 21,74 miliar dolar AS lebih tinggi dari tahun 2019 yang defisit sebesar 3,59 miliar dolar AS, didorong surplus nonmigas terutama ekspor hasil kelapa sawit dan logam dasar mulia, serta rendahnya defisit migas terutama impor BBM dampak penurunan konsumsi BBM selama pandemi. Secara kumulatif kegiatan ekspor-impor masih berada di zona negatif. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih, lesunya perdagangan global, hingga meluasnya dampak pandemi Covid-19.

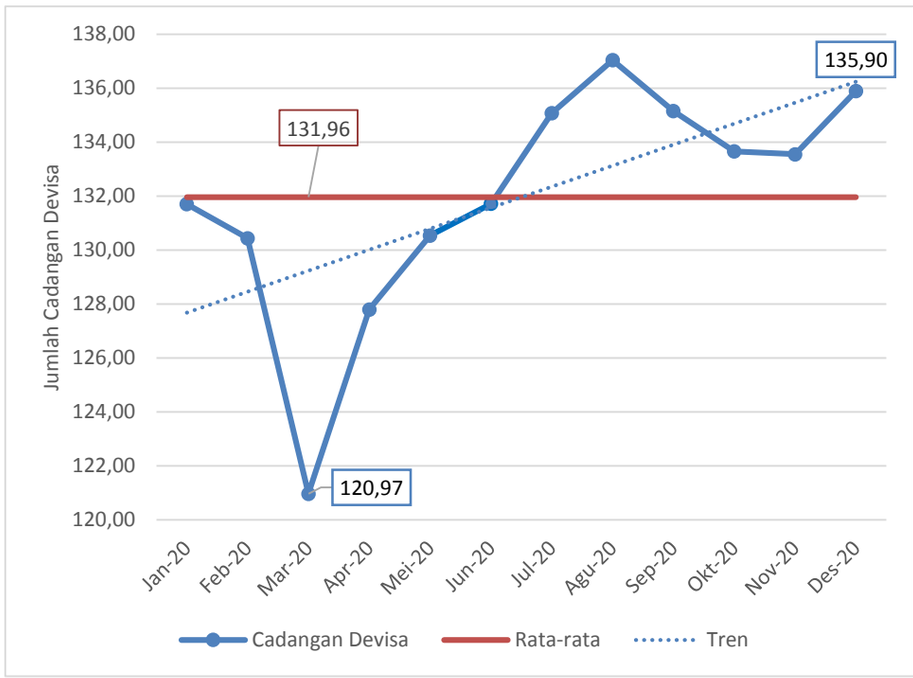
Cadangan Devisa pada Desember 2020 berada di atas standar kecukupan internasional dan stabil untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sebesar 135,90 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa pada Desember 2020 tetap tinggi yaitu sebesar 135,90 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan impor, serta dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan. Nilai cadangan devisa tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 129,18 miliar dolar AS atau naik sebesar 5,20 persen.

Posisi cadangan devisa sepanjang 2020 berada pada posisi terendah pada bulan Maret 2020 sebesar 121,0 miliar dolar AS setara 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi bulan Maret dipengaruhi oleh tingginya permintaan valuta asing, diantaranya untuk pembayaran utang luar negeri .

Meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan Maret 2020, cadangan devisa mengalami peningkatan hingga Desember 2020 yang dipengaruhi surplus pada transaksi berjalan Neraca Pembayaran Indonesia karena ekspor beberapa komoditas yang membaik antara lain: CPO, logam, dan besi baja, serta impor yang masih tertahan sejalan dengan banyaknya persediaan dan masih lemahnya permintaan domestik. Selain itu, peningkatan cadangan devisa juga dipengaruhi oleh surplus transaksi finansial berupa penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penerbitan surat utang yang dibeli oleh non residen. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Grafik 11.
Perkembangan Cadangan Devisa Januari – Desember 2020
(dalam miliar dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

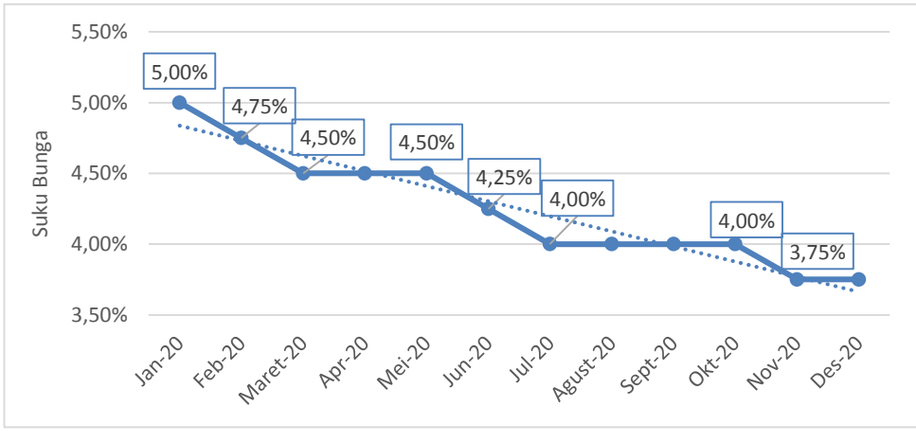
BI 7-day Reverse Repo Rate pada akhir tahun 2020 berada pada nilai 3,75 persen.

Wabah Covid-19 yang meluas telah mendorong sejumlah negara, termasuk Indonesia untuk melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Imbasnya, gerak roda perekonomian menjadi terhambat dan mengarah kepada pelemahan ekonomi yang cukup dalam pada Triwulan I tahun 2020. Hal tersebut juga berdampak terhadap aktivitas di pasar keuangan. Untuk mengantisipasi penurunan ekonomi yang lebih dalam, Bank Indonesia (BI) merespon dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan moneternya. Salah satu instrumen yang digunakan adalah melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan, atau BI 7-*day Reverse Repo Rate.*

Selama Januari-Desember 2020, BI melakukan kebijakan pelonggaran pasar keuangan dengan menurunkan suku bunga acuan agar dapat merangsang aktivitas keuangan. Pada akhir tahun 2019 hingga Januari 2020, BI masih tetap mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,00 persen. Ketika pandemi Covid-19 mulai meluas pada bulan Februari sehingga menyebabkan kekhawatiran dan kondisi ketidakpastian global, maka BI melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuannya menjadi sebesar 4,75 persen dengan tetap memantau perkembangan kondisi perekonomian. Selanjutnya, melalui hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI untuk memperkuat bauran kebijakan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko perkembangan Covid-19, atas suku bunga acuan kembali dilakukan penyesuaian menjadi 4,50 persen pada bulan Maret 2020. Besaran suku bunga acuan tersebut kemudian dipertahankan hingga pertengahan Mei 2020. Selanjutnya, pada pertengahan Juni 2020, dengan memperhatikan potensi risiko pandemi Covid-19 masih terus berlanjut hingga Desember 2020, BI melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuannya menjadi 4,25 persen

dan kembali diturunkan menjadi 4,00 persen pada Juli 2020 hingga Oktober 2020. Penurunan terus dilakukan pada bulan November menjadi sebesar 3,75 persen dan dipertahankan sampai dengan Desember 2020. Hal tersebut sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Grafik 12.
Perkembangan Penyesuaian Suku Bunga BI 7day-RR *Rate*
Januari – Desember 2020
(dalam persen)



Sumber: Bank Indonesia

Langkah ini merupakan upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dan menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas. Langkah untuk melakukan penurunan suku bunga acuan tersebut ditempuh dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar dalam menghadapi kondisi ketidakpastian pasar keuangan global.

Selain kebijakan penurunan BI 7-*day Reverse Repo Rate,* BI juga menurunkan suku bunga *Deposit Facility* menjadi 3,00 persen dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 4,50 persen. BI melakukan sinergi yang kuat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk merumuskan dan menerapkan bauran kebijakan yang dibutuhkan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun 2020 adalah 3,19 persen.

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga dari sebagian seri SBN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Kondisi ketidakpastian global sepanjang tahun 2020 telah mendorong sentimen negatif pasar. Pasar keuangan domestik sempat mengalami guncangan yang cukup dalam pada bulan April-Mei 2020. Kondisi tersebut berangsur membaik meskipun minat investor terhadap SPN 3 bulan cenderung rendah pada periode Juni-Juli 2020. Jumlah penawaran yang masuk *(incoming bids)* di lelang SPN 3 bulan mulai membaik pada bulan Agustus 2020.

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang cenderung rendah juga dipengaruhi oleh melimpahnya likuiditas karena sejumlah negara, termasuk Indonesia, memberikan berbagai stimulus terhadap perekonomian. Sepanjang Januari – Desember 2020 rata-rata realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan tercatat sebesar 3,19 persen, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,62 persen.

Selain peningkatan likuiditas pasar, faktor lain yang menjadi penyebab penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan antara lain kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan *BI 7-day Reverse Repo Rate* secara bertahap dan kebijakan penurunan target penerbitan SPN 3 bulan sesuai dengan kebutuhan kas dan kebutuhan pengembangan pasar.

Mengingat sebagian besar SBN seri VR yang menggunakan suku bunga SPN 3 bulan sebagai acuan telah jatuh tempo pada tahun 2020 dan tidak diterbitkan lagi, maka mulai tahun anggaran 2021, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menggunakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebagai suku bunga acuan pengganti.

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada pada level 5,89 persen.

Sepanjang tahun 2020, khususnya Triwulan I 2020 merupakan kondisi luar biasa yang menyebabkan hampir seluruh indikator ekonomi makro mengalami penyesuaian, salah satunya adalah imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang berfluktuasi searah dengan perkembangan pasar global. Volatilitas yang sangat tinggi pada bulan Maret – Mei 2020 mengakibatkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat signifikan hingga menyentuh 8,38 persen pada 24 Maret 2020, atau naik sebesar 135 bps dibandingkan imbal hasil 3 Januari 2020 yang sebesar 7,03 persen.

Kondisi pasar keuangan pada triwulan selanjutnya berangsur pulih tercermin dari penurunan imbal hasil pada lelang bulan Juni 2020. Tren imbal hasil SBN 10 tahun terus menurun pada akhir September 2020 dan berlanjut hingga akhir Desember 2020 sebesar 5,89 persen. Penurunan imbal hasil SBN 10 tahun juga diikuti dengan tenor yang lainnya terutama pada tenor pendek dan diharapkan dapat terus menurun searah dengan kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menurunkan imbal hasil SBN.

Tren penurunan imbal hasil SBN 10 tahun juga didorong oleh persepsi pelaku pasar atas upaya pemerintah dalam menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi indikasi positif akan pemulihan terhadap aktivitas perekonomian yang mendorong penguatan harga obligasi sejalan dengan semakin bertambahnya permintaan dari investor.

Di sisi lain, investor asing yang pada kuartal I dan II keluar dari *emerging market*, telah berangsur masuk kembali pada triwulan III termasuk ke pasar Indonesia. Kondisi tersebut juga mendorong penurunan imbal hasil SBN termasuk tenor 10 tahun.

Dengan melihat kondisi likuiditas pasar keuangan global dan domestik yang sangat tinggi, serta penanganan dampak Covid-19 di berbagai negara yang semakin baik, didukung pula oleh optimisme program vaksinasi, imbal hasil SBN 10 tahun tetap rendah hingga akhir tahun 2020.

Terjaganya peringkat *investment grade* Indonesia di tengah pelemahan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan yang tinggi, juga turut mendukung terjaganya tingkat kepercayaan investor terhadap instrumen SBN dan turut mendorong penurunan imbal hasil SBN.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai dengan akhir Desember 2020 ditutup melemah pada posisi 5.979,07 poin.

Kondisi ketidakpastian yang terjadi sejak merebaknya pandemi Covid-19 ke berbagai negara, termasuk Indonesia telah menyebabkan kekhawatiran para pelaku pasar saham. Hampir seluruh indeks saham dunia mengalami kondisi penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada pasar saham dalam negeri sejak pandemi Covid-19.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang Januari - Desember 2020 mencatat tren pergerakan yang naik meskipun pada Triwulan I 2020 mengalami penurunan. Setelah sempat mencatatkan posisi tertinggi pada level 6.325,41 poin di 14 Januari 2020, IHSG mengalami tren pelemahan hingga mencapai level terendahnya pada 24 Maret 2020 di level 3.937,63 poin. IHSG pada 31 Maret 2020 atau akhir Triwulan I 2020 ditutup pada level 4.538,83 poin. Penurunan sepanjang Triwulan I 2020 terjadi ketika pandemi Covid-19 berada pada fase penyebaran yang terus meningkat sehingga mendorong sentimen negatif pasar dan cenderung untuk mengalihkan investasinya ke dalam instrumen aset yang memiliki lindung nilai seperti emas (*safe haven asset*). Namun demikian, pada periode selanjutnya IHSG mengalami *rebound* dan kembali mengalami tren penguatan hingga akhir Desember 2020 yang ditutup pada level 5.979,07 poin, lebih tinggi dibandingkan penutupan pada akhir Januari 2020. Perkembangan positif yang terjadi sejalan dengan kinerja bursa saham di sebagian besar negara sebagai akibat perbaikan ekonomi global.

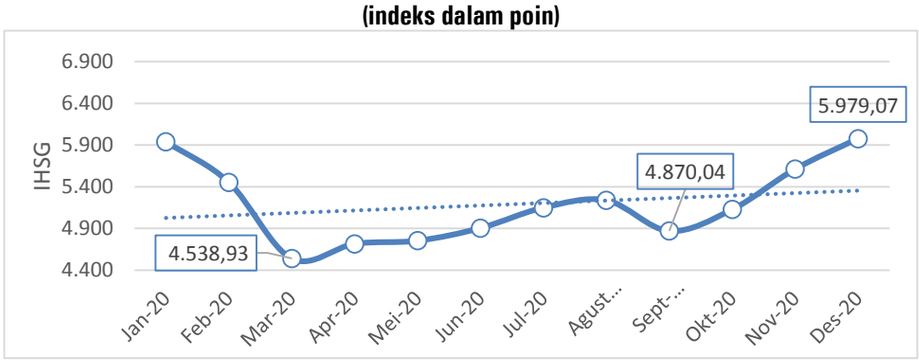
Perkembangan positif pasar keuangan juga berpengaruh pada menguatnya IHSG meski masih terbatas sebesar 0,8 persen (mtm) mulai bulan Mei 2020. Penguatan IHSG pada bulan Mei 2020 mencapai posisi 4.753,61 poin melanjutkan penguatan IHSG yang pertama kali terjadi pada bulan April 2020. Kinerja IHSG bulan Mei tergolong lebih baik dibandingkan kinerja bursa saham beberapa negara di Asia seiring dengan membaiknya minat investor pada pasar saham yang ditandai oleh meningkatnya aktivitas perdagangan di bursa saham. Pada bulan Mei bursa saham pertama kali mencatat *net inflows* sejak awal tahun 2020 karena investor asing mulai masuk kembali ke pasar saham domestik.

Selanjutnya penguatan IHSG pada bulan Juni 2020 terakselerasi sebesar 3,2 persen (mtm) yang sejalan dengan kinerja bursa saham di beberapa negara Asia yang juga membaik. IHSG pada akhir Juni 2020 ditutup menguat mencapai posisi 4.905,39 poin. Bursa saham pada triwulan II mengalami tren penguatan dengan *magnitude* yang lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh peningkatan volume saham yang diperdagangkan pada bulan Juni 2020 sejumlah 198.152 juta saham atau senilai Rp189.655 juta.

Pada September 2020 IHSG mengalami pelemahan kembali pada penutupan yang berada pada level 4.870,04 poin. Tertekannya bursa saham dipengaruhi oleh sentimen ketidakpastian terkait peningkatan kasus Covid-19 yang masih tinggi dan tertahannya peningkatan mobilitas

masyarakat. Selanjutnya, IHSG menunjukkan penguatan bulan Oktober hingga akhir Desember 2020 dengan peningkatan 6,5 poin (mtm) dan 22,8 poin (qtq). Penguatan tersebut terjadi karena terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Tren penutupan IHSG (*end of period*) ditunjukkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 13.
Tren Laju IHSG (*End of Period*) Januari –Desember 2020
(indeks dalam poin)



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan

Fungsi Intermediasi Perbankan dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat dari berlanjutnya pandemi Covid-19.

Sampai dengan bulan Desember 2020, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik disertai dengan ketersediaan likuiditas yang mencukupi serta risiko kredit yang membaik. Hal tersebut didukung dengan beberapa indikator, antara lain nilai rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan pada bulan Desember 2020 yang terus meningkat sejak Maret 2020. CAR perbankan Desember 2020 berada pada *level* tinggi yaitu 23,81 persen jauh di atas standar minimum yaitu di atas 8,00 persen. Indikator lainnya adalah rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) yang tetap terjaga di bawah standar maksimum sebesar 5,00 persen yaitu pada 3,06 persen (*gross*) atau 0,98 persen (*net*).

Selanjutnya, dari sisi likuiditas, indikator stabilitas sistem keuangan tercermin pada pertumbuhan kredit per Desember 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen dan mengalami tren penurunan sejak Maret 2020. Pelemahan pertumbuhan kredit sejalan dengan permintaan dari dunia usaha yang lemah dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi Covid-19. Indikator pendukung lainnya tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berada pada 11,11 persen yang didorong oleh ekspansi keuangan Pemerintah. Pelaksanaan program penjaminan pemerintah untuk kredit UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan perkembangan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 serta perbaikan kinerja korporasi dapat mendorong pemulihan kinerja intermediasi perbankan. Perkembangan CAR, NPL, pertumbuhan kredit, dan DPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan
Tahun 2020
(dalam persen)

Desk.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
CAR	22,74	22,27	21,63	22,03	22,14	22,5	22,96	23,39	23,41	23,70	24,13	23,81
NPL (Gross)	2,77	2,79	2,77	2,89	3,00	3,11	3,22	3,22	3,15	3,15	3,18	3,06
Pert Kredit	6,1	5,93	7,95	5,73	3,09	1,49	1,53	1,04	0,12	0,47	1,39	-2,41
DPK	6,8	7,77	9,54	8,08	8,89	7,95	8,53	11,64	12,88	12,12	11,55	11,11

Sumber: Bank Indonesia

Rata-rata lifting minyak dan gas bumi sepanjang tahun 2020 masing-masing sebesar 707 mbpd dan 983 mboepd.

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi *Indonesia Crude Price* (ICP), *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Pada APBN 2020, target *lifting* migas sebesar 1.946 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), terdiri dari rata-rata *lifting* minyak bumi diasumsikan sebesar 755 ribu barel per hari (mbpd) dan rata-rata *lifting* gas bumi diasumsikan sebesar 1.191 mboepd.

Sampai dengan Desember 2020, realisasi lifting migas mencapai 1.690 mboepd. Realisasi rata-rata *lifting* minyak bumi tahun 2020 sebesar 707 mbopd. Sementara realisasi rata-rata *lifting* gas bumi sebesar 983 mboepd. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi mengalami penurunan. Hal tersebut antara lain didorong oleh tren penurunan harga minyak mentah global yang telah terlihat sejak tahun 2019 yang mendorong potensi penurunan jumlah permintaan minyak mentah.

Selanjutnya, capaian realisasi *lifting* minyak dan gas bumi disebabkan oleh kendala teknis seperti laju penurunan alamiah produksi, *unplanned shutdown* dan permasalahan keandalan fasilitas produksi seperti *shutdown* kompresor dan *power outage*. Selain itu, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi juga dipengaruhi dari masih berlanjutnya pandemi Covid-19 pada kegiatan pengeboran, pekerjaan ulang (*workover*), pemeliharaan sumur (*well services*), adanya *low demand* gas dari pembeli, serta kegiatan operasional lainnya yang terganggu yang di antaranya hambatan pergerakan barang/material dari/ke lapangan.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia Januari – Desember tahun 2020 tercatat sebesar 40,39 dolar AS per barel lebih

Salah satu variabel yang digunakan untuk menentukan asumsi ekonomi makro dalam rangka penyusunan APBN adalah harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*/ICP). Penetapan asumsi ICP terhadap sisi penerimaan negara memengaruhi asumsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya penerimaan dari minyak bumi, serta Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPh Migas). Sedangkan, dari sisi belanja negara, penetapan asumsi ICP akan memengaruhi asumsi belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah.

rendah dibandingkan tahun 2019.

Harga minyak mentah dunia bergerak meningkat di Desember 2019 dan awal tahun 2020 karena adanya sentimen positif terjadinya kesepakatan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Peningkatan harga di awal tahun 2020 terus bergerak menunjukkan tren meningkat sampai dengan pertengahan Januari 2020. Mulai merebaknya wabah Covid-19 di Wuhan, Tiongkok menurunkan aktivitas perekonomian dan menurunkan permintaan minyak mentah global. Hal tersebut menyebabkan harga minyak mentah terus menurun hingga awal April 2020 sejalan dengan eskalasi wabah Covid-19 ke berbagai negara di dunia yang kemudian ditetapkan menjadi pandemi. Pandemi Covid-19 memberikan dampak penurunan aktivitas perekonomian global yang signifikan.

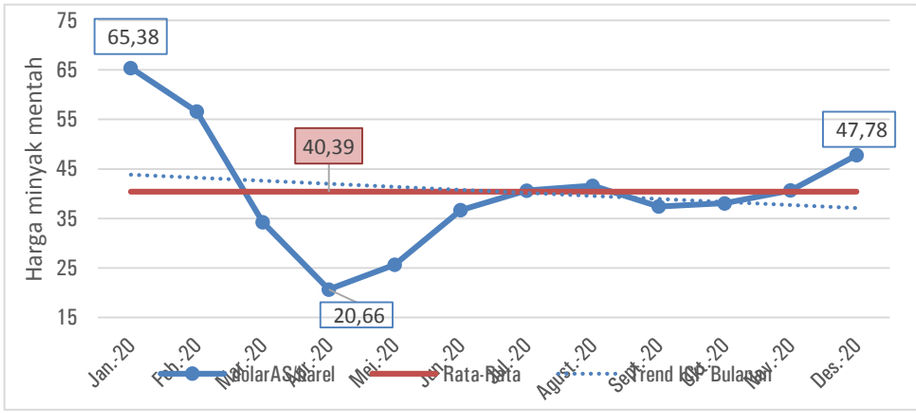
Untuk menjaga harga minyak tetap stabil, OPEC+ merespon dengan kebijakan menambah volume pemotongan produksi minyak mentah sebesar 500 ribu barel/hari. Respon resisten terhadap kebijakan OPEC+ tersebut dilakukan oleh Rusia dan Arab Saudi dengan melakukan tindakan *supply war.* Intervensi Amerika Serikat untuk mengatasi volatilitas harga yang terjadi berhasil mendorong kenaikan harga minyak mentah dengan tercapainya kesepakatan kembali memotong produksi pada kisaran 10 juta barel/hari pada Mei dan Juni 2020. Selain itu, mulai kembalinya aktivitas perekonomian seiring dengan penurunan kasus positif Covid-19 di beberapa negara pada awal Mei, mendorong peningkatan harga minyak mentah.

Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah global, harga ICP pada awal tahun 2020 juga bergerak menurun hingga Mei 2020. Pada Januari 2020, ICP berada pada level 65,38 dolar AS per barel, masih lebih tinggi dibandingkan ICP Januari 2019 yang tercatat pada level 56,55 dolar AS per barel. Namun demikian, ICP tercatat mengalami penurunan hingga mencapai harga terendahnya pada April 2020 mencapai 20,66 dolar AS per barel, sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang sempat mengalami harga negatif di bulan April 2020.

Pengaruh kesepakatan negara OPEC+ mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia dan ICP, khususnya sejak bulan April sampai dengan Agustus 2020. Pada bulan Agustus ICP mencapai harga 41,63 dolar AS per barel, namun pada bulan September 2020 kembali turun menjadi 37,43 dolar AS per barel yang disebabkan menurunnya *demand*, sentimen negatif pasar terhadap gelombang kedua pandemi Covid-19 di beberapa negara Eropa dan sentimen terhadap komitmen negara OPEC+ menjaga produksi yang disepakati.

Pada bulan Oktober hingga Desember 2020, ICP kembali mengalami tren kenaikan. Namun demikian, sepanjang Januari-Desember 2020, ICP mengalami tren penurunan dan rata-rata mencapai 40,39 dolar AS per barel. Rata-rata tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi ICP tahun 2019 yang rata-rata mencapai 62,37 dolar AS per barel. Pandemi Covid-19 yang belum usai masih memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kinerja produksi sektor hulu migas sepanjang Januari sampai dengan Desember 2020 meskipun telah terjadi pemulihan ekonomi dan perdagangan negara-negara mitra dagang Indonesia, serta sentimen positif ketersediaan vaksin dan kebijakan OPEC yang mengatur produksi.

Grafik 14.
Perkembangan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia
Januari - Desember 2020
(dolar AS per barel)



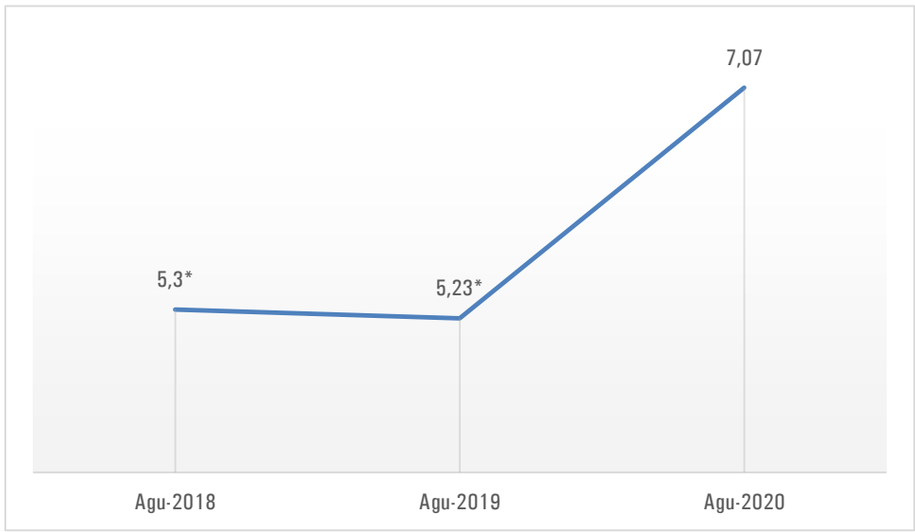
Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen pada Agustus 2020.

Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 7,07 persen. TPT Agustus 2020 tersebut meningkat dibandingkan dengan Agustus 2019 yang berada pada 5,23 persen. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja tercatat mencapai 138,22 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,36 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen poin. Kenaikan TPAK tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

Dalam kurun waktu Agustus 2019 hingga Agustus 2020, jumlah penduduk bekerja berkurang sebanyak 0,31 juta orang menjadi 128,45 juta orang dan jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Dengan peningkatan jumlah pengangguran tersebut, TPT nasional menunjukkan kenaikan untuk pertama kali sejak 2011. Peningkatan TPT sepanjang tahun 2020 merupakan dampak langsung pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi serta beberapa sektor usaha mengalami kebangkrutan dan tutup usaha. Ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2020 mencatatkan jumlah penduduk usia kerja terdampak Covid-19 sebanyak 29,12 juta orang, terdiri dari 2,56 juta orang pengangguran karena Covid-19, 0,76 juta orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 24,03 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Sebagai upaya memitigasi risiko pandemi Covid-19 di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang salah satunya ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

Grafik 15.
Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018 -2020
(dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik
*Keterangan: *Pembaruan berdasarkan penimbang dari proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015*

Pada bulan September 2020, tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen atau sebesar 27,55 juta orang dan rasio gini sebesar 0,385.

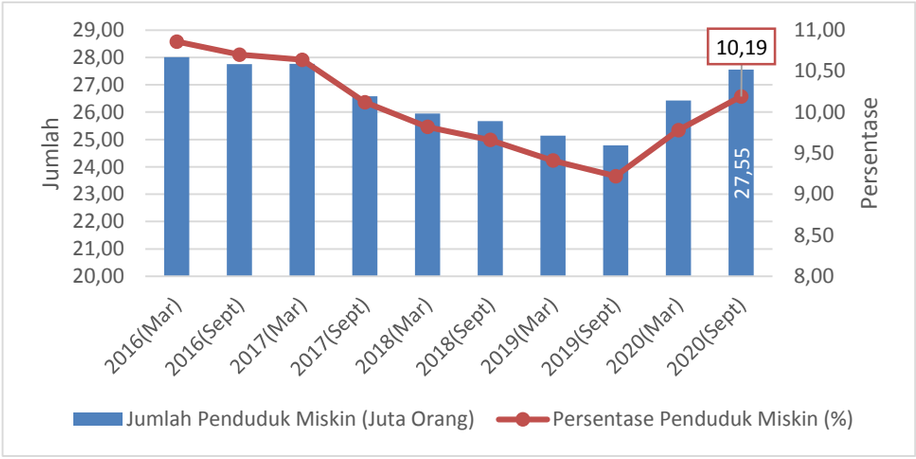
Pada bulan September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,19 persen atau terdapat 27,55 juta orang miskin. Angka tersebut mengalami peningkatan dari September tahun 2019 yang sebesar 9,22 persen atau sebanyak 24,79 juta orang. Jumlah peningkatan penduduk miskin tersebut tercatat sebesar 2,76 juta orang miskin atau sebesar 0,97 persen poin yang mengindikasikan ada peningkatan penduduk miskin baru.

Berdasarkan kewilayahan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 12,04 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 2,18 juta orang atau sebesar 1,32 persen poin dari September 2019. Sedangkan, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan adalah sebesar 15,51 juta orang naik sebanyak 0,58 juta orang atau sebesar 0,60 persen poin. Berdasarkan target kemiskinan tahun 2020, realisasi September 2020 tersebut berada di atas batas atas sebesar 9,0 persen.

Kenaikan tingkat kemiskinan dan bertambahnya penduduk miskin baru pada tahun 2020 diantaranya merupakan dampak langsung pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi, penghasilan dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kondisi tersebut terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terus mengalami pertumbuhan melambat sejak Triwulan II 2020 yang dipengaruhi kenaikan tingkat kemiskinan dan besarnya penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Untuk mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai bantalan fiskal untuk pelaksanaan program perlindungan sosial. Pemerintah menambahkan beberapa program perlindungan sosial sehingga masyarakat miskin yang terdampak pandemi tetap

dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak dan memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan.

Grafik 16.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2016–2020

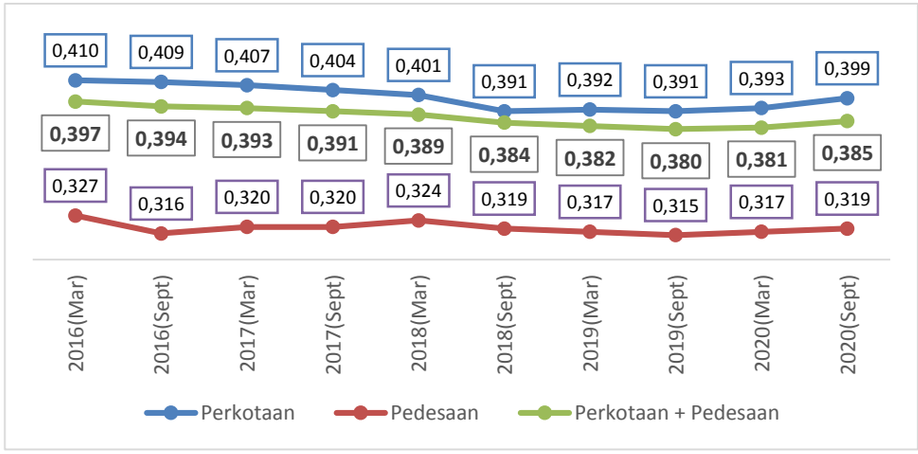


Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, pada September 2020, angka Rasio Gini adalah sebesar 0,385. Apabila dibandingkan dengan September tahun 2019, Rasio Gini pada September 2020 naik sebesar 0,005 poin. Berdasarkan kewilayahan, Rasio Gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,399 naik sebesar 0,008 poin dari September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan, Rasio Gini di wilayah perdesaan tercatat sebesar 0,319 mengalami kenaikan 0,004 poin dari September 2019 yang sebesar 0,315. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk nasional pada September 2020 tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Rasio gini di wilayah perkotaan dan perdesaan masuk kategori ketimpangan rendah.

Sejak Maret 2016 hingga September 2019, ketimpangan terus mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia secara berkelanjutan. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan nilai Rasio Gini mengalami kenaikan setelah empat tahun sebelumnya dengan tren menurun.

Grafik 17.
Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2016–2020
(dalam indeks)



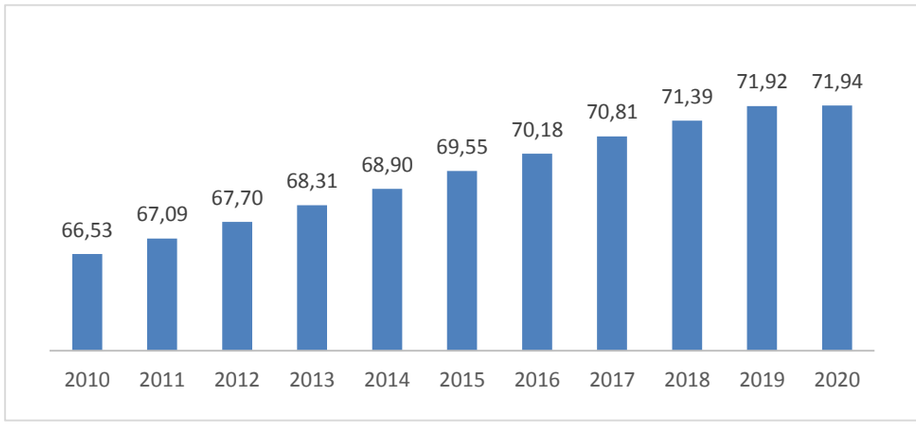
Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2020 meningkat 0,03 persen dari tahun 2019 sebesar 71,92 menjadi 71,94 dengan kategori tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama tahun 2010 hingga tahun 2019, IPM Indonesia terus mengalami perkembangan secara positif. Pada tahun 2010 IPM Indonesia sebesar 66,53. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai 71,94.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Indonesia tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin atau 0,03 persen dari nilai sebesar 71,92. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia berada pada kategori tinggi. Status pembangunan pada kategori tinggi tersebut pertama kali diraih tahun 2016, di mana sebelum tahun 2016 IPM Indonesia berada pada kategori sedang.

Grafik 18.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Tahun 2010–2020
(dalam indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai data realisasi atas asumsi dasar ekonomi makro, realisasi atas indikator ekonomi makro, serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, pada tabel di bawah ini disajikan data ikhtisar realisasi tahun 2020. Sebagai data pembanding, pada tabel tersebut juga disajikan realisasi tahun 2019.

Tabel 3.
Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Tahun 2020 dan 2019

Indikator	Asumsi APBN 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%, *c-to-c)*	5,3	(2,07)	5,02
Inflasi (%, *y-on-y*)	3,1	1,68	2,72
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,4	3,19	5,62
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.400	14.577	14.146
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	63	40,39	62,37
Rata-Rata *Lifting* Minyak (mbpd)	755	707	746
Rata-Rata *Lifting* Gas (mboepd)	1.191	983	1.057

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM

Tabel 4.
Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro
Tahun 2020 dan 2019

Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Ekspor (juta dolar AS)	163.307	167.683
Impor (juta dolar AS)	141.569	171.276
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	135,90	129,18
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) – Surplus/(Defisit)	2,60	4,68
Bank Indonesia 7-day RR Rate (%)	3,75	5,00
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	5,89	7,06
IHSG (*end of period*)	5.979,07	6.299,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

Tabel 5.
Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2020 dan 2019

Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2019
TPT (%) – Agustus	7,07	5,23
Persentase Penduduk Miskin (%) – September	10,19	9,22
Rasio Gini – September	0,385	0,380
Indeks Pembangunan Manusia (data tahunan)*	71,94	71,92

Sumber: Badan Pusat Statistik

A.2.2. LANGKAH PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN

Dampak Covid-19 direspon dengan extraordinary policy karena mengancam keselamatan jiwa, mengganggu aktivitas perekonomian dan menimbulkan guncangan sosial serta stabilitas sistem keuangan

Pandemi Covid-19 atau *Corona Virus Disease* 2019 menjadi isu sentral di tahun 2020 mengingat dampaknya luar biasa yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, namun juga mengganggu aktivitas perekonomian dan menimbulkan guncangan sosial serta menggoncang stabilitas sistem keuangan. Kondisi tersebut pada gilirannya mengubah wajah dan arah perekonomian dunia dalam waktu yang sangat cepat. Penyebaran Covid-19 ke seluruh dunia dalam waktu singkat telah menyebabkan hampir seluruh negara mengalami pelemahan ekonomi yang dalam. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga turut berdampak pada perubahan *outlook* perekonomian Indonesia, sehingga mendorong Pemerintah bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah strategis demi menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Sejak Januari 2020, kasus terkonfirmasi positif terus mengalami kenaikan di berbagai negara, hingga penyebaran Covid-19 menjadi sangat luas dan sulit untuk dikendalikan. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi ketika jumlah kasus Covid-19 telah mencapai lebih dari 100.000 kasus di 114 negara. Peningkatan

jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh dunia tersebut mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pencegahan antara lain melalui pembatasan perjalanan *(travel ban/restriction),* penutupan perbatasan (*lockdown*), serta pengetatan mobilitas penduduk antar wilayah/negara. Pada skala domestik, beberapa negara memberlakukan *lockdown* yakni penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Italia, Malaysia, dan India. *Physical distancing* serta karantina mandiri, termasuk dengan memindahkan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah juga diimplementasikan di berbagai negara. Pada akhir tahun 2020, total jumlah kasus global terkonfirmasi positif mencapai lebih dari 83,8 juta orang dengan total kematian 1,8 juta jiwa.

Negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat adanya konfirmasi kasus positif Covid-19 adalah Thailand. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kawasan Asia Tenggara juga terus menunjukkan peningkatan dan hingga akhir Tahun 2020 jumlahnya telah melebihi 11,9 juta kasus.

Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada awal Maret 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengumumkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memberlakukan kebijakan *physical distancing*, serta menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19. Pada akhir tahun 2020, total jumlah kasus terkonfirmasi positif Indonesia mencapai lebih dari 743,2 ribu orang dengan total kematian 22,1 ribu jiwa.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan gangguan sosio-ekonomi global. Perekonomian negara-negara berkembang di Asia mengalami tekanan berat karena pandemi, mengingat derajat integrasi yang dalam antara kawasan dengan ekonomi global melalui pariwisata, perdagangan, dan *remittance*. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian karena mengganggu kepercayaan investor, pasar keuangan, sektor pariwisata/*travel*, dan *supply chain*. Kebijakan pembatasan berskala besar yang diambil oleh berbagai negara mengakibatkan turunnya aktivitas perekonomian hingga berada pada level yang rendah. Selama masa pembatasan tersebut, seluruh aktivitas masyarakat, khususnya terkait aktivitas perekonomian menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi global yang mengarah kepada potensi resesi ekonomi, termasuk Indonesia.

Secara umum dampak Covid-19 sangat luar biasa, mengancam keselamatan jiwa, mengancam aktivitas perekonomian serta stabilitas sistem keuangan, sehingga perlu direspon dengan kebijakan yang luar biasa juga (*extraordinary policy*). Untuk itu, fleksibilitas diperlukan agar APBN 2020 mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk penguatan *countercyclical* dalam rangka memitigasi dampak Covid-19, dengan harapan proses penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara cepat dan efektif serta pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menempuh kebijakan *extraordinary* antara lain adanya kecenderungan jumlah kasus positif Covid-19 yang terus

bertambah, melemahnya kinerja perekonomian yang ditandai dengan pelemahan kinerja ekspor-impor, terdepresiasinya nilai tukar rupiah, penurunan ekspektasi pasar, dan peningkatan *yield* akibat ketatnya likuiditas pasar keuangan. Penurunan aktivitas perekonomian tersebut selanjutnya berdampak pada terganggunya sektor riil sehingga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagian/seluruh pekerja yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan. Terganggunya sektor riil juga berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal agar mempunyai ruang fiskal yang memadai untuk mendukung penguatan kebijakan *countercyclical* dalam rangka penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Walaupun demikian, fleksibilitas fiskal tersebut juga diimbangi dengan pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal tetap dapat dijaga.

Untuk mendorong penanganan Covid-19, Pemerintah memberikan stimulus fiskal dan berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Pemerintah berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk melakukan sinergi dan harmonisasi kebijakan dalam penanganan Covid-19.

Paket Stimulus I diluncurkan pada bulan Februari 2020. Stimulus I berfokus pada area dan sektor yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19 seperti sektor pariwisata. Stimulus juga mencakup upaya percepatan belanja untuk memperkuat perekonomian domestik, kebijakan untuk mendorong padat karya, dan perluasan kartu sembako melalui penambahan penerima manfaat. Setelah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada bulan Maret 2020, Pemerintah merespon cepat dengan menggulirkan Paket Stimulus II pada 13 Maret 2020. Paket Stimulus II tersebut diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta mendukung dunia usaha serta industri yang terdampak melalui pelonggaran kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan di sektor keuangan dalam bentuk relaksasi kredit UMKM, stimulus moneter, serta insentif perpajakan merupakan bagian dari Paket Stimulus II.

Dalam perkembangannya, transmisi Covid-19 semakin meluas sehingga meningkatkan ancaman kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sebagai respon atas kondisi tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan kebijakan di bidang kesehatan yang didukung dengan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang terus mengalami penambahan secara cepat membuat Pemerintah menilai bahwa langkah penanganan yang telah dijalankan perlu dioptimalkan. Eskalasi pandemi Covid-19 terus meningkatkan risiko tidak hanya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan kondisi perekonomian nasional, termasuk stabilitas sektor keuangan. Kondisi tersebut telah mendorong Pemerintah untuk menggulirkan langkah luar biasa (*extraordinary actions*) guna mengantisipasi dan meminimalkan risiko perekonomian dan stabilitas sektor keuangan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Paket Stimulus III serta

penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.

PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan bagi Pemerintah, termasuk otoritas keuangan dan perbankan untuk melakukan langkah-langkah preventif yang bersifat luar biasa secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam rangka penanganan Covid-19 mengingat dampaknya terhadap sejumlah aspek, seperti aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang akan memengaruhi fundamental perekonomian nasional. PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020.

Secara umum, Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan melalui penerapan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara antara lain dilakukan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran, penyesuaian besaran *mandatory spending*, pergeseran dan pengeluaran anggaran, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha. Dari sisi kebijakan stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan antara lain melalui perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penetapan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian *Repurchase Agreement* (*Repo*) SBN milik LPS, serta perluasan kewenangan Pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS.

Untuk memitigasi meluasnya dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, Pemerintah bergerak cepat memberikan stimulus di bidang kesehatan, program perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L dan pemda), dukungan untuk dunia usaha dan UMKM. Berbagai stimulus fiskal tersebut bertujuan untuk mendorong agar dampak pandemi Covid-19 dapat segera diatasi, melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terhindar dari kemunduran sosial, serta menjaga agar dunia usaha dan UMKM mampu bertahan, sehingga terhindar dari pelemahan yang semakin dalam. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian postur APBN 2020 dari 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 54 Tahun 2020) dan disesuaikan kembali menjadi 6,34 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 72 Tahun 2020, diundangkan 25 Juni 2020) yang antara lain untuk menampung berbagai tambahan belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Walaupun demikian, defisit anggaran dan keuangan negara pada umumnya tetap dikelola secara *prudent* dan *sustainable* dengan melakukan

langkah-langkah konsolidasi fiskal sehingga defisit diharapkan secara berangsur-angsur dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023, sebagaimana ketentuan dalam UU tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, insentif fiskal melalui Program PEN dilakukan melalui pengintegrasian berbagai langkah untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, termasuk para pelaku ekonominya. Implementasi program PEN diwujudkan melalui beberapa modalitas yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi Pemerintah, kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan Belanja APBN. Pelaksanaan program PEN tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (diundangkan tanggal 11 Mei 2020), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Pembiayaan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program PEN juga mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 tanggal 16 April 2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020 tanggal 11 Desember 2020) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) II (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 tanggal 7 Juli 2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020 tanggal 20 Juli 2020).

Berdasarkan SKB I, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian SBN tenor jangka panjang di pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan (*Green Shoe Option*/GSO), dan penawaran langsung atau *Private Placement*/PP). Melalui skema ini, Bank Indonesia berperan sebagai *last resort* atau *back stop* pembiayaan utang.

Selanjutnya dalam SKB II, Bank Indonesia menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN dalam rangka penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program PEN. Penerbitan SBN dimaksud dibedakan menjadi kelompok *public goods* dan *non-public goods* (UMKM, Korporasi dan lainnya). Mekanisme kerja sama antara lain dilakukan melalui:

1. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah menerbitkan SBN berbunga mengambang (*variable rate*) dengan acuan suku bunga sebesar *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 bulan. Seluruh SBN ini dibeli Bank Indonesia dengan mekanisme *private placement* dan beban bunganya seluruhnya ditanggung Bank Indonesia.
2. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *non-public goods* UMKM dan Korporasi, Bank Indonesia berkontribusi sebesar selisih antara imbal hasil *(yield)* SUN dan/atau SBSN dengan

beban yang ditanggung oleh Pemerintah, atau sebesar selisih antara imbal hasil *(yield)* SUN dan/atau SBSN dengan BI *reverse repo* Bank Indonesia tenor 3 bulan ditambah 1 persen.

3. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *non-public goods* lainnya, beban bunga seluruhnya ditanggung Pemerintah sebesar imbal hasil (yield) penerbitan SUN dan/atau SBSN.

Dalam rangka penanganan Covid-19 dan pelaksanaan Program PEN, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Program PEN tersebut diklasterisasi ke dalam enam sektor, yaitu: 1) kesehatan; 2) perlindungan sosial; 3) dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 4) insentif usaha; 5) dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); dan 6) pembiayaan korporasi. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat realisasi program PEN adalah melakukan reklasterisasi agar alokasi untuk program yang kemungkinan tidak terserap dapat dimanfaatkan untuk program lainnya. Hal ini juga ditujukan agar program PEN dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan kondisi perekonomian. Selain itu, Program PEN juga memberikan stimulus bagi dunia usaha dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha di masa pandemi Covid-19, serta mendorong akselerasi pemulihan dunia usaha.

Klaster pertama, kesehatan. Stimulus untuk penanganan di sektor kesehatan dialokasikan semula sebesar Rp87,55 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Rp99,5 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain: penyediaan belanja penanganan pandemi Covid-19, insentif tenaga medis, santunan kematian tenaga medis, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan bagi Gugus Tugas Covid-19/Satuan Tugas Covid-19, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Pemerintah memberikan stimulus berupa insentif bagi tenaga kesehatan yang berperan besar dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk pemberian santunan bagi para tenaga kesehatan yang gugur saat melaksanakan tugas penanganan Covid-19. Stimulus pada sektor kesehatan direncanakan juga diberikan kepada masyarakat dari kelompok ekonomi rentan berupa bantuan premi asuransi BPJS untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Di sisi Perpajakan, Pemerintah juga memberikan insentif berupa PPN DTP serta Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Untuk mendorong percepatan realisasi Program PEN sektor kesehatan, Pemerintah melakukan percepatan verifikasi insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian serta percepatan proses pengadaan alat kesehatan untuk menaikkan tingkat kesembuhan dan menurunkan tingkat kematian. Sampai dengan Desember tahun 2020, telah direalisasikan anggaran klaster kesehatan sebesar Rp62,67 triliun antara lain untuk 1,07 juta orang penerima insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah (akumulasi pembayaran), santunan kematian bagi 194 tenaga kesehatan, penyaluran bantuan iuran JKN bagi 41,59 juta peserta, pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19, pengadaan awal vaksin Covid-19, serta pemberian insentif perpajakan di bidang Kesehatan sebesar Rp4,05 triliun.

Klaster kedua, perlindungan sosial. Alokasi Program PEN untuk sektor perlindungan sosial semula sebesar Rp203,90 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Rp230,20 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan antara lain: perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Paket Sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, Diskon listrik, Bantuan Subsidi Gaji/Upah, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pemberian stimulus pada sektor ini merupakan respon atas potensi ancaman yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat menurunkan konsumsi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat melemahkan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan perluasan dan penguatan program perlindungan sosial, khususnya pada kelompok masyarakat miskin dan rentan serta masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh bangunan, pekerja pabrik, petani, dan pedagang kecil.

Target penerima manfaat dari sektor perlindungan sosial antara lain penerima program PKH sebesar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu Sembako sebesar 19,2 juta KPM, diskon listrik sebesar 31,40 juta rumah tangga, bantuan tunai non-Jabodetabek sebesar 9,2 juta KPM, bantuan paket sembako Jabodetabek sebesar 1,9 juta KPM, BLT Dana Desa sebesar 8 juta orang, penerima Kartu Prakerja sebesar 5,6 juta peserta, dan 12,4 juta orang penerima bantuan subsidi gaji/upah. Untuk mendorong percepatan realisasi Program PEN sektor perlindungan sosial, Pemerintah melakukan beberapa langkah antara lain: melakukan akselerasi penyelesaian data KPM pada *Database* Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); perbaikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja; penguatan peran pendampingan desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa; serta percepatan inisiatif baru pada sektor perlindungan sosial, seperti subsidi gaji/upah serta subsidi kuota dalam mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster perlindungan sosial telah direalisasikan sebesar Rp216,59 triliun antara lain untuk 10 juta KPM penerima manfaat PKH, 19,41 juta KPM kartu sembako, 2,2 juta KPM Paket Sembako Jabodetabek, 9,18 juta KPM BST non-Jabodetabek, 5,5 juta peserta Kartu Prakerja, 32,1 juta rumah tangga penerima diskon tarif listrik, 8 juta KPM BLT Dana Desa, dan 12,4 juta penerima bantuan subsidi gaji/upah.

Klaster Ketiga, program sektoral K/L dan pemda. Alokasi Program PEN untuk sektoral K/L dan pemda semula sebesar Rp106,11 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan sebesar Rp67,86 triliun pada 16 Desember 2020. Program sektoral K/L dan pemda dilakukan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat setempat, serta perluasan alternatif pendanaan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman PEN daerah. Penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain: Program padat karya K/L, insentif perumahan, pariwisata berupa hibah ke daerah dan diskon tiket oleh K/L, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi, cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan fasilitas pinjaman daerah.

Selanjutnya, untuk dukungan penanganan Program PEN bagi pemerintah daerah, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp7,29 triliun, serta penyediaan fasilitas Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp20 triliun. Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif tinggi sehingga mampu membiayai penyediaan infrastruktur prioritas daerah. Pemberian Pinjaman PEN Daerah tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBN yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung *countercyclical* dan stabilisasi nasional dengan tetap memperhatikan skema pendanaan dan pembiayaan *existing* di daerah.

Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster sektoral K/L dan Pemda telah direalisasikan sebesar Rp65,22 triliun antara lain untuk pinjaman daerah kepada 21 pemda, untuk 2,40 juta pekerja program padat karya pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; DID Pemulihan Ekonomi sebesar Rp4,96 triliun; DAK Fisik sebesar Rp7,29 triliun; Stimulus Pariwisata sebesar Rp2,90 triliun; Insentif Perumahan sebesar Rp0,48 triliun; serta Bantuan Pesantren sebesar Rp2,61 triliun. ntar

Klaster keempat, insentif usaha. Alokasi Program PEN untuk insentif usaha adalah sebesar Rp120,61 triliun. Pemberian insentif usaha tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha dalam rangka membantu dunia usaha meminimalkan terjadinya kerugian, meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, mempertahankan daya beli para pekerja, dan menggerakkan perekonomian. Dukungan Pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk insentif perpajakan antara lain berupa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP), Pembebasan Bea Masuk dan Tidak dipungut PDRI atas Impor barang dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, serta insentif lainnya berupa pembebasan ketentuan rekening minimum dan abonemen listrik bagi pelanggan golongan sosial, bisnis, dan industri. Guna mendukung realisasi program PEN sektor ini, Pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh *stakeholders* dan realokasi anggaran PPh Pasal 21 DTP dan BM DTP yang diperkirakan tidak akan terserap ke pos belanja. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster sektoral insentif usaha telah direalisasikan sebesar Rp58,38 triliun.

Pemberian insentif fiskal dan prosedural juga diberikan bagi percepatan penanganan pandemi Covid-19 dengan pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PDRI atas impor alat kesehatan dengan total nilai barang impor sebesar Rp 12,25 triliun, terdiri dari masker, *Rapid Test*, PCR *Test*, APD, VTM, ventilator, obat-obatan, dan lain-lain. Pemberian fasilitas fiskal ini diberikan kepada 1.814 entitas terdiri dari Yayasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseorangan dan Swasta. Dengan adanya insentif ini, negara mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan dalam negeri secara cepat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk fasilitas impor atas vaksin Covid-19, juga diberikan insentif fiskal dan prosedural dengan nilai fasilitas selama 2020 sebesar Rp50,95 miliar, atas impor vaksin sebanyak 1,2 juta dosis.

Pemerintah juga memberikan insentif BM DTP kepada industri sektor tertentu yang terdampak Covid-19 dalam rangka membantu dunia usaha bangkit kembali. Selama kurun waktu Oktober-Desember 2020 telah diberikan fasilitas BMDTP kepada 11 sektor industri terdampak, dengan nilai realisasi fasilitas sebesar Rp91,07 miliar dengan total nilai BMDTP yang diberikan sebesar Rp107,24 miliar.

Insentif usaha tambahan juga diberikan kepada perusahaan Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) termasuk didalamnya KITE-IKM, berupa relaksasi aturan pemasukan bahan baku lokal dan penyerahan bahan jadi, serta mendorong kebijakan KB Mandiri sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19. Mengingat permintaan ekspor yang sedang turun, insentif ini dapat meminimalkan perusahaan dari kebangkrutan, meminimalkan PHK, mempertahankan daya beli pekerja, dan menggerakkan perekonomian. Insentif bagi KB dan KITE ini dianggap penting karena di tahun 2020 Perusahaan KB KITE memberikan kontribusi ekspor sebesar 40,97 persen dibandingkan ekspor nasional, sehingga pemulihan ekspor perusahaan KB dan KITE nantinya diharapkan mampu menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekspor nasional.

Klaster kelima, dukungan UMKM. Alokasi Program PEN untuk dukungan UMKM semula sebesar Rp123,46 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan sebesar Rp116,30 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya antara lain: subsidi bunga/margin bagi UMKM, belanja imbal jasa penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, penjaminan *loss limit* kredit UMKM, pajak penghasilan final UMKM ditanggung Pemerintah (DTP), pembiayaan investasi kepada koperasi melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM pada Kementerian Koperasi dan UKM. Dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam rangka penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional karena UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pemberian insentif oleh Pemerintah terhadap UMKM diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif perpajakan atas PPh Final UMKM serta pemberian relaksasi terhadap pembayaran angsuran dan bunga kredit UMKM melalui program Subsidi Bunga UMKM. Program subsidi tersebut diharapkan dapat membantu UMKM untuk mengurangi beban biaya bunga yang harus ditanggung selama masa Pandemi agar dapat dialihkan untuk upaya-upaya lain dalam mempertahankan usahanya. Penyaluran Subsidi Bunga ini diberikan kepada UMKM, Koperasi dan debitur lainnya yang memiliki pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar yang disalurkan melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, BUMN dan BLU penyalur program kredit Pemerintah, serta Koperasi. Proses bisnis terkait penyaluran program Subsidi Bunga ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 dengan periode pemberian subsidi bunga selama maksimal enam bulan. Melalui PMK tersebut, diatur juga pemberian Subsidi Bunga bagi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan juga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) termasuk untuk usaha informal seperti ojek dan ojek *online*. Untuk besaran pinjaman sampai dengan Rp10 juta yang disalurkan melalui lembaga yang menyalurkan program kredit Pemerintah (BUMN dan BLU), maka besaran bunga diberikan sampai dengan 25 persen untuk periode enam bulan. Sementara pada penyalur perbankan dan perusahaan pembiayaan, untuk besaran pinjaman sampai dengan Rp500 juta, diberikan maksimal untuk dua akun pinjaman dengan besaran subdisi 6 persen untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk tiga bulan selanjutnya. Pada kategori pinjaman lebih dari Rp500 juta

sampai dengan Rp10 miliar mendapatkan maksimal untuk satu akun pinjaman dengan besaran bunga sebesar 3 persen untuk tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan selanjutnya.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Subsidi Bunga telah terealisasikan sebesar Rp12,81 triliun dan berhasil menjangkau 19,6 juta pelaku UMKM. Program Subsidi Bunga bagi UMKM tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan usaha di tengah pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Pemerintah melakukan penempatan dana di bank dalam rangka pelaksanaan program PEN untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur sehingga dapat mendukung dan mengembangkan ekosistem UMKM dan Koperasi serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk kepentingan tersebut, bank harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut: 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; 2) mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia; 3) memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 4) melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan bisnis perbankan tersebut berupa ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dan/atau pemberian dukungan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM dan/atau Korporasi dalam rangka PEN.

Upaya lain untuk mendukung UMKM di masa pandemi, Pemerintah memberikan fasilitas penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dengan pertimbangan bahwa perbankan cenderung untuk menahan dalam pemberian kredit yang dikarenakan peningkatan risiko kredit macet/*non-performing loan* (NPL) di pelaku usaha/debitur. Secara umum, Penjaminan Pemerintah diberikan dalam bentuk jaminan atas nama Pemerintah oleh Menteri Keuangan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas pemenuhan kewajiban finansial pelaku UMKM yang meliputi tunggakan pokok pinjaman dan bunga/imbalan atas kredit modal kerja baru ataupun tambahan kredit modal kerja dalam rangka restrukturisasi dengan plafon pinjaman yang dijamin maksimal Rp10 miliar dan *coverage* penjaminan sampai dengan 80 persen.

Atas pemberian jaminan tersebut, Pemerintah telah memberikan dukungan subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha penjaminan yang ditunjuk, serta dukungan *loss limit* dengan *threshold* sebesar 90 persen dari akumulasi IJP yang telah diterima sebagai mitigasi atas risiko NPL.

Selain itu, beberapa stimulus juga digulirkan oleh Pemerintah dalam bentuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui BLU LPDB KUMKM pada Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam perkembangannya, pemerintah juga memberikan Bantuan Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), yaitu bantuan sebesar Rp2,4 juta per usaha yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas usaha mikro selama masa pandemi. Program BPUM telah berhasil terealisasi kepada 12 juta penerima dengan dana sebesar Rp28,65 triliun. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster dukungan UMKM telah direalisasikan sebesar Rp112,26 triliun.

Klaster keenam, pembiayaan korporasi. Alokasi Program PEN untuk sektor pembiayaan korporasi adalah semula sebesar Rp53,57 triliun kemudian direklasterisasi menjadi sebesar Rp60,73 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya antara lain: Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman kepada BUMN, kegiatan penjaminan kredit korporasi dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pembiayaan *Sovereign Wealth Fund* (SWF).

Dukungan Pemerintah terhadap korporasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha korporasi di tengah pandemi. Dukungan tersebut diberikan khususnya kepada korporasi padat karya melalui pemberian fasilitas restrukturisasi dengan skema penempatan dana yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemberian insentif pada sektor pembiayaan korporasi dilakukan kepada BUMN yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Beberapa BUMN mengalami dampak langsung atas terjadinya pandemi antara lain adalah PT PLN (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT KAI (Persero). BUMN tersebut memerlukan perhatian khusus dan penanganan segera guna mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya sehingga direncanakan menjadi pihak penerima pembiayaan korporasi ini. Pembiayaan korporasi ini dilakukan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) dan pinjaman investasi untuk modal kerja.

Program penjaminan kredit untuk korporasi padat karya antara lain dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan yang dapat meningkatkan jumlah kredit modal kerja bagi para pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara optimal selama masa pandemi. Besaran penjaminan kredit modal kerja korporasi diberikan sebesar 60 persen dari kredit. Sementara itu, untuk sektor prioritas yang meliputi sektor pariwisata (hotel dan restoran), otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, dan sektor usaha lain yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat dan/atau memiliki efek *multiplier* yang tinggi diberikan penjaminan sebesar 80 persen dari kredit. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster pembiayaan korporasi telah direalisasikan 100 persen dari pagu dengan rincian berupa PMN BUMN dan Lembaga dalam rangka PEN sebesar Rp24,07 triliun; Pinjaman kepada BUMN dalam rangka PEN sebesar Rp19,65 triliun; Pembiayaan SWF sebesar Rp15 triliun; IJP korporasi sebesar Rp9,11 miliar, Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit* sebesar Rp0,76 miliar; dan *stop loss* penjaminan sebesar Rp2 triliun.

Selanjutnya, dalam melaksanakan percepatan realisasi belanja negara secara keseluruhan sepanjang tahun 2020, Pemerintah telah merumuskan Strategi Percepatan Penyerapan ke dalam tiga pilar, yaitu 1) akselerasi eksekusi Program PEN; 2) memperkuat tingkat konsumsi pemerintah; dan 3) memperkuat tingkat konsumsi masyarakat. Pilar Pertama dilakukan melalui percepatan penyerapan dan perbaikan penyaluran secara tepat sasaran untuk program *existing* dan yang telah memiliki alokasi DIPA, percepatan proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA untuk inisiatif baru pada enam sektor Program PEN sehingga dapat segera dilakukan realisasi, serta pengalihan atas program usulan baru yang tidak didukung dengan data yang valid dan/atau memerlukan perubahan regulasi yang rumit sehingga dapat memperkuat program *existing* yang implementatif. Pilar Kedua dilakukan melalui upaya Pemerintah mendorong penguatan belanja pegawai sebagai salah satu instrumen pendorong pertumbuhan, mempercepat realisasi belanja

barang (terutama untuk mendukung pola kerja baru di masa adaptasi kebiasaan baru), melakukan realokasi belanja barang dan belanja modal yang sulit untuk dilakukan eksekusi sehingga dapat mendukung peningkatan infrastruktur digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik, serta melakukan relaksasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Dan Pilar Ketiga dilakukan melalui akselerasi belanja bantuan sosial berupa modifikasi belanja perlindungan sosial dalam bentuk kenaikan besaran bantuan, perluasan penerima bantuan, peningkatan frekuensi penyaluran bantuan, serta perpanjangan periode penyaluran bantuan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan koordinasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal lain yang dilakukan adalah menjalin sinergi dengan pihak perbankan dan asosiasi pelaku usaha di sektor riil guna memastikan kelancaran langkah dan stimulus lanjutan yang diperlukan. Untuk melengkapi kebijakan relaksasi, restrukturisasi, dan penilaian kualitas kredit/pembiayaan bagi perbankan dan/atau pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan, berbagai stimulus lanjutan juga diterbitkan. Stimulus lanjutan tersebut antara lain berupa penundaan penerapan Basel III terkait pelonggaran pemenuhan indikator likuiditas dan indikator permodalan untuk memberikan ruang bagi industri keuangan. Selain itu, reformasi di sektor jasa keuangan tetap dilakukan terutama di sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) guna memitigasi potensi risiko dan mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan.

Dari program PEN yang telah digulirkan, Pemerintah terus berupaya secara optimal menangani dampak pandemi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sampai dengan Desember tahun 2020, realisasi anggaran program penanganan Covid-19 melalui program PEN telah menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar Rp575,85 triliun atau 82,83 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Realisasi atas program PEN tahun 2020 tertinggi pada klaster perlindungan sosial sebesar Rp216,59 triliun, kemudian diikuti dukungan UMKM sebesar Rp112,26 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp65,22 triliun, kesehatan sebesar Rp62,67 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp60,73 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,38 triliun.

Selama tahun 2020, APBN sudah berperan optimal sebagai instrumen *countercyclical.* Tanpa intervensi APBN dan Program PEN, kontraksi ekonomi 2020 akan lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. Program bantuan sosial pemerintah berperan penting menjaga stabilitas daya beli masyarakat sehingga Konsumsi Rumah tangga dalam PDB membaik. Selain itu, kontraksi ekonomi dan pelebaran defisit fiskal dan utang Indonesia relatif moderat dibanding banyak negara lain. Hal tersebut dapat tercapai melalui pengelolaan APBN yang optimal didukung oleh sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa.

A.2.3. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2020

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 mengacu kepada Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2020 sebagai tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan, tema kebijakan fiskal tahun 2020 tetap diselaraskan dengan *progress*

Implementasi kebijakan fiskal tahun 2020 menghadapi tantangan pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan responsif untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya, dengan mengusung tema yaitu "APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia". Tema tersebut juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas yang dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional yaitu: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Selanjutnya, untuk menerjemahkan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 ke dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 yang menjadi instrumen Pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal tahun 2020. Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan dapat tetap ekspansif dalam rangka menstimulus perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020, anggaran untuk pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.233,19 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 3,14 persen dari APBN tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.165,11 triliun. Sedangkan, untuk belanja negara, telah direncanakan sebesar Rp2.540,42 triliun atau meningkat 3,22 persen dari APBN tahun 2019 yang sebesar Rp2.461,11 triliun. Untuk menyelaraskan antara besaran rencana pendapatan negara dengan rencana belanja negara tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan kebijakan defisit anggaran melalui rencana pembiayaan anggaran sebesar Rp307,23 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB.

Memasuki awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia harus menghadapi tantangan baru setelah era perdagangan antara AS dan Tiongkok yang mulai memasuki fase relaksasi. Tantangan baru tersebut berupa pandemi COVID-19 yang meluas hingga hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan luas menyebabkan sebagian besar negara harus melakukan pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian berdampak terhadap roda perekonomian. Transmisi COVID-19 ke Indonesia mulai terpublikasi pada awal Maret 2020 hingga Pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 meluas di tanah air. Oleh karena itu, sejak tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengumumkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dampak pandemi COVID-19 tidak saja membahayakan kesehatan namun juga berpotensi membahayakan kondisi sosial masyarakat, perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Peningkatan kasus COVID-19 yang terus menerus dan sangat signifikan, menimbulkan ketidakpastian akan berakhirnya pandemi. Terjadinya pelemahan di berbagai sektor perekonomian karena adanya pembatasan aktivitas sosial berskala besar serta karena pengaruh ketidakpastian

perekonomian global, selanjutnya akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadikan hal ini sebagai kondisi yang *extraordinary* sehingga memerlukan penanganan dan langkah kebijakan yang *extraordinary* namun tetap akuntabel.

Sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, Pemerintah menetapkan kebijakan yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020 oleh DPR RI. Kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakan pembiayaan anggaran. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut diatur bahwa batasan defisit APBN dapat melampaui 3 persen dari PDB selama masa penanganan pandemi COVID-19 dan/atau saat menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan kebijakan penyesuaian besaran defisit APBN secara bertahap agar kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen terhadap PDB, pada tahun anggaran 2023. Implementasi atas kebijakan keuangan negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung implementasi kebijakan keuangan negara, termasuk stabilitas sistem keuangan untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap postur APBN tahun anggaran 2020. Penyesuaian postur APBN tahun anggaran 2020 dilakukan 2 (dua) kali dalam semester I tahun 2020. Perubahan pertama melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perubahan kedua melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Pokok perubahan terhadap postur APBN tahun 2020 tersebut yaitu:

Tabel 6. Ringkasan Perubahan Postur APBN Tahun 2020
(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	UU 20/2019	Perpres 54/2020	Perpres 72/2020
	Oktober 2019	April 2020	Juni 2020
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**2.233,20**	**1.760,88**	**1.699,95**
I. Pendapatan Negara	2.232,70	1.760,39	1.698,65
1. Penerimaan Perpajakan	1.865,70	1.462,63	1.404,51
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,00	297,76	294,14
II. Penerimaan Hibah	0,50	0,50	1,30
B. Belanja Negara	**2.540,42**	**2.613,82**	**2.739,17**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.683,48	1.851,10	1.975,24
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856,95	762,72	763,93
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	**(12,01)**	**(517,78)**	**(700,43)**
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	**(307,23)**	**(852,94)**	**(1.039,22)**
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(1,76)	(5,07)	(6,34)
E. Pembiayaan Anggaran	**307,23**	**852,94**	**1.039,22**
I. Pembiayaan Utang	351,85	1.006,40	1.220,46
II. Pembiayaan Investasi	(74,23)	(229,32)	(257,10)
III. Pemberian Pinjaman	5,19	5,81	5,81
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,59)	(0,59)	(0,59)
V. Pembiayaan Lainnya	25	70,64	70,64

Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, penyesuaian postur APBN tahun anggaran 2020 perlu dilakukan mengingat adanya dampak pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada pelemahan aktivitas perekonomian global dan domestik, serta sebagai respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Kombinasi hal tersebut pada akhirnya akan berpotensi menimbulkan tekanan pada pendapatan negara. Penurunan target penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar 24,72 persen dari target awal yaitu dari Rp1.865,70 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp1.404,51 triliun (Perpres 72/2020). Target PNBP juga mengalami penurunan sebesar 19,85 persen yaitu dari Rp367,0 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp294,14 triliun (Perpres 72/2020).

Dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional maka peran belanja negara mempunyai nilai strategis untuk melakukan kebijakan *counter cyclical*, di tengah aktivitas perekonomian yang melambat. Sejalan dengan hal tersebut maka alokasi belanja negara untuk tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,82 persen yaitu dari Rp2.540,42 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp2.739,17 triliun (Perpres 72/2020) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga melakukan langkah cepat dalam kebijakan *refocusing* dan realokasi

anggaran pada kegiatan yang bersifat nonprioritas, serta pemberian berbagai program stimulus untuk menangani masalah kesehatan, melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan dunia usaha dan UMKM. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, berbagai program stimulus Pemerintah telah terealisasi dengan baik dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan dinamika kebijakan tersebut, maka target pendapatan negara dan hibah dalam postur APBN tahun anggaran 2020 (Perpres 72/2020) lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun anggaran 2019 sedangkan alokasi belanja negara lebih tinggi. Target Pendapatan Negara dan Hibah yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh rendahnya target Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai konsekuensi menurunnya aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan pemberian insentif fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut mengakibatkan defisit yang makin melebar dan pembiayaan yang meningkat. Perbandingan postur APBN tahun anggaran 2020 sesuai Perpres 72/2020 dengan postur APBN tahun anggaran 2019 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Ringkasan APBN Tahun 2020 dan APBN Tahun 2019
(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	APBN 2020 (Perpres 72/2020)	APBN 2019	% Kenaikan (Penurunan)*
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**1.699,95**	**2.165,11**	**(21,48)**
I. Pendapatan Negara	1.698,65	2.164,68	(21,53)
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	1.786,38	(21,38)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,14	378,30	(22,25)
II. Penerimaan Hibah	1,30	0,44	195,45
B. Belanja Negara	**2.739,17**	**2.481,11**	**11,30**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	1.634,34	20,86
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763,93	826,77	(7,60)
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	**(700,43)**	**(20,11)**	
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	**(1.039,22)**	**(296,00)**	**251,09**
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(6,34)	(1,84)	244,57
E. Pembiayaan Anggaran	**1.039,22**	**296,00**	**251,09**
I. Pembiayaan Utang	1.220,46	359,25	239,72
II. Pembiayaan Investasi	(257,10)	(75,90)	238,74
III. Pemberian Pinjaman	5,81	(2,35)	347,23
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,59)	0,00	-
V. Pembiayaan Lainnya	70,64	15,00	370,93

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 tumbuh negatif di tengah-tengah kontraksi ekonomi dunia.

Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagai dampak penurunan aktivitas perekonomian baik global maupun domestik serta pemberian insentif bagi dunia usaha termasuk UMKM dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dialami oleh banyak negara secara global dan berdampak sangat masif di seluruh belahan dunia terutama pada penurunan aktivitas ekonomi global secara signifikan akibat respon kebijakan *physical distancing*. Kondisi *extraordinary* ini secara langsung memengaruhi produksi, permintaan dan *supply chain* hingga menjadi penyebab utama kontraksi ekonomi di dunia. Pada publikasi *Global Economic Prospects* (Januari 2021), Bank Dunia mengestimasi perekonomian global pada Tahun 2020 mengalami kontraksi bahkan melebihi angka kontraksi perekonomian dunia akibat krisis finansial global pada tahun 2009. Estimasi tersebut mengalami perbaikan pada akhir tahun 2020 seiring dengan pemulihan ekonomi negara-negara maju yang lebih cepat dibandingkan perkiraan. Hal ini ditandai oleh perkembangan aktivitas ekonomi global, tercermin dari perbaikan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur global yang berlanjut ke level ekspansi.

Dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global relatif semakin stabil hingga menuju penghujung tahun 2020, sehingga berdampak positif terhadap *capital flow* pada *emerging market*. Tingkat inflasi yang selalu terjaga pada level rendah, disertai nilai tukar Rupiah yang tetap terkendali di tengah-tengah tren penguatan dolar Amerika Serikat dan guncangan pasar keuangan, menjadi faktor pendukung terwujudnya komitmen Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Berbagai guncangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri disertai kondisi ketidakpastian harga komoditas dunia yang terjadi sejak awal tahun hingga Triwulan IV 2020, pada akhirnya telah memberikan tekanan yang kuat pada kinerja realisasi pendapatan negara secara kumulatif Tahun 2020.

Dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah mengoptimalkan kebijakan pada penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Kebijakan tersebut dilaksanakan antara lain melalui pemberian insentif berupa fasilitas pajak, insentif kepabeanan atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, serta insentif perpajakan untuk dunia usaha (termasuk UMKM). Bentuk insentif perpajakan berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan Angsuran PPh 25, pengembalian Pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan dan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, perluasan pembebasan cukai *Ethyl* Alkohol, serta fasilitas prosedural seperti pengecualian larangan ekspor alat kesehatan, relaksasi penjualan lokal Kawasan Berikat, hingga relaksasi pelunasan cukai. Selain itu, bentuk relaksasi PNBP yang diberikan meliputi relaksasi penyerahan Surat Keterangan Asal, pengenaan tarif sampai dengan Rp0, pemberian keringanan, dan pengaturan batas waktu jatuh tempo.

Kontraksi dialami oleh hampir seluruh komponen Penerimaan Pajak pada tahun 2020 kecuali pada komponen Penerimaan Cukai dan Bea Keluar seiring dengan aktivitas ekonomi yang masih melambat dibanding periode yang sama tahun lalu (*y-on-y*). Namun demikian, optimisme peningkatan aktivitas ekonomi sudah mulai dapat diprediksi dari kondisi *bounce back* aktivitas ekonomi yang tercermin

dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto periode Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2020 (*q-to-q*) yang menunjukkan angka positif. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, memasuki triwulan III hingga penghujung Tahun 2020, penerimaan pajak baik triwulanan (*q-to-q*) maupun bulanan (*m-to-m*) relatif telah menunjukkan tren positif.

Di sisi lain, program reformasi administrasi perpajakan dan reformasi pelayanan masih terus berlanjut, seperti penerapan PPN Produk Digital Luar Negeri dan penerapan Aplikasi e-Bupot 23/26 yang telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020. Selain reformasi yang diterapkan pada sisi administrasi, reformasi perpajakan juga dilaksanakan untuk meningkatkan pendanaan investasi melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menurun secara bertahap dan penerapan tarif pajak lebih rendah terhadap Wajib Pajak *Go Public*.

Kinerja besaran total PNBP mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019 secara umum disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, kecuali pendapatan BLU yang mengalami pertumbuhan positif. Pendapatan SDA Migas terkontraksi paling dalam pada PNBP terutama disebabkan menurunnya realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan *Lifiting* Migas. Sedangkan PNBP SDA Non migas mengalami kontraksi disebabkan turunnya realisasi Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan produksi batu bara nasional. Sepanjang tahun 2020 dilakukan perbaikan pada tata kelola PNBP secara terus-menerus terutama melalui penyempurnaan regulasi berupa penyelesaian dan penetapan beberapa peraturan pemerintah turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, serta peraturan pelaksanaan dalam bentuk penyusunan peraturan menteri keuangan maupun menteri teknis.

Selanjutnya, kinerja pendapatan kekayaan negara dipisahkan mengalami kontraksi cukup dalam terutama berasal dari dividen BUMN akibat merespon dampak pandemi yang berpengaruh pada menurunnya aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat. PNBP Lainnya terutama PNBP yang berasal dari Layanan Kementerian/Lembaga mengalami kontraksi dibandingkan 2019 disebabkan dampak pandemi yang memengaruhi menurunnya volume layanan di Kementerian/Lembaga. Selain itu pendapatan dari minyak mentah (DMO) dan penjualan hasil tambang juga mengalami kontraksi yang cukup dalam. Berbanding terbalik dengan komponen-komponen sebelumnya, pendapatan BLU tumbuh positif terutama disebabkan peningkatan pendapatan dari dana perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu Penerimaan Hibah mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun 2019 terutama disebabkan penerimaan hibah dalam negeri langsung terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 mencapai Rp1.647,78 triliun.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2020 mencapai Rp1.647,78 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 15,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan persentase realisasi sebesar 96,93 persen terhadap target Perpres 72 Tahun 2020. Kontraksi dialami oleh seluruh komponen Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2020 kecuali pada Penerimaan Hibah dan Pendapatan BLU yang tumbuh positif di tengah melambatnya kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penerimaan Pajak sebagai sumber terbesar Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi paling dalam pada Tahun 2020. Namun demikian, pertumbuhan penerimaan pajak bruto mulai berangsur-angsur pulih dan membentuk tren positif. Kontraksi yang dialami oleh penerimaan bruto hingga bulan Juli 2020 sebagai dampak pemberlakuan PSBB, mulai

mengalami perbaikan pada bulan Agustus 2020 dengan laju pertumbuhan positif, kemudian melanjutkan tren positif hingga akhir tahun 2020.

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*	% Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Penerimaan Perpajakan	**1.285,14**	**1.546,14**	**(16,88%)**
1. Pajak Dalam Negeri	1.248,42	1.505,09	(17,05%)
2. Pajak Perdagangan Internasional	36,72	41,05	(10,55%)
II. PNBP	**343,81**	**408,99**	**(15,94%)**
1. Penerimaan SDA	97,23	154,90	(37,23%)
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	66,08	80,73	(18,14%)
3. PNBP lainnya	111,20	124,50	(10,69%)
4. Pendapatan BLU	69,31	48,87	41,82%
III. Penerimaan Hibah	**18,83**	**5,50**	**242,58%**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	**1.647,78**	**1.960,63**	**(15,96%)**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020 sebesar Rp1.285,14 triliun.

Penerimaan perpajakan Tahun 2020 mencapai Rp1.285,14 triliun atau mengalami pertumbuhan negatif 16,88 persen, mencapai realisasi 91,50 persen terhadap target. Tekanan penerimaan pajak semakin dalam seiring dengan menurunnya kondisi perekonomian yang merupakan basis pemajakan (*tax base*), antara lain diakibatkan oleh (i) dampak pandemi COVID-19, (ii) antisipasi penyebaran COVID-19 seperti bentuk PSBB dan instruksi bekerja/bersekolah dari rumah (WFH/SFH), serta (iii) dampak peran penerimaan pajak dalam mendukung kebijakan fiskal *countercyclical* melalui pemberian insentif perpajakan yang digulirkan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi pada hampir seluruh bagian, baik pada pendapatan pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Tekanan perpajakan paling dalam terutama dirasakan pada bulan Mei 2020, meskipun kemudian terdapat perbaikan pada bulan Juni 2020. Selanjutnya, penerimaan perpajakan sempat mengalami tren melandai pada bulan Juli 2020 akibat pengetatan kembali pembatasan sosial dan mengalami peningkatan moderat pada bulan Agustus, September dan Oktober 2020. Hal ini terjadi seiring mulai dilonggarkannya PSBB dan dimulainya fase Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*), disertai mulai membaiknya ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Adanya perbaikan kondisi ekonomi eksternal dan internal, tercermin juga dari peningkatan penerimaan perpajakan secara gradual pada bulan November dan Desember 2020.

Penurunan Pendapatan Perpajakan dengan nominal terbesar antara lain terjadi pada pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, PPh Migas dan PPh Final. Kontraksi pada PPh Pasal 25/29 Badan dipicu oleh (1) menurunnya profitabilitas tahun 2019 yang menjadi dasar perhitungan angsuran masa tahun 2020, (2) pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk pengurangan angsuran masa PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, serta (3) penurunan

tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen. Jenis pajak atas impor pada seluruh komponen menunjukkan kontraksi seiring dengan perlambatan aktivitas ekspor-impor Indonesia. Tekanan terhadap pajak atas impor bersumber dari penurunan kegiatan impor atas barang konsumsi, bahan baku dan penolong serta barang modal. Kebijakan Pemerintah berupa pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor juga menjadi salah satu sumber kontraksi paling dalam. Demikian juga PPN Impor mengalami kontraksi antara lain karena didorong oleh pemanfaatan fasilitas insentif pembebasan PPN Impor yang hanya diberikan untuk impor alat kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19.

Faktor yang memengaruhi kontraksi PPh Final berasal dari penurunan setoran atas bunga deposito sebagai akibat rendahnya tingkat suku bunga berdasarkan penetapan BI *7-Day Reverse Repo Rate* pada level 3,75 persen, penurunan Jasa Konstruksi serta persewaan dan pengalihan tanah/bangunan seiring dengan penurunan suku bunga. Penurunan PPh Final juga bersumber dari penurunan aktivitas konstruksi, perlambatan permintaan properti (PP23/2018) yang juga mengalami penurunan akibat perlambatan aktivitas ekonomi serta pemberian fasilitas insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk UMKM. Di sisi lain, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi merupakan salah satu pajak yang masih tumbuh positif, hal ini menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. PPh Pasal 21 mengalami kontraksi terhadap periode yang sama tahun lalu disebabkan oleh belum pulihnya serapan tenaga kerja dan aktivitas produksi utamanya terjadi pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 serta pemanfaatan insentif fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Tekanan pada PPh 21 sempat terjadi pada bulan Mei 2020, namun mengalami perbaikan pada bulan Juni 2020 terutama karena dipengaruhi adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020. Perbaikan tren pertumbuhan PPh 21 yang terus berlanjut hingga bulan September 2020 disebabkan oleh kenaikan pembayaran masa PPh 21 atas pemberian *tantiem* kepada pegawai di bulan September 2020.

PPN Dalam Negeri mengalami kontraksi terhadap periode yang sama tahun lalu seiring masih melambatnya transaksi jual-beli Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak serta meningkatnya restitusi akibat pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk pengembalian pendahuluan PPN. Meski demikian, penerimaan bruto PPN Dalam Negeri bulanan menunjukkan perbaikan secara gradual sejak bulan Juni 2020 sejalan dengan perbaikan indikator ritel, meskipun pada September 2020 kembali mengalami tekanan seiring dengan pemberlakuan kembali PSBB di sejumlah wilayah. Peningkatan restitusi PPN Dalam Negeri yang tinggi memiliki andil yang sangat besar menjadi penyebab terkontraksinya PPN Dalam Negeri.

Hampir seluruh penerimaan berdasarkan sektor utama pada Tahun 2020 mengalami kontraksi namun cenderung membaik seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi, ditandai oleh membaiknya penerimaan yang bersumber dari sebagian besar sektor dominan penerima pajak pada triwulan IV. Kontraksi Penerimaan Pajak pada triwulan I utamanya dipengaruhi oleh sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekspor-impor dan perdagangan internasional seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pertambangan. Pada triwulan kedua, terutama pada bulan April dan Mei, perluasan pembatasan sosial menyebabkan tekanan lanjutan pada sektor transportasi dan pergudangan. Pelemahan konsumsi juga terlihat dari adanya tekanan pada sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar sehingga memberikan tekanan atas penerimaan PPN Dalam Negeri. Pada triwulan IV, perbaikan aktivitas ekonomi terus

membaik setelah mengalami pembalikan arah (*turning point*) pada triwulan III. Hal ini ditandai oleh peningkatan indikator PMI hingga berada di atas batas *threshold* yang menggambarkan kondisi produksi, permintaan dan penjualan mengalami peningkatan. Sementara itu, sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 adalah kinerja sektor pariwisata secara nasional yang juga dialami oleh berbagai negara lain.

Pendapatan cukai masih mampu mengalami pertumbuhan positif di tengah Pandemi COVID-19. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai *Ethyl Alkohol* (EA) mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Cukai Hasil Tembakau sebagai sumber penerimaan cukai terbesar sekaligus menyumbangkan porsi kontribusi yang cukup besar terhadap Penerimaan Negara yang mencapai 10,33 persen, mengalami pertumbuhan signifikan di sepanjang periode tahun 2020 di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain. Kinerja positif tersebut didorong oleh efektivitas pengawasan atas peredaran hasil tembakau ilegal dan kebijakan penyesuaian tarif cukai. Penerimaan cukai EA juga mengalami peningkatan signifikan karena meningkatnya permintaan EA sebagai bahan baku keperluan medis maupun sanitasi. Sebaliknya, penerimaan cukai MMEA mengalami tekanan atau penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena adanya penurunan produksi yang terjadi sejak bulan April 2020 serta terdampak kebijakan pembatasan sosial (PSBB) yang menekan konsumsi MMEA dalam negeri.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal, penurunannya dipengaruhi oleh komponen penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Secara kumulatif BM mengalami tekanan atau tumbuh negatif, sedangkan BK mampu tumbuh positif. Kenaikan aktivitas ekspor-impor yang terjadi sejak bulan Juni hingga Desember 2020, berdasarkan catatan angka pada Neraca Perdagangan Indonesia, belum dapat mendongkrak kinerja ekspor-impor nasional secara kumulatif yang masih berada pada zona negatif disebabkan belum pulihnya faktor eksternal. Penerimaan BM juga masih mengalami tekanan sejak awal tahun merupakan dampak dari aktivitas impor nasional yang masih mengalami tekanan. Meskipun pada bulan Juli terdapat kenaikan aktivitas ekspor, namun kembali melambat pada bulan Agustus sehingga secara kumulatif kinerja ekspor impor nasional pada tahun 2020 masih berada pada zona negatif. Dari sisi internal, kebijakan pembatasan ekspor pada komoditas tertentu seperti pada nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019, cukup memberikan tekanan pada penerimaan BK. Namun demikian, membaiknya harga komoditas dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama di triwulan terakhir tahun 2020, terutama produk kelapa sawit (CPO) dan tembaga, memberi pengaruh positif pada penerimaan. BK mampu tumbuh terutama pada Sektor Pertambangan didorong peningkatan volume ekspor tembaga dan bauksit, serta penerimaan *extra effort* tembaga. Selain itu kinerja BK di Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertanian dan Perkebunan juga tumbuh, didorong ekpor CPO dan biji kakao yang meningkat.

Realisasi PNBP Tahun 2020 sebesar Rp343,81 triliun.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2020 mencapai Rp343,81 triliun atau turun 15,94 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Namun demikian, dari sisi capaian kinerja, realisasi PNBP tahun 2020 tersebut mencapai 116,89 persen dari target APBN-Perpres 72 Tahun 2020. Realisasi PNBP yang melebihi target terutama berasal dari realisasi harga komoditas yang lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan, adanya penerimaan yang tidak diperkirakan dan kenaikan PNBP dari hasil pungutan ekspor pada BLU Sawit. Sedangkan penurunan PNBP Tahun 2020

terhadap periode sebelumnya bersumber dari menurunnya Penerimaan SDA sebesar Rp57,67 triliun atau 37,23 persen, menurunnya Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp14,65 triliun atau 18,14 persen dan menurunnya PNBP Lainnya sebesar Rp13,30 triliun atau 10,69 persen. Secara nominal, penurunan nominal SDA terbesar dikontribusikan oleh berkurangnya pendapatan minyak bumi yang mencapai Rp38,75 triliun. Dari SDA Non Migas khususnya Minerba, koreksi pendapatan juga terjadi pada Iuran Produksi Mineral dan Batu Bara, sedangkan hal sebaliknya terjadi pada komoditas emas, perak, nikel dan komoditas lainnya di mana iuran atas kegiatan pertambangan justru mengalami peningkatan.

Penurunan realisasi penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (1) penurunan rata-rata ICP secara signifikan, dan (2) penurunan rata-rata *lifting* minyak bumi dan gas bumi. Sementara itu, lebih rendahnya penerimaan PNBP SDA Non Migas juga dipicu oleh beberapa faktor. Penurunan PNBP pertambangan minerba disebabkan oleh melemahnya rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan berkurangnya volume produksi batu bara. Turunnya PNBP sektor kehutanan lebih didorong oleh berkurangnya volume produksi kayu dari hutan alam. Di sisi lain, PNBP sektor perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 15,08 persen karena adanya percepatan proses pengajuan perizinan perikanan tangkap dari semula 14 hari menjadi 1 jam sehingga menambah jumlah kapal yang mengajukan perizinan.

Penerimaan negara dari Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp66,08 triliun atau turun sebesar 18,14 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya setoran dividen BUMN karena kondisi pandemi COVID-19 dan penurunan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020. Turunnya setoran dividen BUMN disebabkan antara lain karena kebijakan untuk menambah porsi laba ditahan sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19 serta adanya kebijakan *holding* bidang asuransi pada BUMN nonbank. Sedangkan, setoran sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp21,48 triliun mengalami penurunan 28,61 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan dari PNBP Lainnya pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13,30 triliun atau 10,69 persen terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar secara nominal bersumber dari penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batu Bara, penurunan Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas, dan penurunan hampir di seluruh komponen PNBP layanan pada Kementerian/Lembaga.

Di sisi lain, Penerimaan dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada Tahun 2020 mengalami pertumbuhan signifikan yaitu meningkat sebesar Rp20,44 triliun atau 41,82 persen terhadap periode yang sama tahun lalu. Kinerja pertumbuhan realisasi pendapatan BLU yang positif tersebut utamanya disumbang oleh peningkatan pendapatan dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp20,26 triliun, dan peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp1,11 triliun.

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2020 Rp18,83 triliun.

Sepanjang Tahun 2020 realisasi pendapatan hibah mencapai Rp18,83 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh sebesar 242,58 persen atau Rp13,34 triliun lebih tinggi apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan hibah tahun 2020 tersebut terutama dipengaruhi oleh

pendapatan hibah dalam negeri langsung dari Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

BELANJA NEGARA

Belanja Negara Tahun 2020 tumbuh positif sebesar 12,39 persen di tengah ketidakpastian perekonomian karena pandemi COVID-19.

Realisasi belanja negara tahun 2020 tumbuh 12,39 persen (*y-on-y*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja realisasi belanja negara yang tumbuh positif tersebut sejalan dengan kebijakan ekpansif dan *counter cyclical* yang ditempuh pemerintah dalam menahan laju perlambatan perekonomian akibat pandemi COVID-19, antara lain melalui peningkatan alokasi belanja untuk penanganan dampak kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga menempuh kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja negara yang diarahkan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan pendanaan besar. Selain itu, kebijakan belanja negara tahun 2020 secara umum juga masih diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain meningkatkan kualitas SDM (khususnya di bidang kesehatan), penyediaan infrastruktur yang mendukung penanganan COVID-19, peningkatan perlindungan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah dampak pandemi COVID-19, serta pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas jaringan distribusi logistik dengan tetap menjaga efisiensi untuk mendukung daya saing, ekspor, dan investasi.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2020 sebesar Rp2.595,48 triliun.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2020 mencapai Rp2.595,48 triliun atau sebesar 94,75 persen dari pagu APBN-Perpres 72 Tahun 2020. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.832,95 triliun dan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp762,53 triliun. Dalam pelaksanaan APBN 2020, kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan terhadap belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan COVID-19, baik pada belanja pemerintah pusat maupun pada transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, hasil realokasi dan *refocusing* tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, antara lain di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemerintah Daerah serta dukungan UMKM.

Tabel 9. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2020 *(Audited)*	Tahun 2019 *(Audited)*	% Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Belanja Pemerintah Pusat	**1.832,95**	**1.496,31**	**22,50%**
1. Belanja Pegawai	380,53	376,07	1,19%
2. Belanja Barang Jasa	422,34	334,42	26,29%
3. Belanja Modal	190,92	177,84	7,35%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	314,09	275,52	14,00%
5. Subsidi	196,23	201,80	(2,76%)
6. Belanja Hibah	6,28	6,48	(3,09%)
7. Bantuan Sosial	202,53	112,48	80,06%
8. Belanja Lain-lain	120,04	11,70	925,96%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**762,53**	**812,97**	**(6,20%)**
1. Transfer ke Daerah	691,43	743,16	(6,96%)
a. Dana Perimbangan	652,10	711,28	(8,32%)
b. Dana Insentif Daerah	18,46	9,69	90,37%
c. Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,20	10,00%
d. Dana Otsus	19,56	20,98	(6,78%)
2. Dana Desa	71,10	69,81	1,84%
Jumlah Belanja Negara	**2.595,48**	**2.309,29**	**12,39%**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 sebesar Rp1.832,95 triliun

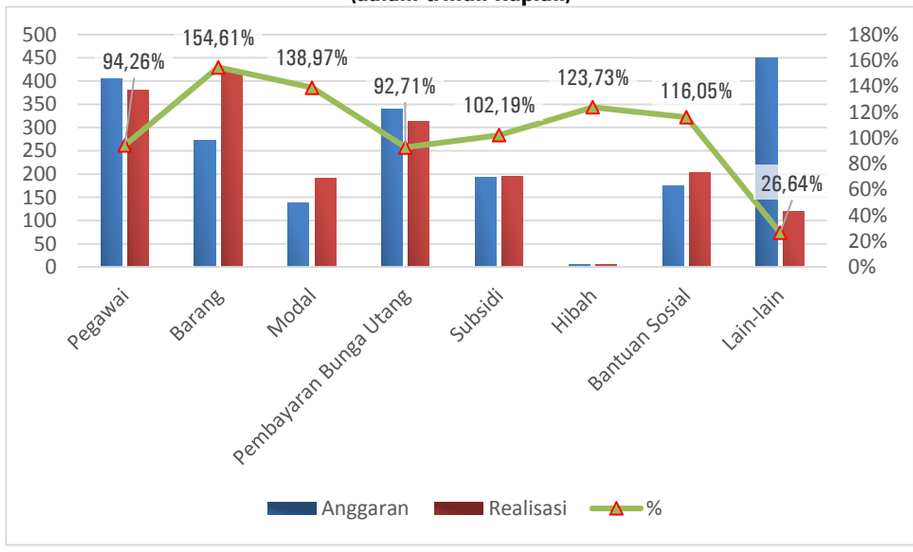
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 mencapai 92,80 persen dari pagu anggaran APBN-Perpres 72 Tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 22,50 persen (*y-on-y*) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, kinerja Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2020 tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja lain-lain dan realisasi bantuan sosial yang nominalnya meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar peran APBN dapat berjalan secara optimal dalam mendukung penanganan pandemi COVID-19 serta menjaga daya beli dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Akselerasi penyerapan belanja Pemerintah Pusat tidak terlepas dari perubahan kebijakan fiskal yang sangat signifikan yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2020 untuk merespon dampak pandemi COVID-19 hingga akhirnya sangat berpengaruh pada fundamental perekonomian Indonesia.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.059,62 triliun dan realisasi belanja non K/L sebesar Rp773,33 triliun. Pada belanja K/L kinerja belanja pemerintah dipengaruhi antara lain oleh realokasi dan *refocusing* belanja K/L sebagai upaya untuk mendukung program penanganan dampak COVID-19, serta perubahan kebijakan terkait dengan pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya. Terdapat juga tambahan pagu belanja K/L yang bersumber dari realokasi cadangan yang utamanya dalam rangka penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L, dan juga bantuan pelaku UMKM. Sementara pada kinerja belanja Non K/L antara lain dipengaruhi

oleh pelaksanaan program stimulus di bidang subsidi, seperti pembebasan/diskon listrik, subsidi bunga UMKM dan stimulus KUR, serta insentif perumahan.

Pada komponen per jenis belanja Pemerintah Pusat, nilai realisasi terbesar tercatat pada belanja barang dan jasa sebesar Rp422,34 triliun atau 154,61 persen dari pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020, diikuti belanja pegawai yang mencapai Rp380,53 triliun atau 94,26 persen dan pembayaran bunga utang sebesar Rp314,09 triliun atau 92,71 persen masing-masing terhadap pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020. Terdapat komponen jenis belanja yang realisasinya melebihi pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020, utamanya dipengaruhi peningkatan kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *countercyclical* dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terjadinya pandemi COVID-19 perlu direspon secara cepat dan luar biasa (*extraordinary*) sehingga diperlukan fleksibilitas fiskal, dan di sisi lain Pemerintah tetap menjaga pengelolaan fiskal secara hati-hati (*prudent)* dan keberlanjutan fiskal yang sehat (*sustainable).*

Grafik 19. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 per Jenis Belanja (dalam triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Secara nominal, realisasi belanja pegawai mengalami pertumbuhan 1,19 persen (*y-on-y*), namun pertumbuhan ini lebih rendah dari pertumbuhan periode tahun sebelumnya sebesar 8,41 persen. Penurunan pertumbuhan belanja pegawai sejalan dengan upaya pengendalian belanja pegawai untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga daya beli aparatur pemerintah. Kebijakan yang diambil adalah pemberian THR dan Gaji ke-13 yang tidak termasuk komponen tunjangan kinerja.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 26,29 persen (*y-on-y*) terhadap realisasi tahun 2019. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh penyaluran pada program-program yang mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, seperti pembayaran bantuan UMKM, pembayaran bantuan upah/gaji, dan di

sektor kesehatan (antara lain pembayaran insentif dan pembayaran santunan bagi tenaga kesehatan, penggantian klaim RS rujukan, serta pengadaan alat/sarana prasarana kesehatan). Selain itu, terdapat faktor lain yang memengaruhi peningkatan kinerja realisasi belanja barang di tahun 2020, yaitu realisasi yang cukup signifikan pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit. Di sisi lain, ditempuhnya kebijakan Pemerintah untuk melakukan realokasi dan *refocusing* belanja yang bersifat nonproritas dan nonproduktif juga telah berhasil meningkatkan efisiensi pada komponen belanja barang yang tidak terkait penanganan pandemi COVID-19, seperti belanja jasa dan belanja perjalanan dinas. Kebijakan *refocusing*/realokasi belanja K/L untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, juga telah membawa belanja yang lebih efisien dengan memanfaatkan IT menuju adaptasi kebiasaan baru.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar Rp190,92 triliun atau mengalami kenaikan 7,35 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi belanja modal tersebut antara lain dipengaruhi adanya oleh kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung penanganan COVID-19 serta adanya pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional oleh LMAN. Beberapa capaian *output* strategis di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jaringan irigasi 308 km, pembangunan jalan baru sepanjang 282 km, jembatan sepanjang 10.028 m, rel kereta api sepanjang 721 km'sp, pemasangan jargas sebanyak 127.864 SR (Sambungan Rumah) di 23 Kab/Kota, dan 45 bendungan.

Selanjutnya, realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 telah mencapai Rp202,53 triliun atau 116,05 persen terhadap pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020, mengalami peningkatan 80,06 persen (*y-on-y*) dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan Pemerintah terutama kepada masyarakat miskin dan rentan dalam merespon dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut didorong oleh adanya perluasan penyaluran bantuan sosial agar dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Program-program bantuan sosial yang telah disalurkan seperti PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Paket Sembako Jabodetabek, bantuan beras untuk peserta PKH, serta bantuan sosial untuk penanganan bencana alam dan non alam.

Realisasi pembayaran bunga utang tahun 2020 mencapai Rp314,09 triliun atau sebesar 92,71 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Secara persentase, realisasi pembayaran bunga utang tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,00 persen (*y-on-y*). Hal ini sejalan dengan tambahan penerbitan utang untuk menutupi pelebaran defisit anggaran dan peningkatan pengeluaran pembiayaan sebagai upaya Pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi belanja subsidi tahun 2020 mencapai Rp196,23 triliun atau 102,19 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kinerja belanja subsidi tahun 2020 tergolong tinggi disebabkan oleh kebijakan penanganan COVID-19 dengan memberikan diskon listrik kepada masyarakat miskin dan meningkatnya konsumsi LPG rumah tangga, namun demikian penerapan PSBB mengakibatkan menurunnya konsumsi BBM. Berikut ini beberapa tambahan anggaran belanja subsidi dalam rangka stimulus fiskal yang telah dicanangkan pada tahun 2020, antara lain: (1) pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon tarif 50 persen untuk pelanggan 900 VA subsidi yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan; (2) pemberian

stimulus perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan (3) pemberian subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak COVID-19 dan stimulus KUR; (4) Pembebasan tarif listrik bagi UMKM; dan (5) realisasi subsidi pajak (Pajak DTP). Persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu APBN Perpres 72/2020 dapat dikatakan lebih tinggi dari target. Hal ini dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi ICP (rata-rata US$40,39/barel) dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Perpres 72/2020 (US$33/barel).

Realisasi belanja hibah tahun 2020 mencapai Rp6,28 triliun atau 123,73 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kebijakan hibah pada Tahun 2020 dilakukan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Selain itu, juga difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian hibah pariwisata dalam rangka membantu Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan PAD serta Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial akibat pandemi COVID-19.

Proporsi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 terbesar pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar 29,34 persen dan Fungsi Ekonomi 21,82 persen terhadap Total Belanja Pemerintah Pusat

Sebagai salah satu gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan Pemerintah dalam prioritas pembangunan, anggaran dan realisasi belanja pemerintah pusat juga diklasifikasikan menurut 11 kategori klasifikasi fungsi.

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Menurut Fungsi (dalam triliun Rupiah)

No	Fungsi	Angggaran Perpres 72/2020	Realisasi 2020			Realisasi 2019
			Rp	% Realisasi	% Proporsi	
1	Pelayanan Umum	485,00	537,82	110,89%	29,34%	400,09
2	Pertahanan	117,96	136,91	116,07%	7,47%	115,42
3	Ketertiban dan Keamanan	406,99	154,11	37,87%	8,41%	147,96
4	Ekonomi	416,49	399,93	96,02%	21,82%	358,43
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	13,91	13,04	93,76%	0,71%	16,09
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	20,65	22,78	110,34%	1,24%	26,62
7	Kesehatan	81,62	105,09	128,75%	5,73%	71,01
8	Pariwisata dan Budaya	3,06	3,15	102,91%	0,17%	4,23
9	Agama	9,95	9,49	95,37%	0,52%	11,22
10	Pendidikan	148,91	155,11	104,17%	8,46%	155,16
11	Perlindungan Sosial	270,70	295,52	109,17%	16,12%	190,08
	TOTAL*	**1.975,24**	**1.832,95**	**92,80%**	**100,00%**	**1.496,31**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Secara proporsi (realisasi terhadap total belanja), porsi belanja terbesar terdapat pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar 29,34 persen disusul Fungsi Ekonomi sebesar 21,82 persen. Sementara, sisanya sebesar 48,84 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Besarnya alokasi fungsi pelayanan umum guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah secara umum dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, melayani, dan bebas korupsi. Demikian juga dengan alokasi fungsi ekonomi yang berada pada urutan terbesar kedua merupakan pelaksanaan komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19 seperti diadakannya kegiatan padat karya oleh beberapa K/L, subsidi bunga UMKM, serta pelaksanaan program kartu prakerja. Sedangkan secara persentase (realisasi terhadap pagu), realisasi belanja terbesar terdapat pada Fungsi Pelayanan Kesehatan sebesar 128,75 persen dan Fungsi Pertahanan sebesar 116,07 persen terhadap masing-masing pagu. Pada Fungsi Kesehatan yang melampaui pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020 antara lain dipengaruhi peningkatan bantuan iuran peserta PBI JKN yang dibayarkan oleh Pemerintah, serta adanya alokasi tambahan anggaran fungsi kesehatan melalui Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, antara lain untuk pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penggantian penanganan pasien pandemi di RS yang sudah menjadi rujukan penanganan COVID-19 serta pengadaan vaksin. Pada Fungsi Pertahanan realisasi dipengaruhi oleh pemeliharaan dan perawatan alutsista di TNI AD dan TNI AL.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 mencapai Rp762,53 triliun.

Implementasi kebijakan penanganan COVID-19 juga berdampak terhadap kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Melalui Perpres 72 Tahun 2020, anggaran belanja TKDD mengalami penyesuaian menjadi Rp763,93 triliun, atau mengalami penurunan dari alokasi anggaran sebelumnya dengan memperhatikan adanya potensi penurunan pendapatan negara karena dampak pandemi.

Tabel 11. Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2020 (*Audited*)	Tahun 2019 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)*
Transfer Ke Daerah	**691,43**	**743,16**	**(6,96%)**
I. Dana Perimbangan	**652,10**	**711,28**	**(8,32%)**
A. Dana Transfer Umum	**475,52**	**524,89**	**(9,41%)**
1. Dana Bagi Hasil	93,91	103,98	(9,69%)
2. Dana Alokasi Umum	381,61	420,91	(9,34%)
B. Dana Transfer Khusus	**176,58**	**186,39**	**(5,27%)**
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,18	64,17	(21,80%)
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	126,40	122,23	3,41%
II. Dana Insentif Daerah	**18,46**	**9,69**	**90,37%**
III. Dana Otsus & Keistimewaan DIY	**20,88**	**22,18**	**(5,88%)**
A. Dana Otsus	**19,56**	**20,98**	**(6,78%)**
1. Dana Otsus Prov. Papua & Papua Barat	12,00	12,62	(4,92%)
2. Dana Otsus Prov. Aceh	7,56	8,36	(9,60%)
B. Dana Keistimewaan DIY	**1,32**	**1,20**	**10,00%**
Dana Desa	**71,10**	**69,81**	**1,84%**
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**762,53**	**812,97**	**(6,20%)**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Realisasi TKDD pada tahun 2020 mencapai Rp762,53 triliun atau 99,82 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp763,93 triliun. Realisasi ini menurun secara nominal sebesar Rp50,44 triliun atau lebih rendah 6,20 persen (*y-on-y*) terhadap realisasi tahun 2019 yang bernilai Rp812,97 triliun. Penurunan realisasi ini disebabkan oleh kebijakan *refocusing* dan realokasi TKDD yang dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Meskipun secara nominal terjadi penurunan, namun secara persentase realisasinya meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 98,33 persen. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, peningkatan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa. Selain itu, sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah dilakukan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Kebijakan tersebut antara lain penggunaan anggaran infrastruktur yang diatur minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) direlaksasi yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, relaksasi persyaratan dan tahapan penyaluran DAK Fisik dari semula bertahap menjadi disalurkan secara sekaligus sebesar nilai kontrak kegiatan, relaksasi persyaratan penyaluran DAU Formula bulan Februari sampai dengan Desember, serta penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa langsung ke Rekening Kas Desa.

Realisasi TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp691,43 triliun atau 99,81 persen terhadap pagu dan Dana Desa sebesar Rp71,10 triliun atau 99,87 persen terhadap pagu. Transfer ke Daerah terdiri dari komponen: (1) Dana Perimbangan dengan realisasi Rp652,10 triliun atau menurun 8,32 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, (2) Dana Insentif Daerah dengan realisasi Rp18,46 triliun atau meningkat 90,37 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan (3) Dana Keistimewaan DIY dengan realisasi Rp1,32 triliun atau meningkat 10,00 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan (4) Dana Otonomi Khusus dengan realisasi Rp19,56 triliun atau menurun 6,78 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai langkah penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah, kebijakan *refocusing* dan realokasi TKDD dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Adanya realokasi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Di samping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum sebagai bagian dari Dana Perimbangan masing-masing sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66 persen terhadap pagu dan Rp381,61 triliun atau 99,28 persen terhadap pagu. Beberapa kebijakan terkait DBH dan DAU dalam penanganan COVID-19 di antaranya adalah i) Alokasi DAU bersifat tidak final; ii) percepatan penyelesaian kurang bayar DBH s.d. TA 2019; dan iii) relaksasi penggunaan anggaran sebagian atau seluruh belanja infrastruktur minimal 25% dari DTU yang dapat digunakan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Dana Transfer Khusus, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik, selama tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp176,58 triliun atau 96,72 persen terhadap pagu. Realisasi

DAK Fisik sebesar Rp50,18 triliun atau 93,29 persen terhadap pagu dan DAK Non Fisik sebesar Rp126,40 triliun atau 98,16 persen terhadap pagu. Beberapa kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK) tahun 2020 untuk penanganan COVID-19, antara lain berupa relaksasi perubahan Rencana Kegiatan bidang kesehatan untuk menambah menu Penanganan COVID-19, penghentian proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) selain bidang pendidikan dan kesehatan, penggunaan Cadangan DAK Fisik pada 10 bidang dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan relaksasi persyaratan dan tahapan/besaran penyaluran DAK Fisik. Sedangkan kebijakan untuk DAK Non Fisik berupa penambahan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dalam rangka pemberian insentif tenaga medis daerah.

Dana Insentif Daerah telah terealisasi sebesar Rp18,46 triliun atau sebesar 99,76 persen terhadap pagu Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Realisasi tersebut lebih tinggi 90,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp9,69 triliun. Realisasi ini antara lain disebabkan Alokasi DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan yang disalurkan sekaligus 100 persen pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19, dan juga adanya relaksasi penyaluran tahap II dengan tidak memperhatikan minimal penyerapan 70% dari penyaluran tahap I sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD Tahun 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, dari realisasi DID TA 2020 terdapat DID Tambahan sebesar Rp5 triliun yang dialokasikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam rangka dampak COVID-19. DID tambahan tersebut dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam 3 periode yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 serta dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah. Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah termasuk mendukung industri kecil, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Selain melalui Transfer ke Daerah, Pemerintah juga melakukan kebijakan penanganan dampak pandemi COVID-19 melalui Dana Desa dengan mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa melalui relaksasi penyaluran Dana Desa serta mengalihkan penggunaan sebagian Dana Desa untuk jaring pengaman sosial berupa BLT Desa yang ditujukan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, bansos tunai, dan kartu pra kerja, dan bantuan sosial lainnya. BLT Desa bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Realisasi Dana Desa pada tahun 2020 sebesar Rp71,10 triliun atau meningkat 1,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi penyaluran dalam rangka percepatan penggunaan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat desa.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Realisasi Defisit Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun dan Realisasi Pembiayaan Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp1.193,29 triliun

Defisit anggaran tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun mencapai 6,14 persen terhadap PDB tahun 2020. Defisit ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sejalan dengan lebih rendahnya kinerja pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 disertai kinerja belanja negara yang tetap tumbuh positif dalam rangka mendukung kebijakan *countercyclical* Pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19. Namun demikian, realisasi defisit anggaran terhadap PDB tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target Perpres 72 Tahun 2020 yakni sebesar 6,34 persen. Kebijakan *extraordinary* berupa relaksasi defisit APBN di atas 3 persen (ditetapkan melalui Perppu 1 Tahun 2020 dan diperkuat dengan UU 2 Tahun 2020) merupakan konsekuensi kebijakan untuk mengatasi efek domino pada perekonomian yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 kebutuhan prioritas belanja negara mengalami peningkatan signifikan untuk mendukung langkah *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan COVID-19, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga daya tahan dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional saat kondisi kapasitas fiskal terbatas sehingga relaksasi defisit harus difasilitasi oleh pembiayaan anggaran tambahan pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan pengelolaan secara *prudent* dan risiko tetap terkendali.

Relaksasi defisit pada tahun 2020 sebagai resultan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 sekaligus bertujuan melindungi masyarakat dan dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih, berfokus pada: (1) intervensi kesehatan melalui berbagai kegiatan penanganan COVID-19 seperti penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, biaya perawatan dan insentif/santunan untuk tenaga kesehatan, serta (2) pemberian dukungan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan Pemerintah Daerah, insentif pada bidang usaha, dukungan dan insentif pada UMKM termasuk pembiayaan korporasi.

Penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program PEN sangat memerlukan kerja keras dan kerja sama dari seluruh pihak agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran. Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS telah dan akan terus melakukan koordinasi yang intensif dalam merumuskan dan mengimplementasikan bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dalam rangka penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program PEN. Kebijakan fiskal yang bermuara pada pelebaran defisit juga diiringi dengan peningkatan pengeluaran pembiayaan yang diperhitungkan dengan penuh kehati-hatian dan ditangani secara sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui SKB I yang memberi peran BI sebagai *standby buyer* di pasar perdana SBN dan SKB II yang menyepakati pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pertama (SKB I) dengan Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2020, menyepakati bahwa BI dapat membeli SBN berjangka panjang pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau *Green Shoe Option* (GSO) dan penawaran langsung atau *Private Placement* (PP). Penerbitan SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020.

Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai *backstop* pembiayaan utang, di mana Bank Indonesia berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang, sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Pemerintah dan BI melanjutkan sinerginya melalui SKB II pada bulan Juli 2020 untuk melaksanakan skema berbagi beban (*burden sharing*) dalam melaksanakan penanganan COVID-19 dan PEN. Dengan Skema *burden sharing,* disepakati bahwa BI menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods* dalam rangka pembiayaan untuk belanja Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan sektoral K/L dan Pemda, serta (b) belanja/pembiayaan *Non-Public Goods* dalam mendukung UMKM dan korporasi. Skema *burden sharing* dilaksanakan dalam rangka menyediakan *fiscal space* dan menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan COVID-19 dan PEN. Hingga akhir Desember 2020, realisasi penerbitan SBN untuk *Public Goods* dan *Non-Public Goods* berdasarkan SKB II telah terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar Rp397,56 triliun dan Rp177,03 triliun. Selain itu, Pemerintah telah merealisasikan Pembiayaan *Non-Public Goods* berupa pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp29,62 triliun untuk BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya.

Tabel 12. Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun 2020 Terhadap PDB Tahun 2020 (dalam triliun Rupiah)

Indikator	Perpres 72/2020	Realisasi Tahun 2020 (*Audited*)
Surplus/ (Defisit) Anggaran	**(1.039,22)**	**(947,70)**
PDB Nominal Tahunan	16.391*	15.434
Defisit thd PDB	**(6,34%)**	**(6,14%)**

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik
**) Asumsi APBN 2020 berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020*

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan untuk mendukung pelaksanaan program PEN, Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara *prudent* dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia. Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 114,83 persen dari target pada Perpres 72 Tahun 2020. Realisasi pembiayaan terdiri dari: (i) realisasi penerimaan pembiayaan utang sebesar Rp1.229,63 triliun, (ii) realisasi pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp104,70 triliun, (iii) realisasi penerimaan dari pemberian pinjaman Rp1,01 triliun, (iv) realisasi pengeluaran kewajiban penjaminan sebesar Rp3,59 triliun, dan (v) realisasi penerimaan pembiayaan lainnya sebesar Rp70,94 triliun.

Pemerintah menjalankan strategi oportunistik dan fleksibel dengan memanfaatkan setiap peluang dan momentum untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan di tahun 2020. Strategi tersebut dilakukan baik dari sisi waktu dan jumlah pengadaan utang sesuai kondisi pasar keuangan untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien. Salah satu implementasi strategi pemerintah tersebut memanfaatkan fleksibilitas pinjaman tunai yang dijadikan sebagai salah satu program untuk mengurangi tekanan di pasar keuangan. Pinjaman program tahun 2020 meningkat dari usulan

semula di APBN 2020, bersumber dari mitra pembangunan, antara lain *World Bank*, ADB, KfW (Jerman), AFD (Perancis), JICA (Jepang), AIIB, dan Pemerintah Australia.

Pemenuhan kebutuhan utang tahun 2020 menghadapi berbagai tantangan gejolak volatilitas pasar keuangan terutama pada kuartal II 2020. Rata-rata penawaran SBN domestik pada lelang reguler di kuartal II sempat menurun dibandingkan kuartal I dan memengaruhi *yield* penerbitan SBN. Namun demikian, pada semester II kondisi pasar SBN domestik semakin membaik, dan *yield* SBN terus menurun. Secara keseluruhan penerbitan SBN domestik dapat terpenuhi dengan baik. Pembiayaan utang tahun 2020 dilakukan secara *prudent* dengan beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain: (i) mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri, sedangkan yang bersumber dari luar negeri sebagai pelengkap melalui mekanisme pasar, (ii) optimalisasi fleksibilitas pembiayaan utang seperti mengoptimalkan pinjaman program yang memiliki biaya relatif lebih rendah, dan (iii) koordinasi dengan BI dalam memenuhi pembiayaan APBN.

Konsistensi Pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini terlihat dari realisasi pembiayaan dalam negeri yang mendominasi pembiayaan yaitu sejumlah Rp1.229,16 triliun dibandingkan realisasi pembiayaan luar negeri yang relatif sangat kecil yaitu sejumlah Rp46,48 triliun. Sedangkan dari sisi mata uang, utang Pemerintah pusat semakin didominasi oleh mata uang Rupiah terhadap total komposisi utang pada akhir Desember 2020, seiring dengan kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik disertai penggunaan valas sebagai pelengkap dalam rangka pengelolaan risiko utang valas. Meski di tengah-tengah kondisi *extraordinary*, pada penghujung tahun *2020 Japan Credit Rating* (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia mencapai peringkat BBB+ dengan *outlook* stabil, mencerminkan keyakinan *stakeholders* internasional terhadap Indonesia masih terjaga selama berada di dalam tekanan pandemi.

Realisasi penerimaan pembiayaan utang didominasi oleh penerimaan dari penerbitan SBN sebesar Rp1.541,25 triliun dan pengeluaran untuk pembayaran SBN sebesar Rp364,10 triliun. Nilai ini bersumber dari penerbitan SBN melalui lelang yang tercapai 100 persen termasuk total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) dan pembiayaan *Public Goods* (sesuai SKB II). Dukungan BI sesuai skema SKB I dan SKB II ini akan dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19 dan PEN, termasuk pengadaan vaksin yang telah diadakan pada tahun 2020 dan yang akan diadakan pada tahun 2021. Pemerintah telah mengeluarkan pembiayaan investasi yang diberikan kepada BLU, serta lembaga dan badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Hingga November 2020, Pemerintah telah menandatangani 6 (enam) perjanjian dalam kerangka program COVID-19 *Active Response and Expenditure Support* (CARES), antara lain: (1) Pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) senilai EUR1,39 miliar atau setara USD1,5 miliar pada April 2020, (2) Pinjaman dari *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) senilai USD750 juta pada Juni 2020, (3) Pinjaman dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) senilai JPY50 miliar atau setara USD474,2 juta pada Agustus 2020, (4) Pinjaman dari Pemerintah Jerman (KfW) tahap I senilai EUR250 juta atau setara USD295,65 juta pada Oktober 2020, (5) Pinjaman dari Pemerintah Australia senilai AUD15 miliar atau setara Rp15,4 triliun pada November 2020, dan (6) Pinjaman dari Pemerintah Jerman (KfW) tahap II senilai EUR300 juta pada November 2020. Selain itu *CARES*, Pemerintah telah menandatangani perjanjian pinjaman multilateral berupa *Indonesia Disaster Resilience Improvement Project* (IDRIP) senilai USD160 juta dari *World Bank* pada Oktober 2020.

Pada November 2020, Pemerintah telah menandatangani satu perjanjian pinjaman program yang bersumber dari *Agence Francaise Development* (AFD) untuk *Financial Sector Reform Development Policy Program* (FSRDPL) senilai EUR100 juta atau USD83,52 juta.

Selama bulan Desember 2020, Pemerintah telah menandatangani dua pinjaman bilateral, lima perjanjian pinjaman multilateral, dan empat belas perjanjian pinjaman KSA/LPKE, terdiri dari: (a) Perjanjian pinjaman bilateral dari Unicredit dari Bank Austria sebanyak 2 perjanjian untuk perbaikan RSAU Mohammad Sutomo Pontianak dan RSAL dr. Ramelan Surabaya (bertindak sebagai *Executing Agency* Kementerian Pertahanan), (b) Perjanjian pinjaman multilateral yang terdiri dari: Pinjaman *Promoting Innovative Financial Inclusion* Program-Subprogram 1 (PIFIP) dari ADB, pinjaman *Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) *Project under The Multiphase Programmatic Approach-Phase* dari *Green Climate Fund (Fund)*, dan pinjaman Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units Project sejumlah 3 perjanjian dari IsDB (bertindak sebagai *Executing Agency* Kementerian Kesehatan).

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, fleksibel dan *sustainable* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti pengembangan instrumen *Diaspora Bonds* yang ditujukan khusus untuk masyarakat Indonesia Eks WNI, anak Eks WNI, WNA yang orangtuanya WNI. Seluruh sumber-sumber pembiayaan diarahkan terutama untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi COVID-19 beserta dengan kegiatan yang mendukung program PEN (diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020) antara lain melalui penyertaan modal Negara kepada BUMN, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan kemajuan UMKM serta mendukung ekspor nasional. Bahkan lebih spesifik, pembiayaan investasi pemerintah ditujukan untuk meningkatkan *leverage* BUMN sebagai agen pembangunan. Selain kepada beberapa BUMN, Pemerintah juga memberikan dukungan pinjaman modal kerja kepada Pemerintah Daerah, penempatan dana di perbankan serta dukungan penjaminan kredit modal kerja.

Tahun 2020 ditutup dengan optimis seiring perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang masih memerlukan penanganan serius. Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021 dengan tetap fokus pada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 13. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2020
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Perpres 72/2020	Realisasi 2020 *(Audited)*	% Thd Anggaran [1]
Pembiayaan Utang	1.220,46	1.229,63	100,75
Pembiayaan Investasi	(257,10)	(104,70)	40,72
Pemberian/Penerusan Pinjaman	5,81	1,01	17,46
Kewajiban Penjaminan	(0,59)	(3,59)	607,97
Pembiayaan Lainnya	70,64	70,94 [2]	100,42
Total Pembiayaan	**1.039,22**	**1.193,29**	**114,83**

Sumber: Kementerian Keuangan

1) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

2) Realisasi melebihi pagu karena terdapat hasil pengelolaan aset (penerimaan penjualan lelang aset program restrukturisasi) yang tidak ada pagunya di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Boks 2.
Komposisi Utang Pemerintah Tetap Terjaga di tengah Pandemi COVID-19

Posisi utang Pemerintah per akhir Desember 2020 berada di angka Rp6.079,17 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,39 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Komposisi utang Pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No.17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

Sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, Pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan, ditunjukkan dengan komposisi utang Pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,89 persen dari total komposisi utang. Hal tersebut menggambarkan upaya pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan. Sepanjang tahun 2020 Pemerintah telah melakukan *upsizing* penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat pandemi, termasuk penerbitan SBN Ritel yang disambut baik oleh masyarakat terutama generasi milenial, hal ini sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan utang untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik.

SBN ritel terakhir yang diterbitkan Pemerintah selama tahun 2020 adalah Sukuk Tabungan seri ST007. Sukuk ST007 yang merupakan *green instrument* ini telah ditawarkan selama bulan November dan berhasil mencatat rekor baru dengan total pembelian dan investor

terbanyak sepanjang penerbitan Sukuk Tabungan, yaitu total pembelian sebanyak Rp5,42 triliun dengan total investor sebanyak 16.992 orang. Artinya, dengan berinvestasi pada ST007, masyarakat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus membantu mengatasi dampak perubahan iklim karena hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau dalam APBN seperti *sustainable transportation* dan sektor yang *resilience* terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang Pemerintah Pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik (utang valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas). Dalam rangka pengelolaan portofolio utang Pemerintah secara hati-hati dan terukur, Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang. Serangkaian pengelolaan portofolio utang Pemerintah Indonesia telah dilaksanakan melalui konversi pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) dari mata uang USD dengan tingkat bunga mengambang berbasis LIBOR menjadi mata uang EUR dan JPY dengan tingkat bunga tetap. Sejak September 2019 sampai dengan Oktober 2020, telah dilaksanakan lima (5) kali konversi terhadap pinjaman-pinjaman program dan proyek dari ADB yang telah *fully disbursed* dengan total pinjaman yang dikonversi sebanyak dua puluh satu (21) pinjaman senilai total USD6,2 miliar sehingga menghasilkan tingkat bunga tetap sebesar 0 persen atau mendekati 0 persen. Konversi pinjaman tersebut menunjukkan upaya Pemerintah untuk mengelola portofolio utang dengan hati-hati melalui strategi diversifikasi mata uang dengan memanfaatkan situasi pasar keuangan yang *favorable*. Pemerintah diharapkan dapat mengunci biaya pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah di tengah tren penurunan bunga global sehingga berpotensi menghasilkan efisiensi biaya bunga utang senilai hingga Rp500 miliar pada tahun 2021 atau Rp4 triliun sampai dengan pinjaman jatuh tempo pada tahun 2038.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

Daftar entitas pelaporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi*)	
			2020	2019
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	3
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	41	42
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.827	1.827
5	BA 006	Kejaksaan Republik Indonesia	542	535
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	14
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	528	77
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	145
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	526	514
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.160	1.138
11	BA 015	Kementerian Keuangan	903	900
12	BA 018	Kementerian Pertanian	775	636
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	100	100
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	43	44
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	585	581
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	483	319
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.173	419
18	BA 025	Kementerian Agama	5.650	5.565
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	219	300
20	BA 027	Kementerian Sosial	316	318
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	242	331
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	445	411
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	755	1.272
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	1
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	3

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2020	2019
27	BA 040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	49
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	11	290
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	91	129
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41	41
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
34	BA 051	Badan Siber dan Sandi Negara	1	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	517	517
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	35	36
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	512	504
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	37	37
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	59	60
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.413	1.380
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	43	43
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	223	223
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	284	205
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	41
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	195	194
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2	2
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	12	39
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	18	18
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	21	22
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	4	37
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	16	16
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	40	40
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	450	444
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	42	42
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
68	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia	28	28
71	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
72	BA 107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	45	40
73	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
74	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
75	BA 110	Ombudsman RI	1	1
76	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	26	38

77	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
78	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	2
79	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
80	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
81	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	70	70
82	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	30
83	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	2
84	BA 119	Badan Keamanan Laut	1	1
85	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
86	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	-	1
No.	**Bagian Anggaran**	**Kementerian Negara/Lembaga**	**Jumlah Entitas Akuntansi**	
			2020	**2019**
87	BA 122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	1
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	183	182
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	4	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	19	12
	BA 999.04	Pengelolaan Pemberian Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	180	177
	BA 999.07	Belanja Subsidi	18	16
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	18	11
	BA 999.99	Transaksi Khusus	1	28
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	30	77
Jumlah Entitas Akuntansi			**21.975**	**23.326**

Catatan:

- Jumlah entitas akuntansi berdasarkan jumlah satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan, termasuk satuan kerja konsolidasi (satkons) dan satuan kerja inaktif bersaldo.
- Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2014, Badan Ekonomi Kreatif bergabung dengan Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Terdapat perubahan nomenklatur pada:
 BA 042: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
 BA 120: Kementerian Koordinator Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- Pemerintah Daerah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan

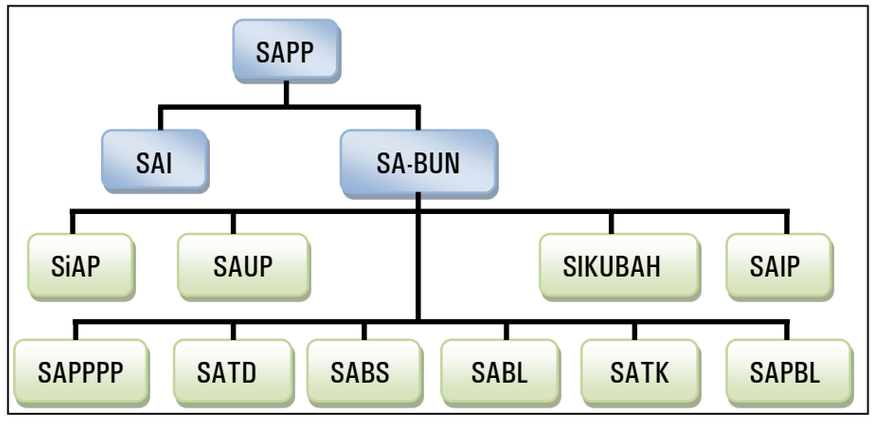
dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

 - Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
 - Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.
 - Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA

yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

 Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

 Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

 Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment,* serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu

pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

- Pendapatan

 Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

 a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan

proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNBP-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting*

Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

- Beban, Belanja, dan Transfer

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah(SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

- Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

- Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, dan persediaan

- Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

- Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
- Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
- Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
- Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk

menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.

d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah dan piutang transfer ke daerah diestimasi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh Pemeritah Pusat sangat besar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

- Investasi

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
- Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN

disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif

tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
 1. peralatan dan mesin; atau
 2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 1. gedung dan bangunan; atau
 2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan

biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 mengingat hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 a. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 b. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.

2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK; dan
3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

- Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penmberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya. Termasuk dalam Kemitraan Pihak Ketiga adalah Aset Konsesi Jasa.

Sejak tahun 2019, perlakuan akuntansi mengenai Konsesi Jasa telah diatur di dalam PMK No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang telah diubah dengan PMK No.234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam PMK No.234/PMK.05/2020, aset dan kewajiban konsesi jasa tidak disajikan dalam Face Laporan Keuangan, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dan kewajiban konsesi jasa akan memperhatikan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas

kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

- Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban

pada Pihak Lain..

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang Transfer Diestimasi merupakan kewajiban yang timbul karena terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang SBN Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah) adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, DMO *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi Negara/Surat Utang Negara (SUN) Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Panjang, Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya, dan Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam

Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds, variable rate bonds, zero coupon bonds, international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.
Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2020 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- *Fixed Rate (FR) Bonds* adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- *Saving Bond Ritel* (SBR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dengan kupon minimal (*floating with floor*) dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 1 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimal setiap bulan (*floating with floor*), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- Variable Rate (VR) Bonds adalah obligasi berbunga mengambang yang tingkat kuponnya ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Referensi tingkat bunga yang digunakan untuk seri VR ditetapkan dalam ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) penerbitan masing-masing seri. Saat ini terdapat beberapa referensi yang digunakan antara lain Suku Bunga Acuan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate dan tingkat Suku Bunga Reverse

Repo Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

- *Zero Coupon (ZC) Bond* adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
- SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 0.1 persen pertahun (dari sebelumnya 1 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 0.1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- *International Bonds* adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Berkaitan dengan kewajiban jangka panjang terkait program pensiun dapat dijelaskan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, program pensiun yang berlaku adalah program manfaat pasti dengan mekanisme pendanaan *pay as you go*, yaitu pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai memasuki usia pensiun. Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban jangka panjang terkait program pensiun, kecuali kewajiban jangka pendek, yaitu apabila terdapat hak penerima pensiun yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan. Berdasarkan PMK No. 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, untuk kebutuhan transparansi dalam pelaporan keuangan, pemerintah mengungkapkan nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun didasarkan pada perhitungan aktuaria dengan menggunakan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan

Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai outstanding pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuian Lainnya) dan mengurangi nilai outstanding utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca. UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat informasi mengenai:

a. identitas pinjaman (*loan* ID) yang menjadi obyek konversi pinjaman;
b. perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman; dan
c. kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi

penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontijensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

- Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing

- Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	14.105,01	13.901,01
Dolar Australia [AUD]	1	10.771,29	9.739,06
Dolar Canada [CAD]	1	11.019,11	10.654,16
Franc Swiss [CHF]	1	15.982,11	14.365,75
Yuan China [CNY]	1	2.161,49	1.990,84
Kroner Denmark [DKK]	1	2.329,52	2.086,27
Euro [EUR]	1	17.330,13	15.588,60
Poundsterling Inggris [GBP]	1	19.085,50	18.249,94
Yen Jepang [JPY]	100	13.647,15	12.796,66
Korean Won [KRW]	1	12,96	12,01

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
 Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;

b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

(Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Oustanding x Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

- Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

- Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Eliminasi Akun Timbal Balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang

transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

a. Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
c. Investasi Permanen BLU dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Enititas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Dalam proses konsolidasi juga diperlukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan pada SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;
- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari

pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kesesuaian SAP dengan IPSAS

- Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)

Pada tahun 2010 *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis: Kas Menuju Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

a. PSAP berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP barbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis Akrual dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:

1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasis Akrual pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC-PEN

Panduan Penerapan SAP pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD TA. 2020 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan (LKPP/LKPD). Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan panduan penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pada masa Pandemi Covid-19, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memberikan penjelasan, sebagai berikut:

a. KSAP memandang bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan karena adanya Pandemi Covid-19 sampai dengan tanggal dikeluarkannya panduan ini

b. Penyusun laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Beberapa PSAP dan Buletin Teknis (Bultek) yang terkait dengan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 antara lain:

 1) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

 Untuk menangani Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah utang dalam rangka mendanai pengeluaran belanja penanganan Pandemi Covid-19. Penundaan beberapa kegiatan pemerintah kemungkinan menyebabkan persediaan menjadi lebih lama tidak tersalurkan dan konstruksi dalam pekerjaan tertunda penyelesaiannya. Hal ini akan menyebabkan perubahan siginifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

 2) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas

 Program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada perubahan APBN/APBD tahun 2020 dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA). Pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

3) PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi Covid-19 dapat diungkapkan secara memadai, antara lain:

a) Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan anggaran dan kondisi ekonomi makro yang terdampak Pandemi Covid19.

b) Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan.

c) Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan kuangan yang terdampak signifikan.

d) Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau refocusing anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.

4) PSAP 06 Akuntansi Investasi

Kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi sistem keuangan yang dilakukan melalui penempatan modal negara pada BUMN/korporasi/swasta, baik melalui penanaman modal langsung maupun melalui lembaga keuangan, serta kemungkinan penurunan nilai kepemilikan pemerintah akibat adanya BUMN yang merugi.

5) PSAP 09 Kewajiban

Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban. Kebijakan utang khusus yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

6) Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta kegiatan

pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini.

c. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan Pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak penanganan Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos dalam laporan keuangan. Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi dalam Situasi Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk keperluan penyajian kebijakan keuangan negara dalam situasi pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Bendahara Umum Negara melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan paling sesikit pada:

a. Catatan atas Laporan Keuangan kebijakan akuntansi
b. Penjelasan per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh
c. Catatan Penting Lainnya sesuai dengan kebutuhan pengungkapan.

A.4.2. PENETAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN DAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)

Pada tahun 2020, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan dua PSAP, yaitu:

Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan

1. PSAP Nomor 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

 PSAP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. Berdasarkan Paragraf 23 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021.

2. PSAP Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)

 PSAP ini ditetapkan melalui PMK nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan

Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)

Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020). Berdasarkan Paragraf 55 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021.

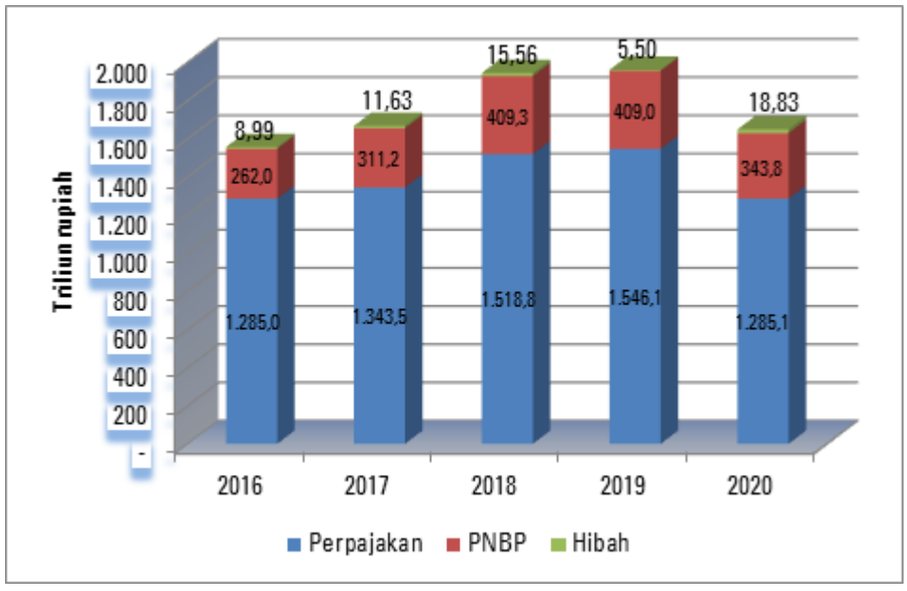
Kedua PSAP dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021. Penerapan lebih dini atas PSAP Nomor 15 dan PSAP 10 (revisi 2020) disarankan berdasarkan kesiapan entitas. Pemerintah telah mempertimbangkan PSAP Nomor 15 dan PSAP 10 (revisi 2020) dalam menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp1.647.783.342.188.986 atau mencapai 96,93 persen dari target APBN TA 2020 sebesar Rp1.699.948.459.678.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285.136.317.135.799, PNBP sebesar Rp343.814.209.832.563, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp18.832.815.220.624. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk PPh dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp17.092.509.187.614. Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami penurunan Rp312.850.241.397.003 atau lebih rendah 15,96 persen jika dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp1.960.633.583.585.989.

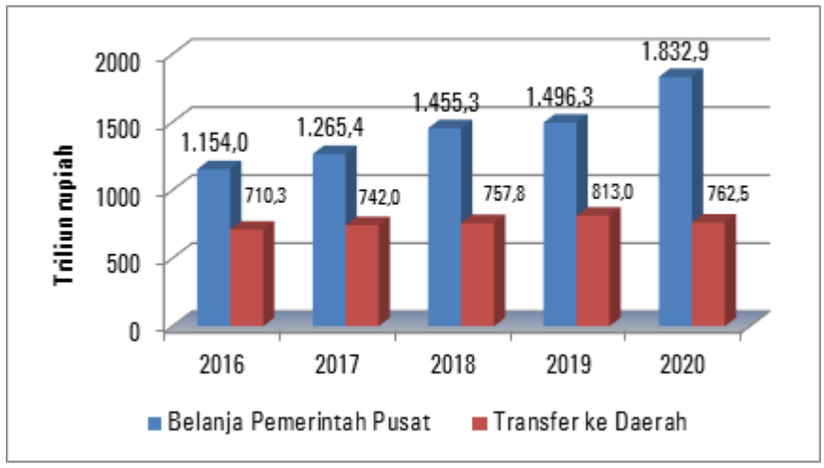
Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Hibah sejak TA 2016 s.d. TA 2020 dapat dilihat pada Grafik20.



Grafik 20. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA 2016 - 2020

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 sebesar Rp2.595.481.097.176.075 atau 94,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2020 sebesar Rp2.739.165.851.403.000. Realisasi Belanja Negara TA 2020 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832.950.921.019.896, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762.530.176.156.179.

Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2016 s.d. TA 2020 dapat dilihat pada Grafik 21.



Grafik 21. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2016 - 2020

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.647.783.342.188.986 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.595.481.097.176.075, Defisit Anggaran pada TA 2020 sebesar Rp947.697.754.987.089.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2020 sebesar Rp1.193.293.831.252.057 yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp1.146.812.705.085.320 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp46.481.126.166.737.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp245.596.076.264.968.

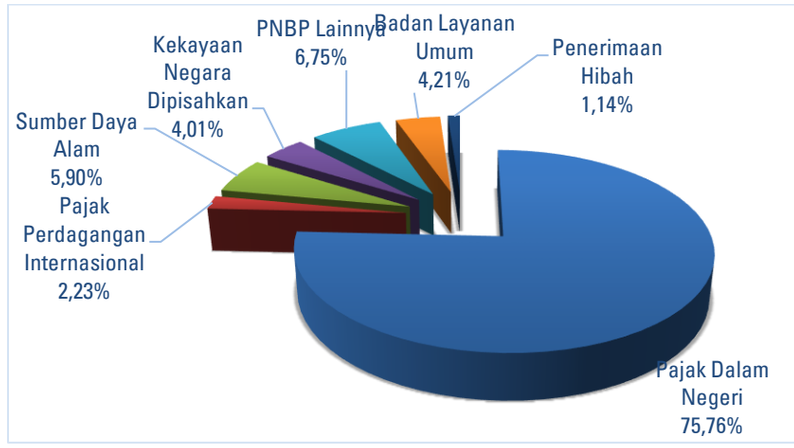
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.647,78 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 sebesar Rp1.647.783.342.188.986 berarti mencapai 96,93 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.699.948.459.678.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2020 dapat dilihat pada Grafik 22.



Grafik 22. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada **Lampiran 1A.**

Perbedaan pencatatan total Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto sebesar minus Rp8.768.716.466. Perbedaan pencatatan ini terjadi karena adanya:

1. Perbedaan penerimaan perpajakan sebesar Rp8.768.712.662 yang disebabkan karena selisih kurs valas dan selisih pembulatan atas transaksi penerimaan dalam bentuk valas.
2. Perbedaan penerimaan PNBP di K/L sebesar Rp3.804 karena pembulatan selisih kurs.

B.2.1.1.Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan Rp1.285,13 triliun

Gambaran umum Penerimaan Perpajakan TA 2020

Realisasi penerimaan pajak TA 2020 mencapai Rp1.285.136.317.135.799. Realisasi tersebut mengalami perlambatan sebesar 16,88 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.546.141.893.392.193. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk PPh dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp17.092.509.187.614.

Pemerintah melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam APBN sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 sebanyak dua kali. Terakhir melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 target penerimaan pajak disesuaikan menjadi Rp1.404.507.505.772.000. Namun, hingga akhir tahun realisasi penerimaan hanya mencapai 91,50% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang mengalami tekanan akibat pelemahan industri manufaktur, penurunan aktivitas perdagangan internasional dan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian dampak pandemi Covid-19. Selain itu, implementasi berbagai kebijakan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional turut menekan kinerja penerimaan sampai dengan akhir tahun 2020. Pemanfaatan insentif pajak sendiri berkontribusi terhadap 22,1% penurunan penerimaan pajak.

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPN Dalam Negeri yang merupakan kontributor mengalami perlambatan sebesar 13,29%, sementara PPh Badan mengalami penurunan sebesar 38,50%. Kinerja

impor juga mengalami penurunan yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh negatif. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif sebesar 3,24%.

B.2.1.1.1.Pajak Dalam Negeri

Penerimaan pajak dalam negeri Rp1.248,41 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2020 sebesar Rp1.248.415. 111.170.305 atau mencapai 91,06 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.371.020.559.002.000. Realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp256.673.091.117.392 atau 17,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.505.088.202.287.697.

Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
PPh Migas	33.026.736.126.169	59.150.314.819.928
PPh Nonmigas	545.850.307.089.643	701.961.892.831.112
PPh ditanggung Pemerintah	15.156.290.554.678	11.153.510.635.628
PPN	439.836.453.302.524	515.971.636.867.181
PPnBM	8.555.391.322.228	15.605.656.987.850
PPN ditanggung Pemerintah	1.936.218.632.936	
PBB	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486
Cukai	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562
Pajak Lainnya	5.580.584.954.473	6.212.194.737.201
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	1.210.205.384.312	1.465.155.097.749
Jumlah	**1.248.415. 111.170.305**	**1.505.088.202.287.697**

Penurunan penerimaan PPh Pasal 21 diakibatkan oleh menurunnya jumlah tenaga kerja dan pemanfaatan insentif fiskal, PPh 22 Impor dan PPN Impor tertekan oleh menurunnya aktivitas impor dan masih berlanjutnya perang dagang antarnegara ekonomi besar serta insentif pembebasan PPh 22 Impor, PPh Badan terdampak oleh perlambatan ekonomi akibat menurunnya profitabilitas badan usaha pada tahun 2019, yang merupakan dasar perhitungan pajak tahun 2020, insentif pengurangan Angsuran PPh 25, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, PPh Final tertekan akibat terbatasnya aktivitas konstruksi di masa pandemi serta penurunan suku bunga, PPN DN tertekan akibat menurunnya konsumsi rumah tangga, peningkatan restitusi akibat pemanfaatan kebijakan insentif restitusi dipercepat, serta penerapan PSBB.

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPN Dalam Negeri yang merupakan kontributor terbesar tumbuh -13,29% sementara PPh Badan turun lebih dalam sebesar -38,50%. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh negatif. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif.

Penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh melemahnya kondisi pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terlihat dari setoran masa yang turun dengan pertumbuhan -6,78%. Peningkatan setoran atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon sebesar 12,53% juga mengindikasikan peningkatan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, mulai dimanfaatkannya insentif pajak yang diberikan Pemerintah berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sejak bulan Mei semakin menambah tekanan pada penerimaan PPh Pasal 21. Tekanan terbesar penerimaan PPh Pasal 21 terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Administrasi dan Pemerintahan.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp16,85 triliun, dengan pertumbuhan -20,93% dibandingkan tahun 2019. Realisasi ini mencapai 88,60% dari target tahun 2020 sebesar Rp19,02 triliun. Penurunan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa dengan pertumbuhan -9,65% dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara yang tumbuh -15,60%. Penurunan terutama terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Pertambangan berturut-turut sebesar -53,05% dan -16,74%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp27,12 triliun, dengan pertumbuhan -49,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi ini hanya mencapai 71,60% dari target sebesar Rp37,87 triliun. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan tren penurunan impor yang secara kumulatif terkontraksi 17,34% dibandingkan tahun 2019. Selain itu, pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor semakin menyebabkan penurunan yang lebih dalam pada penerimaan. Secara sektoral, penurunan terbesar terjadi pada Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -58,32%, diikuti sektor Perdagangan dengan pertumbuhan -41,95%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mengalami penurunan terutama pada setoran utama yaitu Jasa (tumbuh -6,47%), Masa (tumbuh -12,18%), Bunga (tumbuh -13,37%) dan Dividen (tumbuh -18,33%). Penerimaan terbesar berasal dari Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -7,91% diikuti sektor Pertambangan dengan pertumbuhan 1,95%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP merupakan satu-satunya jenis pajak utama yang masih tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari resiliensi usaha dan tetap terjaganya tingkat kepatuhan sukarela WP OP. Secara sektoral, 78% setoran PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 4,84%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp155,09 triliun dengan pertumbuhan -38,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Badan mencapai 71,81% dari target sebesar Rp215,96 triliun. Pencapaian realisasi PPh Badan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019 dan melemahnya harga komoditas utama, serta meningkatnya restitusi. Tekanan semakin berlanjut seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 dan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% yang kemudian dinaikkan menjadi 50%. Tiga sektor utamanya yaitu Jasa Keuangan, Industri Pengolahan dan Pertambangan mengalami penurunan berturut-turut sebesar -31,11%, -36,56% dan -61,43%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2019, namun melebihi target dengan capaian sebesar 100,24%. Penurunan PPh Pasal 26 terutama terjadi pada setoran Dividen dan setoran Masa yang masing-masing tumbuh sebesar -10,21%, dan -38,63%. Adapun penurunan terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor utamanya yaitu Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -9,90%.

Realisasi penerimaan PPh Final mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh penurunan suku bunga deposito, penurunan aktivitas konstruksi, penurunan setoran dividen, serta perlambatan permintaan properti. Selain itu, implementasi insentif DTP PPh Final untuk WP PP 23 turut mendorong penurunan PPh Final. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dengan pertumbuhan sebesar -21,55%.

Realisasi penerimaan PPN DN menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi masyarakat sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian, peningkatan restitusi dan masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai PMI yang sebagian besar ada pada zona kontraksi. Secara sektoral, penurunan terbesar terutama terjadi pada sektor Perdagangan dan Konstruksi yang

tumbuh masing-masing sebesar -9,82% dan -29,14%.

Realisasi penerimaan PPN Impor menurun disebabkan oleh penurunan pada aktivitas impor. Secara sektoral, dua kontributor terbesar yaitu sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan mengalami penurunan terdalam dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -19,02% dan -18,82%.

Realisasi penerimaan PPnBM DN menurun dibandingkan realisasi tahun 2019, secara umum disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor, dimana di dalamnya termasuk penjualan kendaraan yang terutang PPnBM. Secara sektoral realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 97,15%), dengan pertumbuhan -50,40%.

Realisasi penerimaan PPnBM Impor menurun dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPnBM Impor mencapai 87,14% dari target secara sektoral, realisasi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan, khususnya perdagangan mobil (kontribusi 72,92%) dengan pertumbuhan -39,66%. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan impor mobil (CBU) yang pada tahun 2020 tumbuh -53,50% dibandingkan tahun 2019.

Realisasi penerimaan PBB bertumbuh 1,43% dibandingkan realisasi tahun 2019 dan dengan pencapaian sebesar 155,88% dari target, terutama ditopang oleh PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi. Capaian ini tidak terlepas dari mulai membaiknya harga minyak dunia.

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mengalami penurunan terutama Bunga Penagihan PPN dan Penjualan Benda Meterai.

Adapun kenaikan penerimaan cukai signifikan diperoleh dari penerimaan cukai etil alkohol 97,33% (yoy) karena meningkatnya produksi alkohol untuk bahan baku pembuatan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan adanya pelimpahan penerimaan tahun sebelumnya dengan diberlakukannya PMK No. 57/PMK.04/2017. Sementara penerimaan riil cukai tembakau tanpa efek PMK No. 57/PMK.04/2017 hanya tumbuh tipis sebesar 1,0%.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1.**

B.2.1.1.2.Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional Rp36,72 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2020 sebesar Rp36.721.205.965.494 atau mencapai 109,66 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp33.486.946.770.000. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.332.485.139.002 atau 10,55 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp41.053.691.104.496. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Bea Masuk	32.443.498.968.565	37.526.981.312.119
Bea Keluar	4.277.706.996.929	3.526.709.792.377
Jumlah	**36.721.205.965.494**	**41.053.691.104.496**

Pendapatan Bea Masuk mencapai 101,92% dari target, namun mengalami penurunan 13,55% dibanding tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya insentif penanganan Covid-19 dan aktivitas impor nasional yang melambat, Pelemahan perdagangan internasional maupun aktivitas ekonomi nasional khususnya akibat pandemi Covid-19. Melemahnya aktivitas impor ditandai dengan penurunan devisa bayar sebesar 19,72% dan penguatan kurs Rupiah terhadap USD yang merupakan dampak dari tekanan aktivitas impor selama tahun 2020, yang mana

importasi dari negara-negara utama seperti China, Jepang, Singapura, USA, Thailand, dan Korea Selatan mengalami penurunan.

Pendapatan Bea Keluar mencapai 258,76% dari target, dan menunjukan pertumbuhan 21,30 persen dibandingkan dengan tahun 2019 karena adanya peningkatan volume ekspor tembaga dan bauksit, penerimaan *extra effort* tembaga, dan meningkatnya ekspor CPO dan biji kakao. Penerimaan dari CPO meningkat disebabkan harga CPO yang melebihi USD750 /MT sehingga dikenai Bea Keluar. Pada tahun 2020 terdapat kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak awal tahun, sehingga tidak ada penerimaan dari ekspor bijih nikel.
Untuk Bea Masuk, secara umum, faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan Bea Masuk TA 2020 antara lain:

a. Melemahnya perdagangan internasional maupun aktifitas ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19;
b. Adanya penurunan devisa bayar sebesar 19,72% dan penguatan kurs Rupiah terhadap US Dollar. Hal tersebut disebabkan karena penurunan importasi dari negara-negara utama seperti China, Jepang, Singapura, USA,Thailand, dan Korea Selatan;
c. Adanya penurunan impor dari sektor utama migas yakni bensin (*share*: 43,15 persen) turun 16,96 persen dan minyak bumi (share: 19,87 persen) turun 57,80 persen.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan Bea Keluar TA 2020 antara lain:

a. Penerimaan dari tembaga mencapai Rp2,17 triliun atau tumbuh 166,05%, didukung peningkatan volume ekspor dan *extra effort*;
b. Penerimaan dari *Crude Palm Oil* (CPO) di bulan Februari, Maret, Oktober, November, dan Desember sebesar Rp464,34 miliar disebabkan harga CPO yang melebihi USD750 /*Metric Ton* sehingga dikenai Bea Keluar.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp343,81 triliun

Realisasi PNBP TA 2020 sebesar Rp343.814.209.832.563 atau mencapai 116,89 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp294.140.953.906.000. Realisasi PNBP TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp65.180.136.368.312 atau 15,94 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp408.994.346.200.875. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam, (ii) Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

Realisasi penerimaan PNBP melampaui target yang ditetapkan terutama disebabkan oleh membaiknya harga komoditas (minyak bumi, batubara dan CPO) di penghujung tahun 2020.

B.2.1.2.1.Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp97,22 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2020 sebesar Rp97.225.067.272.619 atau mencapai 122,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp79.086.884.879.000. Penerimaan SDA TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp57.670.219.493.668 atau 37,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp154.895.286.766.287. Rincian realisasi Penerimaan SDA sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Minyak Bumi	44.868.847.085.493	83.622.340.876.020
Pendapatan Gas Bumi	24.211.325.322.339	37.467.520.404.392
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	21.178.987.879.156	26.343.691.801.600
Pendapatan Kehutanan	4.403.263.272.502	5.007.257.006.149
Pendapatan Perikanan	600.662.766.688	521.936.215.435
Pendapatan Panas Bumi	1.961.980.946.441	1.932.540.462.691
Jumlah	**97.225.067.272.619**	**154.895.286.766.287**

Penurunan realisasi PNBP dibandingkan dengan realisasi tahun lalu terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata *Indonesian Crude Price* (ICP) yang signifikan, penurunan *lifting* minyak dan gas bumi, penurunan HBA (Harga Batubara Acuan), dan belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik, baik dari sisi *supply* maupun *demand*.

Realisasi PNBP melampaui target yang ditetapkan terutama disebabkan oleh realisasi rata-rata ICP lebih tinggi dibandingkan yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dan adanya pengendalian *cost recovery*. Rata-rata ICP periode Januari sampai Desember 2020 sebesar USD40.39/barel, sedangkan asumsi ICP yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar USD33.00/barel. Adapun pengendalian *cost recovery* sebesar USD8.1 miliar (asumsi Perpres 72/2020 sebesar USD8.8 miliar) turut menyumbang kenaikan realisasi Penerimaan SDA Migas. Selain hal tersebut, kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan Desember 2020 dan meningkatnya permintaan pasar global antara lain dari Jepang, Korea Selatan, dan India, penandatanganan kesepakatan peningkatan ekspor batubara Indonesia ke China, serta meningkatnya realisasi volume produksi batubara menjadi sebesar 557,54 juta ton (target 424 juta ton) juga mendorong peningkatan penerimaan sektor Pertambangan Minerba. Kenaikan penerimaan dari beberapa mineral juga memberikan sumbangan positif terhadap realisasi penerimaan pertambangan minerba, antara lain dipengaruhi oleh tingginya harga emas dan perak, kebijakan kenaikan tarif PNBP nikel yang diberlakukan pada PP Nomor 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terobosan pemerintah berupa penggalian potensi PNBP melalui *joint program* minerba turut berperan meningkatkan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba ini. Pada tahun 2020 juga terdapat pembayaran pokok dan denda PNBP Penggunaan Kawasan Hutan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp350 miliar.

Terkait PNBP Panas Bumi, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama pandemi Covid-19 menyebabkan penundaan kegiatan operasi panas bumi utamanya kegiatan *drilling* ke tahun berikutnya. Penundaan kegiatan tersebut menyebabkan berkurangnya pembebanan biaya pada tahun berjalan sehingga menambah setoran bagian Pemerintah.

Dampak positif penerimaan sektor perikanan utamanya dipengaruhi oleh kemudahan dan percepatan proses pengajuan perizinan perikanan tangkap yang dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dari semula 14 hari menjadi 1 jam dan penambahan jumlah verifikator perikanan mendorong pelaku usaha sektor perikanan tangkap mengajukan perizinan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1.**

B.2.1.2.2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Rp66,08 triliun

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) TA 2020 sebesar Rp66.080.543.541.337 atau mencapai 101,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp65.000.000.000.000. Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.645.575.665.453 atau 18,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp80.726.119.206.790. Faktor utama turunnya realisasi penerimaan KND disebabkan oleh turunnya setoran sisa surplus BI dan Pendapatan Bagian Laba BUMN menurun disebabkan oleh turunnya setoran dividen BUMN antara lain karena kebijakan untuk menambah porsi laba ditahan sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19.

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	43.888.106.053.599	49.773.695.752.482
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	710.827.000.000	860.515.629.605
Pendapatan dari Surplus Lembaga (Bank Indonesia)	21.481.610.487.738	30.091.907.824.703
Jumlah	**66.080.543.541.337**	**80.726.119.206.790**

Rincian Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan yang berasal dari BUMN sebagai berikut (dalam rupiah).

	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.774.153.468.000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.893.567.936.000
3	PT Pertamina (Persero)	8.500.000.000.000
4	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.950.281.728.753
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.307.671.406.731
6	PT Pupuk Indonesia (Persero)	973.500.000.000
7	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	708.218.661.061
8	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	524.815.825.889
9	PT Sarana Multi Infrastruktur	500.000.000.000
10	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	297.314.781.801
11	BUMN Lainnya	1.169.409.245.364
Jumlah		**44.598.933.053.599**

B.2.1.2.3.Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya Rp111,20 triliun

Realisasi PNBP Lainnya TA 2020 sebesar Rp111.200.271.136.408 atau 111,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp100.053.788.845.000. Realisasi PNBP Lainnya TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.303.356.096.024 atau 10,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp124.503.627.232.432.

Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	13.539.707.459.461	19.006.470.818.652
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	281.310.250.571	341.531.328.482
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	513.738.203.370	522.960.362.436
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dari Pengelola Barang	412.885.184.853	626.866.552.049
Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	34.883.315.174	81.725.622.928
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	1.413.819.541.242	10.530.277.359.314

Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	968.963.627.379	1.319.299.142.276
Sub Total	**17.165.307.582.050**	**32.429.131.186.137**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	2.880.668.923.673	4.303.327.782.245
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	398.679.943.717	737.756.064.394
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	570.140.874.539	738.384.144.329
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	540.405.823.287	1.150.028.180.079
Pendapatan Perizinan	1.264.212.053.067	1.705.887.057.430
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	6.597.417.235.000	8.165.177.999.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	854.384.965.215	959.273.623.322
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	540.614.592.355	606.540.203.948
Sub Total	**13.646.524.410.853**	**18.366.375.054.747**
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.297.548.113.551	3.007.631.953.650
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	195.367.640.022	196.358.994.030
Pendapatan Jasa Karantina	351.362.411.935	361.295.658.526
Pendapatan Jasa Agraria	1.790.813.098.252	2.255.101.568.584
Pendapatan Jasa Keagamaan	761.896.449.203	907.998.471.631
Sub Total	**5.396.987.712.963**	**6.728.386.646.421**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.205.010.467.015	4.234.651.512.314
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	185.597.786.527	471.750.913.878
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	393.225.995.891	515.980.531.081
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	4.929.103.725	6.646.684.597
Sub Total	**4.788.763.353.158**	**5.229.029.641.870**
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.053.993.240.597	6.965.694.762.838
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	21.894.424.385.636	18.767.984.812.439
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	237.168.423.012	169.538.431.335
Sub Total	**28.185.586.049.245**	**25.903.218.006.612**
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	89.463.033.718	200.710.655.162
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	40.438.401.258	30.821.873.691
Pendapatan Jasa Lainnya	174.231.801.183	198.369.688.037
Sub Total	**304.133.236.159**	**429.902.216.890**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.738.056.334.505	1.825.320.700.269
Pendapatan *Gain On Bond Redemption*		5.807.000.000
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	10.819.795.295.000	8.713.038.583.942
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan *Fee* Lainnya Atas Transaksi SBN	200.631.019.737	118.681.119.410
Pendapatan dari Selisih Kurs	1.843.194.491.548	12.607.030.733
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	425.899.686.878	232.120.267.593
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	7.357.805.092.258	7.736.672.109.435
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	565.743.212.949	660.546.658.421
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	29.777.093.478	29.088.869.541
Sub Total	**22.980.902.226.353**	**19.333.882.339.344**
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	459.876.608.867	417.029.576.247
Pendapatan Denda II	41.609.380.736	189.899.072.757

Pendapatan Denda III	2.304.174.509	7.461.242.171
Sub Total	**503.790.164.112**	**614.389.891.175**
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	9.563.345.512.882	14.879.041.347.105
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	237.882.685.505	308.842.085.674
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	18.082.294.056	24.230.256.247
Pendapatan Lain-Lain I	7.948.511.344.000	476.204.460
Pendapatan Lain-Lain II	460.454.565.072	256.722.355.750
Sub Total	**18.228.276.401.515**	**15.469.312.249.236**
Jumlah PNBP Lainnya	**111.200.271.136.408**	**124.503.627.232.432**

PNBP Lainnya menurun 10,69 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terutama disebabkan oleh turunnya Pendapatan Minyak Mentah (DMO), pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas, dan pendapatan penjualan hasil tambang batubara. Penurunan realisasi PNBP Lainnya antara lain juga disebabkan oleh turunnya penerimaan PNBP pelayanan sebagai dampak pandemi Covid-19 antara lain PNBP dari layanan imigrasi, SIM/STNK, sektor perhubungan, pendidikan, jasa agraria, jasa keagamaan, dan jasa kesehatan.

Kinerja PNBP lainnya yang melampaui target APBN dipengaruhi kenaikan pada Pendapatan lain-lain diakibatkan oleh Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun, premium obligasi, dan pendapatan dari jasa komunikasi dan informatika (termasuk penggunaan spektrum radio), serta pendapatan selisih kurs.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Rp69,30 triliun

Realisasi Pendapatan BLU TA 2020 sebesar Rp69.308.327.882.199 atau 138,62 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp50.000.280.182.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp20.439.014.886.833 atau 41,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp48.869.312.995.366. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	33.948.496.986.500	33.307.807.529.959
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.462.658.598.988	1.615.780.715.595
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	25.443.176.971.730	5.003.672.214.239
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	606.625.257.225	770.883.894.730
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	61.460.957.814.443	40.698.144.354.523
Pendapatan Hibah BLU	123.568.742.424	154.843.013.918
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	587.981.383.580	855.074.995.219
Pendapatan dari Alokasi APBN	1.370.313.178.626	328.485.663.104
Pendapatan BLU Lainnya	5.765.506.763.126	6.832.764.968.602
Jumlah	**69.308.327.882.199**	**48.869.312.995.366**

Peningkatan PNBP BLU terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) yang mempengaruhi kinerja BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS), serta makin membaiknya kinerja BLU yang meningkatkan pendapatan BLU, semisal BLU di rumpun layanan kesehatan yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.102.411.559.419 dibanding TA 2019. Kenaikan signifikan terbesar berasal dari BLU BPDPKS sebesar Rp20.262.827.078.266, disebabkan karena terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 telah diberlakukan kembali pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, kenaikan harga CPO, dan produk turunannya.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah Rp18,83 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2020 sebesar Rp18.832.815.220.624 atau 1448,68 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.300.000.000.000. Penerimaan Hibah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.335.471.227.703 atau 242,58 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp5.497.343.992.921. Realisasi Penerimaan Hibah terdiri dari (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	16.998.016.624.642	3.673.078.332.679
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	533.880.884.575	591.671.964.284
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	1.300.917.711.407	1.232.593.695.958
Jumlah	**18.832.815.220.624**	**5.497.343.992.921**

Kenaikan realisasi penerimaan hibah terutama dipengaruhi oleh hibah terkait dengan Pilkada, hibah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkan pendapatan hibah langsung kepada BUN. Terkait dengan pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sejak awal tahun 2020, terdapat hibah dari donor dalam negeri maupun luar negeri kepada Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19. Sampai dengan periode Tahun 2020 (Audited), terdapat 213 hibah yang telah diregistrasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang dalam rangka pelaksanaan PC-PEN untuk mendukung Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dari Rupiah Murni (RM) pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 terkait pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak yang dilaksanakan di Tahun 2020 berdasarkan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah sebesar Rp10.283.128.647.564.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.2. Belanja Negara

Belanja Negara Rp2.595,48 triliun

Realisasi Belanja Negara TA 2020 sebesar Rp2.595.481.097.176.075 atau 94,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp2.739.165.851.403.000. Belanja Negara TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp286.193.787.668.692 atau 12,39 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.309.287.309.507.383. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.832,95 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 sebesar Rp1.832.950.921.019.896 atau 92,80 persen dari APBN sebesar Rp1.975.240.206.353.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp336.637.034.655.126 atau 22,57 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.496.313.886.364.770.

Pada pelaksanaan APBN TA 2020 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sepanjang tahun 2020 berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN Tahun Anggaran 2020 yaitu dalam Pasal 19, Pasal 27, dan Pasal 40. Ketentuan lebih lanjut mengenai Revisi DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Revisi Pagu DIPA pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2020 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

a. pergeseran pagu anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP kecuali belanja yang bersumber dari PNBP pada Satker Badan Layanan Umum;

c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam dan lanjutan Rupiah Murni Pendamping;

d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah, termasuk hibah yang diterushibahkan;

e. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam;

f. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP atas klaim asuransi Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga tertentu;

g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/ proyek Kementerian/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2019;

h. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya, dan/atau akibat perubahan kebijakan keuangan negara dan/atau stabilitas sistem keuangan;

i. perubahan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagai akibat dari penyesuaian kurs;

j. perubahan alokasi anggaran pembayaran bunga utang;

k. perubahan anggaran keluaran (*output*) Prioritas Nasional;

l. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga;

m. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) bagian anggaran dan/ atau antarbagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga sebagai akibat perubahan kabinet;

n. pergeseran anggaran antarprogram dan/atau antarbagian anggaran untuk pembentukan dan/atau pengubahan Kementerian Negara/Lembaga berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

o. perubahan anggaran yang mengakibatkan terjadinya penurunan volume keluaran *(output)* teknis non prioritas nasional, termasuk penurunan volume komponen gedung/bangunan dan kendaraan bermotor pada keluaran (*output*) layanan sarana dan prasarana internal;

p. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri baru untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran, (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

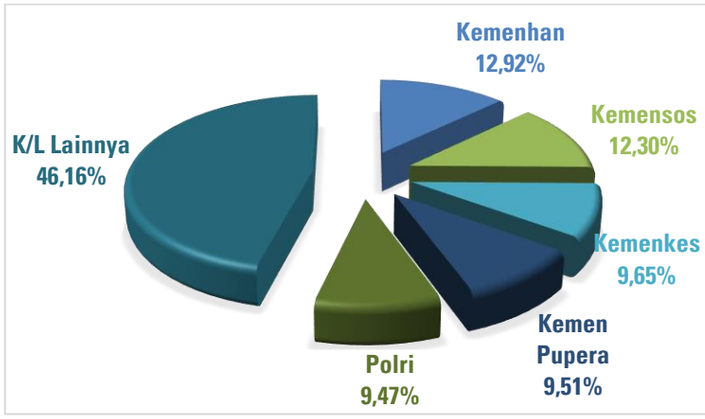
Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp773.333.585.931.730 atau 42,19 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 pada K/L (selain BA BUN) sebesar Rp1.059.617.335.088.170. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp136.871.429.771.736 atau 12,92 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Adapun perbedaan pencatatan total realisasi Belanja Pemerintah Pusat antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto sebesar minus Rp6.371, hal ini disebabkan oleh adanya pembulatan karena selisih kurs.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2020 dapat dilihat pada Grafik 23.



Grafik 23. Komposisi Kementerian Negara/Lembaga Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2020

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam **Lampiran 2.**

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

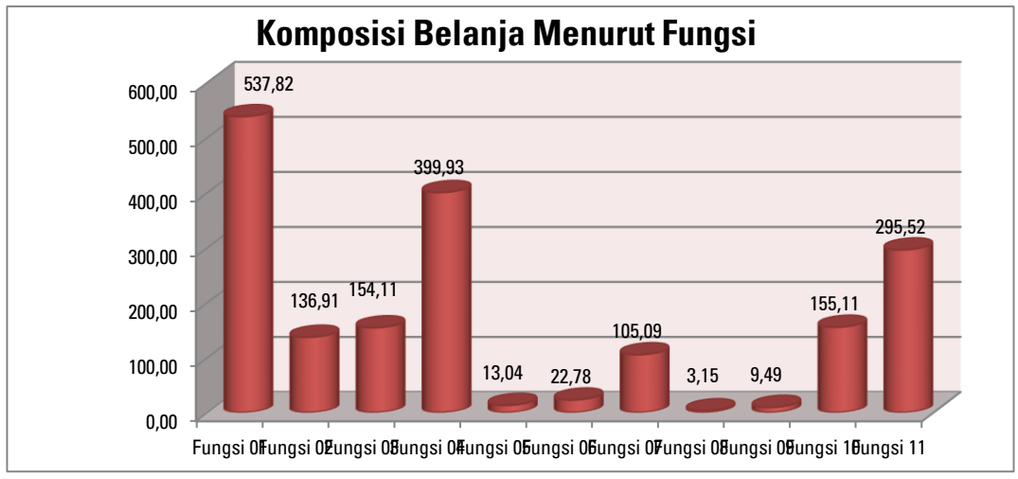
Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi

pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi TA 2020 sebagai berikut.

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2020
01	Pelayanan Umum	485.001.503.987.000	537.819.962.588.642
02	Pertahanan	117.957.524.683.000	136.908.191.938.700
03	Ketertiban dan Keamanan	406.988.927.797.000	154.107.557.701.779
04	Ekonomi	416.491.563.418.000	399.930.041.167.603
05	Lingkungan Hidup	13.910.544.071.000	13.041.839.102.312
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	20.648.417.043.000	22.784.116.591.807
07	Kesehatan	81.621.103.093.000	105.088.539.465.934
08	Pariwisata dan Budaya	3.062.804.280.000	3.151.797.244.833
09	Agama	9.948.800.197.000	9.488.004.219.828
10	Pendidikan	148.909.121.180.000	155.113.072.967.127
11	Perlindungan Sosial	270.699.896.604.000	295.517.798.037.702
	Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI		(6.371)
	Total	**1.975.240.206.353.000**	**1.832.950.921.019.896**

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2020 (dalam triliun rupiah) terlihat pada Grafik 24.

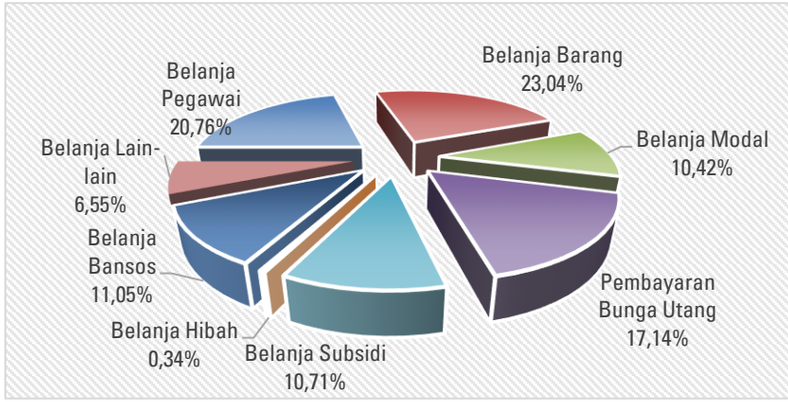


Grafik 24. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2020

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Belanja Pembayaran Bunga Utang; (v) Belanja Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Belanja Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 25.



Grafik 25. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2020

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp380,53 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp380.532.228.590.618 yang berarti 94,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp403.722.736.304.000. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.457.968.737.999 atau 1,19 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp376.074.259.852.619.

Kenaikan tersebut terjadi karena terdapat kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun sebanyak 134.307 orang; adanya kenaikan untuk belanja iuran kesehatan yaitu terkait perubahan tarif yang semula 2 persen dibayar peserta dan 3 persen dibayar pemerintah menjadi 1 persen dibayar peserta dan 4 persen dibayar pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019; serta perubahan dasar perhitungan iuran kesehatan dibayar pemerintah yang sebelumnya hanya dari Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga menjadi Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2020 juga dipengaruhi kebijakan terkait Gaji 13 dan THR yang salah satunya dengan tidak memperhitungkan komponen tunjangan kinerja, maupun kebijakan untuk pejabat negara dan pejabat pada tingkat tertentu.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.671.631.843.197	85.321.261.837.421
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	62.034.543.645.829	61.403.644.288.750
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	932.231.171.338	1.011.570.524.956
Belanja Gaji Dokter PTT	2.160.810.114	66.695.423.253
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	18.014.581.489.535	15.785.948.877.732
Belanja Honorarium	1.672.163.315.177	1.876.741.556.492
Belanja Lembur	738.864.388.804	723.295.487.788
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	75.902.029.595.284	83.006.574.110.826
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	125.525.829.327.121	119.482.270.828.040
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	10.038.193.006.370	7.396.256.917.455
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	(2.151)	(94)
Jumlah	**380.532.228.590.618**	**376.074.259.852.619**

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp422,33 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2020 sebesar Rp422.338.225.598.487 yang berarti 154,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp273.162.110.060.000. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp87.920.017.967.703 atau 26,29 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp334.418.207.630.784.

Realisasi Belanja Barang melampaui pagu APBN terutama dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN melalui mekanisme Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran, dan penambahan pagu terkait Belanja Barang BLU.

Kenaikan Realisasi Belanja Barang terutama disebabkan adanya realisasi pada beberapa program pemerintah dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk merespon dampak pandemi Covid-19 seperti pembayaran bantuan UMKM, bantuan upah gaji, insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, penggantian klaim RS rujukan, serta pengadaan alat/sarpras kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

Faktor lain yang mendukung percepatan realisasi belanja barang yaitu realisasi yang cukup signifikan pada pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit. Namun di sisi lain, kebijakan *refocusing*/realokasi anggaran belanja K/L dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta penerapan mekanisme kerja melalui *working from home*/*flexible working space* berdampak menurunnya pada realisasi belanja operasional/non-operasional dan belanja perjalanan dinas.

Rincian Belanja Barang TA 2020 sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Barang Operasional	45.268.143.378.784	44.385.250.069.807
Belanja Barang Non Operasional	84.920.141.872.140	70.563.122.087.864
Belanja Kontribusi	3.483.795.201.131	509.322.406.367
Belanja Barang Persediaan	21.038.941.104.669	16.515.125.427.740
Belanja Jasa	31.720.021.878.005	32.584.351.712.027
Belanja Pemeliharaan	38.090.179.431.728	36.134.522.333.162
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.086.350.421.690	41.163.798.485.961
Belanja Perjalanan Luar Negeri	748.120.535.904	3.541.453.858.830
Belanja Barang BLU	63.616.794.783.911	41.238.015.097.725
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	14.943.180.135.632	22.265.717.321.271
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana DK/TP untuk Diserahkan kepada Pemda	330.404.459.911	1.048.499.740.731
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	95.092.152.399.203	24.469.030.412.202
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	(4.221)	(1.322.903)
Jumlah	**422.338.225.598.487**	**334.418.207.630.784**

Untuk realisasi Belanja Barang BLU sebesar Rp63.616.794.783.911 terdiri dari:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Gaji dan Tunjangan	11.352.732.852.602	11.280.353.515.143
Belanja Barang	2.973.255.173.677	3.840.627.618.718
Belanja Jasa	6.005.297.131.355	5.740.856.493.387
Belanja Pemeliharaan	1.324.654.935.129	1.245.446.491.071
Belanja Perjalanan	510.793.637.918	1.313.100.429.261
Belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund*	1.956.441.774.570	1.920.222.868.140
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	28.178.427.538.769	5.734.385.403.341
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	1.945.078.557.968	959.702.444.183

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.042.591.503.488	3.560.788.364.084
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	3.288.097.091.653	3.695.211.120.606
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	58.275.998.738	26.556.821.615
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges – BLU	1.090.722.789	1.220.197.032
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – BLU	221.753.540.058	277.345.205.157
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi – BLU	24.301.261.045	25.488.518.505
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi – BLU	1.364.314.500	1.172.925.140
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.782.765.783.482	1.593.336.053.074
Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor – BLU	102.562.600	111.224.200
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1.015.057.385	983.995.000
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain		440.000.000
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	4.703.022.900	20.623.130.068
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	8.400.000	42.280.000
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	415.080.645.263	
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	294.984.226.430	
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	156.984.904.583	
Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	44.369.428.216	
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	32.624.718.793	
Jumlah	**63.616.794.783.911**	**41.238.015.097.725**

Belanja Barang BLU yang mengalami kenaikan signifikan yaitu Belanja Barang BLU untuk Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit diantaranya karena peningkatan penyaluran pembiayaan selisih Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel dengan Harga Indeks Pasar minyak jenis solar. Peningkatan realisasi Belanja Barang BPDPKS juga disebabkan karena perubahan nilai dukungan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang semula Rp25juta/ha menjadi Rp30juta/ha.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp190,91 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp190.919.832.381.884 yang berarti 138,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp137.383.862.054.000. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.078.352.745.170 atau 7,35 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp177.841.479.636.714.

Realisasi Belanja Modal melampaui pagu APBN terutama dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN, pengesahan Belanja Modal dalam rangka untuk Proyek Strategis Nasional, dan penambahan pagu anggaran terkait luncuran Pinjaman Hibah Luar Negeri dan percepatan SBSN.

Belanja modal tanah dan belanja peralatan dan mesin mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya terutama dikarenakan adanya pengesahan Belanja Modal pengadaan tanah dalam rangka untuk Proyek Strategis Nasional oleh Kementerian/Lembaga antara lain dalam rangka pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, pengadaan alutsista/almatsus, serta alat kesehatan rumah sakit pemerintah (TNI/Polri/Kemenkes). Sedangkan, Belanja Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurun dibanding tahun anggaran sebelumnya terutama dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 serta *refocusing*/realokasi/restrukturisasi/penundaan kegiatan.

Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Modal Tanah	23.537.354.331.766	4.195.231.872.492
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.102.627.430.616	60.175.542.160.621
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.349.710.208.625	27.559.278.695.437
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.450.183.388.085	74.559.542.865.906
Belanja Modal Lainnya	6.054.072.120.731	6.497.408.341.901
Belanja Modal BLU	4.425.884.902.060	4.854.474.425.357
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	1	1.275.000
Jumlah	**190.919.832.381.884**	**177.841.479.636.714**

Belanja Modal BLU sebesar Rp4.425.884.902.060 terdiri dari:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Modal Tanah	43.259.644.278	432.977.524.899
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.027.098.690.375	2.292.000.300.380
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.678.255.487.694	1.907.204.449.651
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.084.094.501	105.249.666.519
Belanja Modal Lainnya	136.554.471.630	117.042.483.908
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	283.306.269.066	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	72.371.456.539	
Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	7.954.787.977	
Jumlah	**4.425.884.902.060**	**4.854.474.425.357**

B.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang Rp314,08 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 sebesar Rp314.088.112.296.556 yang berarti 92,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp338.784.308.000.000. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp38.566.946.886.337 atau 14,00 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp275.521.165.410.219.

Hal ini terutama karena bertambahnya pembiayaan dari SBN dan meningkatnya *outstanding* SBN. Kenaikan belanja bunga utang terutama untuk SBSN Jangka Panjang Rupiah, Obligasi Negara Rupiah dan Valas, SBSN Jangka Panjang Valas, serta untuk pembayaran *discount* obligasi Negara dan *discount* SBSN Jangka Panjang, serta pembayaran *discount* SPN dan SPNS.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	229.220.668.201.277	201.478.372.125.514
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	50.592.442.385.279	40.902.078.447.238
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	16.933.374.767.759	21.445.197.411.367
Belanja Pembayaran *Discount* SUN DN	9.413.603.000.868	7.923.133.935.500
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN		383.890.000.000
Belanja Pembayaran *Discount* SBSN	7.928.023.941.373	3.388.493.490.600
Jumlah	**314.088.112.296.556**	**275.521.165.410.219**

Realisasi Belanja Bunga Utang tersebut di atas terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp16.933.374.767.759 pembayaran bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp296.564.017.745.293 dan pembayaran bunga pinjaman dalam negeri senilai Rp590.719.783.504.

Realisasi Pembayaran Bunga SBN TA 2020 sebesar Rp296.564.017.745.293 termasuk didalamnya telah memperhitungkan pengembalian belanja pembayaran bunga Obligasi Negara – Rupiah (akun 541211) TA 2020 sebesar Rp2.696.798.459.183. Pengembalian belanja pembayaran bunga Obligasi Negara merupakan pengembalian belanja yang berasal dari kontribusi Bank Indonesia atas SBN untuk *Public Goods* sebesar Rp1.753.214.980.000, dan kontribusi BI atas *Non Public Goods* sebesar Rp941.773.886.995,00, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran bunga atas SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1.809.592.188,00. Rincian selengkapnya terkait kontribusi BI sebagaimana pada Catatan Penting Lainnya Pos LRA.

Terdapat pengembalian belanja subsidi bunga PEN (Non KUR) Perbankan dan Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp27.895.068.769.

Realisasi belanja Non KUR yang belum disalurkan kepada debitur per 31 Desember 2020 melalui Kementerian BUMN sebesar Rp1.228.894.335.500 dan melalui Bendahara Umum Negara sebesar Rp2.545.523.579.930. Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah terdapat realisasi tambahan subsidi bunga KUR dalam rangka pelaksanaan Program PEN tidak berhasil dipindahbukukan ke rekening pinjaman debitur sebesar Rp188.385.194.139 sehingga dana tersebut masih tersimpan dalam rekening penampungan dana subsidi di bank penyalur.

B.2.2.1.5. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Rp196,23 triliun

Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 sebesar Rp196.231.455.278.876 yang berarti 102,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp192.023.203.430.000. Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.571.111.567.235 atau 2,76 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp201.802.566.846.111.

Berdasarkan UU APBN 2020 anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp192 T. Namun dalam rangka menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sesuai Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2020, anggaran Belanja Subsidi disesuaikan menjadi Rp187 T. Dalam Perpres No 72 Tahun 2020, pemerintah kemudian menyesuaikan kembali anggaran Belanja Subsidi menjadi Rp192.023.203.430.000. Berdasarkan dipa terakhir, pemerintah menetapkan anggaran Belanja Subsidi tahun 2020 menjadi sebesar Rp241.026.561.739.000.

DIPA belanja subsidi listrik sebesar Rp62,66 triliun terdiri dari anggaran subsidi listrik reguler sebesar Rp51,04 triliun dan anggaran diskon listrik sebesar Rp11,62 triliun. Anggaran diskon listrik seluruhnya bersumber dari pergeseran anggaran BA 999.08 Belanja Lain-lain. Dari anggaran diskon listrik sebesar Rp11,62 triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres no. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 sebesar Rp3,46 triliun.

DIPA belanja subsidi pupuk sebesar Rp35,48 Triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 sebesar Rp24,53 triliun untuk penambahan volume penyaluran pupuk dan pembayaran pembayaran kekurangan bayar subsidi pupuk tahun 2017, 2018, dan 2019.

DIPA belanja subsidi elpiji sebesar Rp32,81 Triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 sebesar Rp23,46 triliun karena perubahan harga minyak mentah/ICP dan nilai tukar.

DIPA belanja subsidi pajak DTP sebesar Rp12,77 Triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 sebesar Rp11,54 triliun.

Rincian realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Subsidi Minyak Solar	13.621.677.403.000	27.287.776.810.886
Belanja Subsidi Minyak Tanah	1.304.445.320.933	2.770.731.238.258
Belanja Subsidi Elpiji	32.810.891.192.000	54.150.841.096.873
Belanja Subsidi Listrik	49.655.080.902.612	52.666.457.809.744
Belanja Subsidi Pupuk	31.099.691.311.154	34.308.308.749.200
Belanja Subsidi PPh-DTP	12.762.355.715.792	11.153.533.500.306
Belanja Subsidi BM – DTP	142.402.113.700	354.326.302.000
Belanja Subsidi PT KAI	2.548.745.105.810	2.169.074.920.170
Belanja Subsidi PT PELNI	2.046.299.999.387	1.817.907.763.920
Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya	151.853.103.000	156.132.228.800
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	159.458.000.000	748.720.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	2.751.757.280.884	3.529.392.366.828
Belanja Subsidi *Risk Sharing* KKP dan Energi	12.650.384.255	6.047.109.076
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	25.519.545.572	13.481.673.580
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	13.570.736.962.454	10.613.838.563.082
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	156.480.235.150	47.813.614.505
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	12.293.309.095	
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	1.530.671.052	7.726.239.785
Belanja Subsidi Resi Gudang	703.395.225	456.859.098
Belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi Covid-19	11.448.439.134.297	
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan -Penanganan Pandemi Covid-19	367.038.000.000	
Belanja Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi Covid-19	115.747.765.525	
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	4.984.218.342.076	
Belanja Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	2.393.934.838.886	
Belanja Subsidi BM-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	91.076.746.670	
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	7.822.284.347.056	
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.100.716.317.494	
Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	1.936.218.632.936	
Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.137.209.202.861	
Jumlah	**196.231.455.278.876**	**201.802.566.846.111**

Penurunan Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 dibanding tahun sebelumnya disebabkan adanya Pengendalian Subsidi BBM karena dampak harga minyak dan penurunan kegiatan masyarakat.

Pada tahun 2020 terdapat belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp11.448.439.134.297 untuk keperluan pembayaran Diskon Tarif Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta Diskon Tarif Bisnis dan Industri daya 450 VA kepada PT PLN (Persero) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka program PEN.

Subsidi Pajak DTP Tahun Anggaran 2020 secara total sebesar Rp17.092.509.187.614 merupakan belanja subsidi untuk Pajak DTP yang reguler, berupa PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, PPh DTP Penghapusan Utang PDAM, dan PPh DTP Pembayaran *Recurrent Cost* SPAN serta belanja subsidi untuk Pajak DTP terkait PEN, berupa: PPN DTP atas Alat Kesehatan, PPh Pasal 21 DTP, dan PPh Final DTP bagi UMKM, serta PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi P3-TGAI.

Realisasi belanja subsidi solar dan LPG Tabung 3 Kg mengalami penurunan terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan tetap subsidi solar dari Rp2.000/liter pada Tahun 2019 menjadi Rp1.000/liter pada Tahun 2020, realisasi volume konsumsi yang lebih rendah, harga produk LPG yang lebih rendah, dan pembayaran kekurangan subsidi tahun lalu pada Tahun 2020 yang lebih rendah. Secara keseluruhan, realisasi belanja tersebut tumbuh positif sebesar 53,25 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2019 yang berjumlah sebesar Rp11.153.533.500.306, karena terdapat pembayaran utang jangka pendek atas kurang bayar 2018 serta belanja subsidi Pajak-DTP terkait PEN.

Dari realisasi Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kementerian KUKM sebesar Rp4.984.218.342.076 dan Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN - Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebesar Rp7.790.014.948.872, di antaranya sebesar Rp3.962.803.109.569, per 31 Desember 2020 masih tersimpan di rekening penampungan bank/lembaga penyalur.

Secara keseluruhan, realisasi belanja tersebut tumbuh positif sebesar 53,25 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2019 yang berjumlah sebesar Rp11.153.533.500.306, karena terdapat pembayaran utang jangka pendek atas kurang bayar 2018 serta belanja subsidi Pajak-DTP terkait PEN.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp6,27 triliun

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2020 sebesar Rp6.275.907.926.228 yang berarti 123,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp5.072.136.588.000. Realisasi Belanja Hibah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp200.297.735.817 atau 3,09 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp6.476.205.662.045.

Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	6.246.365.438.842	6.241.521.667.087
Belanja Hibah Lainnya	130.909.594	409.607.672
Jumlah	**6.275.907.926.228**	**6.476.205.662.045**

Penurunan realisasi belanja hibah terutama disebabkan oleh Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah (Hibah Air Minum) merupakan jenis hibah yang bersifat *multiyears* yang dimulai di tahun 2012 dan sebagian besar daerah telah selesai melaksanakan program hibah sebelum tahun 2019. Sedangkan tidak adanya realisasi Hibah Air Minum pada Tahun 2020 disebabkan karena terdapat perubahan skema hibah dari berbasis *output* menjadi

berbasis kinerja dengan sasaran daerah penerima baru. Tahun 2020 difokuskan pada perencanaan, kegiatan, dan *reimbursement* yang akan dimulai pada Tahun 2021.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp2.264.647.247.182 digunakan untuk hibah pariwisata yang disalurkan kepada 97 pemerintah daerah.

Salah satu jenis Belanja Hibah yang terealisasi pada tahun 2020 diantaranya adalah hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP). Hibah IPDMIP terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber pendanaan, yaitu ADB, AIF, dan IFAD. Terkait Belanja Hibah IPDMIP-ADB Tahun 2020 terdapat kesalahan penyaluran, dimana terdapat Belanja Hibah sebesar Rp1.829.478.735 yang seharusnya disalurkan ke Provinsi Sulawesi Selatan namun disalurkan ke Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh *human error* tanpa ada unsur kesengajaan. Atas hal tersebut, sedang diupayakan penyelesaian dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengembalian belanja pada akun 425916 Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL;
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahan setoran dimaksud ke rekening khusus Hibah IPDMIP;
c. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui Belanja Hibah IPDMIP.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Rupiah Murni pada tahun 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diantaranya adalah hibah pariwisata. Hibah Pariwisata dialokasikan sebagai pre-kondisi untuk reaktivasi pariwisata nasional melalui pemberian *safety net* bagi industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai standar operasional prosedur Covid-19 sehingga dapat membantu sektor pariwisata untuk kembali bergerak. Sasaran Hibah Pariwisata yaitu pemerintah daerah yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta pemulihan penurunan PAD bagi pemerintah daerah akibat Pandemi Covid-19 dan industri hotel dan restoran yang memenuhi kriteria penerima hibah. Rrealisasi Hibah Pariwisata sebesar Rp2.264.647.247.182 atau sebesar 68,63 persen dari pagu anggarannya. Rendahnya realisasi Hibah Pariwisata antara lain disebabkan oleh:

a. Waktu Pelaksanaan program relatif sangat singkat sekitar Oktober – Desember 2020;
b. Pembatasan sosial di daerah sebagai bagian dari penangan pandemi di daerah berpengaruh pada kecepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan; dan
c. Pemahaman daerah atas pengelolaan hibah relatif belum baik.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp202,52 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 sebesar Rp202.529.969.428.206 yang berarti 116,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp174.517.691.694.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp90.049.714.650.577 atau 80,06 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp112.480.254.777.629. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosisal sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	231.593.203.136	397.798.295.384
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	64.530.742.396.461	47.129.306.212.971
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	4.903.114.838.186	2.827.675.472.473
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	38.810.923.377.200	34.703.408.078.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	75.631.317.802.066	19.789.409.255.595
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	18.422.277.811.157	7.632.657.463.206
Jumlah	**202.529.969.428.206**	**112.480.254.777.629**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial melampaui pagu APBN dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN melalui mekanisme Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran.

Realisasi belanja bantuan sosial dalam rangka PEN antara lain adanya perluasan penyaluran bantuan sosial, penambahan target dan besaran manfaat (PKH, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai), peningkatan bantuan premi iuran JKN kepada masyarakat (PBI), program bantuan KIP Kuliah, dan program bantuan KIP Kuliah untuk sekolah agama. Total realisasi belanja bantuan sosial untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi dampak dari Pandemi Covid-19 sebesar Rp132.665.399.241.599.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp120,03 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2020 sebesar Rp120.035.189.519.041 yang berarti 26,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp450.574.158.223.000. Realisasi Belanja Lain-lain TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp108.335.442.970.392 atau 925,96 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp11.699.746.548.649. Rincian Belanja lain-lain sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	2.083.584.096.722	8.028.004.141.391
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	53.116.712.664	567.760.624.610
Belanja Lain-lain BUN	91.732.086.624.853	749.878.030.942
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	24.058.522.796.424	
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D	66	
Belanja Lain-lain Lainnya	2.107.879.288.312	2.354.103.751.706
Jumlah	**120.035.189.519.041**	**11.699.746.548.649**

Tingginya peningkatan realisasi belanja lain-lain utamanya dipengaruhi oleh realisasi kompensasi Pemerintah atas selisih Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Harga Jual Eceran (HJE) BBM sebesar Rp91.079.999.999.900.

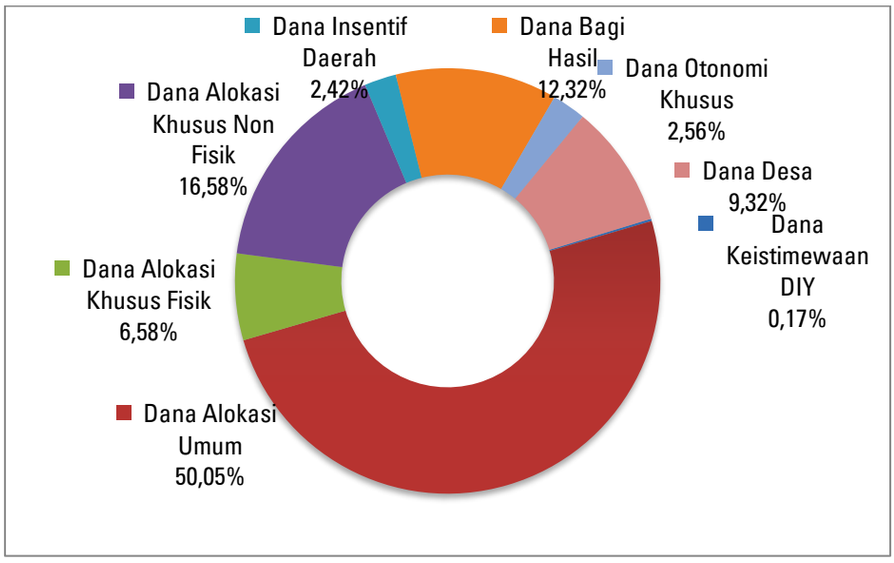
Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang direalisasikan melalui Belanja Lain-lain terdiri dari: (i) Bantuan Iuran JKN bagi peserta PBPU/BP kelas III sebesar Rp4.118.240.745.500; (ii) Program Kartu Prakerja sebesar Rp18.252.242.050.924; dan (iii) Bantuan Selisih Pemakaian Riil dengan Rekening Minimum dan Bantuan Pembebasan Biaya Beban atau Abonemen Tagihan Listrik sebesar Rp1.688.040.000.000. Adapun penyerapan belanja lain-lain terhadap pagunya relatif rendah, yaitu 26,58 persen dari Pagu, dikarenakan sebagian besar pagu belanja lain-lain awalnya dialokasikan untuk mengakomodasi ketidakpastian (cadangan) dan dalam tahun berjalan direalokasi pemanfaatannya ke belanja K/L maupun belanja BA BUN yang lain.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp762,53 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 sebesar Rp762.530.176.156.179 yang berarti 99,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp763.925.645.050.000. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 disajikan pada Grafik 26.



Grafik 26. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp691,42 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 sebesar Rp691.429.657.572.323, yang berarti 99,81 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp692.735.645.050.000. Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp51.729.617.091.291 atau 6,96 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp743.159.274.663.614.

Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Rp652,09 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp652.097.644.670.323 yang berarti 99,81 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp653.358.917.354.000. Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp59.187.239.196.291 atau 8,32 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp711.284.883.866.614. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Lampiran 3E**.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum Rp475,51 triliun

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2020 sebesar Rp475.518.812.742.551, yang berarti 101,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp470.800.222.354.000. Realisasi Dana Transfer Umum TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp49.371.398.227.868 atau 9,41 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp524.890.210.970.419.

Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil dan (ii) Dana Alokasi Umum.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Rp93,90 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2020 sebesar Rp93.906.361.247.000 atau 108,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp86.418.698.127.000. Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp10.073.611.167.419 atau 9,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp103.979.972.414.419.

Penurunan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) disebabkan terutama oleh penurunan pagu DBH karena penyesuaian proyeksi Pendapatan Negara.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (dalam rupiah) sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	31.159.010.681.964	22.073.087.555.530
Dana Bagi Hasil PBB	13.124.728.145.581	17.085.663.586.461
Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi	10.034.450.778.887	15.219.315.833.056
Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi	10.637.937.161.265	16.739.397.376.741
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum	22.795.930.108.197	25.884.279.134.431
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi	1.333.181.001.349	1.372.588.054.173
Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan	1.296.813.708.379	2.119.085.885.757
Dana Bagi Hasil Perikanan	400.290.981.679	350.202.062.612
Dana Bagi Hasil Cukai	3.124.018.679.699	3.136.352.925.658
Jumlah	**93.906.361.247.000**	**103.979.972.414.419**

Pada tahun 2020 terdapat realisasi penyaluran DBH Cukai regular sebesar Rp3.031.589.578.400 dan DBH Cukai kurang bayar sebesar Rp92.429.101.299,sedangkan realisasi penyaluran DBH Dana Reboisasi regular sebesar Rp403.442.596.500 dan kurang bayar sebesar Rp77.608.867.188

Hal tersebut dapat dilakukan terkait adanya kebijakan pada UU APBN Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV dapat digunakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran karena penggunaan untuk kedua jenis DBH tersebut bersifat *earmarked*. Dikarenakan sifatnya yang *earmarked*, maka daerah telah menyusun rencana penggunaan sejak awal tahun dan ditargetkan penyerapan seoptimal mungkin, sehingga atas alokasi Triwulan IV Tahun 2019 untuk Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 3B, 3C, dan 3D.

B.2.2.2.1.1.1.2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Rp381,61 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020 sebesar Rp381.612.451.495.551 atau 99,28 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp384.381.524.227.000. Realisasi DAU TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp39.297.787.060.449 atau 9,34 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp420.910.238.556.000.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pagu DAU karena penurunan Pendapatan Dalam Negeri Neto dalam APBN TA 2020 dan belum terserapnya DAU Tambahan dengan maksimal karena Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran sesuai PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020.

Capaian realisasi DAU sebesar 99,28 persen terhadap pagu anggaran dipengaruhi oleh antara lain:

1. Relaksasi penyaluran DAU bulan Februari sampai dengan Agustus 2020 terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran serta DAU bulan September dan Oktober 2020 terhadap seluruh daerah;
2. Terdapat 11 daerah tidak disalurkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan 29 daerah tidak disalurkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II karena daerah dimaksud tidak menyampaikan syarat penyaluran hingga batas waktu yang ditetapkan terlampaui dan daerah yang tidak memenuhi ketentuan syarat penyaluran; dan
3. Tidak dilakukan penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Penggajian PPPK karena regulasi yang mengatur penetapan besaran gaji dan tunjangan PPPK ditetapkan pada akhir September 2020.

Realisasi DAU hingga 31 Desember 2020 merupakan realisasi DAU neto setelah dikurangi dengan pemotongan atas lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I TA 2020 sebesar Rp23.934.000. Pemotongan atas lebih salur tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2020 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Bulan November Tahun 2020 atas Lebih Salur Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2020 Kota Depok.

Realisasi DAU hingga 31 Desember 2020 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU dengan jumlah keseluruhan potongan sebesar Rp30.661.793.793 untuk 7 (tujuh) pemerintah daerah. Pemotongan atas penyaluran DAU tersebut merupakan:

1. Penyelesaian kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari Daerah Induk (Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Waropen) kepada Daerah Otonom Baru (Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Mamberamo Raya) sebesar Rp25.000.000.000; dan
2. Potongan atas lebih salur DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan TA 2019 untuk sebesar Rp5.661.793.793.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Labuhanbatu dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Labuhanbatu kepada Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan pada penyaluran DAU Januari sampai dengan DAU Agustus sebesar Rp16.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Waropen berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2019 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Waropen dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Waropen kepada Kabupaten Mamberamo Raya Tahap II;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/2020 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Waropen dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Waropen kepada Kabupaten Mamberamo Raya Tahap III.

Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Waropen telah dilakukan pada penyaluran DAU Januari, DAU September, DAU Oktober, DAU November, dan DAU Desember dengan total sebesar Rp9.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per 31 Desember 2020 dilakukan terhadap 5 (lima) pemerintah daerah berikut ini.

1. Kabupaten Wakatobi sebesar Rp185.069.000;
2. Kabupaten Biak Numfor tahap I TA 2020 sebesar Rp1.464.000.000; dan tahap II TA 2020 sebesar Rp756.828.000.
3. Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp370.138.000;
4. Kabupaten Lahat sebesar Rp370.138.000;
5. Kabupaten Timor Tengah Utara tahap I TA 2020 sebesar Rp2.013.000.000 tahap II TA 2020 sebesar Rp502.620.793.

Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tersebut merupakan pemotongan yang dilakukan karena terdapat lebih salur dalam perhitungan jumlah kelurahan. Pemotongan atas penyaluran dana tersebut telah dilakukan pada penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk periode yang berakhir hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp5.661.793.793

Pagu DAU pada TA 2020 sebesar Rp384.381.524.227.000 terdiri atas DAU yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp377.763.917.428.000, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.000.000.000.000, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp2.495.476.864.000, dan DAU Tambahan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.122.129.935.000
Realisasi DAU hingga tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp381.612.451.495.551 atau 99,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp384.381.524.227.000. Besaran realisasi DAU tersebut merupakan penjumlahan realisasi DAU berdasarkan formula sebesar Rp377.763.893.494.000, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.773.037.924.551 dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap) sebesar Rp1.075.520.077.000.
Rincian pagu dan realisasi DAU TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Pagu Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020 *(Audited)*
Dana Alokasi Umum Formula	377.763.917.428.000	377.763.893.494.000
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000.000	2.773.037.924.551
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	2.495.476.864.000	-
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap	1.122.129.935.000	1.075.520.077.000
Jumlah	**384.381.524.227.000**	**381.612.451.495.551**

Rincian realisasi Dana Alokasi Umum disajikan pada Lampiran 3E.

B.2.2.2.1.1.1.2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus Rp176,57 triliun

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2020 sebesar Rp176.578.831.927.772, yang berarti 96,72 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp182.558.695.000.000. Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.815.840.968.423 atau 5,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp186.394.672.896.195.

Dana Transfer Khusus terdiri dari (i) Dana Alokasi Khusus Fisik dan (ii) Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Rincian realisasi Dana Transfer Khusus disajikan pada Lampiran 3E

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik Rp50,17 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 sebesar Rp50.175.976.373.103 atau 93,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp53.787.350.000.000. Realisasi DAK Fisik TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.989.678.170.167 atau 21,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp64.165.654.543.270.

Penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 terjadi karena adanya penurunan pagu DAK Fisik dalam APBN 2020 (Perpres Nomor 72 Tahun 2020).

Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 meliputi DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
DAK Fisik Reguler	31.997.876.086.436	40.696.801.540.539
DAK Fisik Penugasan	12.827.647.955.056	17.214.456.675.966
DAK Fisik Affirmasi	5.358.927.071.130	6.272.670.983.837
Jumlah DAK Fisik Bruto	50.184.451.112.622	64.183.929.200.342
Pengembalian DAK Fisik	8.474.739.519	18.274.657.072
Jumlah DAK Fisik	**50.175.976.373.103**	**64.165.654.543.270**

Untuk mendukung Program PEN, Cadangan DAK Fisik termasuk dalam program PEN yang meliputi DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi yang tersebar dalam Bidang Air Minum, Industri Kecil dan Menengah, Irigasi, Jalan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perumahan dan Pemukiman, Sanitasi, dan Transportasi Perdesaan. Realisasi Cadangan DAK Fisik untuk program PEN adalalah sebesar Rp7.285.623.090.246 atau 83,59 persen dari alokasi sebesar Rp8.715.745.783.00, yang terdiri dari Reguler sebesar Rp2.529.490.258.283, Afirmasi sebesar Rp3.415.465.207.181 dan Penugasan sebesar Rp1.340.667.624.782.

Pemerintah juga mengambil kebijakan relaksasi percepatan penyaluran dan penggunaan DAK Fisik sebagai berikut: (1) Penyaluran yang semula dilakukan bertahap, menjadi dilakukan secara sekaligus sesuai/sebesar *batch* nilai daftar kontrak kegiatan yang disampaikan Pemerintah Daerah; (2) Batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran selain cadangan DAK Fisik kepada KPPN semula 21 Juli 2020 diperpanjang menjadi 31 Agustus 2020, (3) Batas akhir penyampaian kontrak Cadangan DAK Fisik semula 31 Agustus 2020 diperpanjang menjadi 30 September 2020; dan (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output tidak menjadi syarat penyaluran pada tahun berjalan, namun tetap diminta untuk menyampaikan paling lambat 15 Desember 2020 dan laporan tersebut dapat diperbaharui sebagai syarat penyaluran DAK Fisik TA berikutnya.

Total nilai penyaluran Transfer DAK Fisik Cadangan sebesar Rp42.890.353.282.857 atau 95,16% dari total pagu. Persentase pagu terbesar pada Transfer DAK Fisik non Cadangan adalah DAK Fisik Reguler Bidang

Pendidikan sebesar 31,21% dari total pagu 27 Bidang, namun persentase realisasi terbesar per bidang yaitu pada DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Laut sebesar 100%.

Adapun total nilai penyaluran transfer DAK Fisik non Cadangan sebesar Rp7.285.623.090.246,- atau 85,16% dari total pagu. Persentase pagu terbesar pada Transfer DAK Fisik non Cadangan adalah DAK Fisik Reguler Bidang Jalan sebesar 17,43% dari total pagu 16 Bidang, namun untuk persentase realisasi terbesar sampai dengan TA 2020 pada DAK Fisik Afirmasi Bidang Perumahan dan Pemukiman sebesar 97,79%.

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik Rp126,40 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2020 sebesar Rp126.402.855.554.669 atau 98,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp128.771.345.000.000. Realisasi DAK Non Fisik TA 2020 mengalami kenaikan Rp4.173.837.201.744 atau 3,41 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp122.229.018.352.925.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (dalam rupiah) sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	50.859.259.952.000	52.001.837.749.380
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.318.819.302.000	1.977.231.267.885
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	327.713.164.000	463.968.756.915
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.589.290.293.293	49.200.273.626.885
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	13.823.392.139.376	10.129.087.154.156
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.881.382.284.000	1.923.557.400.000
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	191.909.875.000	199.819.750.000
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	961.258.000.000	907.500.000.000
Dana Pelayanan Kepariwisataan	141.098.945.000	210.693.561.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.998.367.300.000	3.825.313.850.204
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.174.932.300.000	1.262.258.736.500
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	135.432.000.000	127.476.500.000
Jumlah	**126.402.855.554.669**	**122.229.018.352.925**

Kenaikan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik terutama disebabkan karena kepatuhan Pemda dalam penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran melalui aplikasi pelaporan DAK NonFisik, serta adanya relaksasi persyaratan penyaluran yang tidak mempersyaratkan batas minimal realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan dana periode sebelumnya; dan tidak memperhitungkan sisa DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2019 pada RKUD.

Realisasi DAK NonFisik yang mengalami kenaikan realisasi pada tahun 2020 yaitu Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Pelayanan Adminduk, Bantuan Operasional Pendidikan PAUD, BOP Museum dan Taman Budaya serta Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Untuk mendukung Program PEN dialokasikan Dana BOK Tambahan sebesar Rp4.173.330.000.000, dan direalisasikan sebesar Rp4.173.318.578.376 atau 99,99 persen dari pagu yang digunakan untuk insentif tenaga kesehatan daerah.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah Rp18,45 triliun

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2020 sebesar Rp18.455.285.206.000 atau 99,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp18.500.000.000.000. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.760.837.717.000 atau 90,37 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp9.694.447.489.000.

Peningkatan realisasi DID antara lain disebabkan Alokasi DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan disalurkan sekaligus 100 persen pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19. Selain itu, DID TA 2020 untuk kategori lainnya juga dilakukan relaksasi syarat salur dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada realisasi DID Tahun 2020 terdapat alokasi DID Tambahan sebesar Rp5.000.000.000.000 dalam rangka mendukung Program PEN yang diperuntukan untuk 315 Pemerintah Daerah, dan terealisasi sebesar Rp4.955.285.206.000 kepada 312 Pemerintah Daerah atau sebesar 99,11 persen karena terdapat 5 (lima) Pemerintah Daerah yang tidak dapat merealisasikan DID Tambahan Periode Ketiga.

Rincian realisasi Dana Insentif Daerah disajikan pada Lampiran 3F.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan DIY

Dana Keistimewaan DIY Rp1,32 triliun

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2020 sebesar Rp1.320.000.000.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.320.000.000.000. Sesuai dengan PMK Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, penyaluran dilakukan dalam tiga tahap sebesar 25%, 55%, dan 20% dari pagu alokasi.
Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000.000.000 atau 10 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.200.000.000.000.
Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY adalah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp19,55 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 sebesar Rp19.556.727.696.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp19.556.727.696.000. Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.423.215.612.000 atau 6,78 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp20.979.943.308.000.
Penurunan Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 terutama disebabkan oleh penurunan pagu dana otonomi khusus dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus (dalam rupiah) sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555.278.348.000	8.357.471.654.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.288.694.844.000	5.850.230.158.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.711.275.076.000	2.824.446.537.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.266.583.504.000	2.507.241.496.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.734.895.924.000	1.440.553.463.000
Jumlah	**19.556.727.696.000**	**20.979.943.308.000**

B.2.2.2.2. Dana Desa

Dana Desa Rp71,10 triliun

Realisasi Dana Desa TA 2020 sebesar Rp71.100.518.583.856 yang berarti 99,87 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp71.190.000.000.000. Realisasi Dana Desa TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.286.370.104.857 atau 1,84 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp69.814.148.478.999. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kenaikan realisasi Dana Desa TA 2020 disebabkan karena kebijakan penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa, yaitu dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD pada waktu bersamaan, sehingga Dana Desa lebih cepat diterima desa dan realisasi lebih tinggi.

Penyaluran Dana Desa tahun 2020 juga di dalamnya termasuk untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagai bagian dari Program PEN dengan realisasi sebesar Rp23.737.018.473.021 untuk 8 juta KPM dengan proporsi 88 persen petani dan buruh tani, 5 persen pedagang dan UMKM, 4 persen nelayan dan buruh nelayan, 2 persen buruh, dan 1 persen guru.

Pada Tahun 2020 Dana Desa tidak disalurkan kepada 56 desa di Konawe dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan tidak melakukan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2020 untuk 56 Desa di Kabupaten Konawe yang status pembentukannya bermasalah, sampai dengan adanya kejelasan status baik secara substansi maupun hukum.
2. Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran secara sistem pada aplikasi OMSPAN sehingga 56 desa tersebut tidak dapat diusulkan penyalurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keterlanjuran penyaluran sampai dengan adanya kejelasan status baik secara substansi maupun hukum.
3. Dalam perkembangannya 56 Desa tersebut berubah menjadi 52 Desa dikarenakan adanya satu desa yang dihapuskan dan penggabungan tiga desa ke desa lainnya. Pada akhir tahun 2020, Menteri Dalam Negeri menetapkan Kepmendagri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020. Kepmendagri dimaksud pada prinsipnya memuat penegasan status hukum seluruh desa di Indonesia termasuk didalamnya desa-desa di Kabupaten Konawe. Meskipun Kepmendagri dimaksud ditetapkan pada bulan Desember 2020, namun Dana Desa TA 2020 kepada 52 desa tersebut tidak disalurkan karena adanya keterlambatan penyampaian dokumen Kepmendagri kepada Kementerian Keuangan setelah batas akhir penyaluran Dana Desa telah terlampaui.

Rincian realisasi Dana Desa disajikan pada Lampiran 3F.

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran Rp947,69 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas, Defisit Anggaran TA 2020 mencapai Rp947.697.754.987.089, yang berarti 91,19 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.039.217.391.725.000, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Negara dan Hibah	1.647.783.342.188.986	1.960.633.583.585.989
Belanja Negara	2.595.481.097.176.075	2.309.287.309.507.383
Surplus (Defisit) Anggaran	**(947.697.754.987.089)**	**(348.653.725.921.394)**

B.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan (Neto) Rp1.191,47 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2020 sebesar Rp1.193.293.831.252.057, yang berarti 114,83 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp1.039.217.391.725.000. Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp791.242.321.066.806 atau 196,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp402.051.510.185.251.

Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Rincian realisasi Pembiayaan TA 2020 berdasarkan rincian format dan struktur UU APBN 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pembiayaan Utang	**1.220.461.601.247.000**	**1.229.628.463.063.775**	**100,75%**
1 Surat Berharga Negara (Neto)	1.173.738.188.593.000	1.177.152.327.902.793	100,29%
2 Pinjaman (Neto)	46.723.412.654.000	52.476.135.160.982	112,31%
2.1 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.296.006.236.000	2.363.120.617.772	182,34%
2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)	45.427.406.418.000	50.113.014.543.210	110,31%
2.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	144.985.176.587.000	141.112.305.195.604	97,33%
2.2.1.1 Pinjaman Tunai	115.441.236.750.000	102.259.679.376.875	88,58%
2.2.1.2 Pinjaman Kegiatan	29.543.939.837.000	38.852.625.818.729	131,5%
2.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(99.557.770.169.000)	(90.999.290.652.394)	91,40%
Pembiayaan Investasi	**(257.103.839.778.000)**	**(104.698.164.882.768)**	**40,72%**
1 Investasi Kepada BUMN	(31.480.801.073.000)	(31.288.017.000.000)	99,39%
2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(5.000.000.000.000)	(25.000.000.000.000)	500,00%
3 Investasi kepada BLU	(42.014.582.699.000)	(31.306.582.699.000)	74,51%
4 Investasi kepada Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(702.352.406.000)	(660.695.141.097)	94,07%
5 Penerimaan kembali investasi	2.014.582.699.000	21.969.757.524.564	1090,54%
6 Investasi Pemerintah (tambahan modal kerja)	(19.650.000.000.000)	(38.412.627.567.235)	195,48%
7 Pembiayaan Investasi Lainnya	(160.270.686.299.000)		
Pemberian Pinjaman	**5.810.213.256.000**	**1.014.591.361.639**	**17,45%**
1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/ Badan Lainnya	(4.695.837.625.000)	(3.631.888.376.473)	77,34%
2 Pengembalian Penerusan Pinjaman	10.506.050.881.000	4.646.479.738.112	44,23%
Kewajiban Penjaminan	**(590.583.000.000)**	**(3.590.583.000.000)**	**607,97%**
Penjaminan Pemerintah	(590.583.000.000)	(3.590.583.000.000)	607,97%
Pembiayaan Lainnya	**70.640.000.000.000**	**70.939.524.709.410**	**100,42%**
Saldo Anggaran Lebih	70.640.000.000.000	70.640.000.000.000	100,00%
Hasil Pengelolaan Aset		299.524.709.410	
Jumlah	**1.039.217.391.725.000**	**1.193.293.831.252.057**	**114,83%**

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Dalam Negeri Rp1.146,81 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2020 sebesar Rp1.146.812.705.085.320 yang berarti 114,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp998.485.822.932.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (1) Rekening Pemerintah, (2) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (3) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (4) Surat Berharga Negara (Neto), (5) Pinjaman Dalam Negeri, (6) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (7) Kewajiban Penjaminan, (8) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (9) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah Rp70,64 triliun

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Realisasi Pembiayaan dari Rekening Pemerintah sebesar Rp 70.640.000.000.000 atau 100 persen dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2020 sebesar Rp70.640.000.000.000.

Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2020.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp4,64 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2020 sebesar Rp4.646.479.738.112, yang berarti 44,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp10.506.050.881.000. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam negeri sebesar Rp316.513.485.875, dan penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman luar negeri sebesar Rp4.329.966.252.237. Pada tahun 2020 tidak terdapat Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah dikarenakan piutangnya telah selesai/lunas di tahun 2019.

Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Pemda	2.549.970.776	1.488.943.865
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	163.608.868	163.606.368
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	306.228.770.204	325.380.560.953
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	7.571.136.027	9.008.197.429
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	67.885.383.832	68.285.709.980
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	4.241.264.585.775	3.230.558.129.893
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN kepada Non Pemerintah	20.816.282.630	27.977.334.187
Penerimaan Cicilan PokokPembiayaan Kredit Investasi Pemerintah		775.311.999.999
Jumlah	**4.646.479.738.112**	**4.438.174.482.674**

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp299,52 miliar

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2020 sebesar Rp299.524.709.410. Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pengurusan aset kredit oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero).

Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	259.445.722.509	169.188.403.022
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	40.078.986.901	10.793.752.140
Jumlah	**299.524.709.410**	**179.982.155.162**

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara (Neto) Rp1.177,15 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2020 sebesar Rp1.177.152.327.902.793 atau 100,29 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.173.738.188.593.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara, dan membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	44.700.000.000.000	89.340.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN Non *Public Goods*	12.710.000.000.000	
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	418.307.456.000.000	443.560.323.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	8.651.350.806.018	8.348.270.101.000
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN *Public Goods*	397.560.000.000.000	
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN *Non Public Goods*	164.320.000.000.000	
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	287.334.266.738.000	162.963.065.547.400
Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang	4.203.740.452.656	2.899.618.230.714
Penerbitan/Penjualan SPNS	26.150.000.000.000	37.360.000.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN	18.162.770.262.000	28.434.745.452.600
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	123.490.220.000.000	119.059.172.200.000
Penerbitan SBSN Jangka Panjang-Valas	35.662.500.000.000	29.517.600.000.000
Total Penerimaan	**1.541.252.304.258.674**	**921.482.794.531.714**
Pengeluaran		

Pelunasan SPN	(73.580.000.000.000)	(109.440.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(92.201.031.130.207)	(152.631.506.730.386)
Pembelian Kembali Obligasi DN		(6.870.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(8.114.851.323.018)	(8.033.396.484.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(105.818.864.000.000)	(92.013.671.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN-Jk Panjang	(4.279.978.152.656)	(2.691.011.895.714)
Pelunasan SPN syariah	(33.310.000.000.000)	(41.050.000.000.000)
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	(46.795.251.750.000)	(40.999.607.300.000)
Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas (Jangka Panjang)		(21.465.000.000.000)
Total Pengeluaran	**(364.099.976.355.881)**	**(475.194.193.410.100)**
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)	**1.177.152.327.902.793**	**446.288.601.121.614**

Realisasi SBN Neto TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp730.863.726.781.179 atau 163,76 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp446.288.601.121.614. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan strategi pengelolaan utang Pemerintah. Realisasi penerbitan SBN melalui lelang oleh BI sesuai SKB I dan pembiayaan *Public Goods* sesuai SKB II akan dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, termasuk untuk pengadaan vaksin. Realisasi Penerimaan SBN di dalamnya termasuk penerimaan atas Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk rupiah sebesar Rp8.651.350.806.018 dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang dalam bentuk rupiah sebesar Rp4.203.740.452.656 dengan total realisasi sebesar Rp12.855.091.258.674,00.

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran pembayaran kupon (bunga atau imbalan). Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran kupon.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri Rp2,36 triliun

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 sebesar Rp2.363.120.617.772 yang berarti 182,34 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp1.296.006.236.000. Realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 turun sebesar Rp669.849.516.327 atau 22,09 persen dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 sebesar Rp3.032.970.134.099. Tingginya realisasi pinjaman dalam negeri mencerminkan adanya percepatan penarikan pinjaman sehingga realisasi pada Tahun 2020 melebihi jumlah yang dianggarkan.

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan di Kementerian Pertahanan/TNI dan Alat Material Khusus di POLRI yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	3.767.381.621.350	4.242.231.101.525
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.404.261.003.578)	(1.209.260.967.426)
Jumlah	**2.363.120.617.772**	**3.032.970.134.099**

Pada tahun 2020 penarikan pinjaman berasal dari Bank BUMN dan tidak terdapat penarikan pinjaman dari Perusahaan Daerah.

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah minus Rp94,70 triliun

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2020 sebesar minus Rp94.698.164.882.767, yang berarti 39,61 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp239.103.839.778.000. Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp50.309.184.494.017 atau 113,34 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar minus Rp44.388.980.388.750. Peningkatan signifikan tersebut antara lain untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan *leverage* BUMN sebagai agen pembangunan.

Rincian Pengeluaran Pembiayaan PMN TA 2020 sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(12.218.017.000.000)	(17.800.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(660.695.141.097)	(2.275.076.593.824)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(12.014.582.699.000)	(8.200.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara/investasi Lainnya	(13.000.000.000.000)	(3.490.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional		(12.000.000.000.000)
Investasi Pemerintah		(2.000.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(19.070.000.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(19.650.000.000.000)	
Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(20.000.000.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(1.292.000.000.000)	
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah	(18.762.627.567.235)	
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.014.582.699.001	1.376.096.205.074
Penerimaan Kembali Investasi LMAN untuk pengesahan Belanja Modal Pengadaan Tanah PSN	19.955.174.825.564	
Jumlah	**(94.698.164.882.767)**	**(44.388.980.388.750)**

Realisasi PMN kepada BUMN sebesar Rp12.218.017.000.000 merupakan realisasi atas PMN tunai dan nontunai yang terdiri dari:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendukung pendanaan ekuitas guna melanjutkan Penugasan Pemerintah dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp5.000.000.000.000 untuk mendukung pendanaan guna melanjutkan Penugasan Pemerintah dalam menjamin kesinambungan pembangunan instalasi ketenagalistrikan dan pemerataan akses terhadap tenaga listrik.
3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp268.017.000.000 merupakan utang pokok yang dikonversi menjadi PMN.
4. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk meningkatkan kapasitas permodalan guna mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi.
5. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1.750.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha perusahaan
6. PT Geo Dipa Energi (Persero) sebesar Rp700.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha perusahaan

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp12.014.582.699.000 untuk BLU Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebesar Rp2.014.582.699.000, BLU BLU PIP sebesar Rp1.000.000.000.000 (alokasi untuk program pembiayaan ultra mikro (UMi)), dan BLU PPDPP sebesar Rp9.000.000.000.000 untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyertaan Modal Negara/investasi lainnya sebesar Rp13.000.000.0000.000 terdiri dari investasi untuk Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4.000.000.000.000, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp3.000.000.000.000, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp1.000.000.000.000, dan untuk PMN kepada LPEI sebesar Rp5.000.000.000.000 untuk meningkatkan kapasitas usaha dan untuk melaksanakan penugasan khusus pemerintah kepada LPEI.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.06/2020, terdapat 3 (tiga) Dana Abadi yang dititipkan pada rekening BLU LPDP yaitu Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan. Pada tahun anggaran 2019, terdapat pencairan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990.000.000.000, sehingga per 31 Desember 2020 saldo Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh LPDP adalah sebesar Rp8.990.000.000.000 sebagaimana dijelaskan pada poin D.2.1.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Perlakuan atas saldo dana abadi penelitian, perguruan tinggi dan kebudayaan yang masih berada di rekening BLU LPDP diperlakukan sebagai dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan juga dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021 atau tahun berikutnya. Pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh LPDP akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, yang saat ini proses penetapannya dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Usulan berupa program dari Kementerian Teknis terkait penggunaan masing-masing Dana Abadi yang dititipkan kepada LPDP masih terus dilakukan pembahasan dan pematangan, baik dari segi program maupun skema penyaluran dan pertanggungjawaban.

Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka program PEN sebesar Rp19.070.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha serta melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
2. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp6.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah guna mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo.
3. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha melalui pelaksanaan pembiayaan berbasis kelompok kepada perempuan pra sejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
4. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero) sebesar Rp500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

5. PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan serta kemandirian industri farmasi nasional.
6. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebesar Rp1.570.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha yang merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada PT PII dalam program penjaminan pemerintah atas modal kerja pelaku usaha.

Realisasi investasi pemerintah dalam rangka program PEN bagi BUMN sebagai tambahan modal kerja sebesar Rp19.650.000.000.000 terdiri dari:

1. PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp8.500.000.000.000 untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.
3. Perum Perumnas Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia.
4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Rp4.000.000.000.000 untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan, serta untuk revitalisasi *on farm* dan *off farm* pabrik gula nasional.
5. PT Krakatau Steel (Persero) Rp3.000.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.

Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Program PEN sebesar Rp20.000.000.000.000 terdiri dari penyertaan modal negara kepada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 sebagai modal awal untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan investasi Lembaga Pembiayaan Investasi, dan sebesar Rp5.000.000.000.000 merupakan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka program penjaminan pemerintah atas modal kerja pelaku usaha.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir dalam rangka program PEN sebesar Rp1.292.000.000.000 adalah berupa investasi pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditujukan untuk penyaluran dana bergulir pada Koperasi yang usaha anggotanya terdampak oleh Pandemi Covid-19, dan mendukung relaksasi oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir atas pinjaman koperasi tersebut.

Realisasi program PEN untuk pinjaman daerah sebesar Rp18.762.627.567.235 disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp2.014.582.699.001 berasal dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Penerimaan Kembali Investasi yang berasal dari BLU Lembaga Manajemen Aset Negara untuk pengesahan Belanja Modal Pengadaan Tanah PSN sebesar Rp19.955.174.825.564.

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan minus Rp3,59 triliun

Pada TA 2020 realisasi Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp3.590.583.000.000, yang berarti 607,97 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp590.583.000.000.

Kewajiban penjaminan digunakan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, dan penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program PEN. Namun demikian, untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar *(default)* dari pihak terjamin dalam mendukung kedua program penugasan infrastruktur tersebut, Pemerintah akan menggunakan dana kewajiban penjaminan dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Realisasi Kewajiban penjaminan TA 2020 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp590.583.000.000 dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN sebesar Rp3.000.000.000.000.

Realisasi Dana Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN sebesar Rp3.000.000.000.000 tersebut merupakan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program PEN, yang terdiri dari penjaminan *loss limit* UMKM sebesar Rp1.000.000.000.000 dan penjaminan *backstop loss limit* korporasi sebesar Rp2.000.000.000.000. Sesuai dengan PMK Nomor 71/PMK.08/2020, Penjaminan Program PEN ini merupakan penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Realisasi kewajiban penjaminan dalam rangka pembangunan infrastruktur sebesar Rp590.583.000.000 terdiri dari Rp421.066.000.000 penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dan sebesar Rp169.517.000.000 dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pemerintah mengalokasikan dana Kewajiban Penjaminan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terakhir diubah postur dan rinciannya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yang kemudian rinciannya ditetapkan dalam KMK Nomor 525/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua Atas KMK nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03), sebesar Rp3.590.583.000.000.

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional minus Rp10,00 triliun

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp10.000.000.000.000, sedangkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp18.000.000.000.000 atau 55,56 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional disalurkan melalui oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai

bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Kebijakan pada Tahun 2020 antara lain: (1) memperkuat program beasiswa melalui sistem pengelolaan talenta yang bertujuan untuk merekrut SDM terbaik untuk pengembangan pendidikan yang bersifat *degree* maupun *non degree,* peningkatan kapasitas profesional (*professional development program*), pengelolaan para alumni (*returnee management*), serta optimalisasi kontribusi alumni dan talenta bagi program pembangunan dalam jangka panjang; (2) mengoptimalkan pengelolaan investasi dalam rangka mendapatkan imbal hasil terbaik agar dapat meningkatkan kapasitas program beasiswa dan pendanaan riset; dan (3) meningkatkan program beasiswa afirmasi untuk putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari kelompok miskin berprestasi dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

B.2.4.1.9. Pembiayaan Lain-lain

Pembiayaan Lain-lain Rp0

Tidak terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain pada tahun 2020.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Pembiayaan LN (Neto) Rp46,48 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2020 sebesar Rp46.481.126.166.737 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp40.731.568.793.000 atau 114,12 persen, hal ini terutama disebabkan adanya pelebaran defisit pada tahun 2020, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan membiayai kegiatan/proyek pembangunan, serta dalam rangka pengelolaan portofolio utang.

Pembiayaan luar negeri neto berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp139.294.051.300.287 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp94.631.179.028.867. Penerimaan pembiayaan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman tunai sebesar Rp102.259.679.376.875 dan pinjaman kegiatan sebesar Rp38.852.625.818.729. Pengeluaran pembiayaan berupa pemberian pinjaman sebesar Rp3.631.888.376.473 dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp90.999.290.652.394.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman LN Rp141,11 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2020 sebesar Rp141.112.305.195.604 yang berarti 97,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp144.985.176.587.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program/tunai dan (ii) penarikan pinjaman proyek/kegiatan. Penarikan Pinjaman Program/Tunai sebesar Rp102.259.679.376.875 sedangkan Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan sebesar Rp38.852.625.818.729.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program/Tunai

Penarikan Pinjaman Program Rp102,25 triliun

Realisasi Pinjaman Program TA 2020 sebesar Rp102.259.679.376.875. Realisasi tersebut berarti 88,58 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp115.441.236.750.000. Realisasi Pinjaman Program TA 2020 mengalami kenaikan Rp65.542.049.092.827 atau 178,50 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp37.492.371.462.406. Hal ini disebabkan oleh adanya realisasi yang ditujukan untuk pembiayaan dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp76.585.407.776.875.

Pinjaman tunai merupakan pinjaman yang ditujukan untuk membiayai general financing (pembiayaan umum) dan tidak dispesifikkan untuk membiayai suatu kegiatan seperti pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai diterima di

Rekening Kas Umum Negara dan digunakan untuk membiayai APBN secara umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, *stand by loan*, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dan lain-lain yang pencairannya bersifat tunai dalam bentuk antara lain *Official Development Assistance*/ODA (bilateral),Concessional multilateral), *Non Official Development Assistance*/Non-ODA (bilateral), *Non Concessional* (multilateral), komersial dan *Mixed Credit*/pinjaman campuran (bilateral). Pinjaman tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator capaian berupa target yang harus dicapai dan telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Kenaikan pinjaman tunai pada tahun 2020 antara lain disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi defisit APBN sehingga dibutuhkan pembiayaan untuk membiayai Belanja Pemerintah termasuk dalam rangka penanganan Covid-19 dengan jumlah pinjaman tunai yang ditarik adalah sebesar Rp76.585.407.776.875 dan berasal dari beberapa lembaga yaitu Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Japan International Cooperation Agency, International Bank for Reconstruction and Development), KfW Development Bank, dan Australia.

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan

Penarikan Pinjaman Proyek Rp38,85 triliun

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2020 sebesar Rp38.852.625.818.729, yang berarti 131,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp29.543.939.837.000. Realisasi Pinjaman Proyek TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.360.254.356.323 atau 3,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp37.492.371.462.406. Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan melebihi jumlah yang dianggarkan karena adanya percepatan penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan pada Tahun 2020, terutama untuk kegiatan pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan, dan beberapa kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian RI.

Pinjaman Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman (Neto) minus Rp3,63 triliun

Realisasi Pengeluaran Penerusan Pinjaman (Neto) TA 2020 sebesar minus Rp3.631.888.376.473, yang berarti 77,34 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp4.695.837.625.000. Rincian Penerusan Pinjaman (Neto) sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(239.447.430.651)	(1.971.239.845.494)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(3.392.440.945.822)	(3.745.241.256.886)
Penerusan Pinjaman	**(3.631.888.376.473)**	**(5.716.481.102.380)**

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.731.792.414.843 atau turun 87,85 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar minus Rp5.716.481.102.380. Realisasi Penerusan Pinjaman

Luar Negeri kepada Daerah sebesar Rp239.447.430.651 seluruhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Realisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN sebesar Rp3.392.440.945.822 kepada 3 (tiga) BUMN, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp2.079.052.795.862, PT Pertamina sebesar Rp85.642.149.960, dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp1.227.746.000.000.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN minus Rp90,99 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2020. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2020 sebesar minus Rp90.999.290.652.394, yang berarti 91,40 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp99.557.770.169.000. Realisasi tersebut lebih kecil dari yang dianggarkan disebabkan oleh adanya penguatan kurs transaksi pembayaran.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai	(36.364.451.431.115)	(31.317.372.208.106)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(54.634.839.221.279)	(54.675.385.755.516)
Jumlah	**(90.999.290.652.394)**	**(85.992.757.963.622)**

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

SiLPA Rp245,70 triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp947.697.754.987.089 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp1.193.293.831.252.057 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp245.596.076.264.968, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Pendapatan Negara dan Hibah	1.647.783.342.188.986	1.960.633.583.585.989
Belanja Negara	2.595.481.097.176.075	2.309.287.309.507.383
Surplus (Defisit)	(947.697.754.987.089)	(348.653.725.921.394)
Pembiayaan Neto	1.193.293.831.252.057	402.051.510.185.251
SiLPA (SiKPA)	**245.596.076.264.968**	**53.397.784.263.857**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional**

 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Melalui Sidang Paripurna pada tanggal 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

 Secara umum, Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan melalui penerapan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara antara lain dilakukan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran, penyesuaian besaran *mandatory spending*, pergeseran dan pengeluaran anggaran, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha. Dari sisi kebijakan stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan antara lain melalui perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penetapan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian *Repurchase Agreement (Repo)* SBN milik LPS, serta perluasan kewenangan Pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS.

 a. Pelaksanaan Amanat Pasal 2

 Untuk melaksanakan amanat Pasal 2, Pemerintah melalukan penyesuaian APBN TA 2020 sehingga peran APBN dalam mengendalikan perekonomian dapat berjalan secara efektif sebagai instrument *countercyclical.*

 1) Penyesuaian Batasan Defisit Anggaran

 Pemerintah melakukan penyesuaian postur APBN 2020 dari defisit 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 54 Tahun 2020) dan disesuaikan kembali menjadi 6,34 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 72 Tahun 2020, diundangkan 25 Juni 2020) yang antara lain untuk menampung berbagai tambahan belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Walaupun demikian, defisit anggaran dan keuangan negara pada umumnya tetap dikelola secara prudent dan sustainable dengan melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal sehingga defisit diharapkan secara berangsur-angsur dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023, sebagaimana ketentuan dalam UU tentang Keuangan Negara.

 Realisasi defisit pada tahun 2020 adalah Rp947.697.754.987.089 triliun atau sebesar 6,14 % PDB (PDB Nominal Tahun 2020 adalah Rp15.434 Trilun)

 Dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional maka peran belanja negara mempunyai nilai strategis untuk melakukan kebijakan *counter cyclical*, di tengah aktivitas perekonomian yang melambat. Sejalan dengan hal tersebut maka alokasi belanja negara untuk tahun anggaran 2020

mengalami peningkatan sebesar 7,82 persen yaitu dari Rp2.540,42 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp2.739,17 triliun (Perpres 72/2020) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga melakukan langkah cepat dalam kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat nonprioritas, serta pemberian berbagai program stimulus untuk menangani masalah kesehatan, melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan dunia usaha dan UMKM. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, berbagai program stimulus Pemerintah telah terealisasi dengan baik dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan dinamika kebijakan tersebut, maka target pendapatan negara dan hibah dalam postur APBN tahun anggaran 2020 (Perpres 72/2020) lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun anggaran 2019 sedangkan alokasi belanja negara lebih tinggi. Target Pendapatan Negara dan Hibah yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh rendahnya target Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai konsekuensi menurunnya aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan pemberian insentif fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut mengakibatkan defisit yang makin melebar dan pembiayaan yang meningkat.

2) ***Mandatory Spending***

Sebagai dampak dari hal-hal tersebut, dan perubahan postur APBN, pemerintah juga melakukan Penyesuaian besaran *mandatory spending.* Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp508.843.834.877.000 dengan realisasi sebesar Rp473.658.845.623.143 atau 93,08 persen. Untuk Total Anggaran Kesehatan adalah sebesar Rp212.452.700.000.000, dan realisasi sebesar Rp172.254.667.576.844 atau 84,02 persen. Rincian Anggaran dan realisasi *mandatory spending* dapat dilihat pada Lampiran 2F.

3) **Pergeseran Anggaran**

Terkait dengan Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah menetapkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 3 April 2020.
Mencermati perubahan situasi dan dampak pandemi Covid-19, pada tanggal 25 Juni 2020 Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Rincian Pergeseran anggaran sebagaimana di jelaskan dalam perubahan Postur APBN TA 2020.
Terdapat pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran BUN 999.08 melalui penerbitan SABA kepada Kementerian/Lembaga dan BA BUN dengan nilai Rp190.277.889.604.000.

4) **Penggunaan Saldo Anggaran Lebih**

Pada pelaksanaan APBN Tahun 2020 salah satu sumber pendanaan adalah penggunaan SAL sebesar Rp70.640.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2020 yang mengalami tekanan sebagai dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19.

5) **Penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU**

Terdapat penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU LMAN sebesar Rp1.116.422.586.550 kepada 29 BLU rumpun kesehatan untuk penanganan Covid-19

6) Penggunaan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara.

Pada tahun 2020, dalam rangka melaksanakan pasal 2, Pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara

7) Penerbitan SBN Khusus

Pemerintah juga melakukan penerbitan SBN dengan tujuan tertentu untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui SKB I yang memberi peran BI sebagai *standby buyer* di pasar perdana SBN dan SKB II yang menyepakati pembagian beban (burden sharing) antara Pemerintah dan BI. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pertama (SKB I) dengan Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2020, menyepakati bahwa BI dapat membeli SBN berjangka panjang pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau *Private Placement* (PP). Penerbitan SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai backstop pembiayaan utang, di mana Bank Indonesia berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang, sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Pemerintah dan BI melanjutkan sinerginya melalui SKB II pada bulan Juli 2020 untuk melaksanakan skema berbagi beban (burden sharing) dalam melaksanakan penanganan COVID-19 dan PEN. Dengan Skema burden sharing, disepakati bahwa BI menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods*, serta (b) belanja/pembiayaan *Non-Public Goods*. Skema *burden sharing* dilaksanakan dalam rangka menyediakan *fiscal space* dan menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan COVID-19 dan PEN. Hingga akhir Desember 2020, realisasi penerbitan SBN untuk *Public Goods* dan *Non-Public Goods* berdasarkan SKB II telah terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar Rp397,56 triliun dan Rp177,03 triliun.

Pemerintah juga mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan anggaran dari dalam dan/ atau luar negeri seperti Pinjaman Tunai yang pada Tahun Anggaran 2020 realisasi total Pinjaman Tunai sebesar Rp102.259.679.376.875, dan didalamnya terdapat pinjaman tunai yang ditarik untuk menutup defisit APBN sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang juga untuk memperkuat pendanaan APBN TA 2020 dalam penanganan dan pengendalian dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp76.585.407.776.875.

8) Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi TKDD

Sebagai langkah penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah, Pemerintah juga melakukan kebijakan refocusing dan realokasi TKDD yang dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Adanya realokasi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Di

samping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum sebagai bagian dari Dana Perimbangan masing-masing sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66 persen terhadap pagu dan Rp381,61 triliun atau 99,28 persen terhadap pagu. Beberapa kebijakan terkait DBH dan DAU dalam penanganan COVID-19 di antaranya adalah i) Alokasi DAU bersifat tidak final; ii) percepatan penyelesaian kurang bayar DBH s.d. TA 2019; dan iii) relaksasi penggunaan anggaran sebagian atau seluruh belanja infrastruktur minimal 25% dari DTU yang dapat digunakan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*).

9) Hibah kepada Pemda

Realisasi belanja hibah tahun 2020 mencapai Rp6,28 triliun atau 123,73 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kebijakan hibah pada Tahun 2020 dilakukan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Selain itu, juga difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian hibah pariwisata ke pemerintah daerah dalam kerangka program PEN dengan realisasi mencapai Rp2.264.647.247.182 dalam rangka membantu Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan PAD serta Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial akibat pandemi Covid-19.

b. Pelaksanaan Amanat Pasal 3

Untuk melaksanakan amanat dalam pasal 3 yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Bersama No. 199/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. SKB ini mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 di daerah, serta ikut menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Beberapa hal penting yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terutama untuk melakukan penyesuaian maupun rasionalisasi Belanja khususnya pada Belanja Barang/Jasa, Belanja terkait honorarium, dan Belanja Modal. Rasionalisasi ini kemudian digunakan untuk mendanai Belanja di bidang kesehatan terkait pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 seperti pengadaan alat perlindungan diri, sarana dan prasarana pencegahan maupun penanganan Pasien Covid-19. Selain itu juga untuk penyediaan jaring pengamanan social antara lain melalui pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya Pandemi Covid-19, dan penanganan dampak ekonomi terutama agar dunia usaha di daerah tetap hidup antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan kegiatan perekonomian di daerah.

Secara nasional, pendapatan daerah turun 15,87% termasuk penurunan PAD yang cukup tajam 28,87% khususnya di Jawa-Bali yang tingkat pandemi Covid-19 tinggi. Belanja daerah turun 17,56%, dimana belanja barang/jasa dan modal masing-masing turun 34,82% dan 47,32% untuk direalokasi bagi penanganan Covid-19

Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional yang telah diubah dengan PMK No. 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 35/PMK.07/2020 dan PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 35/PMK.07/2020.

c. Pelaksanaan Pasal 4

Untuk pelaksanaan Pasal 4 mengenai kebijakan di bidang perpajakan yang meliputi penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
Terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 dengan rincian sebagai berikut:

- Pasal 8 huruf a terkait perpanjangan jatuh tempo pengajuan permohonan keberatan;
- Pasal 8 huruf b terkait perpanjangan jatuh tempo pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
- pasal 8 huruf c terkait perpanjangan jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan terkait permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengajuan surat keberatan, dan pengajuan permohonan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP

Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19. Terhadap Skema ini Pemerintah memberikan fasilitas khusus alat kesehatan untuk COVID-19 dengan total realisasi sebesar Rp2,18 Triliun.

d. Pelaksanaan Pasal 5

Untuk pelaksanaan Pasal 5 Pemerintah telah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
Menteri Keuangan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020 Ketentuan terkait pembelian kembali saham yang diperdagangkan pada bursa efek.
Ketentuan terkait pembelian kembali saham yang diperdagangkan pada bursa efek juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 37/PJ/2020. Realisasi dari kebijakan ini dapat tercermin dari

- Laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa;
- Laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek;
- Laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik bagi emiten dan atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia.

e. Pelaksanaan Pasal 6

Terkait dengan perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Implementasi dari Peraturan ini adalah pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE sebanyak 65 Pemungut PPN PMSE (untuk periode bulan Juli 2020 sampai dengan April 2021, dan untuk periode bulan September 2020 sampai dengan April 2021, realisasi penerimaan PPN PMSE sebesar Rp1.844,61 miliar

Terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, untuk tahun 2020 belum diimplementasikan. Untuk Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

f. Pelaksanaan Pasal 7

Pada pasal 7 di atur bahwa Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal juga menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dikenai sanksi administratif juga dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran. Pemutusan akses ini dilakukan dalam sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran telah terlewati. Untuk itu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian teguran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

g. Pelaksanaan Pasal 8

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

1) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

 Terhadap hal ini, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan SE-22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan SE-32/PJ/2020 tentang Penegasan atas Penetapan Periode Waktu Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi COVID-19, maka atas pengajuan keberatan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pengajuan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pengajuan keberatannya paling lama menjadi 9 (sembilan) bulan (3 bulan + 6 bulan) sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak.

2) Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

 Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB Pasal 17 ayat (1)/17 ayat (2)/17B, atau sejak diterbitkannya SKPPKP Pasal 17C/17D, atau sejak diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SP Pasal 36 ayat (1), atau sejak diterimanya Putusan Banding atau PK, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka atas proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) bulan, sehingga jangka waktu penyelesaiannya paling lama menjadi 2 (dua) bulan (1 bulan + 1 bulan).

3) Atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:
 a) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 b) pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 c) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi COVID-19, jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Petunjuk teknis yang telah diterbitkan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-22/PJ/2020 dan SE-32/PJ/2020. Mengacu pada Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain Pasal 17C/17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat ketetapan pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penerbitan ketetapan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian ketetapannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat keputusan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima.

Selanjutnya terkait, Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi, maka pemberian keputusan atas permohonan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 12 (dua belas) bulan (6 bulan + 6 bulan) sejak tanggal permohonan diterima.

Terkait penetapan status keadaan kahar, pemerintah merujuk Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020, status keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada Keputusan Presiden.

h. Pelaksanaan Pasal 9 dan Pasal 10

Terkait dengan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19 (sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.04/2020).

Untuk itu Pemerintah memberikan insentif fiskal terkait kepabeanan dan cukai. Total realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Desember 2020 sekurang-kurangnya senilai Rp2,89 triliun (76,8% dari pagu anggaran Rp3,76 triliun). Skema PMK 34/PMK.04/2021 merupakan pemberian fasilitas khusus alkes untuk Covid-19 sebesar Rp2,18 Triliun. Skema PMK 171 merupakan fasilitas untuk Pempus, Pemda atau BLU sebesar Rp564 Miliar. Skema PMK 70 merupakan fasilitas untuk Yayasan/Lembaga non profit sebesar Rp148 Miliar.

Realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang tersebut bersumber dari dokumen pemberitahuan pabean yang diajukan secara *self assesment*, dan selanjutnya akan dilakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sementara, terdapat potensi lebih saji berdasarkan penetapan klasifikasi HS dan Nilai Pabean oleh pejabat bea cukai sekurang-kurangnya senilai Rp5.087.358.450.

Selain itu, juga ditetapkan PMK 30/2020 yang memberikan insentif cukai yang berlaku untuk pemesanan tanggal 9 April sampai dengan 9 Juli 2020 yakni perpanjangan waktu penundaan cukai dari 60 hari menjadi 90 hari serta pemberian ijin produksi di tempat lain.

Guna mendorong industri, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Atas BM-DTP tersebut terealisasi Rp91.418.621.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp583.287.000.000,00.

i. Pelaksanaan Pasal 11

Pelaksanaan dari pasal 11, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

j. Pelaksanaan Pasal 12

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Untuk itu Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2020. Terkait dengan Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah juga telah menetapkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 3 April 2020.

Mencermati perubahan situasi dan dampak pandemi Covid-19, pada tanggal 25 Juni 2020 Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penerbitan Perpes 72 Tahun 2020 adalah untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Covid- 19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, sehingga perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Anggaran pada Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 .

Mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I hanya tumbuh 2,97 persen yang menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap perekonomian berpotensi menjadi lebih dalam dari perkiraan semula. Selain itu, implementasi kebijakan PSBB pada pertengahan bulan April s.d. akhir bulan Mei 2020 juga berakibat pada pembatasan aktivitas perekonomian yang berakibat pada kontraksi yang semakin dalam pada periode ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan negara dapat menjadi lebih rendah dari perkiraan semula. Di sisi lain, Pemerintah perlu mengalokasikan belanja yang lebih besar untuk menambah stimulus perekonomian. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020 pada tanggal 24 Juni 2020. Pemerintah telah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan perubahan APBN tahun 2020 tersebut.

Perubahan postur APBN 2020 tersebut dapat dilihat sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	UU APBN 2020	Perpres No. 54/2020	Perpres No. 72/2020
Pendapatan Negara	2.233.196.701.660.000	1.760.883.901.130.000	1.699.948.459.678.000
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.232.697.961.660.000	1.760.385.161.130.000	1.698.648.459.678.000
1. Penerimaan Perpajakan	1.865.702.816.382.000	1.462.629.688.832.000	1.404.507.505.772.000
2. Penerimaan PNBP	366.995.145.278.000	297.755.472.298.000	294.140.953.906.000

II. Penerimaan Hibah	498.740.000.000	498.740.000.000	1.300.000.000.000
Belanja Negara	2.540.422.500.559.000	2.613.819.877.869.000	2.739.165.851.403.000
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.683.477.179.135.000	1.851.101.008.789.000	1.975.240.206.353.000
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856.945.321.424.000	762.718.869.080.000	763.925.645.050.000
Keseimbangan Primer	(12.012.458.899.000)	(517.779.676.739.000)	(700.433.083.725.000)
Surplus/(Defisit) Anggaran	(307.225.798.899.000)	(852.935.976.739.000)	(1.039.217.391.725.000)
Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB (%)	(1,76)	(5,07)	(6,34)
Pembiayaan Anggaran	307.225.798.899.000	852.935.976.739.000	1.039.217.391.725.000
I. Pembiayaan Utang	351.853.256.250.000	1.006.400.481.800.000	1.220.461.601.247.000
II. Pembiayaan Investasi	(74.229.874.207.000)	(229.324.135.317.000)	(257.103.839.778.000)
III. Pemberian Pinjaman	5.192.999.856.000	5.810.213.256.000	5.810.213.256.000
IV. Kewajiban Penjaminan	(590.583.000.000)	(590.583.000.000)	(590.583.000.000)
V. Pembiayaan Lainnya	25.000.000.000.000	70.640.000.000.000	70.640.000.000.000

Perubahan rincian alokasi anggaran pada Perpres 54 Tahun 2020 menjadi Perpres 72 Tahun 2020 telah memperhitungkan rencana kebutuhan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan alokasi sebesar Rp695,2 triliun yang alokasinya dalam bentuk anggaran Belanja di 21 Kementerian/Lembaga, Bagian Anggaran BUN (Belanja dan TKDD, Pembiayaan, dan Penempatan Dana), dan berbentuk insentif perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mempercepat, meningkatkan efektifitas dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 khususnya terkait pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Keuangan telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan sepanjang tahun 2020.

Daftar Peraturan Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari:

No.	Nomor PMK	Tanggal PMK	Keterangan
1.	28/PMK.03/2020	6 April 2020	Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19
2.	34/PMK.04/2020	16 April 2020	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19
3.	63/PMK.05/2020	05 Juni 2020	Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
4.	64/PMK.05/2020	05 Juni 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional
5.	65/PMK.05/2020	05 Juni 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
6.	71/PMK.08/2020	23 Juni 2020	Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
7.	75/PMK.09/2020	26 Juni 2020	Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
8.	98/PMK.08/2020	28 Juli 2020	Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
9.	101/PMK.07/2020	05 Agustus 2020	Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

10.	103/PMK.05/2020	06 Agustus 2020	Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
11.	104/PMK.05/2020	06 Agustus 2020	Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
12.	105/PMK.07/2020	06 Agustus 2020	Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah
13.	118 /PMK.06/2020	31 Agustus 2020	Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional
14.	138/PMK.05/2020	25 September 2020	Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
15.	136/PMK.02/2020	21 September 2020	Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
16.	179/PMK.07/2020	11 November 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
17.	185/PMK.02/2020	24 November 2020	Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional
18.	187/PMK.05/2020	26 November 2020	Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021
19.	211/PMK.08/2020	22 Desember 2020	Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
20.	234/PMK.05/2020	30 Desember 2020	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

a. Alokasi Anggaran dan Realisasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi Covid-19

Pemerintah menetapkan kebijakan sektor fiskal dengan mengutamakan penanganan pandemi Covid-19 melalui sisi permintaan dan penawaran karena kondisi pandemi menimbulkan tekanan atas sisi penawaran akibat melambatnya transaksi dan menurunnya kemampuan/kapasitas produksi pelaku usaha, dan tekanan atas sisi permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan sisi permintaan adalah dengan mempercepat dan menambah belanja perlindungan sosial, yang diharapkan akan menjadi katalisator perekonomian, serta tetap memprioritaskan penanganan kesehatan masyarakat untuk meminimalisir dampak pandemic Covid-19.

Di sisi penawaran, Pemerintah merancang berbagai kebijakan berupa insentif yang diberikan kepada sisi penawaran perekonomian tersebut, antara lain dengan memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha, mendukung sektor UMKM, serta pembiayaan BUMN yang terdampak pandemi. Selain itu, terdapat –berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan ruang gerak fiskal Pemerintah agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia/penerima manfaat secara luas.

Alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 berdasarkan Berita Acara Perhitungan Rampung Nomor BA-30/PB.3/2021 tanggal 25 Mei 2021 sebagai berikut (dalam triliun rupiah).

KATEGORI/KLASTER PC-PEN	ALOKASI AWAL/ NILAI PEMBIAYAAN MELALUI PENERBITAN SBN	ALOKASI SETELAH REKLASTERISASI	REALISASI PROGRAM/ KLASTER*	% REALISASI PROGRAM	SISA PEMBIAYAAN	PERLAKUAN PENCATATAN ATAS SISA PEMBIAYAAN
I. *Public Goods* (PG)	**397,56**	**397,56**	**344,48**	**86,64%**	**53,08**	**SiLPA *earmark PG***
1. Klaster Kesehatan	87,55	99,50	62,67	62,99%	-	
2. Klaster Perlindungan Sosial	203,90	230,20	216,59	94,09%	-	
3. Klaster Sektoral KL dan pemda	106,11	67,86	65,22	96,11%	-	
II. *Non Public Goods* (NPG)	**177,03**	**177,03**	**172,99**	**97,72%**	**4,04**	**SiLPA *earmark NPG***
4. Klaster Dukungan UMKM	123,46	116,30	112,26	96,53%	-	
5. Klaster Pembiayaan Korporasi	53,57	60,73	60,73	100%	-	
III. SBN Reguler	**120,61**	**120,61**	**58,38**	**48,40%**	**62,23**	**SiLPA *non earmark***
6. Klaster Insentif Usaha	120,61	120,61	55,38	48,40%	-	
Total (I + II + III)	**695,20**	**695,20**	**575,85**	**82,83%**	**119,35**	**57,12 *earmark* + 62,23 *non earmark***

1) Sisa Pembiayaan untuk Program PEN yang Dibiayai dari Penerbitan SBN

Sisa Pembiayaan untuk Program PEN yang dibiayai dari penerbitan SBN sebesar Rp574.590.000.000.000 adalah sebesar Rp57.116.330.873.078 yang terdiri dari Rp53.075.668.740.190 dari sisa untuk *Public Goods* dan Rp4.040.662.132.888 dari sisa untuk *Non Public Goods*.

Atas penggunaan sisa dana tersebut, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

a) Sisa dana penerbitan SBN akan dimanfaatkan untuk pendanaan beberapa kegiatan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, sebagai berikut:

Sisa dana PC PEN PG sebesar Rp53,076 triliun untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan (program vaksinasi dan biaya perawatan pasien Covid-19)

Sisa dana PC PEN Non PG Rp4,041 triliun untuk pendanaan dukungan UMKM (kurang bayar subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2020, serta tambahan untuk perpanjangan subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2021).

b) Alokasi pemanfaatan sisa dana PC PEN PG dan NPG akan terus dievaluasi sesuai dengan progres realisasi APBN tahun 2021.

Dalam hal terjadi pengembalian belanja atau pengembalian atas pembiayaan PC PEN tahun 2020 pada tahun 2021, maka pengembalian tersebut akan dicatat sebagai PNBP dari pengembalian belanja TAYL atau penerimaan pembiayaan pada TA 2021. Namun demikian, pengembalian belanja atau penerimaan pembiayaan ini selanjutnya akan diperhitungkan menambah sisa dana PC PEN PG dan NPG pada rekening khusus dan dilaporkan sebagai bagian dari Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP).

Dalam hal terdapat program/kegiatan PC PEN yang telah dikontrakkan pada tahun 2020 namun belum selesai, tunggakan kegiatan PC PEN 2020, atau kegiatan yang tidak terlaksana, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

a) Untuk kegiatan penanganan PC-PEN yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021, kegiatan dapat diusulkan untuk direviu dan dapat disetujui melalui refokusing/realokasi/revisi anggaran atau sebagai penambahan anggaran untuk diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC PEN 2021.

b) Untuk tunggakan kegiatan PC-PEN TA 2020, dapat dilakukan penambahan anggaran setelah dilakukan reviu/audit, dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC-PEN Tahun 2021.

c) Untuk kegiatan PC-PEN TA 2020 yang telah dialokasikan dan belum terlaksana, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC-PEN Tahun 2021, selama tidak diusulkan kembali dalam pelaksanaan program/kegiatan APBN TA 2021.

Penggunaan sisa dana dari SBN PG dan NPG sebesar Rp 57,117 triliun ditambah pengembalian kepada reksus dalam periode tahun 2021 sebagaimana kebijakan di atas, akan dilakukan perhitungan rampung akhir atas penggunaan dana dimaksud dalam batasan kegiatan PG dan NPG sebagaimana yang disepakati oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam tahun anggaran 2021. Perhitungan rampung akhir tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2021 yang disampaikan dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021.

2) Penyertaan Modal Awal pada Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dilakukan penempatan dana pada Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) sebesar Rp15.000.000.000.000. Rekening tersebut adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020.

Setelah terbentuk organ, Pemerintah melalui KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening LPI memindahbukukan modal awal LPI ke rekening LPI. Pada tanggal 22 Januari 2021 Presiden menetapkan Dewan Pengawas melalui Keppres Nomor 6/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang kemudian dilantik oleh Presiden tanggal 26 Januari 2021. Selang kurang dari sebulan setelah itu, Dewan Pengawas telah mengangkat Dewan Direktur LPI melalui KepDewas LPI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi tanggal 15 Februari 2021.

Pada tanggal 26 Februari 2021, sesuai KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening LPI dilakukan pemindahbukuan modal awal LPI ke rekening LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 dari Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980).

3) Program Investasi Pemerintah –Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN)

Investasi Pemerintah sebagai salah satu modalitas dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya, dengan dasar hukum PP Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 mengatur bahwa untuk melaksanakan program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan dan Belanja Negara.

Sebagai sebuah skema baru, pemerintah harus menciptakan satu sistem yang baru, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Investasi Non Permanen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN), Pemerintah berusaha melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para BUMN terdampak. Dalam melaksanakan IPPEN Pemerintah dibantu oleh Pelaksana Investasi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah secara profesional untuk menilai mengingat IPPEN sangat berkaitan erat dengan kondisi dan proyeksi keuangan dan operasional BUMN yang memerlukan dukungan, sehingga sangat diperlukan adanya skema yang baik dan tepat dalam menguatkan kembali kemampuan ekonomi BUMN yang bersangkutan.

Pada tahun 2020, Pemerintah merealisasikan pengeluaran pembiayaan non permanen dalam rangka PEN sebesar Rp19.650.000.000.000 sebagaimana dijelaskan pada bagian B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, yang telah dilakukan penyaluran investasi Pemerintah PEN kepada beberapa BUMN sebesar Rp 5.900.000.000.000 sebagaimana dijelaskan pada bagian D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya. Per 31 Desember 2020, dana yang belum disalurkan kepada BUMN penerima investasi sebesar Rp13.750.000.000.000.

Dalam Skema IPPEN Pemerintah, sedapatnya semua pihak termasuk pemegang saham maupun kreditur turut andil dalam mengembalikan kemampuan ekonomi BUMN, sehingga pemberian modalitas investasi pemerintah PEN ini terlaksana dengan efektif. Hal ini turut dipersyaratkan kepada BUMN yang terdampak, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi. Dengan demikian, pencairan modalitas dukungan ini juga menjadi bergantung pada efektifitas usaha BUMN yang bersangkutan dalam melakukan perbaikan sebagai *sharing the pain* /risk selain pemerintah melalui IPPEN. Selanjutnya tata kelola pencairan dana tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020.

Sampai dengan 25 Mei 2021, sesuai dengan perjanjian pelaksanaan investasi dan kesesuaian dengan PMK 118/PMK.06/2020 telah dilaksanakan pemindahbukuan dari RIPPEN ke Rekening Penerima Investasi sesuai KMK 533/KMK.06/2020 dengan rincian sebagai berikut:

- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp627.409.598.719

Sebagaimana perjanjian pelaksanaan investasi, Pengaturan PMK 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Investasi Non Permanen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN), Pemerintah membutuhkan Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN) untuk dapat menyalurkan dana secara bertahap sesuai dengan perjanjian investasinya sebagai mitigasi risiko Pemerintah atas risiko bisnis yang dapat terjadi. Dana IP PEN dalam RIPPEN sebagai bukti komitmen Pemerintah kepada Stakeholder Penerima Investasi lainnya bahwa Pemerintah turut serta *sharing the pain* untuk terlibat memulihkan keadaan keuangan Penerima Investasi akibat dampak pandemi Covid-19.

Sesuai dengan perjanjian investasi berikut adalah komitmen penyaluran 2021 sampai dengan paling lambat 2023.

dalam miliar rupiah

Uraian	Dana 31 Des 2020	Pengeluaran s.d. 25 Mei 2021	Komitmen yang Akan Disalurkan di 2021 (setelah 25 Mei 2021)	Saldo Dana yang Akan Disalurkan di 2022-2023

Komitmen Penyaluran 2021 (Garuda, PTPN, Perumnas, Krakatau Steel)*	6.645	1.627	5.018	-
Komitmen Penyaluran 2022 (Garuda, PTPN)*	2.759			2.759
Komitmen Penyaluran 2023 (Garuda, PTPN)*	4.346			4.346
Total Komitmen 2021-2023	**13.750**	**1.627**	**5.018**	**7.105**

Namun demikian, Sesuai Perjanjian Investasi antara Pemerintah dan Pelaksana Investasi terdapat persyaratan yang harus di penuhi oleh BUMN penerima investasi untuk penggunaan dana investasi yang ada pada Rekening Investasi Pemerintah antara lain, sebagai berikut:

- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) direncanakan akan menerima investasi Pemerintah sebesar Rp8,5 triliun yang akan disalurkan secara bertahap melalui skema penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Dana investasi tersebut diperjanjikan untuk digunakan sebagai modal kerja. Penerbian OWK seri A sebesar Rp1 triliun akan dilakukan setelah persyaratan terpenuhi antara lain rencana restruktrurisasi perusahaan, due diligence atas aspek finansial dan legal, rencana penggunaan dana, persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dipenuhi. . Persyaratan pencairan berikutnya antara lain persetujuan RUPS, Dekom, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan progres restrukturasi perusahaan.
- Perum Perumnas: Penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) seri selanjutnya akan dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat sesuai seri A dan tambahan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, termasuk pemenuhan Risiko Keuangan sesuai perjanjian
- PT Perkebunan Nusantara III: Pencairan pertama dilakukan setelah Penerima Investasi menandatangani perjanjian dengan kreditur PTPN Group sehubungan dengan Rencana Transformasi Keuangan Jangka Panjang (RTKJP) dan telah berlaku efektif dan mengikat seluruh kreditur PTPN Group. Untuk Kemudian Penerima investasi akan menerima Dana IP PEN sesuai dengan hasil verifikasi Konsultan Pengawas atas rencana penggunaan dana yang dimasukkan dalam RAB IP PEN dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya serta Penerima Investasi tidak dalam keadaan lalai terhadap ketentuan perjanjian IP PEN. termasuk menjaga Risiko Keuanganyang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian IP PEN.
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk OWK Seri B sebesar Rp800 miliar dengan persyaratan pencairan antara lain: persetujuan Dekom, RUPS, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN; dan perbaikan kinerja perusahaan.

4) Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah yang merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dalam kondisi *extraordinary* sehingga memerlukan relaksasi terhadap ketentuan regular yang ada dan percepatan waktu proses pinjaman dengan penyederhanaan prosedur. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN Daerah tetap memperhatikan aspek tata kelola yang baik.

Pemberian Pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui PT SMI. PT SMI sebagai pelaksana pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah akan melakukan penilaian dan perikatan penerusan pinjaman dengan Pemerintah Daerah.

Beberapa regulasi yang mengatur Pinjaman PEN Daerah antara lain:

- PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/PMK.07/2020.
- Perjanjian antara Kementerian Keuangan dan PT SMI No. PRJ-2/PK/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana terakhir diubah dengan PRJ-3/PK/2020.

Untuk tahun 2020 alokasi dan pencairan dana Pinjaman PEN Daerah bersumber dari APBN sebesar Rp20 Triliun. Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan untuk selanjutnya dikelola PT SMI. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman PEN Daerah antara PT SMI dan 28 Pemda untuk 30 fasilitas dengan nilai komitmen sebesar Rp19.131.891.015.948, dan telah dicairkan kepada 21 Pemda dengan total nilai sebesar Rp7.623.104.189.784. Pada tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan pengembalian sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemda ke RKUN sebesar Rp1.237.372.432.764. Dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di rekening PT SMI per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.139.523.377.451.

Pinjaman PEN Daerah digunakan untuk Pemberian Pinjaman oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK nomor 105/PMK.07/2020 beserta perubahannya. Jenis Pinjaman yang dapat diberikan oleh PT SMI adalah Pinjaman Kegiatan dan Pinjaman Program. Untuk Tahun 2020, fokus pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah adalah pada Pinjaman Kegiatan.

Sampai dengan bulan Mei 2021, terdapat realisasi penyaluran kepada Pemda sebesar Rp1.985.204.371.398 dan pengembalian dana ke RKUN sebesar Rp155.802.344, sehingga saldo dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di rekening PT SMI per 27 Mei 2021 adalah sebesar Rp9.154.163.203.710 yang ditargetkan untuk disalurkan dalam tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.505.223.860.401 dan sisanya sebesar Rp648.939.343.309 akan disalurkan paling lambat tahun anggaran 2022.

5) Program Belanja Subsidi Tambahan Bunga KUR dan Non KUR

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, telah disalurkan subsidi bunga/margin kepada debitur UMKM melalui lembaga penyalur dengan rincian: (i) KUR sebesar Rp 4.984.218.342.076 dan (ii) non KUR sebesar Rp7.822.284.347.056. Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah dana subsidi yang belum tersalurkan ke debitur sebesar Rp3.962.803.109.569.

Sesuai PMK No.138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, penyalur menatausahakan dan menyalurkan subsidi kepada debitur. Sisa dana Rp3.962.803.109.569 diminta untuk disalurkan kepada debitur melalui surat KPA (Direktorat SMI) No. S-34/PB.4/2021 tanggal 28 Januari 2021 hal Permintaan Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin UMKM, kemudian No. S-131/PB.4/2021 tanggal 06 April 2021 hal Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin ke Debitur dan yang terakhir Surat No. S-224/PB.4/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin Non KUR ke Debitur.

Dari subsidi bunga Rp3.962.803.109.569 yang belum dapat disalurkan per 31 Desember 2020, sampai dengan 25 Mei 2021 telah disalurkan sebesar Rp3.446.215.093.901, sehingga terdapat saldo sebesar Rp516.588.015.668 yang terdiri dari: (i) KUR sebesar Rp188.385.194.139 dan (ii) non KUR sebesar Rp328.202.821.419.

Berdasarkan surat Direktur SMI 224/PB.4/2021 tanggal 20 Mei 2021 Hal Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin Non KUR ke Debitur, penyalur untuk:

- Menyampaikan laporan pendistribusian subsidi bunga/margin ke debitor ier-update paling lambat tanggal 28 Mei 2021.
- Terhadap subsidi bunga/margin yang belum didistribusikan (dana yang mengendap) sampai dengan 30 April 2021, agar dana tersebut disetor ke Kas Negara beserta jasa giro (Tata Cara Pengembalian terlampir).
- Jika sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, Penyalur belum mengirimkan Laporan Update per 30 April 2021 dan Surat Pengembalian atas Dana yang belum didistribusikan, maka pencairan tagihan penyalur di periode berikutnya akan ditunda

Saat ini beberapa penyalur (BNI/Mandiri) telah menyampaikan komitmen penyaluran ke debitur setelah mereka selesai melakukan perhitungan ulang atas selisih pendistribusian yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan penyalur PT Pegadaian telah berkomitmen untuk menyelesaikan pendistribusian subsidi bunga ke debiturnya sesuai dengan core bisnis nasabah gadai per Juni 2021.

6) Program Kartu Prakerja

Pada tahun 2020, Pemerintah merealisasikan belanja lain-lain untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp18.252.242.050.924 melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Manajemen Pelaksana di Bank BNI dengan saldo per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.439.070.589.120 yang dicatat sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP).

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.439.070.589.120 telah disalurkan pada Bulan Januari, Februari, Maret 2021 dengan rincian: (a) Biaya pelatihan dan insentif peserta yang tidak digunakan oleh peserta penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp2.620.973.748.317, (b) Biaya Pelatihan dan insentif peserta penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang disalurkan selama periode Januari – Maret 2021 sebesar Rp 2.539.918.672.758, dan (c) Biaya Pelatihan dan insentif yang tidak berhasil disalurkan selama periode tahun 2021 sebesar Rp 278.178.168.045 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara tanggal 24 Maret 2021. Sehingga, saldo Rekening RPL Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja per tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp0.

7) Transfer DAK Non Fisik BOK Tambahan

Pada tahun 2020, untuk mendukung Program PEN dialokasikan Dana BOK Tambahan sebesar Rp4.173.330.000.000, dan direalisasikan sebesar Rp4.173.318.578.376 yang digunakan untuk insentif tenaga kesehatan daerah.

Per 31 Desember 2020, terdapat sisa dana sebesar Rp1.044.190.435.164 yang berada pada RKUD. Atas sisa dana tersebut, sesuai PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD TA 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya. Sisa dana digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja TA 2020 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja TA 2021. Berdasarkan laporan

dari Pemda, sampai dengan 27 Mei 2021, masih terdapat sisa dana BOK Tambahan di RKUD sebesar Rp947.374.312.198.

Penggunaan atas sisa dana kegiatan dalam pelaksanaan APBN TA 2020, baik yang berasal dari belanja atau pun pengeluaran pembiayaan sebagaimana di atas, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing kegiatan. Sisa dana atas kegiatan Pembiayaan LPI, Program IPPEN, Belanja Subsidi Tambahan Bunga KUR dan Non KUR, dan Program Kartu Prakerja, yang belum tersalurkan kepada pihak ketiga atau penerima akhir, diperlakukan sebagai dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan juga dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021 atau tahun berikutnya. Pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan dimaksud akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian Realisasi Anggaran PEN per Klaster dan Subklaster

Adapun rincian realisasi anggaran PEN per klaster dan subklaster sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian Klaster dan Subklaster	Alokasi	Realisasi
Perlindungan Sosial		
Program Keluarga Harapan (PKH)	41.970.000.000.000	41.940.368.869.358
Sembako (BPNT)	46.200.000.000.000	43.888.985.603.016
Paket Sembako Jabodetabek	7.000.000.000.000	7.094.322.604.917
Bansos Tunai (BST) Non Jabodetabek	33.610.000.000.000	32.603.359.599.673
Kartu Prakerja	20.000.000.000.000	18.252.242.050.924
Diskon Listrik	11.540.000.000.000	11.448.439.134.297
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	31.800.000.000.000	23.737.018.473.021
Bantuan Subsidi Gaji/Upah	29.780.000.000.000	29.483.840.923.223
Subsidi Kuota Internet Kemendikbud	3.820.000.000.000	3.828.410.431.000
Bantuan Internet dan Bantuan Tunai Guru Kemenag	390.000.000.000	234.847.665.000
Bantuan Gaji Guru Honorer Kemenag	1.150.000.000.000	1.132.568.639.400
Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk PTK non PNS Kemendikbud	2.940.000.000.000	2.942.697.600.000
Jumlah Perlindungan Sosial	**230.200.000.000.000**	**216.587.101.593.829**
Kesehatan		
Belanja Penanganan Covid Lainnya	43.410.000.000.000	41.773.346.302.532
Insentif Tenaga Medis	7.660.000.000.000	8.826.352.577.424
Santunan Tenaga Medis	60.000.000.000	58.800.000.000
Bantuan Iuran JKN	4.110.000.000.000	4.118.240.745.500
Gugus Tugas Covid-19	3.220.000.000.000	3.210.480.608.210
Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan	4.600.000.000.000	4.053.681.404.580
Penanganan Vaksin Covid-19 Tahun 2020	36.440.000.000.000	633.846.000.000
Jumlah Kesehatan	**99.500.000.000.000**	**62.674.747.638.246**
Sektoral K/L dan Pemda		
Padat Karya K/L	20.960.000.000.000	19.791.640.948.095
Insentif perumahan	540.000.000.000	482.785.765.525
Pariwisata	2.850.000.000.000	2.897.280.569.198
DID Pemulihan Ekonomi	5.000.000.000.000	4.955.285.206.000
Cadangan DAK Fisik	7.290.000.000.000	7.285.623.090.246
Fasilitas Pinjaman Daerah	20.000.000.000.000	18.762.627.567.235
Cadangan perluasan	11.220.000.000.000	11.047.238.881.436
Jumlah Sektoral K/L dan Pemda	**67.860.000.000.000**	**65.222.482.027.735**
UMKM		
Subsidi Bunga UMKM	28.800.000.000.000	12.806.502.689.132
Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan	12.930.000.000.000	66.750.000.000.000

IJP UMKM	66.750.000.000.000	1.091.611.029.137
Penjaminan untuk Modal Kerja (*Stop Loss*)	1.500.000.000.000	1.000.000.000.000
PPh Final UMKM DTP	1.000.000.000.000	871.166.848.877
Pembiayaan Investasi untuk LPDB KUKM	1.070.000.000.000	1.292.000.000.000
Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	1.290.000.000.000	28.648.187.811.609
Cadangan UMKM	2.960.000.000.000	
Jumlah UMKM	**116.300.000.000.000**	**112.259.468.378.755**
Pembiayaan Koorperasi		
PMN	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000
Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000
IJP Korporasi	10.000.000.000	9.105.288.357
Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*		764.200.000
Stop Loss Penjaminan	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
Pembiayaan SWF	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Koorporasi	**60.730.000.000.000**	**60.729.869.488.357**
Insentif Usaha		
PPh 21 DTP	4.030.000.000.000	1.722.767.990.009
Pengurangan Angsuran PPh 25	21.590.000.000.000	20.625.776.797.644
Penurunan Tarif PPh Badan	18.780.000.000.000	12.677.845.239.238
Pembebasan PPh 22 Impor	13.390.000.000.000	14.001.829.078.329
Pengembalian Pendahuluan PPN	7.550.000.000.000	7.570.475.576.080
BM DTP	580.000.000.000	91.076.746.670
Pembebasan abonemen listrik	1.690.000.000.000	1.688.040.000.000
Cadangan/bantalan untuk PPh DTP dan Insentif usaha	53.000.000.000.000	
Jumlah Insentif Usaha	**120.610.000.000.000**	**58.377.811.427.970**
Jumlah	**695.200.000.000.000**	**575.851.480.554.892**

Rincian secara lebih detail mengenai Alokasi, Pagu DIPA, Realisasi per KL dan BA BUN pelaksana program PEN dapat dilihat pada Lampiran 4.

Realisasi sebesar Rp575.851.480.554.892 terdiri dari alokasi yang direalisasikan melalui:

1) Kementerian/Lembaga yaitu pada 21 Kementerian/Lembaga dengan pagu DIPA sebesar Rp283.182.605.906.276 dan realisasi sebesar Rp270.461.400.605.672, terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp119.796.600.208.302, Belanja Modal sebesar Rp18.018.365.405.771, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp132.646.434.991.599. Realisasi ini terdiri dari realisasi yang menggunakan akun khusus sebesar Rp180.360.935.764.811 dan akun regular Rp90.100.464.840.861.
2) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan realisasi sebesar Rp248.396.690.486.285 yang terdiri dari:
 - Belanja Rp 59.720.817.571.407 terdiri dari Belanja Barang Rp764.200.000, Belanja Hibah Rp2.264.647.247.182, Belanja Subsidi Rp33.396.883.327.801 dan Belanja Lain-lain Rp24.058.522.796.424.
 - Transfer ke Daerah Rp40.151.245.347.643.
 - Pembiayaan Rp81.774.627.567.235.
 - Penempatan Dana Rp66.750.000.000.000.
 - Insentif Perpajakan berupa Pajak DTP dihitung berdasarkan realisasi SP2D yang telah diterbitkan oleh BUN.

Permohonan, Pelaporan Realisasi, dan Pengawasan Pemanfaatan Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan cepat, diharapkan insentif yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara maksimal dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Perpu 1 Tahun 2020, PMK-23/PMK.03/2020 dan perubahannya, PMK-28/PMK.03/2020 dan perubahannya,

serta PMK-125/PMK.010/2020, antara lain diatur mengenai kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat memanfaatkan insentif, prosedur pengajuan permohonan dan pelaporannya, serta mengenai mekanisme pengawasannya.

Terkait dengan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dan kemudian disetujui beserta nilai pelaporannya per 31 Desember 2020, dapat disajikan sebagaimana berikut.

Tabel Pemanfaatan Insentif Pajak dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

No	Jenis Insentif	Jumlah Wajib Pajak			Laporan Wajib Pajak
		Permohonan	Yang Ditolak	Disetujui	(RpTriliun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020)					
1	Penurunan Tarif PPh Badan	-	-	0	12.677.845.239.238
	SUBTOTAL Perppu-1	-	-	-	12.677.845.239.238
B. PMK-110					
1	PPh Pasal 21 - DTP	146 068	14 179	131.889	3.470.467.903.902
2	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	18.753	3.812	14.941	13.634.842.505.823
3	Pengurangan Angsuran PPh Ps 25	79.796	13 114	66.682	20 625 776.797 644
4	Pengembalian Pendahuluan	2 593	-	2 593	7 570 475.576.080
5	PPh Final PP 23 - DTP	248.607	332	248.275	782.340.637 124
6	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI)-DTP	-	-	-	27.158.819.375
	SUBTOTAL PMK-9	496.817	31.437	484.390	46.111.982.236.948
C. PMK-143					
1	PPN DTP	1.501	-	1.501	2.117.462 771.844
2	PPh Ps 21 - Dibebaskan	1.224	-	1.224	34.930.310.115
3	PPh Ps 22 DN - Dibebaskan	7.191	-	7.191	210.820.359.226
4	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	627	-	627	306.906.572.506
5	PPh Ps 23 - Dibebaskan	7 053	-	7.053	11.551.534.857
	SUBTOTAL PMK-143	17.996	-	17.996	2.741.761.546.348
D. PMK-125					
1	PPN DTP Atas Kertas Koran	-	-	-	319.856.048
	SUBTOTAL PMK-125	-	-	-	319.856.048
TOTAL		513.413	31.437	481.976	61.530.978.883.982

Sumber: Aplikasi Portal DJP - PKP s.d. 31 Desember 2020 diakses 19 Februari 2021

Realisasi pemanfaaatan insentif pajak sebagaimana disajikan di atas, bersumber dari laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, untuk realisasi Penurunan Tarif PPh Badan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melaporkan realisasi insentif, sehingga realisasi insentif dihitung dengan menggunakan *proxy* PPh Pasal 25 Badan (menggunakan data pembayaran PPh Pasal 25 Badan dan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25). Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak Badan tanpa didahului dengan permohonan. Meskipun demikian, atas Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif ini akan tetap dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai konsekuensi kemudahan pelaporan dan pelayanan dalam kondisi darurat secara *self assessment*.

Dapat dilaporkan bahwa insentif perpajakan yang telah diperhitungkan dalam realisasi Program PEN (sebagaimana pada tabel penjelasan realisasi Program PEN per Klaster tersebut di atas), sepanjang tahun 2020 berdasarkan PMK 143/PMK.03/2020, Pemerintah juga memberikan insentif berupa PPh Pasal 21 dibebaskan dengan realisasi pemanfaatan oleh WP sebesar Rp34.930.310.115, PPh Pasal 22 Dalam Negeri dibebaskan sebesar Rp210.820.359.226, dan PPh Pasal 23 dibebaskan sebesar Rp11.551.534.857.

Insentif perpajakan ini merupakan dalam rangka penanganan Covid-19, namun tidak masuk ke dalam perhitungan alokasi Klaster dan subklaster insentif usaha Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kewajiban terkait Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka PC PEN yang Belum Diselesaikan Tahun 2020
Laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan data tagihan melalui SPM adalah sebagai berikut:

No	Jenis Insentif	Nilai Laporan Pemanfaatan Insentif oleh Wajib Pajak	Nilai Tagihan/SPM	Selisih
1	PPh Pasal 21 - DTP	3.470.467.903.902	1.709.586.633.777	1.760.881.270.125
2	PPh Final PP 23 - DTP	782.340.637.124	671.166.848.877	111.173.788.247
3	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI)-DTP	27.158.819.375	13.181.356.232	13.977.463.143
4	PPN DTP	2.117.462.771.644	1.936.218.632.936	181.244.138.708
5	PPN DTP atas Kertas Koran	319.856.048	-	319.856.048
TOTAL		6.397.749.988.093	4.330.153.471.822	2.067.596.516.271

Atas nilai selisih di atas, sedang dilakukan penelitian atas kesesuaian antara laporan realisasi pemanfaatan insentif perpajakan dengan kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukungnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Terkait dengan nilai insentif perpajakan baik dalam Klaster PEN maupun diluar Klaster PEN, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyatakan asersi manajemen terhadap penyajian insentif perpajakan tersebut (pernyataan asersi sebagaimana pada lampiran).

b. Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penanggulanan pandemi Covid-19, selain menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut, pemerintah juga mengupayakan penanggulangan dampak pandemi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga melakukan relokasi/*refocusing* anggaran untuk kegiatan penanggulangan pandemi sehingga dapat melindungi Aparatur yang bertugas, termasuk *stakeholder* layanan dari kantor pemerintah dalam rangka operasional pelayanan pemerintahan berjalan dengan tetap optimal sekaligus membatasi laju penularan Covid-19.

Seluruh Kementerian/Lembaga telah mengalokasikan dan merealisasikan kegiatan dimaksud sepanjang tahun 2020, setelah pemerintah menetapkan status Pandemi.

Total Realisasi Belanja K/L sebesar Rp13.160.752.895.715 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp10.667.601.420.061, Belanja Modal sebesar Rp2.486.947.575.654, Belanja Bansos sebesar Rp6.203.900.000. Realisasi tersebut menggunakan akun khusus Covid-19 sebesar Rp12.808.849.754.917 terdiri dari Belanja Barang Akun khusus sebesar Rp10.318.570.108.781, Belanja Modal Akun khusus sebesar Rp2.484.075.746.136 dan Belanja Bansos akun khusus sebesar Rp6.203.900.000. Sedangkan realisasi yang menggunakan akun regular sebesar Rp351.903.140.798 terdiri dari Belanja Barang Akun Reguler sebesar Rp349.031.311.280, dan Belanja Modal Akun Reguler sebesar Rp2.871.829.518.

Rincian Alokasi dan realisasi belanja dalam rangka operasional pencegahan dan penanganan Covid-19 TA 2020 di lingkungan K/L selain program PEN sebagai berikut (dalam rupiah).

Kementerian/Lembaga	Pagu DIPA	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Total Belanja
Majelis Permusyawaratan Rakyat	3.530.199.000	2.749.656.800	193.270.000		2.942.926.800
Dewan Perwakilan Rakyat	25.136.221.000	14.856.815.535	7.635.262.850		22.492.078.385
Badan Pemeriksa Keuangan	27.200.815.000	23.311.068.085	476.693.050		23.787.761.135
Mahkamah Agung	44.286.330.000	41.836.962.926	2.514.136.350		44.351.099.276
Kejaksaan Republik Indonesia	162.415.360.000	152.332.946.406	9.233.262.677		161.566.209.083
Kementerian Sekretariat Negara	97.848.139.000	46.972.963.051	43.294.130.416		90.267.093.467
Kementerian Dalam Negeri	135.317.850.000	94.600.479.188	38.448.963.742		133.049.442.930
Kementerian Luar Negeri	150.929.422.000	158.533.820.728	741.824.511		159.275.645.239
Kementerian Pertahanan	2.347.241.588.360	1.160.915.311.203	1.117.897.574.525		2.278.812.885.728
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	242.273.938.000	229.253.583.268	55.226.908.439		284.480.491.707
Kementerian Keuangan	237.336.777.000	206.482.476.016	5.532.686.300		212.015.162.316
Kementerian Pertanian	229.696.159.029	218.340.117.796	1.323.764.048		219.663.881.844
Kementerian Perindustrian	153.072.977.000	144.446.284.066	1.345.419.732		145.791.703.798
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	235.663.748.000	206.174.186.420	14.915.384.018		221.089.570.438
Kementerian Perhubungan	1.170.017.559.000	732.870.566.841	93.958.885.844		826.829.452.685
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	865.974.850.000	631.331.103.682	66.392.136.559	6.000.000.000	703.723.240.241
Kementerian Kesehatan	1.397.790.998.409	850.380.432.608	251.541.444.245		1.101.921.876.853
Kementerian Agama	310.712.520.000	263.755.080.452	5.291.758.042	28.900.000	269.075.739.494
Kementerian Ketenagakerjaan	60.263.143.740	52.348.597.167	2.365.925.065		54.714.522.232
Kementerian Sosial	155.566.440.000	147.903.750.062	1.999.048.264	175.000.000	150.077.798.326
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	171.231.803.000	150.523.044.553	2.660.145.895		153.183.190.448
Kementerian Kelautan dan Perikanan	690.289.996.680	487.165.571.349	2.596.475.635		489.762.046.984
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	960.539.853.000	419.772.670.285	473.541.088.112		893.313.758.397
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	10.384.615.000	6.391.517.694	3.528.022.000		9.919.539.694
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	10.090.033.000	9.208.346.201	-		9.208.346.201
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	12.001.598.000	10.825.625.559	42.394.000		10.868.019.559
Kementerian Pariwisata	455.497.654.759	437.001.997.169	400.388.000		437.402.385.169
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3.922.479.000	2.087.488.087	199.796.453		2.287.284.540
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	180.745.947.000	51.337.864.505	19.344.341.450		70.682.205.955
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	16.267.163.000	11.350.740.211	129.470.000		11.480.210.211

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.085.884.000	22.717.962.872	17.526.000		22.735.488.872
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	9.178.674.000	5.744.695.392	692.410.250		6.437.105.642
Badan Intelijen Negara	264.032.512.030	264.032.512.030	-		264.032.512.030
Lembaga Sandi Negara	6.438.546.000	5.285.186.050	84.227.000		5.369.413.050
Dewan Ketahanan Nasional	862.653.000	816.826.593	-		816.826.593
Badan Pusat Statistik	83.318.738.000	68.980.688.419	2.105.065.150		71.085.753.569
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	39.440.030.000	33.594.593.985	1.855.831.762		35.450.425.747
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	102.989.513.000	70.284.926.759	603.183.937		70.888.110.696
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	4.456.305.000	4.329.372.034	20.589.800		4.349.961.834
Kementerian Komunikasi dan Informatika	106.335.406.833	83.964.634.690	29.413.000		83.994.047.690
Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.231.311.281.809	1.044.053.857.175	138.792.386.874		1.182.846.244.049
Badan Pengawas Obat dan Makanan	50.272.538.000	41.500.414.039	7.410.108.299		48.910.522.338
Lembaga Ketahanan Nasional	13.256.799.000	3.015.916.801	9.642.285.655		12.658.202.456
Badan Koordinasi Penanaman Modal	4.891.795.000	4.295.637.928	532.450.000		4.828.087.928
Badan Narkotika Nasional	36.709.578.000	36.847.286.908	1.077.363.787		37.924.650.695
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	21.058.863.000	18.927.114.095			18.927.114.095
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	44.218.881.000	39.756.333.866	1.252.013.176		41.008.347.042
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.201.268.000	2.743.556.836	173.329.900		2.916.886.736
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	12.224.724.000	10.454.826.066	198.940.000		10.653.766.066
Komisi Pemilihan Umum	3.196.850.734.000	1.194.755.422.362	1.154.869.150		1.195.910.291.512
Mahkamah Konstitusi RI	2.190.350.000	1.972.574.284	355.986.000		2.328.560.284
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2.974.437.000	1.949.721.240	358.826.811		2.308.548.051
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	16.925.454.000	12.124.546.133	1.937.007.890		14.061.554.023
Badan Tenaga Nuklir Nasional	4.921.936.000	3.911.248.522	136.348.275		4.047.596.797
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19.406.609.000	17.054.357.283	269.992.500		17.324.349.783
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	3.726.930.000	2.752.112.371	121.735.033		2.873.847.404
Badan Informasi Geospasial	7.362.027.000	2.999.919.889	645.032.690		3.644.952.579
Badan Standardisasi Nasional	246.863.909.000	3.254.730.369	64.625.000		3.319.355.369
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2.258.338.000	1.154.952.911	204.601.320		1.359.554.231
Lembaga Administrasi Negara	6.524.499.940	5.799.809.420	713.390.520		6.513.199.940

Arsip Nasional Republik Indonesia	9.181.889.000	8.352.615.104	-		8.352.615.104
Badan Kepegawaian Negara	19.011.258.000	13.629.151.364	3.137.039.305		16.766.190.669
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	209.206.030.000	137.162.303.835	57.840.767.934		195.003.071.769
Kementerian Perdagangan	61.173.428.000	54.748.569.352	443.808.900		55.192.378.252
Kementerian Pemuda dan Olah Raga	97.693.549.000	89.994.582.640	2.028.562.679		92.023.145.319
Komisi Pemberantasan Korupsi	13.271.255.000	9.574.519.878	-		9.574.519.878
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	3.549.340.000	3.193.752.185	300.945.750		3.494.697.935
Komisi Yudisial RI	3.748.852.000	3.197.200.521	479.374.380		3.676.574.901
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	12.810.155.000	12.661.377.716	-		12.661.377.716
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	8.066.720.000	7.740.484.004	150.505.000		7.890.989.004
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.063.439.000	1.004.174.083	-		1.004.174.083
Badan SAR Nasional	1.736.251.000	1.636.314.688	-		1.636.314.688
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	4.855.099.000	4.753.500.852	-		4.753.500.852
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	635.444.000	615.129.590			615.129.590
Ombudsman Republik Indonesia	1.689.332.552	1.603.424.988	14.450.000		1.617.874.988
Badan Nasional Pengelola Perbatasan	5.432.240.000	4.692.156.299	-		4.692.156.299
Badan Usaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	185.585.146.243	90.232.933.703	8.668.239.332		98.901.173.035
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	7.158.669.000	6.485.891.811	-		6.485.891.811
Sekretariat Kabinet	5.248.982.000	4.000.898.940	-		4.000.898.940
Badan Pengawasan Pemilihan Umum	301.588.366.000	204.583.702.236	1.303.341.495		205.887.043.731
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	13.621.364.000	12.148.501.319	350.495.842		12.498.997.161
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	3.992.245.000	3.353.914.894	52.625.467		3.406.540.361
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2.014.726.020	563.870.020	1.297.021.250		1.860.891.270
Badan Keamanan Laut	2.138.371.000	1.883.696.500	172.360.000		2.056.058.500
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	28.472.631.000	11.491.026.737	17.276.977.319		28.768.004.056
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4.435.189.000	4.160.921.567	210.920.000		4.371.841.567
Jumlah	**17.137.915.361.404**	**10.667.601.420.061**	**2.486.947.575.654**	**6.203.900.000**	**13.160.752.895.715**

c. Pemindahbukuan Saldo Kas LMAN

Dalam rangka mendukung penanganan COVID-19, pemerintah menetapkan KMK Nomor 319/KMK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pemindahan Saldo Kas BLU LMAN ke BLU Rumpun Layanan Kesehatan dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Berdasarkan KMK tersebut telah dilakukan pemindahan dana sebesar Rp1.116.422.586.550,00 dari BLU LMAN Kementerian Keuangan kepada 29 BLU rumpun kesehatan pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Polri. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, pemindahan dana tersebut telah digunakan sebesar Rp1.047.555.827.483, dan masih terdapat sisa dana pada 20 BLU sebesar Rp68.866.759.068 yang telah dilakukan penyetoran pada bulan Mei 2021 sebesar Rp68.743.384.475, dan sebesar Rp123.374.593 belum dilakukan penyetoran.

d. Penarikan Pinjaman Tunai dalam Rangka Mendukung Pendanaan Pelaksanaan APBN TA 2020 yang terdampak Pandemi Covid-19

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai collateral dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi besarnya defisit APBN sehingga dibutuhkan pembiayaan melalui pinjaman tunai antara lain digunakan untuk membiayai Belanja Pemerintah termasuk dalam rangka penanganan Covid-19 dengan jumlah pinjaman tunai yang ditarik adalah sebesar Rp76.585.407.776.875. Pinjaman tunai tersebut berasal dari beberapa lembaga yaitu Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Japan International Cooperation Agency, International Bank for Reconstruction and Development, KfW Development Bank, dan Australia, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Negara	Lender	MTU	Jumlah Valas	Jumlah Rupiah	Nama Program
1	A D B	ADB	EUR	1.388.760.000	22.648.930.391.600	CSF-CARES PROGRAM
2	AIIB	AIIB	USD	750.000.000	10.961.250.000.000	CARES PROGRAM
				212.500.000	3.048.475.000.000	EMERGENCY RESPONSE TO COVID-19
3	AUSTRALIA	AUSTRALIA	IDR	16.106.310.000.000	16.106.310.000.000	CARES PROGRAM LOAN AUSTRALIA
4	GERMANY	KfW	EUR	250.000.000	4.288.912.500.000	CARES
				300.000.000	5.195.598.000.000	CARES II
5	I B R D	IBRD	JPY	31.975.600.000	4.423.526.885.275	DPF: COVID-19 SUPPLEMENTAL FIN
			USD	212.500.000	3.056.425.000.000	Emergency COVID-19
6	JAPAN	JICA	JPY	50.000.000.000	6.855.980.000.000	CARES Program Loan
Total					76.585.407.776.875	

CARES = Covid-19 Active Response and Expenditure Support

e. Hibah Langsung yang diterima K/L dalam rangka penanganan Covid-19

Untuk penanganan Covid-19 beberapa Kementerian/Lembaga juga menerima hibah langsung berupa uang dan barang pada tahun 2020. Hibah berasal dari donor dalam negeri maupun luar negeri yaitu terdapat 211 register yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya dengan total realisasi pendapatan hibah terkait Covid-19 sebesar Rp884.762.239.530. Rincian Hibah per K/L adalah sebagai berikut (dalam rupiah).

Kementerian/Lembaga	Hibah Langsung Barang/Jasa	Hibah Langsung Uang	Total Hibah
Kejaksaan Republik Indonesia		10.144.978.300	10.144.978.300
Kementerian Dalam Negeri	39.275.000		39.275.000

Kementerian Kesehatan	423.315.661.405		423.315.661.405
Kementerian Keuangan	30.090.000		30.090.000
Kementerian Pariwisata	1.006.746.270		1.006.746.270
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	1.828.248.900	25.000.000	1.853.248.900
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	270.000.000		270.000.000
Kementerian Pertahanan	16.699.593.894	25.542.591.600	42.242.185.494
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi		5.949.905.000	5.949.905.000
Kepolisian Negara Republik Indonesia	205.714.000	72.044.874.950	72.250.588.950
Komisi Pemilihan Umum	10.587.794.700		10.587.794.700
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		100.000.000	100.000.000
Badan Koordinasi Penanaman Modal	12.099.777.614		12.099.777.614
Badan Narkotika Nasional	-	150.000.000	150.000.000
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	138.951.229.885	161.081.606.228	300.032.836.113
Badan Pengawas Pemilihan Umum	4.659.151.784		4.659.151.784
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	30.000.000		30.000.000
Total	**609.723.283.452**	**275.038.956.078**	**884.762.239.530**

Selain rincian Hibah di atas, terdapat hibah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdapat Hibah berupa barang untuk penanganan Covid-19 dari Kedutaan Besar China (hibah langsung dalam negeri) berupa masker dan disinfektan sebesar Rp437.980.000, Hibah Langsung Uang sebesar Rp14.900.492.986, Hibah Langsung Barang sebesar Rp464.350.000, Hibah Langsung Jasa sebesar Rp3.760.081.468.

f. Relaksasi/Insentif PNBP Kementerian/Lembaga

Pemerintah juga memberikan relaksasi PNBP yang merupakan insentif atau relaksasi pungutan PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan dengan nilai total sebesar Rp79.004.359.363. Relaksasi yang diberikan adalah dalam bentuk penundaan pembayaran PNBP, perpanjangan masa berlaku lisensi/perizinan/paspor/sertifikasi, pengenaan tarif 50%, pembebasan penerbitan surat-surat tertentu, dan pengenaan tarif 0 rupiah.

g. Biaya *Burden Sharing* yang ditanggung Bank Indonesia dan Pemerintah

Realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah dan diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga atas SUN sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.753.214.980.000 untuk *Public Goods* dan sebesar Rp941.773.886.995 untuk *Non Public Goods*.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	10/Nov/20	779.950.000.000	-	779.950.000.000
2	30/Nov/20	163.024.980.000	-	163.024.980.000
3	28/Dec/20	810.240.000.000	-	810.240.000.000
4	Penyesuaian Akrual	1.456.927.480.000	-	1.456.927.480.000
SUBTOTAL PG		3.210.142.460.000	-	3.210.142.460.000
B. Non Public Goods				
1	15/Dec/20	941.773.886.995	832.657.444.604	1.774.431.331.599
2	Penyesuaian Akrual	255.535.887.600	212.171.279.523	467.707.167.123
SUBTOTAL NPG		1.197.309.774.595	1.044.828.724.127	2.242.138.498.722
TOTAL PG DAN NPG		4.407.452.234.595	1.044.828.724.127	5.452.280.958.722

Pada Laporan Operasional, terdapat penyesuaian akrual untuk kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah sebesar Rp1.456.927.480.000 untuk SBN PG dan sebesar Rp255.535.887.600 untuk SBN NPG.

Untuk bagian pemerintah adalah sebesar Rp1.044.828.724.127 yang terdiri dari Rp832.657.444.604 dan Rp212.171.279.523 (penyesuaian akrual).

h. Program Belanja Subsidi yang telah dialokasikan pada APBN Tahun 2020 selain penambahan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka menjaga perekonomian nasional serta melindungi masyarakat, Pemerintah selain program Pemulihan Ekonomi Nasional, juga tetap menjalankan program-program yang telah direncanakan dan dialokasikan sebelumnya pada APBN Tahun 2020, khususnya program subsidi dengan alokasi total sebesar Rp107,63 triliun. Alokasi Subsidi ini meliputi Subsidi Listrik sebesar Rp51,04 triliun, Subsidi Bunga KUR sebesar Rp13,77 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp0,60 triliun, Subsidi Suku Bunga Perumahan sebesar Rp3,87 triliun, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp0,18 triliun, Subsidi Pupuk sebesar Rp26,63 triliun dan Subsidi Pajak DTP sebesar Rp11,54 triliun.

i. Tambahan anggaran Belanja pada Perpres 72 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang belum dikategorikan dalam Program PEN

Selain anggaran Rp695,2 Triliun dalam bentuk Program PEN, juga terdapat tambahan anggaran Belanja yang menjadi bagian dari pergeseran anggaran pada Perpres 72 Tahun 2020 tetapi tidak menjadi bagian dari alokasi dalam Program PEN, dan merupakan alokasi yang bersifat sebagai Dana Cadangan (alokasi ini tidak diterbitkan DIPA sampai dengan akhir tahun 2020 sehingga tidak terdapat realisasi atas alokasi tersebut).

2. Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Di tengah meningkatnya kebutuhan dana yang signifikan untuk memastikan kegiatan PC-PEN dapat berjalan dengan baik, terdapat arahan dari pihak legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Bank Indonesia (BI) selaku regulator kebijakan moneter untuk memberikan dukungan dana kepada Pemerintah terutama melalui Kemenkeu dengan kerjasama pembiayaan utang untuk memastikan kebutuhan dana dimaksud dapat tersedia tanpa menimbulkan beban yang terlalu besar terhadap keuangan negara.

Menindaklanjuti pembicaraan di DPR, Kemenkeu dan BI kemudian melaksanakan pembahasan mengenai skema kerjasama pembiayaan utang antara Pemerintah dan Bank Sentral, yang menghasilkan kesepakatan kerjasama terkait pendanaan PC-

PEN dengan skema pembagian beban *(Burden Sharing)* antara Kemenkeu dan BI. Kerjasama Kemenkeu dan BI tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 326/KMK.08/2020 dan nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. nomor 347/KMK.08/2020 dan nomor 22/9/KEP.GBI/2020 Tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk mengatur hal yang lebih teknis, disusun juga aturan turunan teknis pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal PPR dan Deputi Gubernur BI nomor PRJ-289/PR/2020 dan nomor 22/6/PKS/DpG/2020 tentang Pelaksanaan Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam kerjasama pembiayaan dengan skema *burden sharing*, BI sepakat untuk memberikan kepastian penyediaan dana dalam bentuk pembelian instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah untuk pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Public Goods* (PG) tanpa menimbulkan beban kupon atas instrumen dimaksud, serta berbagi beban/kontribusi kepada Pemerintah atas beban yang ditimbulkan atas penerbitan instrumen SBN untuk pembiayaan pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Non Public Goods* (NPG) untuk UMKM dan Korporasi.

SKB I yang ditetapkan bulan April 2020 memberikan kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP). SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai backstop pembiayaan utang, di mana BI berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Sementara itu, dalam SKB II yang ditetapkan bulan Juli 2020, BI menanggung sebagian atau keseluruhan beban untuk penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods* dalam rangka pembiayaan untuk belanja Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan sektoral K/L dan Pemda, (b) Belanja/Pembiayaan *Non Public Goods* dalam mendukung UMKM dan korporasi. Skema burden sharing dilaksanakan dalam rangka menyediakan fiscal space dan menjaga kesinambungan APBN dalam jangka menengah - panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan Covid-19 dan PEN.

Adapun pelaksanaan penerbitan SBN untuk pemenuhan atas belanja/pembiayaan PG dan NPG untuk UMKM dan Korporasi, sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan 8 kali *private placement* dalam rangka pemenuhan pembiayaan untuk *Public Goods* dengan nilai Rp397.560.000.000.000 dan 9 kali lelang dalam rangka pemenuhan pembiayaan *Non Public Goods* dengan nilai Rp177.030.000.000.000 sehingga nilai totalnya sebesar Rp574.590.000.000.000

3. **Rincian Belanja terkait dengan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/desentralisasi TA 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2020 (dalam rupiah)	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	3.642.201.674	170.689.000
018	Kementerian Pertanian	1.158.216.790.342	3.222.978.846.243
019	Kementerian Perindustrian	56.937.258.418	
024	Kementerian Kesehatan	208.081.059.950	
026	Kementerian Ketenagakerjaan	108.252.233.195	37.710.419.394

027	Kementerian Sosial	291.503.280.236	54.507.761.516
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		75.250.935.699
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	58.314.847.051	35.147.301.020
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		1.136.406.640.982
040	Kementerian Pariwisata	1.544.743.620	
044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	76.801.207.401	
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.572.498.029	
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	9.768.500.685	
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	14.667.998.175	
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	11.908.458.103	
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.592.952.538.207	128.440.517.466
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4.286.019.290	
090	Kementerian Perdagangan	28.787.176.424	307.112.186.855
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	88.149.737.882	
	Jumlah	**3.732.386.548.682**	**4.997.725.298.175**

4. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa *(quasi public goods)*, meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2020, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam

laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 244 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 22 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Pertahanan	24
3	Kementerian Keuangan	7
4	Kementerian Pertanian	3
5	Kementerian Perindustrian	5
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	8
7	Kementerian Perhubungan	34
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	35
9	Kementerian Kesehatan	58
10	Kementerian Agama	19
11	Kementerian Kehutanan	1
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
14	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
15	Kementerian Riset dan Teknologi	1
16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah	2
17	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	1
18	Kepolisian Negara Republik Indonesia	40
19	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
20	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1
21	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
22	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
	Jumlah BLU	**247**

*terdapat 4 BLU pada Kementerian Perhubungan yang telah dicabut pada bulan Maret 2020, namun masih terdapat masa transisi selama 6 bulan setelah pencabutan KMK yang mengatur hal tersebut.

Ditinjau dari jenis layanan, dari 247 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

1. 26 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;
2. 5 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
3. 106 BLU bidang Kesehatan;
4. 100 BLU bidang Pendidikan;
5. 10 BLU bidang Pengelolaan Dana;

Rincian BLU pada tiap K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2C.**

5. **Kontrak Tahun Jamak**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai dengan **Lampiran 2G**.

6. ***Notice of Disbursement* (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2020**

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3, yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman,dan Belanja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2020 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan TA 2020, terdapat 2 (dua) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar Rp126.001.628.818 yaitu pada Kepolisian RI sebesar Rp115.381.080.633 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.620.548.185 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri belum dapat dilakukan pengesahan dikarenakan ketidakcukupan pagu anggaran.

7. **Pengembalian Pinjaman Kegiatan**

Terdapat *refund* senilai Rp211.693.471.354 dilakukan pemerintah selama TA 2020. *Refund* tersebut terjadi karena transaksi *Ineligible Expenditure* sebesar Rp6.596.448.672 dan dilakukan karena *refund procedure administrative* sebesar Rp205.097.022.682.

8. **Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)**

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA).

Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.

9. **Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri**

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/I/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, Belanja, aset dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2020.

Secara ringkas, realisasi belanja yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada KL sebagai berikut.(dalam rupiah).

Pinjaman Luar Negeri

No	Kementerian/Lembaga	Realisasi Pinjaman Luar Negeri
1	Kementerian Dalam Negeri	96.540.560.373
2	Kementerian Pertahanan	12.628.196.970.794
3	Kementerian Pertanian	113.471.919.126
4	Kementerian Perhubungan	2.751.853.174.093
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	981.794.108.592
6	Kementerian Kesehatan	152.398.319.248
7	Kementerian Agama	769.478.042.850
8	Kementerian Ketenagakerjaan	52.295.840.600
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.254.395.784.086
10	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.568.810.600
11	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	33.128.975.216
12	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	136.704.503.981
13	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	180.589.282.320
14	Kepolisian Republik Indonesia	2.418.658.576.571
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	38.147.292.579
16	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	194.738.293.817
17	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	73.912.018.594
18	Badan Informasi Geospasial	39.579.080.295
19	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	19.488.362.209
20	Badan Pengusahaan Batam	132.753.184.114
	Grand Total	**32.077.693.100.058**

Hibah Luar Negeri

No	Kementerian/Lembaga	Realisasi Hibah Luar Negeri
1	Kementerian Sekretariat Negara	29.736.103.027
2	Kementerian Dalam Negeri	23.328.008.943
3	Kementerian Keuangan	17.551.915.875
4	Kementerian Perhubungan	3.901.982.042
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	240.346.544.948
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	47.361.434.349
7	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	32.219.585.229
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	202.581.000
	Grand Total	**394.648.155.413**

Nilai realisasi yang disajikan merupakan nilai realisasi berdasarkan SP2D yang berasal dari sumber dana pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri di masing-masing KL. Rincian ikhtisar LK PHLN berdasarkan LKKL untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana **Lampiran 2D dan 2E.**

10. Pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi
Badan Standardisasi Nasional	70.000.000.000	69.538.523.850
Kementerian Agama	3.513.052.680.000	3.165.392.440.533
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	237.977.327.000	204.043.457.744
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	7.611.341.666.000	7.191.899.099.844
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	1.502.157.057.000	1.278.959.667.890
Kementerian Perhubungan	9.726.832.473.000	8.907.739.864.214
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	508.702.101.000	300.682.804.073

Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	125.000.000.000	56.071.974.937
Jumlah	**23.295.063.304.000**	**21.174.327.833.085**

11. Hibah melalui Mekanisme Rekening Khusus yang belum diterima NoD-nya

Terdapat hibah melalui mekanisme Reksus yang belum diterima NoD-nya yang direklasifikasi menjadi pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam: PMK 195/PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana *(withdrawal application)* untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN". Berdasarkan ketentuan tersebut atas transaksi penerimaan hibah melalui Reksus tahun 2020 yang belum diterima NoD-nya sampai dengan 31 Maret 2021, maka dilakukan reklasifikasi sebagai pendapatan hibah pada tahun 2020.

12. Hibah RR dan Hibah Pariwisata kepada Pemerintah Daerah

Pada Belanja Hibah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni terdapat 2 (dua) jenis Hibah yang memiliki karakteristik penyaluran yang berbeda dengan belanja hibah dalam negeri lainnya, yaitu Hibah RR dan Hibah Pariwisata karena kedua jenis hibah ini tidak bersifat reimbursement melainkan dana disalurkan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah melalui RKUD.

Terhadap dana Hibah RR dan Hibah Pariwisata yang tidak termanfaatkan harus dikembalikan ke RKUN. Bukti pengembalian sisa dana harus disampaikan kepada *executing agency* bersamaan dengan penyampaian laporan akhir atau secara terpisah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penyampaian bukti pengembalian sisa dana hibah merupakan kelengkapan penyelesaian pemanfaatan anggaran hibah RR maupun Hibah Pariwisata.

Penyaluran Hibah RR dilakukan secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) dengan jangka waktu pemanfaatan oleh Pemda adalah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana diterima di RKUD dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan hibah kepada Pemda dapat diberikan paling banyak dua kali perpanjangan yaitu perpanjangan pertama diberikan paling lama 12 bulan, dan perpanjangan kedua diberikan paling lama 9 bulan. Dengan adanya pengaturan ini, sisa dana yang masih ada di RKUD dan tidak termanfaatkan sulit untuk terindentifikasi.

Terhadap Hibah Pariwisata, pada Diktum Kelimabelas KMK Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020 mengatur bahwa setelah hibah pariwisata dalam rangka PEN TA 2020 berakhir dan masih terdapat sisa dana hibah di RKUD, sisa dana hibah tersebut disetorkan ke RKUN. Nilai sisa dana tersebut selanjutnya diungkapkan pada Laporan Akhir Hibah Pariwisata yang telah mendapat reviu APIP daerah.

Ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan Hibah Pariwisata diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/Pl.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, yaitu jangka waktu pelaksanaan sampai dengan Desember 2020, dan diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Hibah Daerah, yaitu dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan, sampai dengan Desember 2020, namun masih terdapat sisa dana hibah, maka sisa dana hibah tersebut wajib disetorkan kembali ke kas negara.

Terkait pengembalian sisa dana, Pasal 12 ayat (10) PMK Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 mengatur bahwa penyetoran sisa dana ke RKUN adalah sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir waktu penyelesaian

sasaran keluaran, atau 6 bulan sejak berakhirnya TA 2020 yaitu 30 Juni 2021. Dalam hal sisa dana belum disetorkan sampai dengan 30 Juni 2021, Bendahara Umum Negara dapat melakukan pemotongan DAU/DBH.
Sampai dengan tanggal 6 April 2021, dari 97 masih terdapat 20 pemerintah daerah yang belum menyampaikan sisa dana Hibah Pariwisata. Sampai saat ini, tercatat sisa dana Hibah Pariwisata sebesar Rp441.926.141.846.
Identifikasi data sisa dana Hibah RR yang masih terdapat pada RKUD dilakukan berdasarkan verifikasi laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada BNPB selaku *executing agency*. Berikut data pemda penerima Hibah RR yang telah dan belum menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah RR:

Tahun	Daerah Penerima	Penyampaian Laporan	
		Sudah	Belum
2015	116	92	24
2016	92	60	32
2017	130	63	67
2018	13	1	12
2019	131	70	61

Terhadap pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan akhir penggunaan Dana Hibah RR, DJPK akan mendorong pengelolaan pelaporan atas Hibah RR dan pengembalian sisa dana Hibah RR dari pemerintah daerah. Selanjutnya pelaksanaan rekonsiliasi akan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta penyampaian laporan dari pemerintah daerah.

13. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).
Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 dilakukan pengesahan Penerimaan Pembiayaan pada BUN dan Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga sebesar yang telah bayarkan oleh BLU LMAN.

14. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan dan Kesehatan (*Mandatory Spending*)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
b. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
d. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

e. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2020 sebesar Rp508.843.834.877.000. Realisasi fungsi pendidikan TA 2020 sebesar Rp473.658.845.623.143 atau 93,08 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*
Belanja Pemerintah Pusat	174.247.215.018.051
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	281.411.630.605.092
Pembiayaan	18.000.000.000.000
Jumlah	**473.658.845.623.143**

Sedangkan Total Anggaran Kesehatan dalam APBN 2020 sebesar Rp212.452.700.000.000. Realisasi fungsi kesehatan TA 2020 sebesar Rp172.254.667.576.844 atau 84,02 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 *(Audited)*
Belanja Pemerintah Pusat	135.144.442.913.789
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	37.110.224.663.055
Pembiayaan	-
Jumlah	**172.254.667.576.844**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 2F.**

15. <u>Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)</u>

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU APBN Tahun 2020 ditetapkan perubahan dan pergeseran pagu anggaran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

Rincian pergeseran pagu anggaran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Bagian Anggaran	Nilai Pagu Dialokasikan
Kementerian/Lembaga	190.987.207.849.000
Non Kementerian/Lembaga	55.130.436.022.000
Jumlah	**246.117.643.871.000**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal SAL per 1 Januari 2020 sebesar Rp 212,69 triliun

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp212.698.374.791.778 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 *(Audited)*. Saldo Anggaran Lebih Awal dapat dirinci sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	1 Januari 2020	1 Januari 2019
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Saldo Awal Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	234.188.766.627	285.150.273.469
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
	212.723.083.673.014	**175.984.640.119.749**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(12.345.086.135)	(277.316.178.796)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(22.102.871)	(485.172.315)
Selisih Kiriman Uang	52.495.332	(330.588.756.176)
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(12.394.187.562)	(134.534.327.816)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(24.708.881.236)**	**(742.924.435.103)**
Saldo Anggaran Lebih Awal	**212.698.374.791.778**	**175.241.715.684.646**

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp70,64 triliun

Pada tahun 2020 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp70.640.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN TA 2020.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Rincian SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut (dalam rupiah).

SiLPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp245,59 triliun

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Pendapatan Negara	1.647.783.342.188.986	1.960.633.583.585.989
Belanja Negara	2.595.481.097.176.075	2.309.287.309.507.383
Surplus (Defisit)	**(947.697.754.987.089)**	**(348.653.725.921.394)**
Pembiayaan Neto	1.193.293.831.252.057	402.051.510.185.251
SiLPA/(SiKPA)	**245.596.076.264.968**	**53.397.784.263.857**

SiLPA TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp192.198.292.001.111 atau 359,94% dari SiLPA TA 2019 sebesar Rp53.397.784.263.857.

Pada tahun 2020, Pemerintah membuka Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Public Goods* (510000287980) dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980) di Bank Indonesia. Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan SBN untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan *Public Goods* dan *Non Public Goods* dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN. Per 31 Desember 2020, terdapat SiLPA earmark *Public Goods* sebesar 53.075.668.740.190 dan *Non Public Goods* sebesar 4.040.662.132.888. Nilai SiLPA *earmark* direncanakan untuk digunakan dalam program PC PEN pada tahun 2021.

Terdapat nilai sebesar Rp66.750.000.000.000 pada SiLPA yang merupakan saldo penempatan dana pada Bank Umum Mitra baik di pusat maupun daerah dalam bentuk manajemen kas Pemerintah. Penempatan dana pada Bank Umum Mitra merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan likuiditas pada sektor perbankan.

C.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs *(unrealized)*, koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp25.425.421.216 dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah).

Penyesuaian Pembukuan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp25,42 milyar

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Koreksi SiLPA	447.536.410.409	(1.337.580.362.637)
Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	(227.575.834.013)	(69.218.984.057)
Koreksi Kas BUN	(211.693.471.353)	(168.278.530.526)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	(7.551.767.998)	(9.921.980.606)
Koreksi Kas BLU	(50.865.145.620)	(62.087.570.751)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	24.732.472.156	(18.965.531.957)
Koreksi Utang PFK	(2)	(121.911.422)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(8.084.795)	(55.874.460)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**(25.425.421.216)**	**(1.666.230.746.416)**

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp447.536.410.409 merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp165.007.135.154 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp612.543.545.563. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai minus Rp158.272.894.029 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah senilai minus Rp6.734.241.125.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp227.575.834.013 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp66.576.019.441 dan kerugian selisih kurs sebesar Rp294.151.853.454 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.

3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp211.693.471.353 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian *(refund)* penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan, melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp7.551.767.998 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2019 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar minus Rp4.366.018.094, penyesuaian selisih kurs Kas Hibah Valas sebesar minus Rp1.963.214.199, dan koreksi pencatatan lainnya sebesar minus Rp1.222.535.705.
5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp50.865.145.620 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2020 sebesar Rp93.448.550.028, koreksi pencatatan Kas BLU pada Universitas Negeri Malang akibat pemindahan sisa dana SNMPTN-SBMPTN tahun 2019 yang belum dicatat sebesar minus Rp70.432.626.825, koreksi reklasifikasi pencatatan Kas BLU menjadi Piutang BLU dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada UIN Sumatera Utara sesuai rekomendasi BPK sebesar minus Rp74.332.677.600, dan koreksi pencatatan lainnya sebesar Rp451.608.777.
6. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp24.732.472.156 merupakan koreksi terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp25.108.658.384, reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran menjadi Piutang TP/TGR pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar minus Rp367.763.821, dan koreksi pencatatan lainnya sebesar minus Rp8.422.407.
7. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp2 merupakan pembulatan.
8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp8.084.795 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valuta asing.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp490,05 milyar

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp490.055.695.596 dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	481.201.524.869	211.994.966.699
Penyesuaian Transaksi Rek. *Escrow*	(3.487.521.503)	47.987.539.000
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	12.341.692.230	465.123.083.992
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	**490.055.695.596**	**725.105.589.691**

1. Tidak terdapat Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran pada LPSAL TA 2020 karena tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah).

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	234.188.766.627	234.188.766.627	-
Saldo Akhir	731.061.274.902	731.061.274.902	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			-

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar Rp481.201.524.869 dan Transaksi Rekening *Escrow* sebesar minus Rp3.487.521.503 merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi non-SAL (transaksi RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) yang masih terdapat pada perhitungan catatan SAL. Nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL.

3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp12.341.692.230 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	(52.495.332)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	12.394.187.562
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	**12.341.692.230**

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada **Tabel 14** (dalam rupiah).

Tabel 14
Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	**212.698.374.791.778**	**175.241.715.684.646**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	**142.058.374.791.778**	**160.241.715.684.646**
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	245.596.076.264.968	53.397.784.263.857
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	**387.654.451.056.746**	**213.639.499.948.503**
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	447.536.410.409	(1.337.580.362.637)
Selisih Kurs (*Unrealized*)	(227.575.834.013)	(69.218.984.057)
Koreksi Kas BUN	(211.693.471.353)	(168.278.530.526)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	(7.551.767.998)	(9.921.980.606)
Koreksi Kas BLU	(50.865.145.620)	(62.087.570.751)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) [1]	24.732.472.156	(18.965.531.957)
Koreksi Utang PFK [2]	(2)	(121.911.422)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) [3]	(8.084.795)	(55.874.460)
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	**(25.425.421.216)**	**(1.666.230.746.416)**
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP [1]	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL [4]	481.201.524.869	211.994.966.699
Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* [5]	(3.487.521.503)	47.987.539.000
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris [6]	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada Tahun Berjalan	12.341.692.230	465.123.083.992
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	**490.055.695.596**	**725.105.589.691**
SALDO AKHIR CATATAN SAL	**388.119.081.331.126**	**212.698.374.791.778**

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	234.188.766.627	285.150.273.469
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	731.061.274.902	234.188.766.627
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	(496.872.508.275)	50.961.506.842
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	(472.140.036.119)	31.995.974.885
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	**24.732.472.156**	**(18.965.531.957)**
Keterangan:	**24.732.472.156**	**(18.965.531.957)**
Penyesuaian Selisih Kurs dan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN		
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = **Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP**	-	-

2) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Utang PFK (I)	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494
Saldo Akhir Utang PFK (II)	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(1.675.772.800.162)	1.717.219.259.845
Mutasi Transaksi PFK (III)	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	**307.482.157**	**(804.160.913)**
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk *Invoice* (IV)	307.482.159	682.249.491
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk *Invoice* = **Koreksi Utang PFK pada BUN**	**(2)**	**(121.911.422)**
Keterangan:	(2)	(121.911.422)
Pembulatan.		

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	118.429.956.817	197.868.217.285
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	403.356.201.213	118.429.956.817
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	284.926.244.396	(79.438.260.468)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	284.918.159.601	(79.494.134.928)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)**	**(8.084.795)**	**(55.874.460)**
Keterangan: Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.	(8.084.795)	(55.874.460)

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal RPL	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Awal Tahun	(118.407.853.946)	(197.383.044.970)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	2.816.585.443.070	5.654.556.669.254
Koreksi Saldo RPL	-	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	2.816.585.443.070	5.654.556.669.254
Saldo Akhir RPL	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Akhir Tahun	(403.055.376.084)	(118.407.853.946)
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	2.482.672.653.380	2.816.585.443.070
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(333.912.789.690)	(2.837.971.226.184)
Mutasi Transaksi RPL (III)	147.288.735.179	(2.625.976.259.485)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL = **Penyesuaian Transaksi RPL**	**481.201.524.869**	**211.994.966.699**
Keterangan: Nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	481.201.524.869	211.994.966.699

5) Rekening *Escrow*

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Rekening *Escrow*	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
Dikurangi:	(5.695.887.440.489)	(3.714.379.337.474)
Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun		
Saldo Awal Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL	14.357.883.184.531	54.886.793.273.547
Koreksi Saldo Rek. *Escrow*	-	-
Saldo Awal Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	14.357.883.184.531	54.886.793.273.547
Saldo Akhir Rekening *Escrow*	136.301.448.612.099	20.053.770.625.020
Dikurangi:	(78.531.853.711.234)	(5.695.887.440.489)
Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun		
Saldo Akhir Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL (II)	57.769.594.900.865	14.357.883.184.531
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	43.411.711.716.334	(40.528.910.089.016)
Mutasi Transaksi Rekening *Escrow* (III)	43.408.224.194.831	(40.480.922.550.016)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow***	**(3.487.521.503)**	**47.987.539.000**
Keterangan: Nilai Selisih Kurs Rekening Dana Cadangan Alutsista dan Rekening Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	(3.487.521.503)	47.987.539.000

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2020 *(Audited)*	TA 2019 *(Audited)*
Saldo Awal Kas Transitoris	-	-
Koreksi Saldo Kas Transitoris	-	-
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	-	-
Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	-	-
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	-	-
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = **Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris**	-	-
Keterangan:	-	-

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp388.119.081.331.126. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut (dalam rupiah).

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp388,11 triliun

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Saldo Akhir Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	731.061.274.902	234.188.766.627
Saldo Akhir Kas pada BLU yang Sudah Disahkan	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
	264.341.559.608.896	**212.723.083.673.014**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN	57.116.330.873.078	-
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(88.455.830.387)	(12.345.086.135)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(300.825.129)	(22.102.871)
Selisih Kiriman Uang	(52.495.332)	52.495.332
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	-	(12.394.187.562)
Transito Lainnya	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	66.750.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**123.777.521.722.230**	**(24.708.881.236)**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**388.119.081.331.126**	**212.698.374.791.778**

Dengan demikian, SAL Akhir pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp175.420.706.539.348 atau 82,47 persen dibandingkan dengan dari SAL Akhir Tahun 2019 sebesar Rp212.698.374.791.778.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut (dalam rupiah)

Posisi Neraca secara umum

(dalam rupiah)

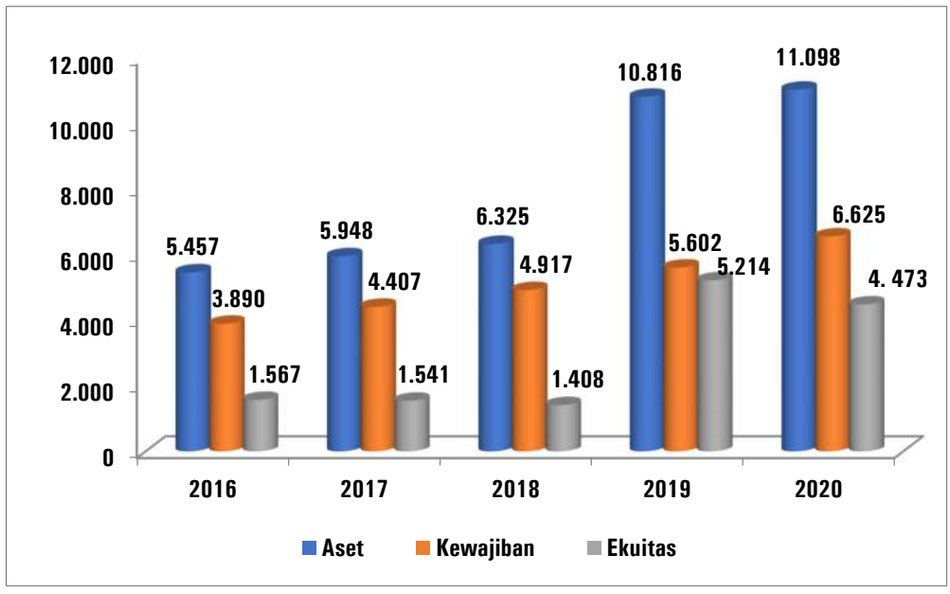
Neraca	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	665.161.112.767.725	491.867.510.128.337	35,23
Investasi Jangka Panjang	3.173.076.804.223.285	3.001.201.131.873.675	5,73
Aset Tetap	5.976.014.521.058.706	5.949.595.402.491.414	0,44
Piutang Jangka Panjang	59.321.820.079.721	56.888.975.528.228	4,28
Aset Lainnya	1.225.100.226.220.041	967.981.447.325.579	26,56
Jumlah Aset	**11.098.674.484.349.478**	**10.467.534.467.347.233**	**6,03**
Kewajiban Jangka Pendek	701.606.358.286.875	704.682.072.672.981	(0,44)
Kewajiban Jangka Panjang	5.923.869.627.304.123	4.635.539.513.513.850	27,79
Jumlah Kewajiban	**6.625.475.985.590.998**	**5.340.221.586.186.831**	24,07
Ekuitas	**4.473.198.498.758.480**	**5.127.312.881.160.402**	(12,76)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**11.098.674.484.349.478**	**10.467.534.467.347.233**	**6,03**

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 35,23 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2019. Sementara nilai Kewajiban per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 24,07 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2019.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 27.**

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

(dalam triliun rupiah)



Grafik 27. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2016 – 2020

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1 ASET

D.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp665.161.112.767.725 dan Rp491.867.510.128.337.

Aset Lancar Rp665,16 triliun

Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lancar	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Kas dan Setara Kas	256.923.467.961.654	208.962.960.718.114	22,95
Uang Muka dari Rekening BUN	11.763.117.361	5.455.736.715	115,61
Investasi Jangka Pendek	80.997.797.371.759	10.817.836.834.384	648,74
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	34.421.569.421.725	34.972.003.392.136	(1,57)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5.591.639.511.588	3.028.979.606.205	84,60
Piutang	126.700.067.094.014	110.630.183.915.948	14,53
Persediaan	160.514.808.289.624	123.450.089.924.835	30,02
Jumlah	**665.161.112.767.725**	**491.867.510.128.337**	**35,23**

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 35,23 persen. Kenaikan Aset Lancar terutama berasal dari Investasi Jangka Pendek yang mengalami kenaikan sebesar Rp70.179.960.537.375 karena adanya kenaikan Investasi dalam Deposito. Investasi dalam Deposito mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp66.750.000.000.

D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum

Kas di Rekening Pemerintah di BI dan BU Rp198,51 triliun

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp198.514.075.299.703 dan Rp151.409.014.474.516, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp47.105.060.825.187 atau 31,11 persen dibandingkan tahun 2019. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI dan Bank Umum, yang terdiri dari saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah sebesar Rp165.359.616.060.407 dan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing sebesar Rp33.154.459.239.296.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp165.359.616.060.407 dan Rp135.363.107.144.280, mengalami kenaikan sebesar Rp29.996.508.916.127 atau 22,16 persen.

Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah).

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.331.011.686.942	2.404.070.486.688
Rekening SAL Nomor 500.000002980	69.110.234.248.077	92.839.841.214.312
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	70.672.433.215.706	28.700.791.990.043
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	2.092.811.843.651	1.769.926.850.368
Rekening Penerimaan Hibah Jepang melalui Program SKR (510000277980)	209.643.691	159.643.691
Rekening Khusus dalam Rupiah	3.681.703.962.414	9.648.316.959.174
Jurnal Penyesuaian pada Rekening BUN	17.471.211.459.922	
Jumlah	**165.359.616.060.403**	**135.363.107.144.276**

**) Selisih TA 2020 Rp4 karena pembulatan*

Adapun secara umum perubahan saldo dalam rekening yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kenaikan saldo kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan saldo pada pos kas di Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah yang menjadi rekening tujuan akhir dari transaksi penerimaan negara baik berupa pendapatan negara maupun penerimaan pembiayaan.
2. Transaksi pindah buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pemindahan saldo SAL Likuid ke Rekening Saldo Anggaran Lebih berdasarkan Berita Acara Perhitungan SAL Likuid dan SAL *Non Likuid* 2019 sesuai LKPP 2019 *Audited* senilai Rp46,9 triliun.
3. Transaksi pindah buku dari Rekening Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam rangka realisasi penggunaan dana SAL sebagai instrumen pembiayaan dalam negeri sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 senilai Rp70,6 triliun.
4. Pembebanan rekening khusus SBSN dan Rekening Khusus PHLN di Bank Umum dalam Rupiah yang mengurangi saldo audited tahun 2019 senilai Rp5,9 triliun.
5. Telah dilakukan jurnal penyesuaian pada SPAN yang mengakibatkan bertambahnya saldo pada Rekening Kas Umum Negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp 17.471.211.459.922, yang berasal dari:
 a. Pemindahbukuan ke RKUN dalam rangka *reimburse* realisasi PG dan NPG berdasarkan Berita Acara Perhitungan Rampung nomor BA-018/PB.3/2021 untuk PG sebesar Rp16.242.360.386.209,00 dan NPG sebesar Rp283.047.126.112.
 b. Adanya *updating* data realisasi belanja yang bersumber dari pembiayaan PC-PEN dari Kementerian/Lembaga untuk *Public Goods* yang bertambah sebesar Rp945.803.947.601, yang akan dibuatkan Berita Acara Perhitungan Rampung untuk posisi *Audited* dan ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan dana dari Rek PG ke RKUN.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp33.154.459.239.296 dan Rp16.045.907.330.236, mengalami kenaikan sebesar Rp17.108.551.909.060 atau 106,62 persen. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di BI yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo pos di Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat yang dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah).

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	2.713.849.534	18.061.891.108
Rekening Khusus dalam Valuta Asing	3.232.945.581.416	3.353.370.060.258
Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980)	20.224.223.480.070	12.546.993.267.714
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	1.151.202.331.814	30.571.198.642
Rekening KUN dalam Valuta EUR	8.543.373.996.462	96.910.912.514
Jumlah	**33.154.459.239.296**	**16.045.907.330.236**

Adapun secara umum melihat rincian kenaikan/penurunan saldo di tiap-tiap rekening pada pos Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing, dapat disarikan bahwa penyumbang terbesar kenaikan saldo pos tersebut di Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO, Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD dan Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO (600502991980) sejumlah Rp8.446.463.083.948 dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019 merupakan transaksi uang masuk yang berasal Pinjaman dari KFW Jerman dengan nomor *Loan Agreement* 29931 dan 30061 dalam rangka *disbursement.*
2. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980) sejumlah Rp7.677.230.212.356 dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019 merupakan transaksi setoran MPN dalam Valuta USD.
3. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen (600502111980) sejumlah Rp1.120.631.133.172 dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019 merupakan transaksi pinjaman dari JICA Jepang program *Connectivity Development Policy* dengan nomor *Loan Agreement* INP-45 dan pemindahbukuan saldo rekening tidak aktif sebagai tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKTBI tahun 2018 sebagaimana Surat BI Nomor 22/227/DPPT/Srt/B tanggal 30 Desember 2020.

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya Rp2,88 triliun

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.885.728.029.464 dan Rp2.934.993.297.016, mengalami penurunan sebesar Rp49.265.267.552 atau 1,68 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan penerimaan pendapatan hasil minyak perjanjian *production sharing* pada rekening penerimaan migas.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	7	6
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	24	21
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	1.262.382.108.906	1.788.702.844.687
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.220.126.090.533	1.027.878.594.178
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	164.453.910	4.004.178
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	387.572.282.344	102.445.861.040
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	9.826.810	22.588.300
Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	15.473.266.930	15.939.404.606
Jumlah	**2.885.728.029.464**	**2.934.993.297.016**

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp1.262.382.108.906 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract* atau Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah.

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.220.126.090.533 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Penjelasan mengenai Rekening Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 1.**

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN Rp3,54 triliun

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.545.188.057.685 dan Rp2.891.119.214.103, mengalami kenaikan sebesar Rp654.068.843.582 atau 22,62 persen. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.545.188.057.685 terdiri dari:

a. Saldo Rekening Retur Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI Dalam Valuta YEN (609009111980) sebesar Rp400.953;
b. Saldo Rekening SUBRKUN KPPN Khusus Penerimaan pada Bank Indonesia sebesar Rp3.545.187.656.732.

Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

Kas dalam Transito Rp0

Kas dalam Transito per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp52.495.330. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito BUN, rekening pinjaman/hibah,dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah.

Rincian Kas dalam Transito disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas Dalam Transito	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. Kas Dalam Transito – BUN	52.495.332	52.495.329
2. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	(52.495.332)	0
3. Pembulatan	-	1
Jumlah	**0**	**52.495.330**

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp731,06 miliar

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp731.061.274.902 dan Rp234.188.766.627, mengalami kenaikan sebesar Rp496.872.508.275 atau 212,17 persen. Kenaikan signifikan Kas di Bendahara Pengeluaran karena adanya saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang signifikan pada BNPB sebesar Rp481.036.991.370. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp124,23 miliar

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp124.232.758.259 dan Rp166.170.010.917, mengalami penurunan sebesar Rp41.937.252.658 atau 25,24 persen. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp7,68 triliun

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.682.561.400.884 dan Rp5.591.063.945.100, mengalami kenaikan sebesar Rp2.091.497.455.784 atau 37,41 persen. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
K/L	7.655.958.524.602	5.589.286.954.858
BUN	3.889.419.340.372	1.634.617.895.228
Penyesuaian	(3.862.816.464.090)	(1.632.840.904.986)
Jumlah	**7.682.561.400.884**	**5.591.063.945.100**

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Setara Kas Lainnya	348.743.774	760.656.061
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.518.653.472.655	2.371.880.286.238
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	273.586.529	4.941.163.989
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	440.441.368.915	506.175.037.833
Kas Lainnya di BLU	776.726.974.109	685.474.767.370
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	56.697.914.530	385.493.107.128
Jumlah	**7.655.958.524.602**	**5.589.286.954.858**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp2.179.138.992.023 sebagian besar merupakan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan.
2. Kementerian Sosial sebesar Rp2.058.132.172.068 sebagian besar merupakan dana bantuan sembako yang belum tersalurkan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BUN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Setara kas lainnya	26.602.876.282	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	55.958.989
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Jumlah	**3.889.419.340.372**	**1.634.617.895.228**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp3.889.419.340.372, terdiri dari:

1. Setara Kas lainnya sebesar Rp26.602.876.282, terdiri dari:
 1) Setara Kas Lainnya pada BA 999.07 sebesar Rp26.595.671.282 merupakan Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Umum Negara per tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- Setara Kas Lainnya pada Kementerian PUPR terdapat pada Subsidi Perumahan sebesar Rp25.496.883.307;
- Setara Kas Lainnya pada Kementerian BUMN sebesar Rp1.098.787.975;

2) Setara Kas Lainnya pada BA 999.08 sebesar Rp7.205.000 merupakan sisa dana yang belum dikembalikan ke Kas Umum Negara pada posisi 31 Desember 2020 dari Program Kartu Prakerja.

2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp3.862.816.464.090 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab K/L yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima K/L dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2020.

Penyesuaian sebesar minus Rp3.862.816.464.090 merupakan eliminasi atas saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada BUN.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp43,44 triliun

Kas pada BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp43.440.621.140.757 dan Rp45.736.358.514.505, atau mengalami penurunan sebesar Rp2.295.737.373.748 atau 5,02 persen.

Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas pada BLU	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	836.901.048.069	936.232.567.791
BLU di Kementerian Pertahanan	466.326.745.954	182.756.852.058
BLU di Kementerian Keuangan	15.291.756.790.253	19.207.516.720.261
BLU di Kementerian Pertanian	14.072.713.865	103.390.209.184
BLU di Kementerian Perindustrian	83.866.965.360	79.751.016.128
BLU di Kementerian ESDM	170.911.700.063	163.067.505.213
BLU di Kementerian Perhubungan	879.610.814.067	964.747.956.127
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.586.372.978.861	-
BLU di Kementerian Kesehatan	4.222.477.521.960	2.236.198.821.615
BLU di Kementerian Agama	1.481.636.878.323	1.110.285.022.766
BLU di Kementerian LH dan Kehutanan	-	1.010.393.623.043
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	101.492.914.987	79.080.567.361
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.827.610.615.858	1.506.030.211.811
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	118.684.792	3.405.488.920.088
BLU di Kementerian KUKM	1.144.688.527.861	1.038.852.694.897
BLU di Kementerian Kominfo	10.456.680.995.475	12.358.445.398.090
BLU di Kepolisian RI	856.498.869.323	318.598.320.819
BLU di BPPT	21.526.034.223	19.937.109.912
Kementerian Pemuda dan Olah Raga	220.983.463.638	235.863.792.715
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	772.002.615.335	775.420.675.409
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	5.084.262.490	4.300.529.217
Jumlah	**43.440.621.140.757**	**45.736.358.514.505**

Terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp14.247.797.371.759, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) menurut K/L sebesar Rp57.688.418.512.516 (Rp43.440.621.140.757 ditambah Rp14.247.797.371.759).

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka Rekening BUN Rp11,76 miliar

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.763.117.361 dan Rp5.455.736.715, mengalami kenaikan sebesar Rp6.307.380.646 atau 115,61 persen. Uang Muka Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut *lender* disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lender	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
ADB	1.507.982.835	549.682.608
IFAD	610.334.986	35.731.300
Bank Dunia	6.155.747.749	3.728.706.597
KFW	3.489.051.791	1.141.616.210
Jumlah	**11.763.117.361**	**5.455.736.715**

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Rp80,99 triliun

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp80.997.797.371.759 dan Rp10.817.836.834.384, mengalami kenaikan sebesar Rp70.179.960.537.375 atau 648,74 persen. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, yang terdiri dari Investasi dalam Deposito sebesar Rp66.750.000.000.000 dan Investasi Jangka Pendek BLU sebesar Rp14.247.797.371.759.

Per 31 Desember 2020, tercatat saldo investasi dalam deposito pada neraca tingkat Kuasa BUN Pusat adalah sebesar Rp66.750.000.000.000. Hal ini merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan likuiditas kepada sektor perbankan dengan melakukan penempatan uang negara pada bank umum mitra. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penempatan uang negara pada bank umum mitra ini diharapkan dapat membantu likuiditas perbankan sehingga perbankan dapat terus menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor riil maupun UMKM, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengakselerasi laju percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penempatan uang negara sejumlah Rp66.750.000.000.000 terbagi ke-14 Bank Umum Mitra dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Nominal Penempatan	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	Bunga
1	BPD Jabar Banten	2.500.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
2	Bank DKI	2.000.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
3	BPD Jateng	2.000.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
4	BPD Sulutgo	1.000.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%

5	BPD DIY	1.000.000.000.000	14-Agu-2020	10-Feb-2021	2,80%
6	BPD Jatim	2.000.000.000.000	14-Agu-2020	10-Feb-2021	2,80%
7	BPD Bali	700.000.000.000	14-Agu-2020	10-Feb-2021	2,80%
8	Bank Mandiri	15.000.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
9	Bank BRI	15.000.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
10	Bank BNI	7.500.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
11	Bank BTN	10.000.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
12	Bank Syariah Mandiri	1.000.000.000.000	30-Sept-2020	30-Mar-2021	2,84%
13	Bank BRI Syariah	1.000.000.000.000	30-Sept-2020	30-Mar-2021	2,84%
14	Bank BNI Syariah	1.000.000.000.000	30-Sept-2020	30-Mar-2021	2,84%
15	Bank Kalbar	500.000.000.000	2 Okt 2020	1 Apr 2021	2,84%
16	Bank Sulselbar	1.000.000.000.000	2 Okt 2020	1 Apr 2021	2,84%
17	Bank Sumut	1.000.000.000.000	9 Okt 2020	8 Apr 2021	2,85%
18	Bank Jambi	300.000.000.000	9 Okt 2020	8 Apr 2021	2,85%
19	BPD Aceh Syariah	300.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
20	BPD Sumatera Barat	250.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
21	BPD Bengkulu	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
22	BPD Sumselbabel	400.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
23	BPD Kalimantan Tengah	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
24	BPD Sulawesi Tengah	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
25	BPD Sulawesi Tenggara	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
26	BPD NTB	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
27	BPD NTT	100.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
28	BPD Makuku dan Maluku Utara	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
Jumlah		**66.750.000.000.000**			

Investasi Jangka Pendek BLU merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BLU pada Kementerian Keuangan	10.370.817.194.793	7.652.521.798.124
BLU pada Kementerian Pertanian	115.500.000.000	-
BLU pada Kementerian ESDM	30.000.000.000	18.000.000.000
BLU pada Kementerian Perhubungan	99.000.000.000	19.000.000.000
BLU pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.575.102.041.162	-
BLU pada Kementerian Kesehatan	973.068.001.370	497.297.961.926
BLU pada Kementerian Agama	80.250.000.000	40.250.000.000
BLU pada Kementerian Ristek Dikti	-	2.590.767.074.334
BLU pada Kepolisian RI	4.060.134.434	-
Jumlah	**14.247.797.371.759**	**10.817.836.834.384**

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp34.421.569.421.725 dan Rp34.972.003.392.136, yang mengalami penurunan sebesar Rp550.433.970.411 atau 1,57 persen. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Dimuka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja disajikan sebagai berikut.

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja Rp34,42 triliun

(dalam rupiah)

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. Belanja Dibayar Dimuka	10.063.191.906.075	10.459.525.595.574
2. Uang Muka Belanja	24.358.377.515.650	24.512.477.796.562
Jumlah	**34.421.569.421.725**	**34.972.003.392.136**

1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp3.654.521.589.193 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp1.979.343.395.838.

2. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp22.317.263.212.916 dan Kepolisian RI sebesar Rp1.989.376.302.214.

Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

D.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp5,59 triliun

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.591.639.511.588 dan Rp3.028.979.606.205, mengalami kenaikan sebesar Rp2.562.659.905.383 atau 84,60 persen, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31 Desember 2020 (*Audited*)
K/L	3.873.433.233.292
BUN	1.718.206.278.296
Jumlah	**5.591.639.511.588**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada K/L dengan nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.744.876.083.099, yang sebagian besar berasal dari Pendapatan KPU/USO pada BLU BAKTI dan Pendapatan BHP Telekomunikasi.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BUN sebesar Rp1.718.206.278.296, berasal dari Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BA 999.01 sebesar Rp1.712.463.367.600 berupa penyesuaian akrual kontribusi BI dalam skema *burden sharing* dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dan BA 999.00 sebesar Rp5.742.910.696.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

D.2.1.1.6 Piutang

Piutang Perpajakan Rp101,48 triliun

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp101.481.619.150.090 dan Rp94.699.061.189.535, mengalami kenaikan sebesar Rp6.782.557.960.555 atau 7,16 persen. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan *(net realizable*

value) sebesar Rp60.575.160.717.540 berasal dari nilai bruto sebesar Rp101.481.619.150.090 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp40.906.458.432.550.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Direktorat Jenderal Pajak		
Nilai Bruto	69.891.088.751.611	72.630.633.482.223
Penyisihan	(37.439.661.756.573)	(44.894.689.751.448)
Nilai Neto	**32.451.426.995.038**	**27.735.943.730.775**
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Nilai Bruto	31.590.530.398.479	22.068.427.707.312
Penyisihan	(3.466.796.675.977)	(3.439.615.711.541)
Nilai Neto	**28.123.733.722.502**	**18.628.811.995.771**
Jumlah Bruto	**101.481.619.150.090**	**94.699.061.189.535**
Penyisihan Piutang Perpajakan	(40.906.458.432.550)	(48.334.305.462.989)
Jumlah Neto	**60.575.160.717.540**	**46.364.755.726.546**

Kenaikan Piutang Perpajakan bruto sebesar Rp6.782.557.960.555 atau sebesar 7,16 persen antara lain karena adanya kenaikan saldo pada Piutang Cukai dan Bea Meterai sebesar Rp9.591.942.178.880.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pajak PPh Migas	7.779.242	0	100
Piutang Pajak PPH Non Migas	30.382.062.865.470	30.435.164.967.836	(0,17)
Piutang Pajak PPN	24.499.168.506.887	24.748.525.693.141	(1,01)
Piutang Pajak PPnBM	317.229.536.820	418.059.961.635	(24,12)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.419.642.878.379	6.626.561.564.996	(3,12)
Piutang Cukai dan Bea Materai	27.093.415.840.456	17.501.473.661.576	54,81
Piutang Pajak Lainnya	8.609.613.738.436	10.813.279.460.638	(20,38)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.104.492.600.801	4.124.104.112.405	(0,48)
Piutang Bea Masuk Tindakan	55.985.403.599	31.891.767.308	75,55
Jumlah	**101.481.619.150.090**	**94.699.061.189.535**	**7,16**

Penyebab kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tren kenaikan Piutang Perpajakan Cukai dan Bea Meterai pada Unit Eselon I DJBC sejak tahun 2018 disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Pada pasal 31 dijelaskan ketentuan jatuh tempo penundaan untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.
2. Kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan pada Unit Eselon I DJP adalah sebagai berikut:

a) Untuk Piutang Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25 OP, PPh Pasal 26, dan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan upaya hukum. Sedangkan untuk PPh Pasal 25 Badan, PPN, PPnBM terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh WP dan penyelesaian melalui upaya hukum.

b) Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Non Migas, dan PBB Lainya karena adanya penerbitan SPPT yang belum dilunasi oleh WP. Sedangkan untuk Piutang PBB Pertambangan Migas terjadi penurunan karena terdapat pelunasan piutang tahun pajak sebelumnya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

c) Untuk Piutang Pajak lainnya, Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN, dan Bunga Penagihan PPnBM terjadi penurunan karena ketetapan induk atas ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PPh Minyak Bumi	38.896		100
Piutang Pajak PPH Non Migas	17.638.362.998.851	19.093.073.805.458	(7,62)
Piutang Pajak PPN	12.351.894.403.486	13.589.170.170.748	(9,10)
Piutang Pajak PPnBM	240.294.177.779	327.960.650.186	(26,73)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	3.803.354.535.742	3.491.773.938.977	8,92
Piutang Cukai dan Bea Materai	213.850.008.388	166.669.070.597	28,31
Piutang Pajak Lainnya	3.460.326.909.908	8.518.179.658.035	(59,38)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.198.375.359.500	3.147.478.168.988	1,62
Jumlah	**40.906.458.432.550**	**48.334.305.462.989**	**(15,37)**

Rincian Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp189,89 triliun

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp189.891.302.692.258 dan Rp166.256.763.245.523, mengalami kenaikan sebesar Rp23.634.539.446.735 atau 14,22 persen. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp48.453.586.017.530, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp189.891.302.692.258 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp141.437.716.674.728. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	54.609.431.065.961	44.529.590.076.959
Penyisihan	(40.750.702.680.467)	(33.086.823.822.958)
Nilai Neto	**13.858.728.385.494**	**11.442.766.254.001**
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	135.281.871.626.297	121.727.173.168.564
Penyisihan	(100.687.013.994.261)	(88.787.782.708.214)
Nilai Neto	**34.594.857.632.036**	**32.939.390.460.350**
Jumlah Bruto	**189.891.302.692.258**	**166.256.763.245.523**
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(141.437.716.674.728)	(121.874.606.531.172)
Jumlah Neto	**48.453.586.017.530**	**44.382.156.714.351**

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp54.609.431.065.961 mengalami kenaikan sebesar Rp10.079.840.989.002 atau 22,64 persen dibandingkan tahun 2019.

Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan antara lain sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak di K/L Rp54,60 triliun

1. Kementerian ESDM sebesar Rp21.369.570.560.904 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalti dan Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment.*
2. Kejaksaan RI sebesar Rp20.075.661.473.176 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.998.679.633.980 sebagian besar merupakan piutang PNBP atas pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.290.785.565.446 sebagian besar merupakan piutang pada Ditjen Bina Marga.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.660.011.687.564 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

Rincian Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. Piutang Lainnya pada BA 999.02	504.964.817.161	0
b. Piutang Deviden pada BA 999.03	59.858.516.263	59.050.762.469
c. Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05	12.358.299.808.360	9.563.590.118.299
d. Piutang Subsidi pada BA 999.07	1.818.843.674.284	968.845.714.398
e. Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	2.280.649.900.253	279.500.611.672
f. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	118.259.254.909.976	110.856.185.961.726
Jumlah	**135.281.871.626.297**	**121.727.173.168.564**

Piutang Bukan Pajak di BUN Rp135,28 triliun

a. Piutang Lainnya pada BA 999.02 per 31 Desember 2020 sebesar Rp504.964.817.161 terdiri dari piutang sisa dana hibah RR sebesar Rp27.718.682.691, piutang sisa dana hibah Pariwisata sebesar Rp477.246.134.470. Nilai piutang atas sisa dana Hibah RR berdasarkan hasil rekonsiliasi antara DJPK dan BNPB selaku *executing agency* atas hibah RR yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Mei 2021, untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020.

b. Piutang Deviden (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp59.858.516.263 dan Rp59.050.762.469, mengalami kenaikan sebesar Rp807.753.794 atau 1,37 persen, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Deviden pada BA 999.03	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Pokok Dividen	25.868.877.697	24.991.123.902
Denda	33.989.638.566	34.059.638.567
Jumlah	**59.858.516.263**	**59.050.762.469**

Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat beberapa hal yang mempengaruhi saldo Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) tersebut. Hal-hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

a. Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp59.050.762.469 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp24.991.123.902 dan denda sebesar Rp34.059.638.567.
b. Selama Tahun Anggaran 2020 terdapat 128 BUMN yang telah menyampaikan dokumen/risalah RUPS TB 2019 atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan kepada Kementerian Keuangan. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran awal piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2019 didasarkan pada tanggal pelaksanaan RUPS dan nilai dividen yang ditetapkan sesuai dokumen/risalah RUPS atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan yang telah disampaikan oleh BUMN tersebut. Dari pengakuan piutang sampai dengan 31 Desember 2020, seluruhnya telah dilunasi kecuali piutang dividen TB 2019 PT Prasadha Pamunah Limbah sebesar Rp1.177.753.794 yang akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2021.

 Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2020, saldo piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2019 sebesar Rp1.177.753.794.
c. Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang timbul sebelum TB 2019 sebesar Rp370.000.000. Pembayaran tersebut merupakan pelunasan piutang negara bukan pajak dari pokok dividen PT Inhutani V (1999) sebesar Rp300.000.000 dan denda keterlambatan PT Bina Karya (TB 2001) sebesar Rp70.000.000.
d. Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah atas Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2020 tercatat menjadi sebesar Rp59.858.516.263 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp25.868.877.697 dan denda sebesar Rp33.989.638.566.

Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN PNBP Laba BUMN TA 2020 Audited, terdapat 10 BUMN yang belum ada dokumen/risalah RUPS atau yang dipersamakan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan besaran dividen Tahun Buku 2019. Sepuluh BUMN tersebut yakni : Perum Perumnas, PT Asabri (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Asean Bintulu Fertilizer, PT Kawasan Industri Lampung.

c. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.358.299.808.360 mengalami kenaikan sebesar Rp2.794.709.690.061 atau 29,22 persen. Piutang TKD merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Piutang TKD	12.296.104.383.024	9.436.680.927.179
2) Piutang TKDD Diestimasi	17.860.765.163	126.909.191.120
3) Piutang TKDD Lainnya	44.334.660.173	-
Jumlah	**12.358.299.808.360**	**9.563.590.118.299**

1) Piutang Transfer ke Daerah (TKD)

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.296.104.483.024 dan Rp9.436.680.827.179, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang TKD	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Satker Dana Bagi Hasil	7.652.864.361.849	8.496.616.257.999
Satker DAU dan DAK Non Fisik	4.602.812.676.254	906.640.797.401
Satker Dana Keistimewaan DIY	40.427.344.921	33.423.771.779
Jumlah	**12.296.104.483.024**	**9.436.680.827.179**

- Piutang TKD Satker Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.652.864.361.849, mengalami penurunan sebesar Rp843.751.896.150 atau sebesar 9,93 persen dari saldo per 31 Desember 2019. Piutang TKD Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer DBH yang terjadi pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 dengan nilai sebesar Rp9.548.604.939.434. Penurunan Piutang Transfer Dana Perimbangan dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui Perdirjen Nomor 6 tahun 2020 sebesar Rp1.892.530.499.355 sehingga sisa saldo Piutang Transfer Dana Perimbangan per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp7.656.074.440.079. Dengan adanya PMK 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021, maka terdapat perubahan angka Lebih Bayar PBB Bagian Daerah dan Pemungutan/Upah Pungut Migas TA 2019 disebabkan koreksi penerimaan dari Direktorat Jenderal Pajak yang baru disampaikan ke DJPK pada tahun 2021, sehingga sisa saldo Lebih Bayar *Audited* TA 2020 menjadi Rp7.652.864.361.849.
- Piutang TKD pada Satker DAU-DAK merupakan Piutang TKD DAK Nonfisik per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.602.812.676.254, nilai tersebut naik sebesar Rp3.696.171.878.853 bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019. Kenaikan Piutang TKD dikarenakan terdapat pengakuan piutang atas sisa dana TAYL di RKUD per 31 Desember 2020.
- Piutang TKD pada Satker Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY) per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.427.344.921 merupakan sisa dana DK DIY TA 2020 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III TA 2020, mengacu pada pasal 17 PMK No 15/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Piutang tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui potongan SPM Penyaluran DK DIY Tahap I TA 2020 sesuai dengan PMK No 15/PMK.07/2020.

Rincian Piutang Transfer Ke Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.860.765.163 dan Rp126.909.191.120, atau mengalami penurunan sebesar Rp109.048.425.957 atau 85,93 persen dibandingkan Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2019. Penurunan TKD Diestimasi disebabkan saldo per 31 Desember TA 2019 telah direklasifikasi menjadi Piutang Transfer Dana Perimbangan, dengan ditetapkannya PMK Nomor 113/PMK.07/2020, selain itu juga dikarenakan turunnya Pagu DBH TA 2020.

Piutang TKD Diestimasi merupakan piutang pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan yang dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

3) Piutang TKDD Lainnya

Piutang TKDD Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp44.334.660.173 dan Rp0 atau meningkat sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan oleh pengakuan piutang sisa Dana Desa yang baru pertama kali diakui pada tahun 2020 dikarenakan adanya kegiatan rekonsiliasi atas sisa Dana Desa pada RKD dan RKUD Tahun 2015 s.d. 2019. Piutang TKDD Lainnya sebesar Rp44.334.660.173 terdiri atas:

a) Sisa Dana Desa dari hasil rekonsiliasi yang belum disetor sebesar Rp44.290.401.618; dan
b) Setoran sisa Dana Desa pada daerah yang belum selesai rekonsiliasi yang disetorkan setelah tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp44.258.555.

Atas sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi yang belum disetorkan maupun yang disetorkan setelah tanggal 31 Desember 2020 tersebut menimbulkan adanya hak tagihan Tahun 2021 dan dicatat sebagai pengakuan piutang atas sisa Dana Desa tersebut.

d. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.818.843.674.284 dan Rp968.845.714.398. Rincian Piutang Subsidi pada BA 999.07 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Subsidi pada BA 999.07	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Kementerian Keuangan	1.666.967.241.095	954.684.699.264
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	1.708.000.000
Kementerian Pertanian	151.749.352.774	12.453.015.134
Kementerian BUMN	127.080.415	-
Jumlah	**1.818.843.674.284**	**968.845.714.398**

Jumlah Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.818.843.674.284 terdiri dari:

- Piutang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.666.967.241.095 merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero), yaitu realisasi subsidi listrik sebesar Rp49.655.080.902.612, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT

PLN (Persero) untuk Tahun Anggaran 2020 Beban Subsidi Listrik TA 2020 sebesar Rp47.988.113.661.517 sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas Subsidi Listrik sebesar Rp1.666.967.241.095.

- Piutang Subsidi Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp151.749.352.774 berupa sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp12.453.015.134 dan piutang atas kelebihan pembayaran subsidi pupuk berdasarkan BA Perhitungan TA 2020 oleh BPK pada PT Pupuk Kalimantan Timur sebesar Rp139.296.337.640.
- Piutang Subsidi pada Kementerian BUMN sebesar Rp127.080.415 merupakan koreksi atas nilai yang terlanjur tersalurkan dan akan disetorkan ke kas negara setelah dilakukan penagihan kembali kepada nasabah oleh PT Pegadaian.

e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.280.649.900.253 dan Rp279.500.611.672.

Rincian Piutang pada BA 999.08 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.08	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1) Kementerian Pertanian	293.784.797.984	278.094.108.217
2) SKK Migas	116.331.007	619.689.095
3) Otoritas Jasa Keuangan	458.678.521	786.814.360
4) MPP Kartu Prakerja	1.376.243.745	-
5) DJA	1.984.913.848.996	
Jumlah	**2.280.649.900.253**	**279.500.611.672**

1) Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Piutang CBN	272.107.336.166	258.706.584.419
Biaya Distribusi Benih CBN	16.832.310.441	14.315.134.984
Dana penyegaran Benih CBN	4.811.607.957	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	33.543.420	71.678.605
Benih Rusak/Kadaluwarsa	-	189.102.252
Jumlah	**293.784.797.984**	**278.094.108.217**

2) Piutang Bukan Pajak pada SKK Migas sebesar Rp116.331.007 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.
3) Piutang Bukan Pajak pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp458.678.521 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.
4) Piutang Bukan Pajak pada MPP Kartu Prakerja sebesar Rp1.376.243.745 merupakan pengembalian atas belanja operasional Manajemen Pelaksana atas kegiatan Diseminasi dan

Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program Kartu Prakerja melalui *platform* digital SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) sebesar Rp255.000, pengembalian atas realisasi tagihan sebesar Rp1.161.648.181 dan pengembalian atas realisasi tagihan sebesar Rp214.340.564.

5) Piutang Bukan Pajak pada DJA sebesar Rp1.984.913.848.996 merupakan pengakuan piutang dan penyisihannya yang berasal dari koreksi atas kelebihan pembayaran kompensasi pada tahun 2020 pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk.

f. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp118.259.254.909.976 dan Rp110.856.185.961.726.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB	737.059.502.586	119.229.957.112
2) Piutang pada UAPBUN TK DJA	13.934.280.641.869	17.810.948.543.909
3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN	103.587.914.765.521	92.926.007.460.705
Jumlah	**118.259.254.909.976**	**110.856.185.961.726**

1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB sebesar Rp737.059.502.586, terdiri dari:

a. Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun sebesar Rp133.182.204.691, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Keterlanjuran pembayaran pensiun (Uji Petik KC Semarang)	49.746.810
Keterlanjuran pembayaran pensiun (Uji Petik KC Bandung)	28.485.300
SUP Retur Bulan Desember 2020 taspen	14.676.643.627
SUP Kompensasi bulan Desember 2020 taspen	71.458.936.504
SUP lebih dari 3 bulan Desember 2020 taspen	177.117.839
Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2020 taspen	27.003.540.818
Kelebihan pendanaan bersama pensiun Ketigabelas tahun 2018 program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) periode Oktober s.d. Desember 2020	887.016
Potongan utang non TGR (setoran Kasneg Non Dapem dan Susulan Desember 2020)	5.548.212.647
Jasa Giro bulan Desember 2020 Taspen	1.673.661.600
Setor dan Retur bulan Desember 2020 Asabri	4.424.570.055
Jasa Giro bulan Desember 2020 asabri	195.743.535
Potongan utang non TGR (Non Dapem Desember 2020) asabri	302.299.727
Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun Bulan Desember 2020 Asabri	7.642.359.213
Jumlah	**133.182.204.691**

b. Piutang pada satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara sebesar Rp603.877.297.895 berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Piutang Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sampai dengan bulan September 2020	528.290.136.986
Piutang Pendapatan Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan September 2020 yang akan diterima bulan Oktober 2020	75.587.160.909
Jumlah	**603.877.297.895**

2) Piutang pada UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp13.934.280.641.869 dan Rp17.810.948.543.909, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJA	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
Hasil Penjualan Minyak	4.301.142.368.677	9.929.120.618.652
Hasil Penjualan Gas	3.318.844.378.814	4.391.218.488.982
Overlifting KKKS	6.315.358.781.084	3.488.934.962.005
PNBP Migas Lainnya	(1.064.886.705)	1.674.474.270
Jumlah	**13.934.280.641.870**	**17.810.948.543.909**

**) Selisih Tahun 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan*

3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp103.587.914.765.521 dan Rp92.926.007.460.705 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
a) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	11.426.167.934	1.525.000
c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	102.378.727.731.955	91.729.365.842.690
d) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	21.045.512.713	19.924.740.096
Jumlah	**103.587.914.765.521**	**92.926.007.460.705**

a) Sewa BMN eks Pertamina

Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919. Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 dibagi 384 bulan sama dengan Rp17.268.045.191 per bulan.

Mutasi Piutang PNBP untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q.

PT Pertamina EP hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp1.176.715.352.919 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Mutasi Piutang PNBP	Nilai
Saldo 1 Januari 2020	**1.176.715.352.919**
Mutasi Tambah:	
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selamaTahun 2020	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selamaTahun 2020	(207.216.542.292)
Saldo 31 Desember 2020	**1.176.715.352.919**

Untuk Saldo Piutang PNBP yang masih terdapat di Neraca, telah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Direktorat APK DJPb mengenai perlakuan akuntansi atas saldo *existing* Piutang PNBP dalam neraca terkait perbedaan dasar perhitungan nilai sewa aset eks Pertamina periode 17 September 2003 s.d. 31 Desember 2016 dengan periode selanjutnya, dan disetujui untuk tetap menyajikan di neraca sampai dengan adendum perjanjian sewa. Adapun progres sampai dengan saat ini, DJKN telah mengirimkan surat klarifikasi besaran nilai sewa Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang Atas Sewa BMN Eks Pertamina oleh PT Pertamina EP. Atas surat tersebut, PT Pertamina EP telah menyampaikan jawaban melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021, meminta untuk dilakukan pembahasan terlebih dahulu untuk sewa BMN Eks Pertamina.

b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp11.426.167.934 yang berasal dari hasil operasional PT TLI bulan Oktober-Desember 2020. Saldo aset lancar neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.426.167.934.

c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp102.378.727.731.955 dan Rp91.729.365.842.690. Rincian Piutang Aset BLBI disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Aset Kredit Eks BPPN	83.439.360.043.921	72.671.187.612.605
2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	8.904.496.430.679	8.983.004.420.829
3) Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.034.871.257.355	10.075.173.809.256
Jumlah	**102.378.727.731.955**	**91.729.365.842.690**

1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp83.439.360.043.921 dan Rp72.671.187.612.605, terjadi kenaikan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp10.768.172.431.316 atau sebesar 14,82 persen. Rincian Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.904.496.430.679 dan Rp8.983.004.420.829. Terjadi penurunan piutang pada Aset Kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp78.507.990.150 atau sebesar 0,87 persen. Perubahan nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit Eks PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.034.871.257.355 dan Rp10.075.173.809.256. Piutang Eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan.
Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
I. Eks Dana Talangan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI tahun 2006	7.762.763.678.751	11.888.938.781.558
Dikurangi : Pengembalian tahun 2006 s.d 2019	-	(4.126.175.102.807)
Dikurangi : Pengembalian s.d. 31 Desember 2020	(37.251.106.496)	-
Saldo I	**7.725.512.572.255**	**7.762.763.678.751**
II. Eks Dana Penjaminan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	2.312.410.130.505	3.321.282.950.812
Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2019	-	(1.008.872.820.307)
Dikurangi : Pengembalian s.d 31 Desember 2020	(3.051.445.405)	-
Saldo II	**2.309.358.685.100**	**2.312.410.130.505**
Jumlah Saldo I & II*)	**10.034.871.257.355**	**10.075.173.809.256**

Rincian Piutang Eks BDL dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

d) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS
Rincian Piutang KKKS Bukan Pajak Aset Eks KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.045.512.713 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BMN KKKS Yang Disewakan	Pihak Ketiga	Jumlah (USD)**	Jumlah (Rp)
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	1.413.347	19.935.254.498
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	68.393	964.676.213
Conoco Phillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	0	145.582.002
Jumlah*			**21.045.512.713**

**) Kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD*

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjalan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp7,95 miliar

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.952.121.446 dan Rp9.717.488.844, mengalami penurunan sebesar Rp1.765.367.398 atau 18,17 persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp6.298.904.501 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.952.121.446 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.653.216.945. Bagian Lancar TPA yang paling signifikan berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.330.557.287 dan Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp194,03 miliar

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp194.035.354.942 dan Rp135.727.647.729, mengalami kenaikan sebesar Rp58.307.707.213 atau 42,96 persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp128.872.264.166 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp194.035.354.942 dikurangi penyisihan sebesar Rp65.163.090.776. Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman Rp22,42 triliun

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp22.427.918.639.595 dan Rp23.110.067.194.249, mengalami penurunan sebesar Rp682.148.554.654 atau 2,95 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp10.593.477.528.554 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp22.427.918.639.595 dikurangi penyisihan sebesar Rp11.834.441.111.041.
Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.471.476.202.383	13.156.182.595.276
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	9.500.275.401.357	9.422.059.227.749
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual	456.167.035.855	531.825.371.224
Jumlah	**22.427.918.639.595**	**23.110.067.194.249**

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp6,58 triliun

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.586.899.675.108 dan Rp6.197.466.897.279, mengalami kenaikan sebesar Rp389.432.777.829 atau 6,28 persen.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya tahun	773.382.049.559	773.382.049.559
Penerimaan pembiayaan untuk Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Bunga	201.079.332.886	163.956.994.507
Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	1.264.479.651.029	981.421.820.890
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.338.958.641.635	4.276.206.032.324
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	14.000.000.000	7.500.000.000
Jumlah*	**6.586.899.675.109**	**6.197.466.897.280**

**) Selisih TA 2020 dan 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU Rp5,72 triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.729.150.674.002 dan Rp7.496.739.323.375 mengalami penurunan sebesar Rp1.767.588.649.373 atau 23,58 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp4.505.635.611.743 berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.729.150.674.002 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.185.486.314.634.

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2020 terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp5.028.767.901.767 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp700.382.772.235.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	1.263.232.399.914	906.397.053.501
BLU di Kementerian Pertahanan	181.410.933.267	577.812.458.813
BLU di Kementerian Keuangan	24.324.582.883	72.842.746.758
BLU di Kementerian Pertanian	187.810.000	1.263.092.570
BLU di Kementerian Perindustrian	2.413.294.500	2.374.533.340
BLU di Kementerian ESDM	47.436.988.139	51.562.153.259
BLU di Kementerian Perhubungan	53.474.163.986	30.607.002.504
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	120.433.817.216	-
BLU di Kementerian Kesehatan	1.940.359.415.383	3.793.028.145.586
BLU di Kementerian Agama	6.744.973.878	5.425.465.064
BLU di Kementerian PUPR	129.764.554	390.623.204
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	-	123.480.566.340
BLU di Kementerian KUKM	229.908.551.589	6.914.246.522
BLU di Kementerian Kominfo	146.683.595.775	140.575.236.835
BLU di Kepolisian RI	196.343.081.975	426.582.022.074
BLU di BPPT	17.111.339.221	26.263.798.295
BLU di BPKPBPB Batam	798.573.189.487	629.777.587.207
Jumlah Bruto	**5.028.767.901.767**	**6.795.296.731.872**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1.118.969.334.990)	(887.283.953.040)
Jumlah Neto	**3.909.798.566.777**	**5.908.012.778.832**

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	5.784.071.268	467.335.113
BLU di Kementerian ESDM	149.615.057	
BLU di Kementerian Perhubungan	13.170.913.062	5.409.389.147
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40.927.336.298	-
BLU di Kementerian Kesehatan	34.388.509.619	20.972.210.883
BLU di Kementerian Agama	41.105.360.715	3.202.798.191
BLU di Kementerian PUPR	513.852.087	397.644.873
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	-	63.946.480.183
BLU di Kementerian Kominfo	563.779.924.034	606.471.293.018
BLU di Kepolisian RI	-	12.250.000
Jumlah Bruto	**700.382.772.235**	**701.442.591.503**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(66.515.496.644)	(60.071.241.007)
Jumlah Neto	**633.867.275.591**	**641.371.350.496**

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

Piutang PFK Rp605,42 juta

Piutang PFK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp605.426.556 dan Rp912.908.715, mengalami penurunan sebesar Rp307.482.159 atau 33,68 persen. Piutang PFK berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara yang disebabkan hal berikut.

1. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan
2. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

D.2.1.1.6.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp199,61 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp199.619.416.639.983 dan Rp187.276.271.979.301. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. Piutang Pajak	40.906.458.432.550	48.334.305.462.989
2. Piutang Bukan Pajak	141.437.716.674.728	121.874.606.531.172
3. Bagian Lancar TPA	1.653.216.945	1.771.196.206
4. Bagian Lancar TP/TGR	65.163.090.776	95.254.549.942
5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	11.834.441.111.041	11.747.096.771.948
6. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.188.499.282.309	4.275.882.272.997
7. Piutang dari Kegiatan BLU	1.185.484.831.634	947.355.194.047
Jumlah	**199.619.416.639.983**	**187.276.271.979.301**

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.906.458.432.550 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8.**
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp141.437.716.674.728 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp40.750.702.680.467 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp100.687.013.994.261. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.653.216.945 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR sebesar Rp31.652.786, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.220.552.288, dan LPP RRI sebesar Rp401.011.871.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.163.090.776. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 13.**
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.834.441.111.041.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.188.499.282.309 merupakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.185.484.831.634 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	104.611.255.216	83.425.653.985
BLU di Kementerian Pertahanan	3.109.794.863	23.796.516.924
BLU di Kementerian Keuangan	4.077.393.387	2.297.097.171
BLU di Kementerian Pertanian	939.050	6.727.763
BLU di Kementerian Perindustrian	929.166.038	459.701.305
BLU di Kementerian ESDM	14.292.560.348	16.039.461.640
BLU di Kementerian Perhubungan	6.184.111.756	3.029.897.733
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	48.042.883.170	
BLU di Kementerian Kesehatan	438.287.207.167	457.019.134.086

BLU di Kementerian Agama	2.360.739.447	2.537.697.263
BLU di Kementerian PUPR	3.218.084	4.104.341
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	-	37.944.512.772
BLU di Kementerian KUKM	223.139.241.966	6.592.115.723
BLU di Kementerian Kominfo	183.598.056.088	180.191.717.160
BLU di Kepolisian RI	1.472.893.842	3.336.674.343
BLU di BPPT	727.488.471	469.268.994
BLU di BPKPBPB Batam	154.647.882.741	130.204.912.844
Jumlah	**1.185.484.831.634**	**947.355.194.047**

D.2.1.1.7 Persediaan

Persediaan Rp160,51 triliun

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 160.514.808.289.624 dan Rp123.450.089.924.835, mengalami kenaikan sebesar Rp37.064.718.364.789 atau 30,02 persen. Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Persediaan	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Persediaan di K/L	160.512.514.584.112	123.447.381.818.805
2. Persediaan di BUN	2.293.705.512	2.708.106.030
Jumlah	**160.514.808.289.624**	**123.450.089.924.835**

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga
 Persediaan di K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp160.512.514.584.112. Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp65.201.218.177.534, Kementerian PUPR sebesar Rp47.472.973.277.367, Kementerian Kesehatan sebesar Rp13.774.985.123.705, Kementerian Perhubungan sebesar Rp9.522.086.670.412, dan POLRI sebesar Rp7.123.186.845.458. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 14.**
2. Persediaan di Bendahara Umum Negara
 Persediaan di BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.293.705.512 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Persediaan di BUN	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. Otoritas Jasa Keuangan	167.428.690	181.089.590
b. SKK Migas	1.938.176.812	2.527.016.440
c. Istana Kepresidenan	188.100.000	-
Jumlah	**2.293.705.502**	**2.708.106.030**

 a. Persediaan pada OJK sebesar Rp167.428.690 merupakan Barang Konsumsi.
 b. Persediaan pada SKK sebesar Rp1.938.176.812 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
Barang Konsumsi	1.923.132.022	2.508.105.620
Barang untuk Pemeliharaan	15.044.790	18.910.820
Jumlah	**1.938.176.812**	**2.527.016.440**

c. Persediaan pada Istana Kepresidenan sebesar Rp188.100.000 terdiri dari 57 unit sepeda dengan nilai masing-masing sebesar Rp3.300.000.

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.173.076.804.223.285 dan Rp3.001.201.131.873.675.
Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Rp3.173,07 triliun

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)	Kenaikan / Penurunan (%)
Investasi Non Permanen	142.048.490.744.777	97.162.978.446.357	46,20
Investasi Permanen	3.031.028.313.478.508	2.904.038.153.427.318	4,37
Jumlah	**3.173.076.804.223.285**	**3.001.201.131.873.675**	**5,37**

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp171.875.672.349.610 atau 5,73 persen. Kenaikan Investasi Jangka Panjang terutama berasal dari Investasi Permanen yang mengalami kenaikan sebesar Rp126.990.160.051.190 atau 4,37 persen. Investasi Non Permanen mengalami kenaikan tertinggi sebesar 46,20 persen.

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp58,15 triliun

Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp58.150.909.777.379 dan Rp47.117.342.143.810, mengalami kenaikan sebesar Rp11.033.567.633.569 atau 23,42 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Bergulir	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	4.816.029.013.768	3.640.385.771.818
2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	4.271.993.794.927	4.271.993.794.926
3. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	42.596.006.813.832	34.404.077.877.505
4. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H)	-	1.306.171.462.908
5. UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DNS)	17.912.211.670	18.019.135.685
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	4.560.647.415.498	3.152.741.173.643
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	458.088.556.880	323.952.927.325
8. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	1.430.231.970.804	-
Jumlah	**58.150.909.777.379**	**47.117.342.143.810**

1. Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.816.029.013.768 dan Rp3.640.385.771.818. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan

pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Piutang Dana Bergulir	4.442.539.240.870
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2020	373.489.772.898
Jumlah	**4.816.029.013.768**

2. Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.271.993.794.927 dan Rp4.271.993.794.926 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

 Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
PT. Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	177.572.865.231	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang *Toll Road* / Pemalang – Batang	179.730.172.460	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang *Toll Road* / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok *Port Tollways* / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung *Tollway* / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	**4.271.993.794.927**	**4.271.993.794.927**

**) Selisih TA 2019 Rp1 karena pembulatan*

3. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp42.596.006.813.832 dan Rp34.404.077.877.505 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka

panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Penyaluran Dana Bergulir	
	* Tahun 2010	242.656.944.516
	* Tahun 2011	3.688.272.535.411
	* Tahun 2012	2.587.256.538.729
	* Tahun 2013	5.363.161.269.150
	* Tahun 2014	4.655.625.834.824
	* Tahun 2015	6.055.232.493.208
	* Tahun 2016	5.627.538.999.307
	* Tahun 2017	2.706.624.492.776
	* Tahun 2018	5.895.206.726.677
	* Tahun 2019	7.545.288.389.505
	* Tahun 2020	11.231.193.635.691
Total Penyaluran Dana Bergulir		**55.598.057.859.794**
2.	Nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir	
	* Pengembalian Pokok 2010	43.789.900
	* Pengembalian Pokok 2011	58.100.576.877
	* Pengembalian Pokok 2012	208.986.757.420
	* Pengembalian Pokok 2013	437.925.189.962
	* Pengembalian Pokok 2014	700.004.741.057
	* Pengembalian Pokok 2015	1.003.975.167.544
	* Pengembalian Pokok 2016	1.262.801.035.361
	* Pengembalian Pokok 2017	1.628.941.076.817
	* Pengembalian Pokok 2018	2.057.606.606.829
	* Pengembalian Pokok 2019	2.604.401.404.831
	*Pengembalian Pokok 2020	3.039.264.699.364
Total Pengembalian Pokok Dana Bergulir		**13.002.051.045.962**
Investasi Non Permanen PPDPP (1-2)		**42.596.006.813.832**

4. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp1.306.171.462.908. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Dana bergulir pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan bersumber dari BA 999.03 dan pengalihan dari anggaran yang bersumber dari BA Kementerian Kehutanan. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

 Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan Peraturan Mentari Keuangan Nomor137/PMK.01/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dimana Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) akan terintegrasi kedalamnya, maka pada tanggal 29 September 2020 telah dilakukan serah terima Pengelolaan Dana Bergulir berupa Dana Reboisasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

kepada Menteri Keuangan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: BA.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2020 dan Nomor:BA-105/MK.05/2020.

Dana bergulir yang semula dikelola oleh BLU Pusat P2H telah dilakukan serah terima kepada BPDLH sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Kepala Pusat BLU Pusat P2H kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama BPDLH Nomor:BA-51/P2H/KU/Set.1/11/2020 dan Nomor:BA-02/BPDLH/2020 tanggal 05 November 2020, sehingga saldo Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

5. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.912.211.670 dan Rp18.019.135.685. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dilikuidasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat penurunan nilai dana bergulir yang disebabkan adanya pelunasan piutang dari debitur/penerima dana bergulir. Selain itu sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.

6. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.560.647.415.498 dan Rp3.152.741.173.643. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.407.906.241.855 atau 44,66 persen karena penambahan dana bergulir BLU PIP berupa pemberian pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

7. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp458.088.556.880 dan Rp323.952.927.325. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).

8. Dana BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.430.231.970.804 dan Rp0. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan Satuan Kerja dibawah Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan memiliki tugas melakukan investasi berupa pembiayaan dana bergulir Ultra Mikro.

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp5,26 triliun

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.263.474.230.423 dan Rp1.120.492.707.453 mengalami kenaikan sebesar Rp4.142.981.522.970 atau 369,75 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk

mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	1.092.760.209.926	1.014.120.465.977
2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	4.041.142.318.299	21.359.968.975
3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	61.295.924.258
4. KBLU pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.912.211.670	18.019.135.685
5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	4.308.229.336	5.697.212.558
6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	107.351.261.192	-
Jumlah	**5.263.474.230.423**	**1.120.492.707.453**

1. BLU LPDB KUMKM

Dana bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.092.760.209.926 dan Rp1.014.120.465.977. Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp620.200.273.721.

Pada periode pelaporan 31 Desember 2020, perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih LPDB-KUMKM per 31 Desember 2020 sudah sesuai dengan metode yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan, dengan rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Tahun 2019 *(Audited)*	1.014.120.465.977
Biaya Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Semester I 2020	(171.988.213.992)
Biaya Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester II 2020	(132.617.515.421)
Koreksi BPK Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	383.245.473.362
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 *(Audited)*	**1.092.760.209.926**

2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.041.142.318.299 dan Rp21.359.968.975. Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 dan 169/PMK.05/2018 dengan tarif sebesar 0,5 persen dari saldo *outstanding* Investasi Non Permanen BLU. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir Diragukan Tertagih 2020
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang *Toll Road* / Pemalang – Batang	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang *Toll Road* / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382
PT. MTD-CPP *Expressway* / Cibitung-Cilincing	143.998.394.809
PT Cimanggis Cibitung *Toll Way* / Cimanggis-Cibitung	86.853.081.820
Jumlah	**4.041.142.318.300**

**) Selisih sebesar Rp1 karena pembulatan*

3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

 Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp61.295.924.258.

 Dana Bergulir yang diragukan tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 karena sudah diserahterimakan kepada BPDLH sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Kepala Pusat BLU Pusat P2H kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama BPDLH Nomor:BA-51/P2H/KU/Set.1/11/2020 dan Nomor:BA-02/BPDLH/2020 tanggal 05 November 2020.

4. BLU pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Dana bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.912.211.670 dan Rp18.019.135.685. Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir.

 Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangl dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan kriteria diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan kriteria diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

 Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.308.229.336 dan Rp5.697.212.558. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kolektibilitas Piutang	31 Desember 2020 (*Audited*)
Lancar	327.852.756
Kurang Lancar	321.347.887
Diragukan	211.105.520
Macet	3.447.923.442
Jumlah	**4.308.229.605**

**) Selisih sebesar Rp269 karena pembulatan*

6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp107.351.261.192 dan Rp0. BPDLH memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan PMK-168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam Bentuk Tagihan dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kolektibilitas Piutang	Nilai Outstanding	Tarif Penyisihan	Nominal Penyisihan
Lancar	1.277.354.970.328	0,5%	6.386.774.852
Kurang Lancar	56.291.274.524	10%	5.629.127.453
Diragukan	2.503.642.872	50%	1.251.821.436
Macet	94.083.537.451	100%	94.083.537.451
Lunas	(1.454.372)		
Jumlah	**1.430.231.970.803**		**107.351.261.192**

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Rp89,45 triliun

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp89.459.149.834.715 dan Rp51.422.761.195.268, mengalami kenaikan sebesar Rp38.036.388.639.447 atau 73,97 persen. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Investasi Pemerintah PEN Kementerian BUMN	5.900.000.000.000	-
2. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)	278.424.972.767	4.089.232.181
3. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	61.518.097.294.713	51.418.671.963.087
4. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI)	3.000.000.000.000	-
5. Pinjaman PEN Daerah	18.762.627.567.235	-
Jumlah	**89.459.149.834.715**	**51.422.761.195.268**

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.900.000.000.000. Investasi Pemerintah PEN baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Investasi Pemerintah PEN yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut.

 a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

b. Perum Perumnas sebesar Rp200.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia.
c. PT Krakatau Steel sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada UAIP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp278.424.972.767 dan Rp4.089.232.181 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 *(Audited)*
a) Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.089.232.181
b) PT Karabha Digdaya, PT SEG, dan PT Aldevco	274.335.740.586	-
Jumlah	**278.424.972.767**	**4.089.232.181**

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.181.
b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco tahun 2020 senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN.
Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Karabha Digdaya sebesar Rp251.240.740.586. PT Karabha Digdaya adalah perusahaan yang berasal dari aset eks. PT PPA. Perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan *(estate)* di Cimanggis, Kota Depok.
Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada pada PT SEG Sebesar Rp22.470.000.000. PT SEG berasal dari aset saham Eks PT PPA. Perusahaan tesebut melakukan usaha pengelolaan *real estate* serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata *(club house)* yang dikenal dengan nama "Klub Bogor Raya". Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada pada PT Aldevco sebesar Rp625.000.000. PT Aldevco berasal dari hibah Ir.A.R. Soehoed. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp61.518.097.294.713 dan Rp51.418.671.963.087, mengalami kenaikan sebesar Rp10.099.425.331.626 atau 19,64 persen. Kenaikan investasi jangka panjang tersebut terutama dikarenakan adanya penempatan pada Obligasi Negara sebesar Rp15.241.963.120.399.
Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1	Deposito	26.318.762.090.383	31.461.299.879.156
2	Obligasi menurut harga perolehan:		
	a. Obligasi Negara – HTM	32.562.335.204.330	17.270.372.083.931
	b. Obligasi Korporasi – HTM	100.000.000.000	0
	c. Obligasi Korporasi – AFS	2.537.000.000.000	2.687.000.000.000
	Jumlah	**61.518.097.294.713**	**51.418.671.963.087**

Nilai bruto/kotor investasi diperoleh dari harga perolehan portofolio investasi. Berdasarkan rincian portofolio investasi pada tabel di atas , LPDP menempatkan pokok dana abadi pada instrumen deposito, obligasi negara, dan obligasi korporasi. Saldo deposito sebesar Rp26.318.762.090.383 diperoleh dari saldo deposito secara menyeluruh per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.590.012.090.383 dikurangi dengan saldo reinvestasi PNBP sebesar Rp3.571.250.000.000.

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LDKPI per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000.000.000.
 Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 369/KMK.06/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB Nomor ND-854/PB.6/2020, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.08/2020 tentang Pemindahan Dana Bantuan Internasional dan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional ke Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual atas penerimaan pemindahbukuan saldo DKPI dan DBI senilai Rp3.000.000.000.000 dengan mendebit Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dan mengkredit Ekuitas. Investasi jangka Panjang Non Permanen BLU LDKPI sampai dengan 31 Desember2020 pada Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp3.000.000.0000.000.
5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya untuk Pinjaman PEN Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.762.627.567.235. Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II , PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.
 Dari investasi pemerintah untuk pinjaman PEN Daerah yang di transfer langsung ke rekening khusus PT Sarana Multi Infrastruktur yang kemudian dikelola sebagai pinjaman PEN daerah yaitu dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.
 Berdasarkan Laporan Tahunan Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur, jumlah perjanjian pinjaman PEN yang di tandatangani oleh daerah dalam kurun waktu 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari total Pemda sebanyak 28 Pemda (12 Provinsi, 12 Kabupaten, 4 Kota), dan terdapat 2 Pemda berulang yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.

D.2.1.2.1.4 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Rp298,09 miliar

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp298.094.636.894 dan Rp256.632.185.268. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen SKIM-2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.181 dan Aset Keuangan KPA Direktorat SMI - BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp294.005.404.713.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Unit Pengelola	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.181	4.089.232.181
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	294.005.404.713	252.542.953.087
Jumlah	**298.094.636.894**	**256.632.185.268**

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Rp2.403,27 triliun

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.403.279.903.397.823 dan Rp2.397.253.380.483.284, mengalami kenaikan sebesar Rp6.026.522.914.540 atau 0,25 persen. Investasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian Investasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi PMP	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Persero	2.312.102.844.197.970	2.299.839.260.249.170
2. Perum	31.286.007.429.465	47.207.288.044.436
3. Lembaga Keuangan Internasional	26.495.780.373.991	22.637.252.581.227
4. Badan Usaha Lainnya	33.395.271.396.391	27.569.579.608.441
	2.403.279.903.397.817	**2.397.253.380.483.274**

**) selisih TA 2020 sebesar Rp6 dan TA 2019 sebesar Rp10 karena pembulatan*

1. PMP pada Persero per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.312.102.844.197.970 dan Rp2.299.839.260.249.170, mengalami kenaikan sebesar Rp12.263.583.948.800 atau 0,53 persen. PMP pada Persero merupakan kepemilikan negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 50 persen sehingga nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah tidak memperhitungkan efek ekuitas negatif (penihilan) terhadap 11 (sebelas) perseroan yang mengalami kerugian.

PMP pada Persero dikelola oleh 2 pihak, yaitu:

a. PMP Pada Persero di bawah Pembinaan Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.246.235.877.853.530 dan Rp2.239.910.324.407.980 mengalami kenaikan sebesar Rp6.325.553.445.550 atau 0,28 persen. Kenaikan nilai investasi permanen pada BUMN dipengaruhi oleh peningkatan ekuitas PLN sebesar Rp15,8 triliun antara lain akibat adanya tambahan PMN Rp5 triliun dan membukukan Laba Rp12,8 triliun.

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

PMP pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50 persen sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Rincian PMP pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

b. PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMP pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp65.866.966.344.442 dan Rp59.928.935.841.191.

Investasi ini merupakan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
PT Sarana Multigriya Finansial	100%	11.428.972.000.000	9.348.938.000.000
PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	37.523.443.307.029	36.854.208.051.526
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	13.343.432.178.000	10.971.782.943.000
PT Geo Dipa Energi	94,5%	3.571.118.859.413	2.754.006.846.665
Total		**65.866.966.344.442**	**59.928.935.841.191**

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

2. PMP pada Perum per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp31.286.007.429.465 dan Rp47.207.288.044.436. PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2020, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 13 BUMN.

3. PMP pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar

Rp26.495.780.373.991 dan Rp22.637.252.581.227. Saldo Investasi Pemerintah pada LKI mengalami kenaikan meskipun tidak ada transaksi setoran penambahan investasi pada tahun berjalan. Berdasarkan *Board of Governors Resolution No.270* tanggal 16 April 2020 perihal *2018 Conversion of Retained Earnings and General Capital Increase*, pihak LKI membagikan saham kepada Pemerintah RI yang berasal dari laba ditahan (*retained earning*) sebesar USD209.350.000 atau setara dengan Rp2.952.883.843.500 (kurs tengah BI tangal 31 Desember 2020). Kenaikan tersebut telah sesuai dengan surat jawaban konfirmasi saldo per 31 Desember 2020 dari pihak LKI.

Rincian PMP pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp33.395.271.396.391 dan Rp27.569.579.608.441.

 Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2020 (*Audited*)	31 Desember 2019 (*Audited*)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	26.379.835.228.900	18.938.752.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	583.099.695	563.659.541
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri	2.600.069.371.672	2.786.422.786.500
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri	1.749.021.240.000	1.723.724.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.665.762.456.124	2.615.692.282.400
Penyertaan Pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) (UAKPA KND DJKN)	-	1.504.424.880.000
Jumlah	**33.395.271.396.391**	**27.569.579.608.441**

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp8,91 miliar

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.913.486.508 dan Rp8.913.486.508. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.913.486.508 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Kementerian Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10 persen; dan
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar Rp2.276.292.008 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp627,73 triliun

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp627.739.496.594.177 dan Rp506.775.859.457.526, mengalami kenaikan sebesar Rp120.963.637.136.651 atau 23,87 persen. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Rincian Investasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Bank Indonesia	440.462.828.000.000	340.833.461.000.000
2. Lembaga Penjamin Simpanan	139.179.651.136.000	119.829.633.684.000
3. PMP Lain-lain	48.097.017.458.177	46.112.764.773.526
Jumlah	**627.739.496.594.177**	**506.775.859.457.526**

1. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp440.462.828.000.000 dan Rp340.833.461.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

2. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp139.179.651.136.000 dan Rp119.829.633.684.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 19.**

3. Investasi Permanen Lainnya pada PMP Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp48.097.017.458.177 dan Rp46.112.764.773.526.
 Rincian PMP Lain-lain disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

PMN Lain-lain	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN		
Institut Pertanian Bogor	2.065.341.820.619	1.785.730.338.835
Universitas Airlangga	2.937.904.398.629	2.389.871.206.147
Institut Teknologi Bandung	2.432.907.208.258	2.300.032.853.702
Universitas Indonesia	4.086.601.501.961	3.622.738.562.275
Universitas Gajah Mada	3.929.093.493.142	3.990.498.155.083
Universitas Pendidikan Indonesia	894.810.128.263	876.900.781.690
Universitas Sumatera Utara	1.772.423.299.930	1.823.667.495.644
Universitas Padjajaran	1.226.640.045.055	1.191.246.206.323
Universitas Diponegoro	2.748.420.852.234	2.216.135.638.034
Universitas Hasanuddin	2.337.808.161.490	2.208.121.563.247
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.248.371.590.094	1.082.371.976.722
b. PMP Lain-lain pada BPJS		
BPJS Kesehatan	10.162.440.504.994	10.303.087.282.749
BPJS Ketenagakerjaan	12.254.254.453.508	12.322.362.713.074
Jumlah	**48.097.017.458.177**	**46.112.764.773.526**

a. PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN
 Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah.

Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTN BH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTN BH.

b. PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah RI juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

D.2.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap Rp6.800,86 triliun

Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.800.865.200.181.311 dan Rp6.614.964.945.715.306. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.976.014.521.058.706 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.800.865.200.181.311 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp824.850.679.122.605. Ringkasan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tetap	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	Kenaikan / Penurunan (%)
Tanah	4.539.889.164.724.754	4.565.754.448.540.161	(0,57)
Peralatan dan Mesin.	706.966.249.385.561	643.684.366.617.610	9,83
Gedung dan Bangunan	395.808.354.433.284	365.443.028.479.378	8,31
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	940.895.010.856.918	852.163.469.354.018	10,41
Aset Tetap Lainnya	55.493.664.420.893	50.631.130.262.102	9,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	161.812.756.359.901	137.288.502.462.037	17,86
Jumlah Bruto	**6.800.865.200.181.311**	**6.614.964.945.715.306**	**2,81**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(824.850.679.122.605)	(665.369.543.223.892)	23,97
Jumlah Neto	**5.976.014.521.058.706**	**5.949.595.402.491.414**	**0,44**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp185.900.254.466.004 atau 2,81 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang mengalami kenaikan sebesar Rp24.524.253.897.864 atau sebesar 17,86 persen. Tanah mengalami penurunan sebesar 0,57 persen. Sementara nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp26.419.118.567.290 atau 0,44 persen karena adanya kenaikan nilai bruto Aset Tetap.

D.2.1.3.1 Tanah

Tanah Rp4.539,88 triliun

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.539.889.164.724.754 dan Rp4.565.754.448.540.161. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp25.865.283.815.407 atau sebesar 0,57 persen. Penurunan nilai tanah antara lain disebabkan adanya koreksi nilai tanah akibat pencatatan ganda pada Kementerian Negara/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

- Pencatatan ganda oleh Kementerian Sekretariat Negara yang juga dicatat oleh LPP TVRI sebesar Rp5.701.893.036.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di LPP TVRI;
- Pencatatan ganda oleh Badan Pusat Statistik yang juga dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp104.278.709.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Badan Pusat Statistik;
- Pencatatan ganda oleh Kepolisian Republik Indonesia yang juga dicatat oleh Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.496.393.822.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di POLRI;
- Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Pertahanan;

Atas pencatatan ganda aset tanah yang masih ada pada beberapa K/L dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kementerian Dalam Negeri atas tanah seluas 5.943 m2 di Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat seluas 5.943 m2 dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mencatat kepemilikan tanah seluas 3.099 m2. Atas kedua tanah tersebut tetap disajikan sesuai dengan dokumen pendukung pada masing-masing Kementerian/Lembaga, hal ini dilakukan karena pencatatan telah dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham sesuai dengan sertipikat masing-masing. Terkait dengan adanya dugaan irisan lahan seluas 374 m2 tersebut selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk pengukuran dan penentuan batas tanah.
2. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kementerian Sekretariat Negara dengan Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencatatan dengan nilai Rp1 per meter persegi, saat ini Kemendikbud menyajikan tanah dimaksud sebagai BMN tidak ditemukan dalam proses Penilaian Kembali. Penyelesaian atas pencatatan ganda tersebut dilakukan melalui mekanisme tindak lanjut atas BMN Tidak Ditemukan yang saat ini sudah dalam proses pelaksanaan penghapusan.

Nilai Aset Tetap Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.452.256.556.019.200, Kementerian PUPR sebesar Rp861.022.746.759.175, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp624.043.348.021.233, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp362.926.207.366.365 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp307.637.163.028.720.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp706,96 triliun

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp706.966.249.385.561 dan Rp643.684.366.617.610. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp63.281.882.767.951 atau sebesar 9,83 persen. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp278.199.640.486.008, POLRI sebesar Rp138.359.711.217.093, Kementerian Perhubungan sebesar

Rp51.721.317.786.356, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30.758.069.685.438 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp26.416.281.114.199.

D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp395,80 triliun

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp395.808.354.433.284 dan Rp365.443.028.479.378. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp30.365.325.953.906 atau sebesar 8,31 persen. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp82.450.443.365.592, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp44.682.540.415.084, Kementerian Agama sebesar Rp37.113.610.592.228, POLRI sebesar Rp33.635.963.393.373 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp27.501.018.488.532.

D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp940,89 triliun

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp940.895.010.856.918 dan Rp852.163.469.354.018. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp88.731.541.502.900 atau sebesar 10,41 persen. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp750.227.340.882.791, Kementerian Perhubungan sebesar Rp140.715.591.306.257, Kementerian Pertahanan sebesar Rp14.543.655.300.107, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp11.262.645.199.993, dan Kementerian ESDM sebesar Rp6.166.635.754.555.

D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp55,49 triliun

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.493.664.420.893 dan Rp50.631.130.262.102. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.862.534.158.791 atau 9,60 persen. Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp36.227.381.061.615, Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.515.900.395.684, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.193.461.656.743, Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.744.591.656.093, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.738.722.790.707.

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap KDP Rp161,81 triliun

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp161.812.756.359.901 dan Rp137.288.502.462.037. Terjadi peningkatan nilai KDP dibandingkan tahun lalu sebesar Rp24.524.253.897.864 atau sebesar 17,86 persen disebabkan antara lain karena penyelesaian pembangunan dengan KDP lebih kecil dibandingkan dengan mutasi penambahan KDP. Nilai Aset Tetap KDP yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp71.648.472.943.207, Kementerian Perhubungan sebesar Rp52.097.911.080.290, Kementerian Pertahanan sebesar Rp12.244.338.664.394, POLRI sebesar Rp8.459.739.301.599, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.387.520.151.209.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN dapat dilihat pada **Lampiran 20.**

D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp824,85 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp824.850.679.122.605 dan Rp665.369.543.223.892. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penyusutan Aset Tetap berdasarkan Neraca K/L dan Neraca BUN.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Akum Penyusutan Peralatan dan Mesin	449.715.857.392.944	387.859.172.729.229
Akum Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.501.215.562.639	36.519.733.114.032
Akum Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	322.749.238.677.762	234.115.041.589.829
Akum Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.884.367.489.260	6.875.595.790.802
Jumlah	**824.850.679.122.605**	**665.369.543.223.892**

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Rp63,15 triliun

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp63.159.308.654.033 dan Rp60.567.534.435.197. Piutang Jangka Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp2.591.774.218.836 atau 4,28 persen. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp59.321.820.079.721 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp63.159.308.654.033 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.837.488.574.312 .

Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Tagihan Penjualan Angsuran	107.120.739.065	85.835.295.500
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	297.191.420.066	179.183.980.687
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	59.898.131.927.338	57.465.257.010.430
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.856.864.567.564	2.837.258.148.580
Jumlah Bruto	**63.159.308.654.033**	**60.567.534.435.197**
5. Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(3.837.488.574.312)	(3.678.558.906.969)
Jumlah Neto	**59.321.820.079.721**	**56.888.975.528.228**

D.2.1.4.1 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp107,12 miliar

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp107.120.739.065 dan Rp85.835.295.500, mengalami kenaikan sebesar Rp21.285.443.565 atau 24,80 persen. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp106.585.135.369 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp107.120.739.065 dikurangi penyisihan sebesar Rp535.603.696, merupakan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPR.

D.2.1.4.2 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan TGR Rp297,19 miliar

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp297.191.420.066 dan Rp179.183.980.687, mengalami kenaikan sebesar Rp118.007.439.379 atau 65,86 persen. Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp60.289.702.823 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp297.191.420.066 dikurangi penyisihan sebesar Rp236.901.717.244. Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 21.**

D.2.1.4.3 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman Rp59,89 triliun

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp59.898.131.927.338 dan Rp57.465.257.010.430, mengalami kenaikan sebesar Rp2.432.874.916.908 atau 4,23 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Pemberian Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca terdiri atas Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp59.274.130.865.450 dan Aset Lainnya Kredit Program sebesar Rp624.001.061.888. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp58.977.760.211.123 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp59.898.131.927.338 dikurangi penyisihan sebesar Rp920.371.716.215.

D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp2,85 triliun

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.856.864.567.564 dan Rp2.837.258.148.580, mengalami kenaikan sebesar Rp19.606.418.984 atau 0,69 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp177.185.030.407 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.856.864.567.564 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.679.679.537.157. Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Dewan Perwakilan Rakyat	15.115.704	10.700.000
2. Kementerian Hukum dan HAM	5.856.300.000	7.683.800.000
3. Kementerian Keuangan	925.823.061	1.110.987.674
4. Kementerian Perindustrian	92.062.253	398.062.253
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
6. Kementerian Kesehatan	1.197.853.374	356.191.881
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.326.274.000	23.442.095.000
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	107.370.306.936	109.286.679.242
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	648.052.353.168
11. BKKBN	8.228.183.016	8.238.183.016
12. BATAN	1.799.282.000	22.080.688
13. BNP2TKI	2.556.646.500	2.556.646.500
14. BUN	2.041.561.899.152	2.020.217.900.758
Jumlah Bruto	**2.856.864.567.564**	**2.837.258.148.580**
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.679.679.537.157)	(2.648.987.440.887)
Jumlah Neto	**177.185.030.407**	**188.270.707.693**

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp15.115.704 merupakan piutang pengembalian biaya pendidikan S2 dan S3 atas pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp5.856.300.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp925.823.061 merupakan hasil temuan BPK pada satker Pusdiklat PSDM untuk kegiatan Latsar tahun anggaran 2018.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp92.062.253 merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.197.853.374 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Ditjen P2P.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp23.326.274.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp107.370.306.936 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp648.052.353.168 merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT. Bakrie Telecom dan PT Internux.
11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.228.183.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BATAN sebesar Rp1.799.282.000 merupakan piutang penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
13. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar Rp2.556.646.500 merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di area Bandara Soekarno Hatta pada Periode Tahun 2011 s.d. 2012.
14. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar Rp2.041.561.899.152 terdiri dari :
 a. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp47.225.637.648 merupakan bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perum Perumnas.
 b. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp1.994.336.261.504 merupakan piutang migas yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah

tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalty PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp30.449.563.690. Saldo piutang jangka panjang 2020 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.

Piutang tersebut merupakan kekurangan pembayaran atas transaksi penjualan kondensat bagian negara yang harus dibayarkan oleh PT TPPI sebagai korporasi dalam suatu perikatan perdata. Atas transaksi penjualan kondensat bagian Negara tersebut, telah terdapat putusan hakim tipikor yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian Negara dan diputuskan adanya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Piutang uang pengganti tersebut juga dilaporkan sebagai piutang bukan pajak pada Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2020. Dengan demikian, hak pemerintah atas kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara diakui secara perdata dan pidana pada pada LKPP Tahun 2020.

Piutang tersebut belum dilakukan eliminasi di tingkat LKPP, karena masih dalam proses koordinasi dengan Kejaksaan RI untuk mendapatkan kejelasan status piutang Pemerintah kepada PT TPPI. Berdasarkan notulensi hasil Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dirjen Anggaran dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada tanggal 24 Mei 2021, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Piutang Pemerintah pada PT TPPI yang dihasilkan dari sebuah proses hukum perdata berdiri sendiri dan tidak saling meniadakan dengan piutang pemerintah yang berasal dari proses hukum pidana. Dengan demikian, pencatatan piutang dari dua proses tersebut tetap dapat dilakukan.
2. Penyelesaian piutang pemerintah yang tercatat di BUN cenderung lebih dapat dieksekusi. Sedang penyelesaian piutang pemerintah yang berasal dari uang pengganti sebesar USD128,57 juta sangat bergantung pada terpidana.
3. Apabila terpidana tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk membayar secara tunai atau harta I aset terpidana tidak mencukupi untuk melunasi uang pengganti sebesar USD128,57 juta, maka sesuai dengan putusan hakim kepada terpidana akan dikenakan hukuman pengganti berupa hukuman kurungan badan. Oleh karena itu, terdapat potensi tidak dapat diselesaikan.
4. Dengan mempertimbangkan kondisi di alas, maka penyelesaian piutang pemerintah yang dilaksanakan secara hukum perdata akan memiliki potensi yang lebih jelas untuk dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai kepada pemerintah.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, telah diterbitkan Surat Dirjen Anggaran Nomor S-147/AG/2021 tanggal 25 Mei 2021 kepada Jamdatun, untuk mendapatkan pandangan hukum atas status hukum piutang Pemerintah kepada PT TPPI , khususnya mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Penjelasan dari aspek legalitas atas substansi pengenaan pidana tambahan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar USD128,57 juta. Dalam kaitan ini, apakah piutang pemerintah dalam bentuk kewajiban uang pengganti dimaksud dapat menggantikan atau menghilangkan piutang pemerintah kepada PT TPPI dari pelaksanaan proses hukum perdata.
b. Implikasi dari perspektif hukum apabila pencatatan piutang pemerintah dilaksanakan secara bersamaan atas piutang pemerintah kepada PT TPPI yang bersumber dari pelaksanaan hukum perdata, maupun pencatatan atas piutang pemerintah kepada terpidana berupa kewajiban uang pengganti yang bersumber dari pelaksanaan hukum pidana.
c. Dalam hal pelaksanaan pencatatan piutang pemerintah hanya dapat diakui salah satu (secara

perdata atau pidana), dari perspektif hukum preferensi mana yang lebih diutamakan oleh pemerintah bila dikaitkan dengan minimalisasi resiko dan optimalisasi tingkat ketertagihan piutang dimaksud.

D.2.1.4.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp3,83 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.837.488.574.312 dan Rp3.678.558.906.969.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Tagihan Penjualan Angsuran	535.603.696	429.176.478
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	236.901.717.244	113.466.641.127
3. Piutang Pemberian Pinjaman	920.371.716.215	915.675.648.477
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.679.679.537.157	2.648.987.440.887
Jumlah	**3.837.488.574.312**	**3.678.558.906.969**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp535.603.696 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp236.901.717.244. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR terdapat pada **Lampiran 21.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp920.371.716.215 merupakan Penyisihan pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp296.370.654.327 dan Piutang Kredit Program sebesar Rp624.001.061.888.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.679.679.537.157 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Dewan Perwakilan Rakyat	75.579	53.500
Kementerian Hukum dan HAM	29.281.500	38.419.000
Kementerian Keuangan	4.629.115	5.554.938
Kementerian Perindustrian	460.311	1.990.311
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
Kementerian Kesehatan	1.197.853.374	356.191.881
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.332.627.400	2.344.209.500
Kementerian Kelautan dan Perikanan	536.851.525	546.433.395
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	648.052.353.168
BKKBN	8.228.183.016	8.238.183.016
BATAN	1.799.282.000	110.403

BNP2TKI	2.556.646.500	2.556.646.500
BUN	1.999.058.825.269	1.970.964.826.875
Jumlah	**2.679.679.537.157**	**2.648.987.440.887**

D.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp1.562,48 triliun

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.562.484.974.599.425 dan Rp1.264.178.048.235.928, mengalami kenaikan sebesar Rp298.306.926.363.500 atau sebesar 23,60 persen. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.225.100.226.220.041 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.562.484.974.599.425 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp318.753.044.535.507 dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp18.631.703.843.877.
Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	402.415.771.649.117	290.379.621.425.039	38,58
2. Aset Tak Berwujud	44.029.306.388.378	39.697.831.857.235	10,91
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	365.366.108.391.343	192.908.799.354.854	89,40
4. Dana Penjaminan	8.586.595.521.620	4.449.053.184.785	93,00
5. Dana Kelolaan BLU	34.019.184.774.266	53.731.897.004.834	(36,69)
6. Aset Lain-lain	690.770.865.397.592	671.202.165.882.987	2,92
7. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	17.297.142.477.109	11.808.679.526.194	46,48
Jumlah Bruto	**1.562.484.974.599.425**	**1.264.178.048.235.928**	**23,60**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(318.753.044.535.507)	(281.071.678.085.183)	13,41
Amortisasi Aset Lainnya	(18.631.703.843.877)	(15.124.922.825.166)	23,19
Jumlah Neto	**1.225.100.226.220.041**	**967.981.447.325.579**	**26,56**

Kenaikan nilai Aset Lainnya terutama berasal dari Dana Penjaminan sebesar 93 persen, dan nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 26,56 persen.

D.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp402,41 triliun

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp402.415.771.649.117 dan Rp290.379.621.425.039, mengalami kenaikan sebesar Rp 112.036.150.224.078 atau 38,58 persen. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.
Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp396.812.401.368.225 berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp402.415.771.649.117 dikurangi Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp5.603.370.280.892.
Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Kementerian Luar Negeri	191.546.318.428	191.485.201.428
2. Kementerian Pertahanan	12.374.567.854.641	11.781.300.377.000
3. Kementerian Perhubungan	13.615.982.537.144	4.074.137.057.481
4. Kementerian Kesehatan	2.121.420.000	2.121.420.000
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	140.477.822.000	130.883.109.000
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	214.231.398.172
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	374.509.359.561.779	272.523.350.587.662
8. Kementerian Pariwisata	804.837.530.000	804.837.530.000
9. Kementerian PPN/BAPPENAS	490.209.375.000	490.209.375.000
10. Badan PKPB2 Batam	72.437.831.953	167.065.369.296
Jumlah	**402.415.771.649.117**	**290.379.621.425.039**

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2020 sebesar Rp191.546.318.428. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan reklasifikasi atas tanah yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika. Kenaikan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disebabkan penyajian hasil penilaian kembali atas Aset Kemitraan Pihak Ketiga yang sebelumnya di-*take out* pada satker konsolidasi.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.374.567.854.641. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada TNI AL berupa tanah yang disewakan pada Lantamal I Belawan, Lantamal III Jakarta, dan Lantamal V Surabaya.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.615.982.537.144. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara berupa aset pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang dikerjasamakan dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui Skema Kerjasama Pemanfaatan.
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.121.420.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp140.477.822.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan Luas 1.954.180 m2 pada satuan kerja Biro Umum. Sesuai surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor S.70/MK.6/WKN.07/KNL.02/2014 tanggal 6 November 2014 perihal Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP) sebagian BMN berupa Tanah pada Kementerian Kehutanan, Luas tanah yang di-KSP-kan seluas 1.950.000 m2 dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m2. Sisa tanah seluas 4.180 m2 dioperasionalkan oleh satuan kerja Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro Umum.
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp214.231.398.172. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah di Pulau Nipah, Batam milik Ditjen PRL yang dikerjasamakan dengan mitra PT Surya Mitra Asinusa berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-502/MK.6/2013 tentang Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan sebagian BMN.

7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2020 sebesar Rp374.509.359.561.779. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp612.226.551.900 dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp373.897.133.009.879.
8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2020 sebesar Rp804.837.530.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa tanah seluas 9.419 m^2 yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan Nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan *(Build, Operate, and Transfer)* Tanah dan Gedung Sapta Pesona B, antara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan PT Sisindosat Lintas Buana Nomor 05/SL/PKS/1995 tanggal 21 Juni 1995, dan telah di-*addendum* pertama pada tanggal 25 Maret 2004 Nomor KS.001/1/10/Sesmen/KKP/04 dan Nomor 02/GLP/P.D/2004 serta *addendum* kedua tanggal 3 Maret 2008 Nomor 52/Khusus/SEKJEN/DKP/III/08 dan Nomor 001/GLP/D/08. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT Sisindosat Lintas Buana selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 26 September 2010 sampai 25 September 2040.
9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2020 sebesar Rp490.209.375.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Bakrie Swasakti Utama untuk pembangunan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2, dengan Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT Nomor 4300/SES/09/2004, tanggal 24 September 2004 dengan jangka waktu hak pengelolaan bagi PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
10. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.437.831.953. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 merupakan aset berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jaringan, Irigasi, dan Jalan yang dikelola melalui kerja sama pada Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

D.2.1.5.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp44,02 triliun

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp44.029.306.388.378 dan Rp39.697.831.857.235, mengalami kenaikan sebesar Rp4.331.474.531.143 atau 10,91 persen. Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berada di K/L dan BUN berupa *goodwill,* hak cipta, paten, *software,* lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tak berwujud lainnya. Nilai neto Aset Tak Berwujud sebesar Rp25.397.602.544.501 berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud sebesar Rp44.029.306.388.378 dikurangi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp18.631.703.843.877. Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Hak Cipta	113.140.796.975	134.952.663.763
2. Paten	248.384.852.831	216.994.339.458
3. Software	23.211.690.979.031	19.235.389.864.532
4. Lisensi	4.286.291.663.314	4.149.811.660.278
5. Hasil Kajian/Penelitian	7.118.879.386.042	7.068.040.271.117
6. Aset Tak Berwujud Lainnya	8.465.120.909.235	8.439.486.065.126
7. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	585.797.800.950	453.156.992.961
Jumlah Bruto	**44.029.306.388.378**	**39.697.831.857.235**
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(18.631.703.843.877)	(14.713.675.033.410)
Jumlah Neto	**25.397.602.544.501**	**24.984.156.823.825**

Aset Tak Berwujud pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Aset Tak Berwujud pada K/L	43.854.699.759.983	39.526.864.994.040
2. Aset Tak Berwujud pada BUN	174.606.628.395	170.966.863.195
Jumlah Bruto	**44.029.306.388.378**	**39.697.831.857.235**
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya:	**(18.631.703.843.877)**	**(14.713.675.033.410)**
K/L	(18.531.495.869.519)	(14.629.669.137.469)
BUN	(100.207.974.358)	(84.005.895.941)
Jumlah Neto	**25.397.602.544.501**	**24.984.156.823.825**

1. Aset Tak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.854.699.759.983 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.154.407.763.966 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.282.339.792.068;
 b. Kepolisian RI sebesar Rp6.616.737.267.050 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp5.626.148.849.756;
 c. Badan Intelijen Negara sebesar Rp4.793.510.595.122 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp3.390.383.470.362.
2. Aset Tak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp174.606.628.395 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
 a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp4.900.057.750 berupa Hasil Kajian/Penelitian;
 b. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *Software* dan Lisensi;
 c. Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp86.179.505.333 berupa *Software* dan Lisensi.

Rincian Aset Tak Berwujud disajikan pada **Lampiran 22.**

D.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp365.366.108.391.343 dan Rp192.908.799.354.854, mengalami kenaikan sebesar Rp172.457.309.036.489 atau 89,40 persen. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp365,36 triliun

digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	17.526.099.859.332	9.241.146.075.657
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	351.598.431.226.842	184.868.272.082.194
3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(3.758.422.694.831)	(1.200.618.602.997)
Jumlah	**365.366.108.391.343**	**192.908.799.354.854**

1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.526.099.859.332 dan Rp9.241.146.075.657. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.833.587.592.401. Dana tersebut paling signifkan berada pada UO Kemhan berupa dana *escrow* atas kontrak tahun 2020, dana *local content,* dan dana perwira FMS.
 b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.489.493.159.244. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kemendikbud adalah dana Program Indonesia Pintar (PIP)), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan bantuan Bidikmisi yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan berada di bank penyalur yang belum diaktivasi oleh siswa/mahasiswa penerima manfaat. Dana tersebut akan disalurkan kembali pada tahun 2021 sesuai dengan peruntukannya. Dana tersebut tercatat pada Setjen, Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Ditjen Dikti, serta Ditjen Vokasi.
 c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2020 sebesar Rp680.211.889.105. Dana tersebut berupa Dana Lainnya sebesar Rp60.936.367.804 dan Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri sebesar Rp619.275.521.301. Dana Lainnya berupa Dana yang dibatasi penggunaannya untuk pembayaran renovasi Gedung kantor (KJRI Johor Bahru dan KRI Tawau), dan pembayaran renovasi Wisma Duta Besar (KBRI Warsawa). Sementara Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan saldo Dana Kas Besi Perwakilan RI.
 d. Dana Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp6.230.681.398.855. Dana Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang masih dalam penguasaan pemerintah untuk membiayai penyaluran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) pada Satker Deputi Bidang Pembiayaan, dana tersebut sudah disalurkan ke rekening penerima BPUM namun belum dapat diaktivasi per 31 Desember 2020 dan masih dapat digunakan sampai dengan batas akhir waktu penyaluran yaitu tanggal 18 Februari 2021.
2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp351.598.431.226.842 dan Rp184.868.272.082.194. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.
 a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp97.041.188.152.177 dan Rp15.605.304.625.020, yang mengalami

peningkatan sebesar Rp81.435.883.527.157 atau 521,85 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2019.

Penyebab peningkatan saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2020 utamanya berasal dari saldo Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* (510000287980), Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980), Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) dan Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980). Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya BA 999.00	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR (519000144980)	3.545.565.088.089	302.239.103.987
2) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR (519000145980)	1.190.550.902.019	779.706.666.210
3) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR (519000146980)	213.459.899.200	72.325.400.000
4) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Mabes TNI dalam IDR (519000147980)	-	13.498.000.000
5) Rekening Cadangan Dana Reboisasi (032901036283408)	167.860.809.595	-
6) Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	-	1.000.000.000.000
7) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	11.299.218.500.000	-
8) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	3.944.311.378.234	5.695.887.440.489
9) Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550	82.107.368.550
10) Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR (500000004980)	91.028.834.813	89.942.361.389
11) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	7.666.532.000.000	4.245.466.000.000
12) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	372.517.000.000	203.000.000.000
13) Rekening Cadangan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (519000149980))	-	2.000.000.000.000
14) Rekening Dana Abadi Penelitian (519000150980)	-	990.000.000.000
15) Rekening Dana Cadangan TNI AU dalam USD (609027411980)	11.737.197.599	32.720.173.800
16) Rekening Pembangunan Hutan (032901040474407)	-	167.860.809.595
17) Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN *Public Goods* (510000287980)	53.075.668.740.190	-
18) Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980)	4.040.662.132.888	-
19) Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980)	13.750.000.000.000	-
20) Rekening Pembangunan Hutan (032901040472405)	-	4.379.017.301.000
21) Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980)	15.000.000.000.000	-
22) Rekening Pembangunan Hutan (032901043639404)	4.379.017.301.000	-
23) Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah	(21.789.049.000.000)	(4.448.466.000.000)
Jumlah	**97.041.188.152.177**	**15.605.304.625.020**

Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah sebesar Rp21.789.049.000.000 terdiri dari:

1. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000166980) sebesar Rp7.666.532.000.000;
2. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) sebesar Rp372.517.000.000; dan
3. Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980) sebesar Rp13.750.000.000.000.

 Ketiga rekening tersebut menampung pembiayaan dari BA BUN 999.03, sedangkan pada BA BUN 999.03 sudah menyajikan sebagai aset (dana penjaminan dan dana dibatasi penggunaannya) sehingga nilai dana dibatasi penggunaannya pada BA BUN 999.00 dieliminasi sebesar Rp21.789.049.000.000.

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat PKN melakukan jurnal penyesuaian pada SPAN yang mengakibatkan terdapat perubahan saldo pada Rekening PG dan NPG, yaitu:

1. Pemindahbukuan ke RKUN dalam rangka *reimburse* realisasi PG dan NPG berdasarkan Berita Acara Perhitungan Rampung nomor BA-018/PB.3/2021 untuk PG sebesar Rp16.242.360.386.209 dan NPG sebesar Rp283.047.126.112.
2. Adanya *updating* data realisasi belanja yang bersumber dari pembiayaan PC-PEN dari Kementerian/Lembaga untuk *Public Goods* yang bertambah sebesar Rp945.803.947.601, yang akan dibuatkan Berita Acara Perhitungan Rampung untuk posisi *Audited* dan ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan dana dari Rek PG ke RKUN.

Berdasarkan hal tersebut, maka posisi saldo pada Rekening PG dan NPG per 31 Desember 2020 berubah sebagai berikut.

Realisasi	Posisi Saldo 31 Desember 2020 (Unaudited)	Perubahan	Posisi Saldo 31 Desember 2020 (Audited)
Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN Public Goods (PC-PEN PG)	70.263.833.074.000	17.188.164.333.810	53.075.668.740.190
Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN Non Public Goods (PC-PEN NPG)	4.323.709.259.000	283.047.126.112	4.040.662.132.888

Pemerintah masih dalam proses identifikasi dan rekonsiliasi atas sisa dana pengeluaran penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN tahun 2020 termasuk yang ada pada Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN *Public Goods* dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* per 31 Desember 2020, agar Pemerintah dapat menggunakan sisa dana dimaksud untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2021.

Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut untuk menempatkan dana modal awal Lembaga Pengelola Investasi yang telah dialokasikan pada UU APBN Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan operasional dan

kegiatan investasi Lembaga Pengelola Investasi. Sesuai KMK tersebut, dalam rangka pelaksanaan anggaran, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Penempatan dana tersebut dilakukan karena pada tanggal 31 Desember 2020, Pemerintah masih melakukan proses penyiapan organ LPI. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, organ pada LPI terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Sesuai dengan KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening Lembaga Pengelola Investasi telah dilakukan proses pemindahbukuan modal awal LPI dan diterima di rekening LPI pada tanggal 26 Februari 2021. Hal ini menjadi dasar pencatatan kembali Investasi Pemerintah.

b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.798.329.726.969, dengan rincian sebagai berikut :
 1) Cadangan Dana Reboisasi, yang merupakan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* (DNS) pada rekening satker UAIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp58.329.726.968;
 2) Dana di Rekening Investasi Pemerintah, merupakan Investasi Pemerintah yang berada di Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (RIPPEN) dan belum disalurkan kepada BUMN penerima investasi sebesar Rp13.750.000.000.000; Rencana penggunaan kas yang dibatasi penggunaanya tersebut akan dicairkan sesuai jadwal yang disepakati dalam dokumen perjanjian sebagai berikut.

(dalam miliar rupiah)

BUMN	Dana di RIP PEN	Jadwal Pencairan		
		2021	2022	2023
PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500	2.500	2.000	4.000
Perum Perumnas	450	450		
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000	2.895	759	346
PT Krakatau Steel (Persero)	800	800		
Jumlah	**13.750**	**6.645**	**2.759**	**4.346**

Sesuai Perjanjian Investasi antara Pemerintah dan Pelaksana Investasi terdapat persyaratan yang harus di penuhi oleh BUMN penerima investasi untuk penggunaan dana investasi yang ada pada Rekening Investasi Pemerintah antara lain, sebagai berikut.

1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) direncanakan akan menerima investasi pemerintah sebesar Rp8,5 triliun yang akan disalurkan secara bertahap melalui skema penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Dana investasi tersebut diperjanjikan untuk digunakan sebagai modal kerja. Penerbian OWK seri A sebesar Rp1 triliun akan dilakukan setelah persyaratan terpenuhi antara lain rencana restruktrurisasi perusahaan, *due diligence* atas aspek finansial dan legal, rencana penggunaan dana, persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dipenuhi. Persyaratan pencairan berikutnya antara lain persetujuan RUPS, Dekom, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan progres restrukturasi perusahaan.
2. Perum Perumnas : Penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) seri selanjutnya akan dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat sesuai seri A dan tambahan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, termasuk pemenuhan risiko keuangan sesuai perjanjian.
3. PT Perkebunan Nusantara III : Pencairan pertama dilakukan setelah penerima investasi

menandatangani perjanjian dengan kreditur PTPN Group sehubungan dengan Rencana Transformasi Keuangan Jangka Panjang (RTKJP) dan telah berlaku efektif dan mengikat seluruh kreditur PTPN Group. Untuk Kemudian Penerima investasi akan menerima Dana IP PEN sesuai dengan hasil verifikasi konsultan pengawas atas rencana penggunaan dana yang dimasukkan dalam RAB IP PEN dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya serta penerima investasi tidak dalam keadaan lalai terhadap ketentuan perjanjian IP PEN, termasuk menjaga risiko keuangan yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian IP PEN.

4. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk OWK Seri B sebesar Rp800 miliar dengan persyaratan pencairan antara lain persetujuan Dekom, RUPS, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan perbaikan kinerja perusahaan.

3) Dana Lainnya, terdiri dari dana yang dititipkan pada rekening BLU LPDP sebesar Rp8.990.000.000.000 sesuai dengan KMK 594/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dan Pemindahbukuan Dana Abadi Penelitian Tahun Anggaran 2019 pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 mengamanatkan bahwa bentuk, skema dan cakupan bidang masing-masing dana abadi diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Pelaksanaan amanat tersebut telah dimulai dan diinisiasi melalui revisi/perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (Perpres 12/2019). Dalam proses penyusunan dan pembahasan substansi perubahan Perpres 12/2019 tersebut, terdapat substansi yang secara signifikan merubah secara keseluruhan Perpres 12/2019. Saat ini proses perubahan Perpres 12 Tahun 2019 tersebut telah dalam tahapan pembahasan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

c. Dana yang dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.990.945.109.569. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi berada pada:

1. Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar Rp2.545.523.579.930, merupakan kelebihan pembayaran subsidi bunga/margin program PEN yang didistribusikan melalui bank/Lembaga penyalur subsidi sebesar Rp56.763.527.645 dan beban subsidi yang sudah bayarkan kepada bank penyalur tetapi belum disalurkan kepada debitur sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.488.760.052.285;
2. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan, dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp28.142.000.000;
3. Sekretariat Kementerian BUMN sebesar Rp1.228.894.335.500;
4. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM sebesar Rp188.385.194.139, merupakan realisasi belanja subsidi bunga KUR yang gagal dilakukan pembukuan ke rekening pinjaman debitur.

d. Dana yang dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.439.070.589.120 merupakan dana yang dibatasi penggunaannya yang terdapat di dalam rekening pemerintah lainnya MPPKP berasal dari dana biaya pelatihan, biaya mencari kerja, dan

pembayaran insentif survei yang belum diserahkan kepada masyarakat dan *digital platform*.

e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp193.232.383.165.340 dan Rp169.098.380.731.016 atau mengalami peningkatan sebesar Rp24.134.002.434.324, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	171.445.743.035.527	151.428.469.320.652
2) AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	21.786.640.129.813	17.669.911.410.364*)
Jumlah	**193.232.383.165.340**	**169.098.380.731.016**

*) Saldo AIP per 31 Desember 2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri 2019 *Unaudited*.

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Saldo Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yaitu:

1) Adanya kenaikan nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Taspen (Persero) dari sebesar Rp151.428.469.320.652 pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp171.445.743.035.527 pada 31 Desember 2020 terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan hasil investasi dan nilai investasi AIP yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero), sesuai dengan Laporan Keuangan *Audited* PT Taspen (Persero).
2) Adanya kenaikan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Asabri (Persero) dari Rp17.669.911.410.364 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp21.797.937.705.714 per 31 Desember 2020 dipengaruhi kenaikan hasil dan nilai investasi yang dikelola PT Asabri (Persero) sesuai dengan Laporan Keuangan *Audited* PT Asabri (Persero).

f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR)

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Dana ASR) per 31 Desember 2020 adalah sebesar USD2,062,851,080.02 atau Rp29.096.514.483.667 (Kurs USD Rp14.105) yang merupakan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas. Dari nilai tersebut, sebesar USD2,055,408,656,20 atau Rp28.991.539.095.686 dikelola oleh SKK Migas yang disimpan pada Rekening Dana ASR di Bank Mandiri, BNI dan BRI; dan sebesar USD7,442,423.82 atau Rp104.975.387.981 dikelola oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang disimpan pada Rekening Dana ASR di Bank Syariah Mandiri atas ASR Wilayah Kerja NSB yang dialihkelolakan dari SKK Migas kepada BPMA pada bulan Agustus tahun 2019. Rekening Dana ASR merupakan Rekening Bersama (rekening yang dikelola SKK Migas/BPMA dan KKKS untuk menampung dana ASR) yang dibuka dengan nama "ASR Wilayah Kerja" berdasarkan Perjanjian Rekening Bersama. Selain itu, dari nilai sebesar USD2,062,851,080.02 tersebut, sebesar USD9,824,732.11 atau Rp138.577.846.411 merupakan Nilai Dana ASR dengan mekanisme KBH – *Gross Split* dan sisanya merupakan Nilai Dana ASR dengan mekanisme PSC- *Cost Recovery*.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas/BPMA dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan

usaha hulu migas. Kegiatan *Abandonment and Site Restoration* (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (*cost recoverable*). Dana ASR dapat diajukan *cost recovery* pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) telah diatur sebelumnya dalam S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaanya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker. Pada LKBUN Tahun 2020, terdapat perubahan kebijakan akuntansi pencatatan dana ASR berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas yang tertuang dalam Notulensi Rapat tanggal 21 Mei 2021 tentang Pembahasan Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana *Abandonment & Site Restoration* (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana *Abandonment & Site Restoration* Yang Ditempatkan pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) sebagai berikut :

a. Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat kami nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaanya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;
b. Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);
c. Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (Cost Recovery) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split, disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);

d. Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini;

e. Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020.

Berdasarkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut, maka Dana ASR yang sebelumnya disajikan pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dan dikonsolidasikan pada LKBUN melalui Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL, mulai Tahun 2020 disajikan langsung pada LKBUN sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Pada Tahun 2020, Pemerintah memberikan insentif relaksasi berupa penundaan penyetoran Dana ASR sebesar USD38.900.339,70 kepada 30 KKKS.

3) Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp3.758.422.694.831 berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN (BA 999.00).

D.2.1.5.4 Dana Penjaminan

Dana Penjaminan Rp8,58 triliun

Dana Penjaminan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.586.595.521.620 dan Rp4.449.053.184.785, mengalami kenaikan sebesar Rp4.137.542.336.835 atau 93 persen. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu. Rincian Dana Penjaminan dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Dana Penjaminan pada K/L	547.546.521.620	587.184.785
2. Dana Penjaminan pada BUN	8.039.049.000.000	4.448.466.000.000
Jumlah	**8.586.595.521.620**	**4.449.053.184.785**

a. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp547.546.521.620 terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan yang digunakan sebagai penampungan kas dari dana penjaminan pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), bahwa penanggung jawab P3MI wajib menyerahkan sertifikat atau deposito asli atas nama Menteri q.q. P3MI sebesar Rp1.500.000.000 kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja di Kemenaker.
Rincian Dana Penjaminan pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut.

Uraian	Nilai (dalam rupiah)
Deposito jaminan 328 P3MI Aktif Tahun 2020 yang sertifikat depositonya disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker q.q. nama P3MI	491.921.521.620
Deposito jaminan 111 P3MI yang dicabut izinnya pada tahun 2020, yang sertifikat depositonya masih disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker sebagai kas yang dibatasi penggunaannya dan kew ajiban. Deposito tersebut atas nama Kemnaker q.q. nama P3MI	55.125.000.000
Deposito jaminan 1 P3MI yang dicabut izinnya pada 2019, yang sertifikat depositonya masih disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker	500.000.000
Total	**547.546.521.620**

b. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.039.049.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Penjaminan pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	7.666.532.000.000	4.245.466.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	372.517.000.000	203.000.000.000
Jumlah	**8.039.049.000.000**	**4.448.466.000.000**

a. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp7.666.532.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.
 1) Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
 2) Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
 3) Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
 4) Pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
 5) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol;
 6) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah perkotaan;
 7) Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
 8) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
 9) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi;
 10) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM.

b. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar

Rp372.517.000.000 merupakan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah. Pada Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari Satker Direktorat PRKN (999986) ke Satker Direktorat EAS (970974).

D.2.1.5.5 Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU Rp34,01 triliun

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp34.019.184.774.266 dan Rp53.731.897.004.834, mengalami penurunan sebesar Rp19.712.712.230.568 atau 36,69 persen. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarannya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.
Dana Kelolaan BLU terdiri dari Dana Kelolaan BLU sebesar Rp9.581.161.805.699 dan Dana Jangka Panjang sebesar Rp24.438.022.968.567.

a. Dana Kelolaan BLU
Rincian Dana Kelolaan BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	1.459.107.186.168	651.036.122.495
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	0	708.411.236.092
3. BLU LPDB KUMKM	1.882.337.457.583	1.756.677.326.054
4. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	1.324.102.406.130	45.742.466.421.161
5. BLU Pusat Investasi Pemerintah	3.439.352.584.502	3.847.258.826.357
6. BLU LPMUKP	891.911.443.120	1.026.047.072.675
7. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	584.350.728.196	0
Jumlah	**9.581.161.805.699**	**53.731.897.004.834**

1. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.459.107.186.168. Rincian Penempatan Dana Kelolaan BLU PPP disajikan dalam **Lampiran 30.**
2. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.
3. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.882.337.457.583. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, terdiri dari:
 a. Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp519.044.302.000;
 b. Disetujui komite sebesar Rp361.019.187.500;
 c. Sisa sebesar Rp1.001.873.968.083 merupakan Dana Bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2021;
4. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.324.102.406.130. Dana Kelolaan BLU LMAN disajikan sebagai berikut. Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	**45.742.466.421.161**
a. Reklasifikasi dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah PSN ke pos dana jangka panjang	(44.352.257.170.072)
b. Penggunaan dana untuk *upgrade* aset eks PPA	(6.795.880.141)
c. Penggunaan dana untuk *upgrade* aset eks HTBI dan penebusan HTBI ke Bank Indonesia	(56.103.767.388)
d. Penggunaan dana untuk *upgrade* aset eks Pertamina	(2.969.070.792)
e. Pengembalian kelebihan pembayaran *upgrade* oleh penyedia jasa *upgrade* aset eks PPA	(238.126.638)
Saldo per 31 Desember 2020	**1.324.102.406.130**

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek infrastruktur yang pengadaan tanahnya merupakan bagian dari belanja modal Kementerian/Lembaga yang terkait dengan PSN. Sumber pendanaan belanja modal tersebut berasal dari Dana Kelolaan LMAN yang berfungsi sebagai dana cadangan yang dibentuk melalui anggaran pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2020, penggunaan Dana Kelolaan LMAN untuk pengadaan tanah PSN akan dilakukan melalui alokasi anggaran dan realisasi belanja modal dalam revisi Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selanjutnya, mulai tahun anggaran 2021, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN TA 2021 serta RUU APBN tahun-tahun anggaran berikutnya.

5. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.439.352.584.502 dan Rp3.847.258.826.357. Terjadi penurunan sebesar Rp407.906.241.855.

6. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp891.911.443.120. Jumlah Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp891.911.443.120 setelah LPMUKP melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp602.063.073.490 dikurangi dengan Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp143.974.516.610.

7. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
 Dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan dana kelolaan yang diserahterimakan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPDLH per 31 Desember 2020 sebesar Rp584.350.728.196.

b. Dana Jangka Panjang
 Dana Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp24.438.022.968.567 dan Rp0. Dana Jangka Panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional yang dikelola oleh LMAN. Pada tahun 2020, melalui surat Nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan kebijakan penyajian atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang (165211). Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan

Mutasi Dana Jangka Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	**0**
Reklasifikasi dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah PSN ke pos dana jangka panjang	44.352.257.170.072
Penggunaan di tahun 2020 untuk penggantian dana badan usaha	(16.166.602.186.499)
Penggunaan di tahun 2020 untuk pembayaran langsung	(3.747.632.015.006)
Saldo per 31 Desember 2020	**24.438.022.968.567**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor KU.05.03-P/248 tanggal 30 Maret 2021, dari tahun 2016 hingga 31 Desember 2020, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah merealisasikan dana talangan pengadaan tanah PSN (DTT) sebesar Rp63.786.399.133.021,00. Sedangkan, berdasarkan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air nomor PW.02.03-AJ/381 tanggal 25 Mei 2021, diketahui bahwa realisasi dana talangan tanah (DTT) bendungan hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp990.742.604.744.

(dalam rupiah)

No.	Jenis PSN	Realisasi Dana Talangan Tanah (DTT) Badan Usaha per 31 Desember 2020	Penggantian DTT oleh LMAN per 31 Desember 2020	Selisih	Keterangan
1.	Jalan Tol	63.786.399.133.021	56.055.523.173.975	7.730.875.959.046	Surat Kepala Badang Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor KU.05/03-P/248 tanggal 30 Maret 2021
2.	Bendungan	990.742.604.744	988.706.939.044	2.035.665.700	Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air nomor PW.02.03-AJ/381 tanggal 25 Mei 2021
Jumlah		**64.777.141.737.765**	**57.044.230.113.019**	**7.732.911.624.746**	

Selisih antara realisasi DTT Badan Usaha dengan penggantian DTT oleh LMAN sebesar Rp7.732.911.624.746,00 yang terdiri dari Rp7.730.875.959.046,00 untuk jalan tol dan Rp2.035.665.700,00 untuk bendungan. Atas hal dimaksud, LMAN akan melakukan rekonsiliasi dengan Badan Usaha terkait serta BPJT dan/atau Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Lebih lanjut, Badan Usaha akan menagihkan nilai tersebut melalui K/L kepada LMAN sesuai dengan regulasi PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

D.2.1.5.6 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp690,77 triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp690.770.865.397.592 dan Rp671.202.165.882.987, mengalami kenaikan sebesar Rp19.568.699.514.605 atau 2,92 persen. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp377.621.191.142.977 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp690.770.865.397.592 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp313.149.674.254.615.
Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Aset Lain-lain pada K/L	71.429.632.975.833	83.922.411.398.055
2. Aset Lain-lain pada BUN	619.341.232.421.759	587.279.754.484.932
Jumlah Bruto	**690.770.865.397.592**	**671.202.165.882.987**
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		
K/L	(33.515.390.537.306)	(34.775.745.226.986)
BUN	(279.634.283.717.309)	(245.910.489.788.749)
Jumlah Neto	**377.621.191.142.977**	**390.515.930.867.252**

1. Aset Lain-lain pada K/L
 Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp71.429.632.975.833 dan Rp83.922.411.398.055. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.914.242.438.527 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp71.429.632.975.833 dikurangi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-lain pada K/L sebesar Rp33.515.390.537.306. Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2020 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp32.119.006.615.739 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Cipta Karya.
 b. Kementerian Kesehatan sebesar Rp12.842.175.264.211 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
 c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.291.218.701.775 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Mabes TNI AD.

 Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 24**.

2. Aset Lain-lain pada BUN
 Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp619.341.232.421.759 dan Rp587.279.754.484.932. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp339.606.740.730.092 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp619.341.232.421.759 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp279.634.283.717.309.

Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.03)	29.414.277.182.843	29.273.033.202.796
2.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.99)	589.926.955.238.916	558.006.721.282.136
	Jumlah	**619.341.232.421.759**	**587.279.754.484.932**

a. Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)
Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp29.414.277.182.843 dan Rp29.273.033.202.796.

Rincian Aset Lain-Lain BUN Pengelolaan Investasi disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. UAIP		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
b. BLU LMAN		
a) Aset Eks Kelolaan PT PPA	199.263.196.205	191.885.476.870
b) Aset Eks Pertamina	28.621.155.620.685	28.511.710.609.563
c) Aset Lain-lain BUN	580.623.762.972	556.202.513.382
Jumlah	**29.414.277.182.843**	**29.273.033.202.796**

1) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi sasaran program ini yang pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam pemberdayaannya.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, dan Aset Lain-Lain BUN.

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA
Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2020 sebesar Rp199.263.196.205. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN

Eks kelolaan PT PPA yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Berdasarkan penyerahkelolaannya, rincian aset eks PPA adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Bruto	Akumulasi Penyusutan
1.	10 Unit Apartemen di Puri Casablanca	117.534.757.489	26.876.629.183
2.	12 unit aset di Taman Anggrek, Slipi, dan Kelapa Gading	15.866.375.563	1.966.527.882
3.	87 aset (ruko, apartemen, dan tanah)	65.862.063.153	-
	Jumlah	**199.263.196.205**	**28.843.157.065**

b) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus *Audited* pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan. Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.621.155.620.685. Mutasi tambah Aset eks Pertamina pada tahun 2020 merupakan pekerjaan *upgrade* (fisik dan non fisik) serta perolehan peralatan di Kilang LNG Arun. Rincian nilai Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2019	Mutasi	31 Desember 2020
Aset Kilang:			
Kilang Gas Arun	10.821.108.475.290	1.668.245.521	10.822.776.720.811
Kilang LNG Badak	16.302.865.123.473		16.302.865.123.473
Kawasan Ciperna, Cirebon, Jawa Barat	-	106.475.940.330	106.475.940.330
Sub Total Aset Kilang	27.123.973.598.763	108.144.185.851	27.232.117.784.614
Aset Properti:			
Tanah di Jalan Terogong, Jakarta Selatan	1.233.433.545.000	-	1.233.433.545.000
Tanah dan bangunan di Jalan Dipati Ukur, Bandung	5.569.314.800	1.300.825.271	6.870.140.071
Tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat	35.037.558.000	-	35.037.558.000
Tanah dan bangunan di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat	36.505.456.000	-	36.505.456.000
Tanah di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan	77.191.137.000	-	77.191.137.000
Sub Total Aset Properti	1.387.737.010.800	1.300.825.271	1.389.037.836.071
Total	**28.511.710.609.563**	**109.445.011.122**	**28.621.155.620.685**

Pada 2020, LMAN memperoleh tambahan aset kelolaan yang berasal dari Aset eks Pertamina berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin yang terletak di Ciperna, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

c) Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN

Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN per 31 Desember 2020 sebesar Rp580.623.762.972. Aset Lain lain BUN tersebut terdiri dari Tanah dari hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).

Rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BUN BLU LMAN	31 Desember 2020 *(Audited)*
Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)	0
Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	580.623.762.972
Jumlah	**580.623.762.972**

1) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tidak ada aset Tanah Infrastruktur PSN per 31 Desember 2020. Aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Pengelola Barang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61A PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Rincian mutasi saldo tanah PSN selama periode tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Tanah PSN	Nilai (dalam rupiah)
Saldo Awal 1 Januari 2020	**0**
Pengakuan aset tanah PSN dari hasil verifikasi BPKP atas dana badan usaha terlebih dahulu	10.755.987.555.910
Pembayaran langsung tanah PSN	3.766.644.434.006
Penggantian dana talangan badan usaha tanpa melalui verifikasi BPKP	2.986.472.704.491
Penghentian pengakuan aset tanah PSN dengan pengesahan belanja modal oleh KL atas aset tanah PSN yang baru diakui di 2020	(16.943.776.500.687)
Penghentian pengakuan aset tanah PSN yang terverifikasi BPKP di 2020 namun belum dilakukan penggantian	(565.328.193.720)
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**0**

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2020 sebesar Rp580.623.762.972. Rincian mutasi Aset Eks HTBI selama periode tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Aset Eks HTBI	Nilai (dalam rupiah)
Saldo Awal 1 Januari 2020	**556.202.513.381**
Pengembangan/*upgrade asset*	327.190.838
Penebusan HT untuk 63 sertipikat aset eks bank beku operasi/bank beku kegiatan usaha kepada Bank Indonesia	55.776.576.150
Mutasi kurang Aset eks HTBI berasal dari penarikan aset oleh Pengelola Barang	(31.682.517.400)
Saldo Akhir 31 Desember 2020*	**580.623.762.969**

**) selisih Rp3 karena pembulatan*

b. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp589.926.955.238.916 dan Rp558.006.721.282.136.

Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Aset KKKS	526.182.856.889.892	497.614.873.512.269
2) Aset Eks BPPN	9.701.575.914.089	7.931.288.550.708
3) Aset Eks Pertamina	14.044.808.672.039	13.487.935.402.320
4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	81.736.349.600	78.520.698.400
5) Aset BMN *Idle*	75.042.226.330	74.778.884.370
6) Aset PKP2B	39.726.519.312.265	38.704.267.850.386
7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN	114.415.874.701	115.056.383.683
Jumlah	**589.926.955.238.916**	**558.006.721.282.136**

1) Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp526.182.856.889.892 dan Rp497.614.873.512.269. Nilai neto Aset KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp296.036.036.382.160 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp526.182.856.889.892 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp230.146.820.507.732 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a) Aset Tanah	**17.224.950.542.877**	**10.069.984.072.287**
b) Aset Non-Tanah	**508.957.906.347.016**	**487.544.889.439.982**
1. HBM	481.877.794.960.506	462.116.330.419.664
2. HBI	126.503.013.699	109.937.191.954
3. Material Persediaan	26.953.608.372.810	25.318.621.828.364
Jumlah Bruto	**526.182.856.889.892**	**497.614.873.512.269**
Akumulasi Penyusutan	(230.146.820.507.732)	(198.145.865.990.360)
Jumlah Neto	**296.036.036.382.160**	**299.469.007.521.909**

a) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.224.950.542.877. Mutasi Aset KKKS berupa tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS Tanah	31 Desember 2020 *(Audited)*
Saldo Akhir 31 Desember 2019	**10.069.984.072.287**
Mutasi Tambah	**7.236.063.916.759**
Penambahan Aset baru	259.816.124
Penambahan aset tahun sebelumnya	120.301.303.217
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	245.824.000
Koreksi Tambah Hasil Sertipikasi	61.168.436.603
Koreksi Alih kelola KKKS Terminasi	6.420.675.262
Koreksi Oleh SKK Migas	4.967.329.705
Koreksi Oleh BPMA	55.302.850.378
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	22.888.889.520
Reclass dari Calk	6.964.508.791.950
Mutasi Kurang	**81.097.446.169**
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	1.569.765.835
Koreksi Kurang Hasil Sertipikasi	61.168.436.603
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	6.530.579.845
Koreksi Alih kelola KKKS Terminasi	6.420.675.262
Koreksi Oleh SKK Migas	5.407.988.624
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**17.224.950.542.877**

Penjelasan atas mutasi aset tanah KKKS adalah sebagai berikut.

1. Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2019 *(Audited).* Saldo awal aset tanah KKKS sebesar Rp10.069.984.072.287.
2. Mutasi tambah sebesar Rp7.236.063.916.760 berasal dari:
 a. Terdapat penambahan aset baru pada KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp259.816.124;
 b. Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2020 pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp119.220.794.719;
 c. Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2020 pada KKKS PT Tropik Energi Pandan sebesar Rp1.080.508.498;
 d. Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan oleh KKKS Montd'or Oil Tungkal sebesar Rp245.824.000;
 e. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan 5 *line item* BMN Tanah menjadi 2 line/sertipikat tanah oleh KKKS Eni Muara Bakau sebesar Rp4.667.604.083;
 f. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan *line item* BMN Tanah hasil sertipikasi oleh KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp56.500.832.520;
 g. Terdapat koreksi tambah dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED sebesar Rp6.420.675.262;
 h. Terdapat koreksi dikarenakan *update* nilai perolehan berdasarkan dokumen kepemilikan yang dikuasai KKKS VICO CBM sebesar Rp960.000;
 i. Terdapat koreksi dari SKK Migas dikarenakan aset sebelumnya tercatat di KKKS VICO LLC yang seharusnya tercatat di VICO CBM sebesar Rp509.053.105;
 j. Terdapat koreksi dari SKK Migas dikarenakan kesalahan pencatatan nilai pembayaran pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp4.457.316.600;
 k. Terdapat koreksi dari BPMA dikarenakan kesalahan pencatatan saldo awal pada KKKS

PT Medco E&P Malaka sebesar Rp55.302.850.378;

l. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp19.761.103.520;

m. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS PT Tropik Energi Pandan sebesar Rp3.127.786.000;

n. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp6.829.251.000;

o. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp3.875.478.727.414;

p. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp2.130.140.954.000;

q. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp952.059.859.537.

3. Mutasi kurang nilai aset tanah sebesar Rp81.097.446.169 berasal dari:

a. Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp1.569.765.834,62;

b. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan 5 *line item* BMN Tanah menjadi 2 line/sertipikat tanah oleh KKKS Eni Muara Bakau sebesar Rp4.667.604.083;

c. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan *line Item* BMN Tanah hasil sertipikasi oleh KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp56.500.832.520;

d. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS ConocoPhillips (Grissik) sebesar Rp550.493.124;

e. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp363.000.000;

f. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp2.336.270.573;

g. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS PT Tropik Energi Pandan sebesar Rp3.280.816.148;

h. Terdapat koreksi kurang dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED sebesar Rp6.420.675.262;

i. Terdapat koreksi kurang dikarenakan BMN Tanah VICO CBM tercatat di VICO LLC sebesar Rp2.337.160.688;

j. Terdapat koreksi dikarenakan *update* nilai perolehan berdasarkan dokumen kepemilikan yang dikuasai KKKS VICO CBM sebesar Rp271.782.211;

k. Terdapat koreksi dari SKK Migas dikarenakan kesalahan pencatatan nilai pembayaran pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp2.799.045.725.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset KKKS dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 3.**

b) Aset KKKS Non Tanah

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2020 sebesar Rp481.877.794.960.506. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Harta Benda Modal (HBM)	31 Desember 2020 *(Audited)*
Saldo Akhir 31 Desember 2019	**462.116.330.419.664**
Mutasi Tambah:	**34.548.320.301.266**
Penambahan Aset Baru pada saat *Place Into Service* (PIS)	3.771.056.005.119
PIS Tahun Sebelumnya	6.800.164.894.663
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	11.415.065.045.582
Transfer in	208.645.633.981
Selisih pembulatan	4.140.309
Koreksi Tambah SKK Migas	4.420.612.328.164
Subsequent Expenditure (SE)	568.443.870.568
Alih terima	7.360.337.315.143
Perbaikan Kurs	3.991.067.737
Mutasi Kurang:	**14.786.855.760.424**
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	2.660.247.297.505
Transfer Out	211.026.520.531
Selisih pembulatan	3.879
Koreksi Kurang SKK Migas	4.512.380.955.132
Perbaikan Kurs	1.730.916.570
Dalam Proses Penghapusan/penjualan	13.788.158.829
Penghapusan	27.344.592.835
Alih Serah	7.360.337.315.143
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**481.877.794.960.506**

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed Into Service* (PIS). Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

a. Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
b. Dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

2. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2020 sebesar Rp126.503.013.699. Mutasi Aset KKKS berupa HBI dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Harta Benda Inventaris (HBI)	31 Desember 2020 *(Audited)*
Saldo Akhir 31 Desember 2019	**109.937.191.954**
Mutasi Tambah :	**22.591.057.360**
Penambahan Aset Baru pada saat *Place Into Service* (PIS)	11.099.663.547
PIS Tahun Sebelumnya	7.170.598.937
Mutasi Tambah Nilai Wajar Rekon UAKPA	2.769.199.635
Transfer In	815.888.416
Koreksi Tambah SKK Migas	28.128.882
Alih Terima	702.703.052
Koreksi Tambah Perbaikan Kurs	4.874.891
Mutasi Kurang :	**6.025.235.615**
Mutasi Kurang Nilai Wajar Rekon UAKPA	4.324.548.458
Transfer Out	829.934.461
Koreksi Kurang SKK Migas	14.823.401
Koreksi Kurang Perbaikan Kurs	5.112.063
Penghapusan	148.114.180
Alih Serah	702.703.052
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**126.503.013.699**

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat PIS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US Dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.953.608.372.810. Mutasi Aset KKKS berupa Material Persediaan dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS Material Persediaan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Saldo Awal (USD)	1.821.352.551,22	1.792.173.432,97
Penambahan (USD)	871.615.483,70	857.672.647,61
Pengurangan	(782.042.238,48)	(828.493.527,91)
Saldo Akhir USD	**1.910.925.797,43**	**1.821.352.552,22**
Konversi Rp	**26.953.608.372.810**	**25.318.621.828.363**

Saldo awal aset material persediaan tahun 2019 merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2019 *Audited* sebesar USD1,821,352,551.22 atau setara Rp25.318.621.828.364 (kurs per 31 Desember 2019 adalah Rp13.901/USD).

Mutasi tambah sebesar USD871,615,483.70 berasal dari:

a. Koreksi Tambah sebesar USD77,652,843.95 terdiri dari koreksi saldo awal *capital* sebesar USD9,921,244.27 koreksi saldo awal *non-capital* sebesar USD16,243,680.49 dan koreksi *return capital* sebesar USD51,487,919.19,
b. Pembelian material persediaan sebesar USD720,874,697.00
c. *Transfer In* sebesar USD22,094,705.17

d. Alih Kelola Terima USD20,124,941.93
e. Pengembalian material persediaan perolehan Tahun 2020 sebesar USD30,868,295.63.

Mutasi kurang sebesar USD782,042,238.48 berasal dari:
a. Koreksi Kurang sebesar USD312,536,720.09 terdiri dari Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD16,589,081.34 dan *non-capital* sebesar USD10,076,195.82, serta *usage capital* sebesar USD285,871,442.93
b. *Transfer Out* sebesar USD22,225,890.98
c. Penghapusan sebesar USD20,581,648.78
d. Alih Kelola Serah sebesar USD20,124,941.93
e. Pemanfaatan MP oleh KKKS Alih Kelola sebesar USD21,838,608.82
f. Pemanfaatan MP oleh KKKS Lain sebesar USD363,774.30
g. Pemakaian MP *Non-Capital* sebesar USD384,370,653.58

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas per tanggal 31 Desember 2020 senilai USD1,910,925,797.43 atau ekuivalen Rp26.953.608.372.810 (kurs per 31 Desember 2020 adalah Rp14.105/USD).

2) Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.701.575.914.089 dan Rp7.931.288.550.708. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT. PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, Nostro, surat berharga, dan saham.

Aset Eks BPPN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Eks BPPN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a) Aset Properti Eks BPPN	3.347.402.409.446	2.353.306.709.831
b) Aset Inventaris	8.476.788.158	8.476.788.158
c) Aset Nostro	5.257.616.773	9.434.351.296
d) Surat Berharga Eks BPPN	472.824.219.614	466.078.565.798
e) Saham Eks BPPN	58.539.309.565	337.710.521.969
f) Aset Lain-lain Eks BPPN	5.809.075.570.533	4.756.281.613.656
Jumlah	**9.701.575.914.089**	**7.931.288.550.708**

a) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2020 sejumlah 1.487 aset dengan nilai sebesar Rp3.347.402.409.446. Sedangkan Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2019 sejumlah 1.472 aset dengan nilai sebesar Rp2.353.306.709.831.Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp5.752.019.500 terletak di Jalan Palang Merah No. 15 BC, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara, yang berasal dari penarikan kembali aset yang telah diserahkelolakan ke LMAN sesuai Kepdirjen KN Nomor 282/KN/2020 tanggal 10 September 2020.

- Penambahan sejumlah 2 aset dengan nilai Rp249.285.001.000 terletak di Plaza Shinta, Jalan Teuku Umar, Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang berasal dari aset eks PKPS Bank Indonesia Raya.
- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp10.840.750.000 terletak di Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang sebelumnya tercatat sebagai aset kredit.
- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp657.660.581.000 terletak di Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang berasal dari aset obligor Bank Umum Nasional.
- Perubahan nilai dikarenakan penilaian terhadap luas *existing* aset yang terletak di Kelurahan Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, yang sebelumnya memiliki luas tanah 108.995 m2, berkurang sebanyak 24.27 m2 akibat terkena proyek pembangunan jalan tol, dan berkurang 20.851 m2 karena sebagian aset telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp5.859.614.020, setelah dilakukan penilaian pada tahun 2020 terhadap luas *existing*, nilainya menjadi Rp53.989.450.000.
- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp12.327.892.500 terletak di Jalan Pemuda No. 46, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah yang ditarik kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN Nomor 452/KN/2020 tanggal 17 Desember 2020. Aset saat ini digunakan sementara oleh Kementerian Keuangan c.q. KPP Madya Semarang. Terjadi penambahan nilai wajar terhadap aset tersebut sejumlah Rp10.099.619.635 akibat hasil pekerjaan renovasi yang dilakukan KPP Madya Semarang sesuai BA-31/SJ.7/2020.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen *copy*	262
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	31
Jumlah	**709**

b) Aset Inventaris Eks BPPN

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.476.788.158 untuk 18.620 unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO)), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti.

c) Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.257.616.773. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan adanya pencairan dana BDR dari Bank Ganesha sebesar Rp584.179.642 dan pencairan dana nostro Bank BIRA pada *Clearstream Banking* sebesar Rp3.592.554.881.

d) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp472.824.219.614. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

e) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.539.309.565. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBKU. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama tahun 2020.

Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada Kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp58.539.309.565. Penyajian nilai aset saham eks BPPN yang ada di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report Citibank* per tanggal 31 Desember 2020 dan data nilai saham perusahaan terbuka pada BEI yang diakses secara online.

f) Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.809.075.570.533. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1	Aset Properti eks PPA	4.747.585.779.001	4.693.651.039.601
2	Surat Berharga eks PPA	1.041.750.141.601	16.657.242.209
3	Saham Non Bank eks PPA	19.739.649.931	45.973.331.846
	Jumlah	**5.809.075.570.533**	**4.756.281.613.656**

Rincian Aset Eks BPPN disajikan pada **Lampiran 23.**

3) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.044.808.672.039.

Rincian Aset Eks Pertamina disajikan sebagai berikut.

- Aset berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp47.580.000.000;
- BMN eks kontrak kerjasama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp13.997.228.672.039.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian terhadap

42.989 unit aset eks Kontrak Kerjasama Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001 pada tahun 2012 dan membagi rincian aset tersebut Atas BMN sejumlah 42.989 unit tersebut telah dilakukan inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d. 2020 adalah 34.932 unit. Adapun untuk sisanya, 8.057 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp2.895.329.970.990, akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek yang teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d 2020 terdapat 45 unit Aset Tidak Ditemukan dengan nilai Rp3.245.324.000 dan 4.285 Unit Aset Kondisi Rusak Total dan atau FUPP dengan nilai Rp422.597.125.014 yang belum dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat PKNSI melalui surat Direktur PKNSI Nomor 1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 telah menyampaikan permintaan kepada Pertamina EP untuk segera menindaklanjuti dengan mengajukan usul penghapusan dan penjualan atas aset tersebut kepada Menteri Keuangan.

4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp81.736.349.600. ABMA/T merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp78.520.698.400 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp7.553.307.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp4.337.655.800.

5) Aset BMN *Idle*

Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2020 sebesar Rp75.042.226.330. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. Saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp74.778.884.370, dan pada tahun 2020 terdapat mutasi tambah atas Aset BMN *Idle* sebesar Rp5.264.065.000 dan mutasi kurang Aset BMN *Idle* sebesar Rp5.000.723.040.

Rincian Aset BMN *Idle* disajikan pada **Lampiran 25.**

6) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.726.519.312.265. Aset ini berupa Tanah sebesar Rp2.912.344.062.224 dan non-Tanah sebesar Rp36.814.175.250.041. Rincian mutasi Aset non-Tanah PKP2B disajikan sebagai berikut.

Mutasi tambah aset non-Tanah sebesar Rp1.745.739.814.048 berasal dari:

- Pengadaan aset non-Tanah sebesar Rp691.698.486.176;
- Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp735.559.698.588;
- Koreksi nilai perolehan sebesar Rp318.481.629.284.

Mutasi kurang aset non-Tanah sebesar Rp723.488.352.194 berasal dari koreksi nilai dan penghapusan aset melalui penjualan lelang.

7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara

Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp114.415.874.701 dan Rp115.056.383.683.

Rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Barang Gratifikasi KPK	114.187.474.701	114.202.983.683
Aset Eks USAID/ eks GIZ	228.400.000	228.400.000
Saham PT Aldevelco	-	625.000.000
Jumlah	**114.415.874.701**	**115.056.383.683**

Atas Aset lain-lain dalam Pengelolaan DJKN Tahun 2020 terdapat mutasi masuk Aset Eks Program N250, berupa *prototype* pesawat PA-001, *prototype* pesawat PA-02, pesawat PA-03, *mock up* pesawat N250 dan dokumen HAKI dengan nilai sebesar Rp682.927.486.000. Terhadap aset eks proyek N250 berupa *prototype* pesawat PA-01 dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada Kementerian Pertahanan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-16/KN.5/2020 tanggal 16 September 2020.

Terhadap aset eks proyek N250 berupa *prototype* pesawat PA-02, *prototype* pesawat PA-03, *mock up* pesawat N250 dan dokumen HAKI dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada LAPAN melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Nomor 164/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dan Nomor 165/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Untuk menindaklanjuti KMK tersebut, dilaksanakan serah terima aset antara Pengelola Barang dengan LAPAN melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA-183/KN/2020 tanggal 23 November 2020.

Namun demikian, dalam perkembangannya LAPAN mengeluarkan pencatatan terhadap dokumen HAKI sebesar Rp675.950.000.000 di dalam Laporan Keuangan Tahun 2020. Menindaklanjuti hal tersebut masih dilakukan koordinasi antara DJKN dan LAPAN terkait dengan rencana penyelesaian dan pengelolaan aset berupa dokumen HAKI tersebut. Untuk itu terhadap aset eks N250 berupa dokumen HAKI hanya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D.2.1.5.7 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp17,29 triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.297.142.477.109 dan Rp11.808.679.526.194, mengalami kenaikan sebesar Rp5.488.462.950.915 atau 46,48 persen. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Yayasan TMII	68.368.872.564	90.879.019.884
2. Otorita Asahan	6.852.392.874	6.852.392.874
3. Yayasan Gedung Veteran	6.110.231.063	5.675.729.236
4. Badan Zakat Nasional	174.492.318.999	124.793.302.104
5. Badan Wakaf Indonesia	11.738.847.033	1.392.875.859
6. SKK Migas	(51.816.785.919)	(44.261.246.631)
7. Bapertarum PNS	0	843.916.661.365
8. OJK	6.253.202.783.624	5.945.724.548.298
9. Badan Pengelola Keuangan Haji	10.828.193.816.871	4.833.706.243.205
Jumlah	**17.297.142.477.109**	**11.808.679.526.194**

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
 Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.368.872.564 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020.
 Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan
 Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.852.392.874 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 31 Desember 2019.

 Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 Barang Milik Negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

 Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2019 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa Tim Likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan atau paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran
 Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.110.231.063 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2020.

4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp174.492.318.999

merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020.

5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)
 Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.738.847.033 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2020.

6. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
 Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2020 sebesar minus Rp51.816.785.919 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2020 dengan ekuitas sebesar minus Rp1.193.973.581.648 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.268.461.786.308 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK Migas (BA 999.08) sebesar Rp126.304.990.579.

7. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)
 Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember 2020.

 Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Bapertarum PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pada tanggal 23 Maret 2018 Bapertarum PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS akfif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.

 Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2019. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2017. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

8. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.253.202.783.624 merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08), laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain.

9. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
 Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.828.193.816.871 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2020.

D.2.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp318,75 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp318.753.044.535.507 dan Rp281.071.678.085.183, mengalami kenaikan sebesar Rp37.681.366.450.324 atau 13,40 persen. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	39.118.760.818.198	35.161.188.296.434
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	279.634.283.717.309	245.910.489.788.749
Jumlah	**318.753.044.535.507**	**281.071.678.085.183**

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L
 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.118.760.818.198 terdiri dari:
 a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp5.603.370.280.892;
 b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp16.191.001.848;
 c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp33.499.199.535.458.
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN
 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp279.634.283.717.309 terdiri dari:
 a. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp230.146.820.507.732;
 b. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA sebesar Rp33.774.876.126;
 c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp21.432.859.026.591, terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina pada BA 999.03 sebesar Rp15.621.012.454.760 dan Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp5.811.846.571.831;
 d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp28.007.346.870.761;
 e. Akumulasi Penyusutan Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp4.287.920.799; dan
 f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp9.194.515.300 terdiri dari Akumulasi penyusutan aset lain-lain BA 999.99 sebesar Rp228.400.000 dan BA 999.03 sebesar Rp8.966.115.300.

D.2.1.5.9 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Rp18,63 triliun

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.631.703.843.877 dan Rp15.124.922.825.166, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.506.781.018.711 atau 23,19 persen.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L	18.531.495.869.519	15.040.916.929.225
2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN	100.207.974.358	84.005.895.941
Jumlah	**18.631.703.843.877**	**15.124.922.825.166**

1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L
 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.531.495.869.519 terdiri dari:
 a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp17.885.071.582;
 b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp91.740.742.192;
 c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp13.694.732.040.610;
 d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp1.445.599.635.730;
 e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp2.221.467.439.969;
 f. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp1.060.070.939.436.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN
 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp100.207.974.358 dan Rp84.005.895.941. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:
 a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp66.923.992.288;
 b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp33.283.982.070.

D.2.2 KEWAJIBAN

D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp701,60 triliun

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp701.606.358.286.875 dan Rp704.682.072.672.981, mengalami penurunan Rp3.075.714.386.106 atau 0,44 persen.

Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339	(29,35)
Utang kepada Pihak Ketiga	49.519.940.549.323	130.742.404.048.899	(62,12)
Utang Bunga	78.397.479.060.871	67.847.210.447.268	15,55
Utang Subsidi	20.411.311.149.154	11.234.735.172.695	81,68
Utang Transfer	43.869.090.853.813	48.735.153.480.379	(9,98)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	416.341.570.576.012	316.317.377.496.950	31,62
Unamortized Discount	(222.819.437.000)	(127.084.431.000)	75,33
Unamortized Premium	226.991.689.000	215.059.457.000	5,55
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000	(29,49)
Unamortized Discount	(497.081.275.000)	(1.134.143.215.000)	(56,17)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	26.431.751.511.477	28.578.908.772.939	(7,51)
Pendapatan Diterima Dimuka	6.799.741.953.913	16.963.437.058.895	(59,92)
Pendapatan yang Ditangguhkan	179.632.783.759	197.917.075.973	(9,24)
Utang Jangka Pendek Lainnya	335.376.236.376	291.951.872.644	14,87
Jumlah	**701.606.358.286.875**	**704.682.072.672.981**	(0,44)

Penurunan Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp81.222.463.499.576 atau menurun sebesar 62,12 persen. Utang Subsidi mengalami kenaikan tertinggi sebesar 81,68 persen.

D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp4,03 triliun

Utang PFK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.033.372.635.177 dan Rp5.709.145.435.339, mengalami penurunan sebesar Rp1.675.772.800.162 atau 29,35 persen. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan Utang PFK Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp1.991.477.209.661. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga.

Utang PFK dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang PFK	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Utang PFK DJPK	2.815.784.887.193	4.807.262.096.854
2. Utang PFK DJPB	1.217.352.091.529	901.443.639.834
3. Utang PFK DJKN	235.656.455	439.698.651
Jumlah	**4.033.372.635.177**	**5.709.145.435.339**

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
 Utang PFK DJPK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.815.784.887.193 dan Rp4.807.262.096.854. Utang PFK DJPK sebesar Rp2.815.784.887.193 merupakan merupakan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada pada triwulan I TA 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013.

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPB)
 Utang PFK DJPB per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.217.352.091.529 dan Rp901.443.639.834, mengalami kenaikan sebesar Rp315.908.451.695 atau 35,04 persen.
 Rincian Utang PFK DJPB menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Badan Penyelenggara	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. BPJS Kesehatan	1.175.045.899.410	228.369.973.005
b. Perum Bulog	-	1.676.894
c. PT. Taspen (Persero)	41.865.515.366	32.925.571.844
d. PT. Asabri (Persero)	440.645.753	234.510.462
e. Bapertarum PNS	31.000	639.911.907.629
Jumlah	**1.217.352.091.529**	**901.443.639.834**

3. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
 Utang PFK DJKN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp235.656.455 dan Rp439.698.651. Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJKN merupakan utang perwalian/PFK hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp49,51 Triliun

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp49.519.940.549.323 dan Rp130.742.404.048.899, mengalami penurunan sebesar Rp81.222.463.499.576 atau 62,12 persen. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. K/L	28.322.112.422.294	17.329.403.887.015
2. BUN	21.197.828.127.030	113.413.000.161.884
Jumlah	**49.519.940.549.324**	**130.742.404.048.899**

**Selisih TA 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L
 Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.322.112.422.294 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan Gedung, pembelian Peralatan dan Mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.
 Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lainterdapat pada K/L sebagai berikut.
 a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.931.310.278.863 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
 b. Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.777.694.463.196 merupakan terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja barang yang tagihannya belum dilunasi, belanja modal yang masih harus dibayar dan dana pihak ketiga.
 c. Kementerian Keuangan sebesar Rp4.059.680.628.081 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
 d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.450.990.883.443 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN
 Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 21.197.828.127.030 dan Rp113.413.000.161.885.
 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BA 999.03 (Investasi)	1.292.314.032.605	5.651.103.795.171
BA 999.08 (Belanja Lain-lain)	1.203.086.296.646	91.506.354.896.107
BA 999.99 (Transaksi Khusus)	18.495.174.871.077	16.328.389.618.740
BA.999.00 (Utang Kepada Pihak Ketiga)	403.356.201.213	118.429.956.817
Eliminasi BUN 999	(196.103.274.511)	(191.278.104.950)
Jumlah	**21.197.828.127.030**	**113.413.000.161.885**

a. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03

Nilai kewajiban jangka pendek pada BA 999.03 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.292.314.032.605 dan Rp5.651.103.795.171. Nilai tersebut merupakan merupakan kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kewajiban kepada penyedia jasa terkait upgrade aset kelolaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp1.291.928.573.399;
2) Kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan sebesar Rp385.459.206.

Uraian	Nominal (Rp)
Retensi pekerjaan pengawasan *upgrade* aset eks HTBI di Danadyaksa Cikini	2.453.000
Retensi pekerjaan perencanaan *upgrade* Puri Casablanca tahap III	37.416.500
Retensi pekerjaan pengawasasn *upgrade* Puri Casablanca tahap I	1.877.150
Retensi pekerjaan standard minimum *upgrade* 4 unit Kondominium Kelapa Gading	61.438.053
Retensi pekerjaan pengawas *upgrade* Puri Casablanca tahap III	8.513.450
Retensi pekerjaan konstruksi *upgrade* Puri Casablanca tahap III	273.761.053
TOTAL	**385.459.206**

b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.203.086.296.646 dan Rp91.506.354.896.107. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.08	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1) Kementerian Keuangan	1.199.870.519.021	415.045.649.535
2) MPP Kartu Prakerja	7.205.000	-
3) SKK Migas	2.951.484.125	4.864.554.151
4) Istana Kepresidenan	257.088.500	
5) Satker *Suspense*	-	91.086.444.692.421
Jumlah	**1.203.086.296.646**	**91.506.354.896.107**

1) Kementerian Keuangan

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.199.870.519.020 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 *(Audited)*
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3.103.805.250
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat	2.174.168.000
Ditjen Perbendaharaan	909.594.038.771
Direktorat Sistem Perbendaharaan	284.998.507.000
Jumlah	**1.199.870.519.021**

**) Selisih TA 2019 sebesar Rp1 merupakan pembulatan*

a. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.103.805.250 yang berasal dari pembayaran tahap III atas penyedia jasa hukum untuk penanganan perkara ICSID sebesar USD200.000. Konversi rupiah dengan angka konversi kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2020.

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat
Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp2.174.168.000. Utang tersebut merupakan Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.

c. Ditjen Perbendaharaan
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp909.594.038.771. Utang tersebut merupakan kurang bayar Cadangan Beras Pemerintah tahun 2020.

d. Direktorat Sistem Perbendaharaan
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 pada Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp284.998.507.000. Utang tersebut merupakan kurang bayar bantuan iuran JKN kelas III setelah dikurangi kelebihan bayar.

2) MPP Kartu Prakerja
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga MPP Kartu Prakerja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.205.000 dan Rp0 merupakan penyetoran dana dari peserta Program Kartu Prakerja ke rekening RPL BNI MPPKP.

3) SKK Migas
Utang kepada pihak ketiga SKK Migas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.951.484.125 dan Rp4.864.554.151 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4) Istana Kepresidenan
Utang kepada Pihak Ketiga pada Istana Kepresidenan per 31 Desember 2020 dan31 Desember 2019 adalah Rp257.088.500 dan Rp0. Utang tersebut merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan berupa tagihan biaya ekspedisi buku tulis yang belum terbayar ditahun 2020.

5) Satker *Suspense*
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada Satker *Suspense* adalah sebesar Rp0 dan Rp91.086.444.692.421, dimana mengalami penurunan sebesar Rp91.086.444.692.421 atau 100 persen.

c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 999.99 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.495.174.871.077 dan Rp16.328.389.618.740. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak ketiga pada BA BUN 999.99 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB	937.778.057.916	4.935.603.947.760
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	17.555.643.596.008	11.391.057.810.983
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF	1.753.217.153	1.727.859.997
Jumlah	**18.495.174.871.077**	**16.328.389.618.740**

1. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPB sebesar Rp937.778.057.916, rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi sd Desember 2020 (termasuk IJP rampung 2020)	61.815.238.000
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI 2020	459.953.651
3	Utang Bunga Negatif Desember 2020	1.955.966
4	Utang PPN BI-RTGS BO Bulan Desember 2020	7.856.800
5	Utang Swift BO Valas bulan Desember 2020	57.557.500
6	Utang pembayaran kekurangan Jamkes TW IV 2020	141.245.290.147
7	Kekurangan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2020	53.240.635.530
8	Kekurangan pensiun program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) Triwulan IV 2020	1.976.806.492
9	Kekurangan pensiun Ketigabelas tahun 2018 program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) periode Oktober s.d. Desember 2020	1.741.584
10	UPSL 2015-2016	669.808.470.045
11	Kekurangan Belanja Pensiun Bulan Desember 2020 Asabri	147.773.298
12	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja triwulan IV Tahun 2020 Taspen	187.423.420
13	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja triwulan IV Tahun 2020 Asabri	5.906.279.875
14	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kematian Kerja triwulan IV Tahun 2020 Taspen	562.270.286
15	Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kematian Kerja triwulan IV Tahun 2020 Asabri	2.358.805.322
Jumlah		**937.778.057.916**

2. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA
 Utang Kepada Pihak Ketiga TK-DJA per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.555.643.596.008, terdiri dari :

 a. Utang Kepada Pihak Ketiga Migas
 Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. sebesar Rp15.747.845.852.614, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	7.739.221.527
DMO Fee KKKS sebesar USD152,504,699	2.151.078.784.601
Reimbursement PPN	2.409.934.117.343
Underlifting KKKS sebesar USD541,135,020	7.632.709.462.813
Fee Penjualan Migas Bagian Negara USD 251,427,455	3.546.384.266.330
Jumlah	**15.747.845.852.614**

Sebagai informasi, terhadap Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, terdapat tagihan Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru yang disampaikan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0032/SKKMG0000/2020/S4 tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp25.333.572.047,00, berdasarkan hasil penelitian DJA atas dokumen tagihan PAT dimaksud, dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang menjadi pedoman bagi pemda dalam menetapkan NPA Tanah belum mengatur pengguna air tanah untuk industri hulu migas.
b. Berkenaan dengan hal tersebut, maka DJA berpendapat bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah tidak dapat menjadi dasar bagi Pemda dalam menghitung besaran nilai Pajak Air Tanah (PAT).

Selanjutnya, tagihan Pajak Air Tanah tersebut dikembalikan oleh Ditjen Anggaran melalui surat Nomor S-195/AG/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Sebagai informasi, atas Utang *Underlifting* tersebut masih terdapat tagihan yang belum dapat diakui sebagai utang *Underlifting* yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat tagihan *underlifting* pada KKKS PT PHE Tuban tahun 2017 sebesar USD2,048,837.40 sebagaimana ditagihkan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0419/SKKMG0000/2018/S4 tanggal 11 Juni 2018, yang belum dapat di proses penyelesaiannya/pembayarannya oleh Ditjen Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian Ditjen Anggaran atas dokumen tagihan *underlifting* dimaksud, dalam Laporan AO tahun 2018 terdapat penyesuaian

harga gas suar yang diberlakukan surut sejak tahun 2014 sebagaimana Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017 tanggal 4 September 2017, yang menghasilkan dampak bagi pemerintah berupa kewajiban *underlifting* kepada PT PHE Tuban. Sehubungan dengan penyesuaian harga gas suar dimaksud yang dilakukan oleh SKK Migas dalam Laporan AO Tahun 2018, Ditjen Anggaran tidak dapat meyakini kebenaran nilai tagihan *underlifting* PT PHE Tuban tahun 2017 karena berdasarkan hasil penelitian Ditjen Anggaran atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2017 yang menjadi dasar penerbitan Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017, tidak terdapat norma ketentuan yang mengatur masa berlaku retroaktif.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pengeluaran keuangan negara, Ditjen Anggaran telah meminta pandangan/pendapat hukum dari Biro Hukum Kemenkeu melalui Surat Nomor S-264/AG.6/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan Nota Dinas Nomor ND-12/AG.6/2019 tanggal 4 Januari 2019, namun sampai dengan saat ini Biro Hukum Kemenkeu belum menjawab Nota Dinas Ditjen Anggaran Nomor ND-12/AG.6/2019 tersebut.

Berdasarkan monitoring Ditjen Anggaran atas laporan AO *natural gas* bulan September tahun 2017, dapat disampaikan bahwa SKK Migas telah melakukan penyesuaian harga gas suar (November 2014 sampai dengan Juli 2017) yang mengakibatkan berkurangnya bagian pemerintah sebesar USD769,420.28. Berkenaan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan bahwa DJA belum meyakini nilai tagihan *underlifting* PT PHE Tuban tahun 2017 karena adanya penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut, maka nilai sementara *underlifting* PT PHE Tuban Tahun 2017 yang diyakini oleh DJA adalah sebesar USD1,279,417.11 (nilai tagihan sebesar USD2,048,837.40 dikurangi dengan pengurangan bagian pemerintah sebesar USD769,420.28). Namun demikian, untuk meyakini nilai *underlifting* PT PHE Tuban Tahun 2017 tersebut Ditjen Anggaran masih menunggu pandangan/pendapat hukum dari Biro Hukum Kemenkeu terhadap norma ketentuan yang mengatur masa berlaku retroaktif dalam Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017.

2. Terdapat tagihan *underlifting* pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia Tahun 2020 sebesar USD256,761,110.62 sebagaimana ditagihkan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0780/SKKMG0000/2020/S4 tanggal 10 Desember 2020 dan Nomor SRT-0138/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 18 Februari 2021 yang belum dapat di proses penyelesaiannya/pembayarannya oleh Ditjen Anggaran. Terdapat 2 substansi pokok yang masih perlu diteliti lebih lanjut oleh Ditjen Anggaran, yaitu:
 a. Mekanisme perhitungan atas tagihan *underlifting* KKKS PT Chevron Pacific Indonesia yang ditagihkan oleh SKK Migas, yang menghasilkan angka tagihan *underlifting* USD256,761,110.62.
 b. Status atau posisi hukum dari *Heads of Agreement* (HoA) WK Rokan yang

di tandatangani oleh SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia, serta diakui dan disetujui oleh Kementerian ESDM dan diakui oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, apakah setara atau bagian yang tidak terpisah dengan PSC KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Kepastian mengenai status hukum dari HoA dimaksud menjadi penting untuk diperoleh mengingat dalam HoA terdapat ketentuan atau norma kesepakatan yang bertentangan dan/atau tidak diatur dalam PSC KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (PSC Induk).

b. Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp1.807.797.743.394.

Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian *(reimbursement)* PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Rincian Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-*reimbursement* PPN	384.703.903.650
2	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-PBB Panas bumi	-
3	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-penggantian bonus produksi	93.919.959.611
4	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- *reimbursement* PPN	819.093.565.402
5	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- PBB	313.977.040.220
6	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi	-
7	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	196.103.274.511
8	**Total (1+2+3+4+5+6+7)**	**1.807.797.743.394**

3. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF
 Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.753.217.153 dan Rp1.727.859.997. Saldo utang kepada pihak ketiga dalam rupiah menurun dikarenakan penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (EUR dan USD).

d. Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.00
 Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2020 dan Desember 2019 sebesar Rp403.356.201.213 dan Rp118.429.956.817, mengalami kenaikan sebesar Rp284.926.244.396 atau 240,59 persen. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 merupakan utang kepada pihak ketiga dari pemerintah kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan /atau nomor rekening dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan.

 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Utang	Nilai (Rp)	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Utang Retur)	402.845.323.788	Utang retur SP2D di KPPN
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Utang Retur)	287.055.510	Utang Retur Migas dengan SP2D Nomor 209992803000047 Tanggal 20 November 2020 (dengan nilai valuta asing sebesar USD20.351,33 an. KG BERAU PETROLEUM LTD
Utang Jangka Pendek Lain-lain	223.294.665	Kewajiban ini berasal dari Kelebihan Limpah Bank/Pos Persepsi sampai dengan tahun 2019 yang belum diminta pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi.
Utang Karena Kesalahan Perbankan	527.250	Dobel transaksi retur pada RR RPKBUNP SPAN BRI. Sudah ditindaklanjuti melalui S-74/PB.3/2021 tanggal 18 Januari 2020
Jumlah	**403.356.201.213**	

 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.1.3 Utang Bunga

Utang Bunga Rp78,39 triliun

Utang Bunga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp78.397.479.060.871 dan Rp67.847.210.447.268, mengalami kenaikan sebesar Rp 10.550.268.613.603 atau 13,03 persen. Utang Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.
Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Bunga	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Utang Bunga Surat Berharga Negara	76.186.533.334.547	63.765.290.222.549
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman		
a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	116.096.050.634	111.018.797.511
b. Utang Bunga Luar Negeri	2.094.849.675.690	3.970.901.427.208
Jumlah	**78.397.479.060.871**	**67.847.210.447.268**

Utang Biaya Pinjaman merupakan Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN yang besarnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp78.397.479.060.871 yang terdiri dari:

1. Utang Bunga Surat Berharga Negara/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp76.186.533.334.547, didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp1.168.220.350.000.
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.210.945.726.324, terdiri dari:
 a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp116.096.050.634; dan
 b. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp2.094.849.675.690.

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp20,41 triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp20.411.311.149.154 dan Rp11.234.735.172.695, mengalami kenaikan sebesar Rp9.176.575.976.459 atau 81,68 persen.

Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifkasi atas tagihan dimaksud sebesar Rp8.693.736.060.616 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

(dalam rupiah)

Utang Subsidi	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Kementerian Keuangan	11.951.806.825.973	3.742.908.280.041
2. Kementerian Pertanian	-	5.712.863.663.000
3. Kementerian PUPR	44.966.563.489	292.110.245.218
4. Kementerian KUKM	8.414.537.759.692	1.486.852.984.436
Jumlah	**20.411.311.149.154**	**11.234.735.172.695**

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan
 Utang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.951.806.825.973 dan Rp3.742.908.280.041. Jumlah Utang Subsidi mengalami peningkatan sebesar Rp8.208.898.545.932 atau 219,32 persen dibanding Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2019. Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
a. Ditjen Anggaran (Subsidi Energi)	11.687.561.909.507	2.468.700.000.000
b. Ditjen Pajak (Pajak DTP)	-	1.222.759.999.792
c. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	262.373.737.435	-
d. Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	1.871.179.031	51.448.280.249
Jumlah	**11.951.806.825.973**	**3.742.908.280.041**

a. Utang Subsidi pada DJA

Saldo Awal utang subsidi jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp2.468.700.000.000. Kemudian sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat pembayaran kekurangan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg sejumlah Rp2.468.698.062.155 yang berdampak pada penurunan Utang Subsidi Jangka Pendek, yang terdiri atas:

1) Rp1.021.996.954.166 merupakan pembayaran kekurangan JBT Jenis Minyak Solar tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero);
2) Rp21.661.045.834 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Solar tahun 2018 kepada PT AKR Corporindo, Tbk;
3) Rp190.670.411.505 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Tanah kepada PT AKR Corporindo, Tbk, yang terdiri atas subsidi harga sebesar Rp176.634.007.162 dan PPN atas JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp14.036.404.343;
4) Rp1.234.369.650.650 merupakan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero), yang terdiri atas subsidi harga sebesar Rp1.063.000.000.000 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp171.369.650.650;

Telah terbit DIPA Subsidi Energi Tahun Anggaran 2021 nomor SP DIPA-999.07.1.979321/2021 tanggal 12 Januari 2021. Dalam DIPA tersebut terdapat anggaran untuk membayar kekurangan subsidi tahun 2018 dan 2019 sebesar Pada Tahun 2020 utang subsidi jangka pendek sebesar 10.868.494.466.558 karena terdapat pengakuan kekurangan subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik atas tagihan dari Badan Usaha yang telah diverifikasi oleh KPA, yang terdiri atas:

1) Rp6.596.044.358.558 merupakan anggaran untuk membayar Kurang Bayar Subsidi Minyak Solar Tahun 2018 dan 2019 kepada PT Pertamina (Persero).
2) Rp551.528.166.000 merupakan anggaran untuk membayar Kurang Bayar Subsidi Minyak Tanah Tahun 2018 dan 2019 kepada PT Pertamina (Persero).
3) Rp3.720.921.942.000 merupakan anggaran untuk membayar Kurang Bayar Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 dan 2019 kepada PT Pertamina (Persero).

Pencatatan utang subsidi listrik dalam asersi manajemen Rp150.282.473.958, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI, besaran kurang bayar Diskon Tarif Listrik Rumah Tangga dan Diskon Tarif Bisnis dan Industri 2020 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp819.067.442.949 atau terdapat penambahan sebesar Rp668.784.968.991. Pembayaran atas utang subsidi listrik tersebut telah masuk dalam alokasi anggaran pada DIPA Subsidi Energi Tahun Anggaran 2021.

SK No 117340 A

b. Utang Subsidi pada Ditjen Pajak
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.222.759.999.792. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang atas kekurangan bayar subsidi tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 dan tahun 2018 sebesar Rp1.222.746.226.869 yang kemudian direklasifikasi ke akun Utang Subsidi/Kewajiban Jangka Pendek karena sudah dialokasikan dalam APBN TA 2020.

c. Utang Subsidi pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp262.373.737.435 yang merupakan Utang Subsidi Estimasi. Utang Subsidi Estimasi adalah estimasi nilai tagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) periode Desember 2020 atas pelaksanaan penjaminan pemerintah program PEN untuk pelaku usaha UMKM yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2021.

d. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan
Utang subsidi Kredit Program per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.871.179.031 dan Rp51.448.280.249. Kewajiban jangka pendek berupa Utang Subsidi (214111) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.871.179.031 merupakan Saldo akhir Utang Subsidi per 31 Desember 2019 senilai Rp51.448.280.249 ditambah Berita Acara Verifikasi (BAV) atas tagihan subsidi yang diterbitkan selama periode Januari s.d. Desember 2020 yang belum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp77.078.793, dikurangi SPP Tahun 2020 atas BAV yang diterbitkan sebelum tahun 2020 sebesar Rp49.004.461.789, dan dikurangi SPP Tahun 2020 atas BAV yang diterbitkan pada *subsequent event* penyusunan laporan keuangan Tahun 2019 sebesar Rp0, dan koreksi atas kesalahan pencatatan Utang Subsidi pada penerbitan BAV Skema KPEN-RP Bank BRI Agro Periode Juli – September 2019 sebesar Rp649.718.222.
Saldo Utang Subsidi tersebut merupakan tagihan subsidi atas periode penyaluran sebagai berikut.

Saldo utang Subsidi	Jumlah (Rp)
Periode penyaluran Tahun 2016	595.914.284
Periode penyaluran Tahun 2017	790.508.108
Periode penyaluran Tahun 2018	142.364.772
Periode penyaluran Tahun 2019	270.852.252
Periode penyaluran Tahun 2020 (sampai penyusunan LK belum diterbitkan SP2D-nya)	71.539.615
Total	**1.871.179.031**

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian
Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp5.712.863.663.000.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utang subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp44.966.563.489 dan Rp292.110.245.218. Jumlah utang subsidi per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp247.143.681.729 atau sebesar 84,61 persen dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2019.

Utang subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.966.563.489 terdiri dari:

a. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.142.000.000 yang yang merupakan dana yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL 31 Desember 2020. Selain itu, terdapat Utang Subsidi – Estimasi Sebesar Rp15.608.498.815 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Pembiayaan Perumahan yang merupakan tagihan SSB dan SBUM yang belum dilakukan verifikasi.

b. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
Utang subsidi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.216.064.674 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Cipta Karya yang merupakan estimasi tagihan subsidi bulan September s.d. Desember 2020.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM
Utang subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.414.537.759.692 dan Rp1.486.852.984.436. Utang Subsidi estimasi tersebut per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp6.927.684.775.256 atau sebesar 465,93 persen, dikarenakan terdapat pembayaran Subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga KUR berdasarkan tagihan belum diverifikasi juga selisih-selisih tagihan yang belum lolos verifikasi yang akan ditagihkan pada TA 2021.

D.2.2.1.5 Utang Transfer

Utang Transfer Rp43,86 triliun

Utang Transfer per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp43.869.090.853.813 dan Rp48.735.153.480.379, mengalami penurunan sebesar Rp4.866.062.626.566 atau 9,98 persen. Penurunan ini disebabkan Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar-Estimasi seluruhnya telah direklasifikasi menjadi Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 serta turunnya angka prognosa realisasi penerimaan negara.
Rincian Utang Transfer disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Kewajiban	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. Kewajiban TKD	11.159.928.742.993	10.316.654.476.421
2. Kewajiban TKD Estimasi	32.709.162.110.820	38.418.499.003.958
Jumlah	**43.869.090.853.813**	**48.735.153.480.379**

1. Kewajiban TKD

 Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Kewajiban TKD yang disajikan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.159.928.742.993 dan Rp10.316.654.476.421.

 Nilai Kewajiban TKD Satker DBH Per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp11.159.928.742.993 terdiri dari:

 1. Sebesar Rp9.566.131.404.935 Kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar (YMHD) yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya serta Kurang Bayar DBH pada TA 2020 yang baru ditetapkan melalui PMK Nomor 113/PMK.07/2020.
 2. Sebesar Rp1.593.797.338.058 merupakan pengakuan utang atas kurang salur Dana TPG PNSD, TKG PNSD, dan Tamsil Guru PNSD yang merupakan utang transfer dari DAK Nonfisik.

 Rincian Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

2. Kewajiban TKD Estimasi

 Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil Estimasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp32.709.162.110.820 dan Rp38.418.499.003.958. Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban transfer pada periode pelaporan keuangan tahunan, dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Pada Satker DBH, Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul sebagai akibat adanya potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan Pajak dan PNBP Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan dengan besaran DBH Pajak dan PNBP SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum merupakan hasil perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* dan akan menjadi definitif sebagai Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp416,34 triliun

Bagian Lancar UJP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp416.341.570.576.012 dan Rp316.317.377.496.950, mengalami kenaikan sebesar Rp100.024.193.079.062 atau 31,62 persen.

Bagian Lancar UJP merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp416.345.489.847.643 berasal dari nilai bruto sebesar Rp416.341.570.576.012 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp222.819.437.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp226.991.689.000.

Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BUN		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	80.877.721.501.762	93.861.285.668.664
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.748.949.412.112	1.503.721.849.368
Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN	333.585.090.335.824	220.842.513.473.516
Bagian Lancar UJP BUN	**416.211.761.249.698**	**316.207.520.991.548**
KL		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	**129.809.326.314**	**109.856.505.402**
Jumlah Bruto	**416.341.570.576.012**	**316.317.377.496.950**
Unamortized Discount	(222.819.437.000)	(127.084.431.000)
Unamortized Premium	226.991.689.000	215.059.457.000
Jumlah Neto	**416.345.742.828.012**	**316.405.352.522.950**

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek Rp55,78 triliun

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.780.000.000.000 dan Rp79.110.000.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp23.330.000.000.000 atau 29,49 persen. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp55.282.918.725.000 merupakan nilai neto dari nilai bruto sebesar Rp55.780.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp497.081.275.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp0. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
Utang SBN Jangka Pendek	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000
Jumlah Bruto	**55.780.000.000.000**	**79.110.000.000.000**
Unamortized Discount	(497.081.275.000)	(1.134.143.215.000)
Unamortized Premium	0	0
Jumlah Neto	**55.282.918.725.000**	**77.975.856.785.000**

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp26,43 triliun

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp26.431.751.511.477 dan Rp28.578.908.772.939, mengalami penurunan sebesar Rp2.147.157.261.462 atau 7,51 persen. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
SPM-KP yang belum terbit SP2D-nya pada Kementerian Keuangan.	26.115.243.195.066	28.255.733.681.955
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	316.472.108.729	323.169.904.285
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	3.187.000	3.645.760
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pusat Statistik	1.820.140	-
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	31.200.542	1.540.939
Jumlah	**26.431.751.511.477**	**28.578.908.772.939**

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp6,79 triliun

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.799.741.953.913 dan Rp16.963.437.058.895, mengalami penurunan sebesar Rp10.163.695.104.982 atau 59,92 persen. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. K/L	6.724.490.577.329	16.879.575.100.899
2. BUN	75.251.376.584	83.861.957.997
Jumlah*	**6.799.741.953.913**	**16.963.437.058.896**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di K/L sebesar Rp6.724.490.577.329, terutama berasal dari Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp2.908.981.313.878 serta Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.151.441.736.898.

2. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di BUN (BA 999.99) sebesar Rp75.251.376.584 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Pendapatan Diterima Dimuka pada BUN terdiri dari:

 a. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.093.085.212.
 b. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2020 adalah Rp7.736.177.288
 c. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI, nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.805.384.167
 d. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, nilai Kewajiban hingga akhir Tahun 2020 adalah senilai Rp2.286.911.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yaitu kewajiban jangka pendek yang merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan akhir Tahun 2020.

e. Kewajiban dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina berupa sewa dibayar dimuka yang dibayarkan penyewa pada 2020, kemudian menjadi pendapatan sewa pada 2021. Di samping itu, terdapat lelang aset eks Pertamina yang barangnya belum diambil oleh pembeli dan KMK terkait penghapusannya baru akan rilis di tahun 2021. Adapun total kewajiban jangka pendek adalah Rp8.304.768.342.

f. Saldo pendapatan diterima di muka Tahun 2020 sebesar Rp25.050.575, merupakan PNBP Migas Lainnya yang pembayaran atas Jasa Pemaduan dan Penundaan atas Kapal MT. Petroleum 115 dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum kontrak kerja sama ditandatangani (15 April 2020 s.d. 20 April 2020). Selanjutnya, kelebihan pembayaran tersebut, akan dikompensasikan terhadap kegiatan Jasa Pemanduan dan Penundaan berikutnya.

Rincian pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp179,63 Miliar

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp179.632.783.759 dan Rp197.917.075.973, mengalami penurunan sebesar Rp18.284.292.214 atau 9,24 persen. Merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir periode pelaporan, yang berasal dari setoran penerimaan Negara yang belum dapat diidentifikasi peruntukkannya.

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp335,37 miliar

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp335.376.236.376 dan Rp291.951.872.644, mengalami kenaikan sebesar Rp43.424.363.732 atau 14,87 persen.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
1. K/L	363.924.976.182	339.806.045.078
2. BUN	876.106.823.115	4.861.788.467.503
3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(904.655.562.921)	(4.909.642.639.937)
Jumlah	**335.376.236.376**	**291.951.872.644**

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp363.924.976.182 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU, utang Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain.

2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp876.106.823.115 terdiri dari Utang jangka pendek lain-lain akun (219913). Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya BUN akun 219913 ini di LKPP direklas dan disajikan pada Pos Utang kepada Pihak Ketiga lainnya.

3. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp904.655.562.921, terdiri dari reklas Utang Jangka Pendek Lainnya BUN ke Utang kepada pihak ketiga sebesar minus Rp876.106.823.115 karena

perbedaan posting rule akun 219913 antara KL dan BUN, jurnal penyesuaian saldo awal sebesar minus Rp28.548.739.806 merupakan utang pajak bendahara yang belum disetor.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

D.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Rp5.923,86 triliun

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.923.869.627.304.123 dan Rp4.635.539.513.513.850, mengalami kenaikan sebesar Rp1.288.330.113.790.273 atau 27,79 persen.
Ringkasan Kewajiban Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	5.159.738.104.535.449	3.967.764.907.186.497	30,04
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	764.131.522.768.674	667.774.606.327.353	14,43
Jumlah	**5.923.869.627.304.123**	**4.635.539.513.513.850**	**27,79**

Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 terutama berasal dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp1.192.889.935.141.650. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 30,04 persen, begitu juga Utang Jangka Panjang Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 14,43 persen.

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Rp10,78 triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.781.832.927.370 dan Rp8.663.939.872.341, mengalami kenaikan sebesar Rp2.117.893.055.029 atau 24,44 persen, yang disebabkan adanya tambahan Utang Pinjaman Dalam Negeri pada tahun 2020. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri merupakan akun baru dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-304/PB/2019.
Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	31 Desember 2020 *(Audited)*	31 Desember 2019 *(Audited)*
BJB	0	0
Bank Mandiri	5.697.226.992.481	4.024.892.232.370
PT BNI	5.016.334.264.655	4.310.197.389.156
PT BRI	49.678.121.521	82.796.869.202
Bank Jateng	18.593.548.713	55.780.646.123
Bank DKI	0	190.272735.491
Jumlah*	**10.781.832.927.370**	**8.663.939.872.342**

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*